

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA

PT. BANK RIAU KEPRI TAHUN 2021

*Governance Implementation of PT Bank
Riau Kepri Report of Year 2021*



DAFTAR ISI

Table of Content



4	Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Achievements in Implementation of Corporate Governance</i>	195	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
5	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Basic Implementation of Good Corporate Governance</i>	240	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) <i>Anti Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Program</i>
6	Tujuan Penerapan Tata Kelola Yang Baik <i>Purpose of Implementing Good Governance</i>	245	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik <i>Provision of Funds for Social and/or Political Activities</i>
7	Roadmap Tata Kelola Perusahaan <i>Roadmap of Corporate Governance</i>	245	Perkara Penting <i>Important Matters</i>
8	Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Implementation Stage</i>	246	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access to Company Information and Data</i>
13	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Structure and Mechanism</i>	249	Program Anti Korupsi <i>Anti Corruption Program</i>
25	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan <i>Mechanism of Corporate Governance</i>	258	Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi <i>Gratification Policy Socialization</i>
40	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	259	Tata Kelola Unit Usaha Syariah <i>Sharia Business Unit Governance</i>
54	Rapat Dewan Komisaris <i>Meeting of The Board of Commissioners</i>	277	Buyback Saham dan Buyback Obligasi <i>Buyback Shares and Buyback Bonds</i>
67	Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>	278	Rencana Strategis Bank <i>Bank's Strategic Plan</i>
71	Rapat Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board Meeting</i>	278	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar <i>Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds</i>
80	Direksi <i>Directors</i>	279	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan <i>Transactions Containing Conflict of Interest</i>
121	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	280	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dan Upaya Penyelesaian <i>Number of Deviations (Internal Fraud) and Settlement Efforts</i>
131	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>	281	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan <i>Transparency of Financial and Non-Financial Conditions</i>
141	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>	282	Good Corporate Governance Assessment <i>Good Corporate Governance Assessment</i>
149	Sekretaris Perusahaan <i>Company Secretary</i>	284	Praktik Bad Corporate Governance <i>Bad Corporate Governance Practice</i>
154	Divisi Internal Audit <i>Internal Audit Division</i>	285	Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) Tata Kelola Remunerasi Bank <i>Disclosure of Bank Remuneration Governance</i>
171	Sistem Pengendalian Intern Terkait Pengendalian Keuangan <i>Internal Control System Related To Financial Control</i>		
193	Auditor Eksternal <i>External Auditor</i>		



**LAPORAN PELAKSANAAN GCG
BANK RIAU KEPRI TAHUN 2021**
*GCG IMPLEMENTATION OF BANK
RIAU KEPRI REPORT OF YEAR 2021*

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Achievements in Implementation of Corporate Governance

Tabel Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Achievements in Implementation of Corporate Governance



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basic Corporate Governance Implementation

Bank Riau Kepri menyadari bahwa sebagai Bank yang memiliki peran sebagai Bank Pembangunan Daerah yang mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank Riau Kepri bukan lagi merupakan suatu keharusan, tetapi sudah menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Dalam perjalanannya selama lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun, Bank Riau Kepri telah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan atas Bank Riau Kepri dalam rangka mencapai visi dan keberlanjutan usaha Bank Riau Kepri. Penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 (empat) aspek tata kelola, yaitu *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab Bank Riau Kepri kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat.

Ketentuan yang menjadi ketentuan acuan bagi Bank Riau Kepri dalam penerapan Tata Kelola yang Baik antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut amandemennya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. POJK Nomor 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. Road Map GCG Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.
10. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
11. Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Bank Riau Kepri realizes that as a Bank that has a role as a Regional Development Bank that encourages economic growth and sustainable regional development, the implementation of good Corporate governance for Bank Riau Kepri is no longer a necessity, but has become the main foundation in running a business for maximizing benefits and added value for stakeholders as well as maintaining business continuity in the long term.

In its journey for more than 54 (fifty five) years, Bank Riau Kepri has consistently applied the principles of good Corporate governance to create added value and maintain a high level of trust for stakeholders in Bank Riau Kepri in order to achieve the vision. and the sustainability of the business of Bank Riau Kepri the implementation of Corporate Governance refers to 4 (four) aspects of governance, namely governance commitment, governance structure, governance process, and governance outcome, which embody the responsibility of Bank Riau Kepri to interested parties, namely customers, employees, other stakeholders, and the community.

The provisions that become the reference provisions for Bank Riau Kepri in implementing Good Governance include:

1. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its amendments.*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998.*
3. *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
4. *POJK Number 4/POJK.3/2016 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks.*
5. *POJK Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
6. *POJK Number 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.*
7. *Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.03/2017 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks.*
8. *Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
9. *2014 Financial Services Authority GCG Road Map.*
10. *Indonesian Banking GCG Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*
11. *The General Guidelines for Indonesian GCG and Indonesian Banking GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Purpose of Implementing Good Governance

Tata Kelola sebagai salah (1) satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank Riau Kepri. Kredibilitas Bank Riau Kepri dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank Riau Kepri dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank Riau Kepri selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank Riau Kepri.

Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Bank dengan baik, sehingga mengarah pada praktik bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki.
2. Dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Bank Riau Kepri.
3. Memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur, untuk memperoleh *return* atas investasinya.
4. Membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat.
5. Mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Governance as a tool to increase value and long-term business growth in a sustainable manner, not only for Shareholders but also for all stakeholders, with business management that is not only for profit but also management that is full of trust, transparent, and accountable. Stakeholders' trust is a very decisive factor for the development and continuity of the business of Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri's credibility and stakeholder trust are closely related to the behavior of Bank Riau Kepri in interacting with stakeholders. Management of Bank Riau Kepri in addition to having to follow the applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. Awareness to implement good ethics will enhance and strengthen the reputation of Bank Riau Kepri.

The implementation of good governance aims to:

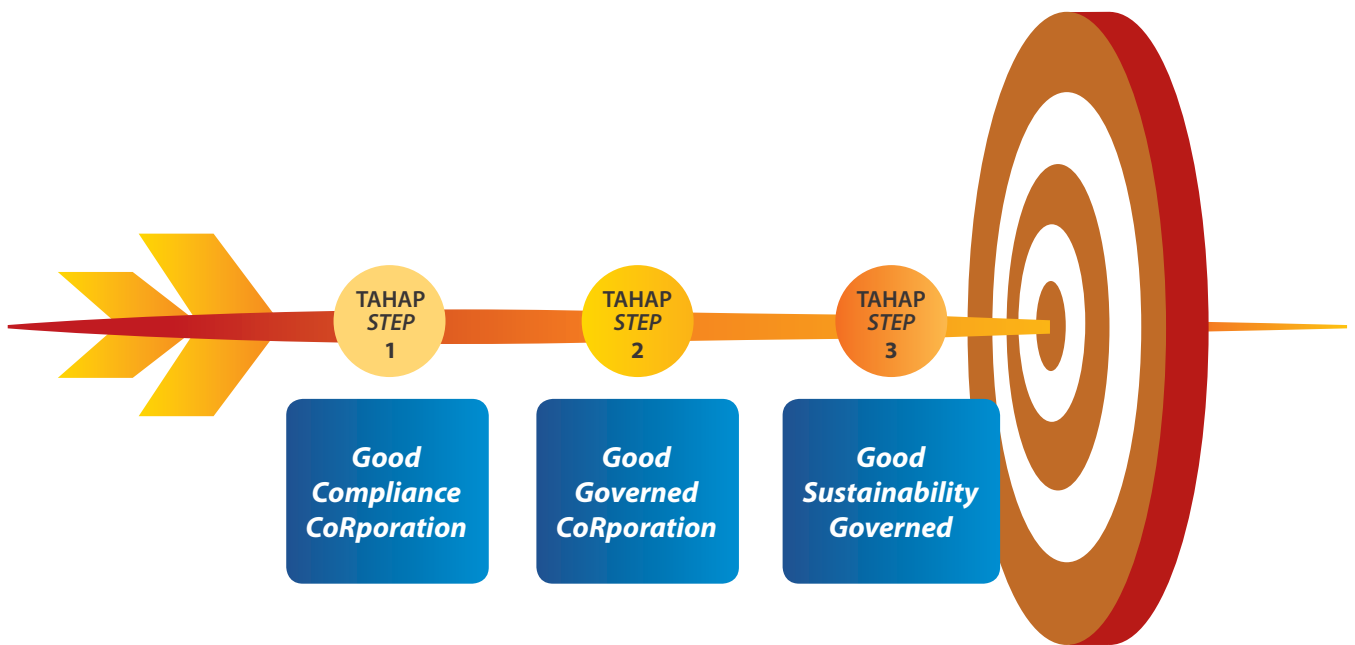
- 1. Improve and develop good Bank management, so as to lead to best business practices in accordance with existing standards.*
- 2. Can guarantee long-term sustainable growth and in the end can increase the trust of shareholders and other stakeholders in Bank Riau Kepri.*
- 3. Providing effective protection for shareholders and creditors to obtain a return on their investment.*
- 4. Help create a conducive environment so as to create efficient and sustainable growth in the Corporate sector.*
- 5. Regulate the relationship between shareholders, managers, creditors, government, employees, and other internal, and external stakeholders in accordance with their rights, and responsibilities.*

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Roadmap of Corporate Governance

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Bank Riau Kepri merupakan *grand strategy* dan *milest(1) one* implementasi GCG sampai Tahun 2021 menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

The Bank Riau Kepri Corporate Governance Roadmap is a *grand strategy* and *milest(1) one* for GCG implementation until 2020 towards sustainable Corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and Corporate social responsibility. The stages of the Bank Riau Kepri Corporate Governance Roadmap are as follows:



TAHAPAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Implementation Stage

Bank Riau Kepri menyadari bahwa penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan *sustainable value*, sehingga Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan sehingga Bank Riau Kepri mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karenanya, Bank Riau Kepri terus berupaya optimal untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai guna mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan, dan *prudential Banking*.

Disadari bahwa upaya implementasi GCG perlu dilakukan secara terarah dan terencana sesuai standar *best practice* atau standar terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Aktualisasi GCG di Bank Riau Kepri dilakukan sejalan dengan ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG di Bank Riau Kepri berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016.

Tahapan Implementasi GCG Bank Riau Kepri diawali dengan Strategi Implementasi, selanjutnya diikuti tahapan secara berkelanjutan meliputi *Awareness GCG*, Implementasi GCG, *Monitoring*, *Assessment GCG*, serta Pelaporan dan *Disclosure*. Penahapan implementasi GCG Bank Riau Kepri dapat digambarkan sebagai berikut:

Bank Riau Kepri realizes that the implementation of GCG is a long-term process that will produce sustainable value, so that the Bank absolutely needs it to face business competition, increase effectiveness and efficiency in managing resources, maximize Corporate value so that Bank Riau Kepri is able to operate, and grow sustainably. Therefore, Bank Riau Kepri continues to make optimal efforts to internalize the principles of GCG into systems and procedures as well as the formation of appropriate behavior to encourage the creation of a culture that upholds professionalism, integrity, service quality, and prudential Banking.

It is realized that efforts to implement GCG need to be directed and planned according to best practice standards or the best standards in supporting the achievement of the Company's goals. GCG actualization at Bank Riau Kepri is carried out in line with the provisions and requirements related to the implementation of GCG for Commercial Banks at all levels and levels of the organization. The implementation of GCG at Bank Riau Kepri is guided by the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016.

GCG Implementation Stages in Bank Riau Kepri begin with an Implementation Strategy, followed by continuous stages including GCG Awareness, GCG Implementation, Monitoring, GCG Assessment, and Reporting and Disclosure. The stages of GCG implementation in Bank Riau Kepri can be described as follows:



Gambar Tahapan Implementasi GCG Bank Riau Kepri
Chart of GCG Implementation Stages in Bank Riau Kepri

Strategi Implementasi

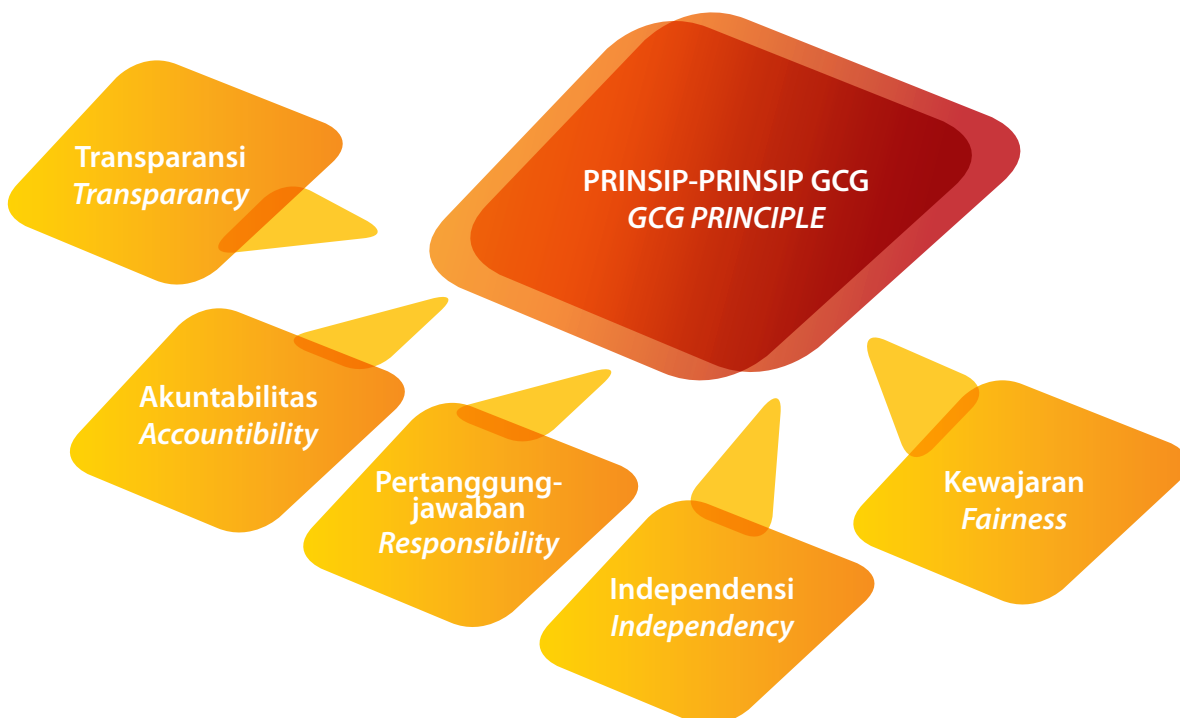
Bank Riau Kepri menyusun strategi implementasi GCG yang konsisten dan sesuai dengan tujuan serta sasaran pengelolaan Bank dalam *business plan* maupun *strategic plan*. Strategi implementasi GCG Bank Riau Kepri selama Tahun 2021 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap hak pemegang saham
- Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite
- Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal
- Efektivitas penanganan pengaduan nasabah
- Peningkatan fungsi kepatuhan

Implementasi Tata Kelola Bank Riau Kepri

Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Bank Riau Kepri dapat diuraikan sebagai berikut:



Implementation Strategy

Bank Riau Kepri formulates a GCG implementation strategy that is consistent and in accordance with the goals and objectives of Bank management in the business plan and strategic plan. The strategy for implementing Bank Riau Kepri's GCG during 2021 was implemented with the following initiatives:

- Protection of shareholder rights
- Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors, and Committees
- Increased risk management and internal control functions
- Effectiveness of handling customer complaints
- Improved compliance function

Implementation of Governance Bank Riau Kepri

To achieve sustainable growth requires a strong foundation for a company. For this reason, the application of good governance as the main framework for company growth must be applied consistently and continuously based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, and Fairness.

The application of governance principles in Bank Riau Kepri can be described as follows:

Transparansi

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapa pun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Riau Kepri antara lain melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretariat Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki *website* resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Akuntabilitas

Pengelolaan Bank Riau Kepri harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Riau Kepri tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Transparency

Banks are required to have initiatives in disclosing material and relevant information, whether required by the provisions of laws and regulations or other important information that can influence decision making by shareholders, creditors, and other stakeholders. This information is conveyed quickly, accurately, and easily accessible by anyone. The commitment to realizing the principle of transparency is shown by Bank Riau Kepri, among others, through:

- 1. Has a Corporate Secretary Division which has an obligation to ensure that relevant company information has been conveyed to stakeholders, including shareholders and the public.*
- 2. Has an official company website which is always updated in providing information according to the transparency and publication standards set by the Regulator.*
- 3. Always prioritize transparency in company management and disclosure of financial and non-financial conditions in a timely manner to stakeholders.*
- 4. Disclose information which includes but is not limited to the vision, mission, business objectives, Corporate strategy, financial condition, composition and compensation of the management, controlling shareholder, share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and their family members in other companies and companies, management system risk, internal supervision and control systems, systems and implementation of Good Corporate Governance and the level of compliance, and important events that may affect the condition of the company.*
- 5. Always present and submit reports to the competent authorities and to other parties as stipulated in the applicable law in a timely manner.*

Accountability

Management of Bank Riau Kepri must be carried out correctly, measured, and in accordance with the interests of the Bank by taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. The manifestation of the principle of Accountability at Bank Riau Kepri is reflected, among others, through the following:

- 1. Have guidelines or policies that serve as guidelines for every organ of the company and all employees in carrying out their duties and responsibilities.*

2. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Memiliki unit kerja yang mengelola *anti fraud*.
6. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, serta rencana kerja lainnya.
7. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Riau Kepri mewujudkan prinsip Pertanggungjawaban antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
3. Memiliki Divisi Internal Audit, Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai *second line of defense* (*ex ante*) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

2. Define the details of the duties and responsibilities of each company organ and all employees clearly and in line with the vision, mission, company values, and Corporate strategy.
3. Convinced that all company organs and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities, and roles in the implementation of Good Corporate Governance.
4. Have an effective internal control system in managing the company.
5. Has a work unit that manages anti-fraud.
6. Prepare the Company's Long-Term Plan, the Company's Annual Work Plan, and Budget and other work plans.
7. Has a performance measure for all levels of the company that is consistent with the company's business goals, and has a reward and punishment system.

Accountability

The management of the Bank's business must be ensured in accordance with the prevailing laws and regulations, the principles of sound Bank management. In addition, Bank Accountability also takes the form of concern for the environment and the surrounding community. In this case, Bank Riau Kepri embodies the principle of accountability, among others, through the following:

1. Always act with the principle of prudence and adhere to the applicable laws.
2. Have the Bank's internal policies as guidelines and guidelines for employees in carrying out the Bank's operational activities.
3. Having an Internal Audit Division, a Compliance Division that functions as a second line of defense (*ex ante*), which is to always ensure that the policies, regulations, systems, and procedures as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the laws and regulations applicable laws and regulations, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.
4. Always make a positive contribution to society and care about environmental sustainability through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

Kemandirian

Dalam mewujudkan prinsip Kemandirian, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Riau Kepri dalam hal:

1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
3. Bank telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Kepatuhan Bank Riau Kepri maupun Pedoman Benturan Kepentingan.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Riau Kepri yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank Riau Kepri antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Independence

In realizing the principle of Independence, management and all individuals in the Bank are competent, able to act objectively, and are free from influence/pressure from any (independent) party and have a strong commitment to developing the Bank. This principle is firmly upheld by Bank Riau Kepri in terms of:

1. *The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners are not mutually related to the second degree.*
2. *The majority of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The President Director and other Directors come from parties that are independent of the controlling shareholder, because they do not have financial, management, share ownership and/or family relations with the controlling shareholder.*
3. *The Bank has rules regarding Conflict of Interest which are stipulated in the Code of Ethics for Bank Riau Kepri Compliance and Conflict of Interest Guidelines.*

Fairness and Equality

The Principle of Fairness and Equality (Fairness) is firmly adhered to by Bank Riau Kepri which is manifested in every decision taken by always taking into account the interests of the majority shareholder and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from manipulation and transactions that are against the prevailing laws and regulations. . Overall, the embodiment of the principles of Fairness and Equality in Bank Riau Kepri includes the following:

1. *Paying attention to the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment).*
2. *Provide opportunities for all stakeholders to provide input and convey opinions for the Bank's interests as well as open access to information in accordance with the principle of openness.*

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Organ Perusahaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur dan mekanisme tata kelola di Bank Riau Kepri mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Bank Indonesia dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta praktik-praktik yang berlangsung di Perbankan. Struktur organ Bank Riau Kepri terdiri dari 3(tiga) organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham perseroan.
2. Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perseroan.
3. Direksi sebagai Pengurus Perseroan yang posisinya sejajar dan memiliki fungsi saling *check and balances*.

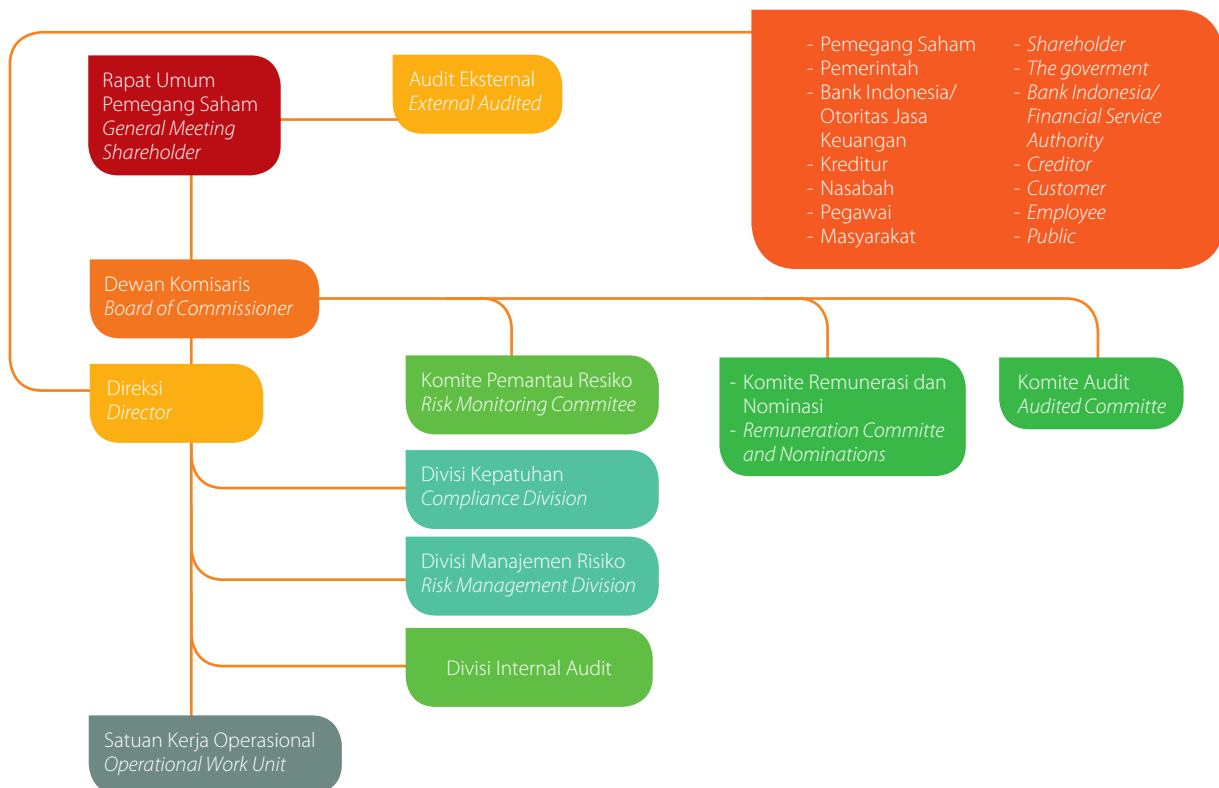
Struktur Organ Bank Riau Kepri disajikan dalam bagan di bawah ini:

Company Organ Structure

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the structure and governance mechanism at Bank Riau Kepri refers to the applicable laws and regulations, Bank Indonesia regulations and Financial Services Authority regulations, as well as ongoing practices. in Banking. The organ structure of Bank Riau Kepri consists of 3(three) organs, namely:

1. *General Meeting of Shareholders (GMS) as a decision-making forum for the company's shareholders.*
2. *The Board of Commissioners as the Supervisor of the Company.*
3. *The Board of Directors as the Company's Management has an equal position and has the function of mutual checks and balances.*

The Organ Structure of Bank Riau Kepri is presented in the chart below:



Struktur Tata Kelola

1. Anggaran Dasar Bank Riau Kepri.
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
4. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
5. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 012B/KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
6. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 031/KEPDIR/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
7. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
8. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
9. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 071A/KEPDIR/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
10. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 028/KEPDIR/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
11. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 032/KEPDIR/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
12. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 048/KEPDIR/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
13. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 080/KEPDIR/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Governance Soft Structure

1. *Articles of Association of Bank Riau Kepri.*
2. *Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 001/KEPDK/2021 dated May 25, 2021 concerning the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
3. *Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 001/KEPDKS /III/2011 dated March 28, 2011 concerning Audit Committee Work Guidelines, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee for PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
4. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 082/KEPDIR/2017 dated October 30, 2017 concerning Company Guidelines (BPP) for the Implementation of Governance of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
5. *Decision of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 012B/KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 regarding the Internal Audit Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
6. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 031/KEPDIR/ 2019 dated June 21, 2019 concerning the Compliance Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
7. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 046/KEPDIR/2019 dated August 21, 2019 concerning the Company Manual Book (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
8. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 049/KEPDIR/2019 dated August 27, 2019 concerning Work Guidelines for Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
9. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 071A/KEPDIR/2019 dated October 28, 2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
10. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 028/KEPDIR/2021 dated April 30, 2021 regarding the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
11. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 032/KEPDIR/ 2020 dated April 22, 2020 concerning Guidelines for Gratification Control in PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*
12. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 048/KEPDIR/2020 dated June 29, 2020 concerning Guidelines for Conflict of Interest of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
13. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 080/KEPDIR/2020 dated 27 October 2020 concerning Guidelines for the Reporting System for Alleged Violations (Whistleblowing System) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*

Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Laporan Asesment GCG

Periode Semester I Tahun 2021

Commitment to Implementing Sustainable Governance

GCG Assessment Report

Semester I Year 2021

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Results of Self-Assessment on Implementation of Governance

Peringkat
Rating

Definisi Peringkat
Definition of Rank

Individual

3

Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

The Bank's management has implemented good governance in general. This is reflected in the adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.

Analisis | Analysis

Untuk periode Januari s.d. Juni 2021, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure, governance process, dan governance outcome*.

*For the period January to d. June 2021, the Bank has conducted a self-assessment on the implementation of Bank Riau Kepri Governance which is generally considered **quite good**. this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance contained in the Governance Structure, Governance Process as well as in the Governance Outcomes.*

The determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of Governance above, was produced with considerations covering the governance structure, governance process, and governance outcome.

Struktur Tatakelola

1. Aspek positif

- Sepanjang periode laporan (Januari s.d. Juni 2021), jumlah dan komposisi anggota Direksi Bank sudah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan ketentuan internal Bank yang mengatur tentang SOT Bank.
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan tentang perbankan serta perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Salah (1) satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya.

Governance Structure

1. Positive aspects

- Throughout the reporting period (January to June 2021), the number and composition of the members of the Bank's Board of Directors have complied with the OJK regulations concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Bank's internal regulations governing Bank SOT.
- Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have the will to carry out continuous learning in order to increase competence and knowledge about Banking as well as the latest developments related to finance/other fields that support the implementation of their duties and responsibilities.

(1) one form of continuous learning, among others, is the participation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in various trainings/seminars and workshops related to their field of work.

- c. Bank telah melakukan pengkinian dan evaluasi Pedoman Kerja Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang terkini. Di dalam pedoman tersebut telah memuat pengaturan tentang tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja, dan ketentuan rapat Dewan Komisaris.

2. Aspek Negatif

- a. Untuk jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada periode pelaporan adalah berjumlah 3 (dua) orang, yaitu :
 - a). Yan Prana Jaya Indra Rasyid
 - b). Taufiqurrahman
 - c). Rita Anugerah

Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Taufiqurrahman (Komisaris Independen) yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 3 Maret 2021, dan dengan pemberhentian Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama (Komisaris Non Independen) melalui Keputusan para Pemegang Saham di luar RUPS-LB pada tanggal 7 April 2021, maka dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Bank per Juni 2021 terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Rita Anugerah (Komisaris Independen).

Hal ini berdampak pada komposisi Dewan Komisaris Bank yang belum memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mensyaratkan jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

- b. Dengan berakhirnya masa jabatan Taufiqurrahman (Komisaris Independen), seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen (Rita Anugerah).

Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank, yang mengatur bahwa Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya.

- c. Untuk periode penilaian (Juni 2021), komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) PT Bank Riau Kepri terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang juga Komisaris Independen (diketuai oleh Rita Anugerah yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko), dan 1 (satu) orang anggota yang merupakan Pemimpin Divisi Manajemen SDM (Muhammad Affan).

- c. *The Bank has updated and evaluated the Work Guidelines for the Board of Commissioners with due observance of the latest statutory provisions. The guidelines contain regulations on work procedures, work ethics, working hours, and provisions for the Board of Commissioners meeting.*

2. Negative Aspect

- a. *The number of members of the Bank's Board of Commissioners in the reporting period is 3 (two) people, namely:*

- a). Yan Prana Jaya Indra Rashid*
- b). Taufiqurrahman*
- c). Rita Anugerah*

However, with the end of Taufiqurrahman's term of office (Independent Commissioner) whose term of office has ended on March 3, 2021, and with the dismissal of Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner (Non Independent Commissioner) through the Decision of the Shareholders outside the EGMS on 7 April 2021, therefore the composition of the Bank's Board of Commissioners as of June 2021 consists of 1 (one) person, namely Rita Anugerah (Independent Commissioner).

This has an impact on the composition of the Bank's Board of Commissioners which has not met the requirements for the minimum number and composition of the Board of Commissioners as stipulated in the OJK regulations concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which requires the number of members of the Board of Commissioners to be at least 3 (three) people and not exceed the number of members. Directors.

- b. *With the end of Taufiqurrahman's term of office (Independent Commissioner), all Committees under the Board of Commissioners are chaired by 1 (one) Independent Commissioner (Rita Anugerah).*

This condition is not in accordance with the provisions of the OJK concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Banks, which stipulates that the Committee Chair can only hold concurrent positions as committee chairman in 1 (one) other committee.

- c. *For the assessment period (June 2021), the composition of the Remuneration and Nomination Committee (KRN) of PT Bank Riau Kepri consists of 1 (one) chairman who is also an Independent Commissioner (chaired by Rita Anugerah who also serves as Chair of the Audit Committee and Chair of the Risk Monitoring Committee), and 1 (one) member who is the Head of the HR Management Division (Muhammad Affan).*

Komposisi ini belum sesuai dengan ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum, yang mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.

This composition is not in accordance with the provisions of the OJK concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of the function of human Resources.

Governance Process

1. Aspek positif

- a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Direksi Bank dan tidak adanya rangkap tugas dari masing-masing Direksi sampai dengan periode laporan, maka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab Direksi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal, dimana saat ini pelaksanaan pengelolaan Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOTK Bank serta ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Kerja Direksi.

Di samping hal tersebut di atas, terkait penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, pengambilan keputusan rapat oleh Direksi telah dilakukan secara efektif dan efisien yang dihadiri oleh seluruh Direksi.

- b. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c. Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara berkala. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja tersebut.

Sepanjang periode laporan, Direksi telah melaksanakan 4 (empat) kali Rapat Evaluasi Kinerja dan 1 (satu) kali rapat evaluasi Tahunan, yaitu:

- Rapat Evaluasi Tahunan (*Business Meeting*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021;
- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021;
- Rapat Evaluasi Kinerja Januari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021;
- Rapat Evaluasi Kinerja Februari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021; dan
- Rapat Evaluasi Kinerja April 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2021.

Selain Rapat Evaluasi Kinerja dan Tahunan, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di

Governance Process

1. Positive aspects

- a. With the completeness of the structure of the Bank's Board of Directors and the absence of concurrent duties from each of the Directors until the reporting period, the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Board of Directors can be carried out more effectively and optimally, where currently the implementation of Bank management is in accordance with the Articles of Association and SOTK. Bank and the provisions that govern the Work Guidelines for the Board of Directors.

In addition to the above, related to the determination of policies and strategic decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting, the decision making of the meeting by the Board of Directors has been carried out effectively and efficiently which was attended by all the Directors.

- b. The Board of Directors during the reporting period did not give general power of attorney to other parties which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
- c. The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting periodic Performance Evaluation Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation Meeting.

Throughout the reporting period, the Board of Directors has held 4 (four) Performance Evaluation Meetings and 1 (one) annual evaluation meeting, namely:

- Annual Evaluation Meeting (*Business Meeting*) which will be held on January 13-15, 2021;
- Quarter IV Performance Evaluation Meeting which will be held on January 13-15, 2021;
- January 2021 Performance Evaluation Meeting to be held on 02 February 2021;
- Performance Evaluation Meeting February 2021 to be held on March 5, 2021; and
- April 2021 Performance Evaluation Meeting to be held on 06 May 2021.

In addition to the Annual and Performance Evaluation Meetings, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB

dalam RBB dengan unit kerja kantor pusat, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama Direktorat-nya.

2. Aspek Negatif

- a. Pada periode laporan, masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern Bank berupa lemahnya supervisi atasan terhadap pegawai di bawah supervisinya.

Kelemahan ini berdampak pada terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai Bank akibat lemahnya supervisi dari atasan kepada bawahannya.

- b. Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2020 periode komitmen bulan Januari – Juni 2021, dari 15 komitmen yang harus ditindaklanjuti, Bank menyelesaikan sebanyak 13 komitmen, sehingga masih terdapat 2 (dua) komitmen temuan yang masih dalam proses ditindaklanjuti.

Governance Outcome

1. Aspek positif

- a. Kelengkapan jumlah dan komposisi Direksi Bank saat ini berpengaruh pada pencapaian target kinerja Bank posisi Juni 2021, hal ini terlihat dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester I Tahun 2021 pada RBB 2021.

Target aset, laba, dan DPK tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target yang belum tercapai hanya target kredit dengan deviasi 1,23% (realisasi 98,77% dari target).

- b. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan beberapa kebijakan yang bersifat strategis baik dibidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.

2. Aspek Negatif

Pada periode pelaporan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, antara lain sebagai berikut:

- Terdapat pelanggaran SOP pada jaringan kantor Bank yang berdampak pada terjadinya *fraud* yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian Bank.
- Terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator yaitu denda atas ketidaksesuaian laporan debitur UMKM pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

with the head office work unit, both implemented by the entire Board of Directors and by each Board of Directors. with the Directorate.

2. Negative Aspect

- a. *During the reporting period, there were still weaknesses in the Bank's Internal Control System in the form of weak supervisory supervision of employees under their supervision.*

This weakness has an impact on the occurrence of fraud committed by Bank employees due to weak supervision from superiors to subordinates.

- b. *For the commitments of OJK findings in 2020 for the commitment period of January – June 2021, of the 15 commitments that must be followed up, the Bank completed 13 commitments, so there are still 2 (two) findings commitments that are still in the process of being followed up.*

Governance Outcome

1. Positive aspects

- a. *The completeness of the number and composition of the Bank's current Board of Directors affects the achievement of the Bank's performance target for the position of June 2021, this can be seen by using the Bank's performance target indicators for the first semester of 2021 in the 2021 RBB.*

Target assets, profits, and TPF are achieved exceeding the set targets. The target that has not been achieved is only the credit target with a deviation of 1.23% (98.77% realization of the target).

- b. *Throughout the reporting period, the Board of Directors has disclosed several strategic policies, both in the field of personnel and operations, transparently to all employees through media that are easily accessible to employees as well as through socialization and direct meetings with employees.*

2. Negative Aspect

During the reporting period, there were still weaknesses in the implementation of the Bank's compliance function, including the following:

- *There are SOP violations in the Bank's office network which have an impact on the occurrence of fraud which can potentially cause Bank losses.*
- *There is the imposition of fines from the regulator, namely fines for non-compliance with MSME debtor reports in the Financial Information Service System (SLIK).*

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Results of Self-Assessment on Implementation of Governance

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Definition of Rank
Individual 3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. <i>The Bank's management has implemented good governance in general. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.</i>
Analisis Analysis	

Untuk periode Juli s.d. Desember 2021, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure, governance process, dan governance outcome*.

*For the period July to December 2021, the Bank has conducted a self-assessment (self-assessment) on the implementation of Bank Riau Kepri Governance which is generally considered **passable**. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance contained in the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.*

Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of the above Governance implementation, is produced with considerations covering the governance structure, governance process, and governance outcome.

Governance Structure

1. Aspek positif
 - a. Untuk susunan Direksi Bank periode Juli s.d. Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1). Dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Eka Afriadi) per tanggal 4 Juli 2021, maka jumlah anggota Direksi Bank sampai dengan tanggal 15 November 2021 adalah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu sebagai berikut:
 - a). Andi Buchari (Direktur Utama)
 - b). Tengko Irawan (Direktur Kredit dan Syariah)
 - c). M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa)
 - d). Said Syamsuri (Direktur Operasional)
- Untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko selama periode 5 Juli – 15 November 2021, Direktur Operasional (Said Syamsuri) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Rapat Direksi tertanggal 30 Juni 2021 dan persetujuan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 081/KS.01/DK/2021 perihal Persetujuan Penggantian Sementara

Governance Structure

1. Positive aspects
 - a. The composition of the Bank's Board of Directors for the period July to December 2021 is as follows:
 - 1). With the end of the term of office of the Director of Compliance and Risk Management (Eka Afriadi) as of July 4, 2021, the number of members of the Board of Directors of the Bank up to November 15, 2021 is 4 (four) people, as follows:
 - a). Andi Buchari (President Director)
 - b). Tengko Irawan (Director of Credit and Sharia)
 - c). M.A. Suharto (Director of Funds and Services)
 - d). Said Syamsuri (Director of Operations)

To fill the vacancy of the Director of Compliance and Risk Management for the period 5 July – 15 November 2021, the Director of Operations (Said Syamsuri) was appointed as a temporary replacement for the Compliance and Risk Management Director based on the Board of Directors Meeting dated 30 June 2021 and the approval of the Bank's Board of Commissioners in accordance with the letter of the Board of Commissioners Number 081/KS.01/DK/2021 concerning Approval for Temporary Replacement

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.

- 2). Dengan ditetapkannya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan akta RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dan telah diadministrasikan oleh OJK di dalam Sistem Administrasi Pengawasan OJK, maka dengan demikian jumlah dan komposisi Direksi Bank pada akhir periode laporan (Desember 2021) telah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.
- b. Sepanjang periode penilaian (Juli s.d. Desember 2021), seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada Bank Riau Kepri saja.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang *up to date* dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan regulator yang berlaku, dimana di dalamnya diatur ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Sepanjang periode laporan, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah mengikuti pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya khususnya peningkatan pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka Konversi menjadi Bank.
- e. Sepanjang periode semester II 2021, Bank telah melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk pemberian pelatihan, *workshop*, dan sosialisasi kepada pegawai Bank. Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka persiapan Bank untuk Konversi menjadi BUS.

Sampai dengan posisi Desember 2021, seluruh Pegawai Bank telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

2. Aspek Negatif
 - a. Untuk susunan anggota Dewan Komisaris Bank periode Juli s.d. Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1). Sepanjang periode Juli s.d 15 November 2021 jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank hanya berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Komisaris Independen (Rita Anugerah) sehingga dengan demikian belum memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mensyaratkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3

of the Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.

- 2). *With the stipulation of the Director of Compliance and Risk Management based on the deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 15, 2021 and has been administered by OJK in the OJK Supervision Administration System, therefore the number and composition of the Bank's Directors at the end of the reporting period (December 2021) has complied with OJK regulations concerning the Implementation Governance for Commercial Banks and Bank's Organizational Structure and Work Procedure (SOT).*
- b. *Throughout the assessment period (July to December 2021), all of the Bank's Directors do not hold concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers in other Banks, companies and or institutions. The entire Board of Directors currently only serves as management at Bank Riau Kepri.*
- c. *The Board of Directors and the Board of Commissioners have up-to-date work guidelines and procedures with the Bank's articles of association and the applicable regulatory provisions, which include provisions regarding the requirements of the Board of Directors and the Board of Commissioners, work ethics, working hours, and meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
- d. *Throughout the reporting period, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank have attended training/seminars and workshops related to their field of work, especially increasing knowledge of Islamic Banking in the context of Conversion to Bank.*
- e. *Throughout the semester II 2021 period, the Bank has made competency improvements in the form of providing training, workshops, and socialization to Bank employees. The training was focused on increasing employees' understanding of Islamic Banking knowledge in preparation for the Bank's conversion to BUS.*

As of the position of December 2021, all Bank Employees have obtained a Sharia Banking Basic Education Certificate (PDPS).

2. Negative Aspect
 - a. *The composition of the members of the Bank's Board of Commissioners for the period July to December 2021 is as follows:*
 - 1). *During the period from July to November 15, 2021, the number and composition of the members of the Bank's Board of Commissioners only amounted to 1 (one) person, namely the Independent Commissioner (Rita Anugerah) and thus did not meet the requirements for the minimum number and composition of the Board of Commissioners as stipulated in the OJK regulations concerning the Implementation of Governance. Management for Commercial Banks, which requires that the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people*

- (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- 2). Dengan telah ditetapkannya Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan RUPS-LB tanggal 15 November 2021, maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. namun untuk pencatatan salah seorang Komisaris Independen Bank (Bapak Roy Prakoso) baru ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.
 - b. Untuk periode Juli s.d. 15 November 2021 terdapat kondisi rangkap jabatan Komisaris sebagai Ketua Komite Bank yaitu Rita Anugerah merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 3 (tiga) Komite Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Setelah pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1). Rita Anugerah (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi.
 - 2). Roy Prakoso (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- Namun, sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2021) terdapat salah seorang Komisaris Independen (Bapak Roy Prakoso) yang juga Ketua Komite Pemantau Risiko belum tercatat pada Sistem Administrasi Pengawasan OJK dan baru ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.
- c. Sepanjang periode penilaian, dari 23 (dua puluh tiga) orang auditor internal Bank, masih terdapat 4 (empat) orang auditor internal Bank yang belum memiliki sertifikasi di bidang audit intern.

Governance Process

1. Aspek positif
 - a. Dengan terpenuhinya kelengkapan struktur Direksi Bank dan tidak adanya rangkap tugas dari masing-masing Direksi, maka pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal, dimana saat ini pelaksanaan pengelolaan Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOTK

and does not exceed the number of members of the Board of Directors.

- 2). With the appointment of the President Commissioner and Independent Commissioner based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, the number and composition of the Bank's Board of Commissioners is in accordance with OJK regulations concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, but for the registration of (1) one of the Bank's Independent Commissioners (Mr. Roy Prakoso) was administered in the OJK supervision administration on January 25, 2022 based on OJK letter Number S-43/KO.053/2022 regarding the Appointment Report for the Management of PT BPD Riau Kepri.
- b. For the period from July to November 15, 2021, there is a concurrent position of Commissioner as chairman of the Bank's committee, namely Rita Anugerah concurrently serving as Committee Chair in 3 (three) Bank Committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

After the appointment of the President Commissioner and Independent Commissioner at the EGMS on November 15, 2021, the Committee Chairs under the Board of Commissioners are as follows:

- 1). Rita Anugerah (Independent Commissioner) as Chairman of the Audit Committee and Chair of the Remuneration & Nomination Committee.
 - 2). Roy Prakoso (Independent Commissioner) as Chairman of the Risk Monitoring Committee.
- However, until the end of the assessment period (December 2021) there is an Independent Commissioner (Mr. Roy Prakoso) who is also the Chairman of the Risk Monitoring Committee who has not been registered in the OJK Supervision Administration System and has only been administered in the OJK supervisory administration on 25 January 2022 based on OJK letter No. S-43/KO.053/2022 regarding the Appointment Report of the Management of PT BPD Riau Kepri.
- c. During the assessment period, of the 23 (twenty three) internal auditors of the Bank, there are still 4 (four) internal auditors of the Bank who do not have certification in the field of internal audit.

Governance Process

1. Positive aspects
 - a. With the completeness of the structure of the Bank's Board of Directors and the absence of dual duties from each of the Directors, the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Board of Directors can be carried out more effectively and optimally, where currently the implementation of Bank management is in accordance with the Articles of Association and SOTK of the Bank

Bank serta ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Kerja Direksi.

Di samping hal tersebut di atas, terkait penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, pengambilan keputusan rapat oleh Direksi telah dilakukan secara efektif dan efisien yang dihadiri oleh seluruh Direksi.

- b. Proses pemilihan, penunjukan, dan pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Bank, ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum, ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank telah disetujui oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-249/PB.12/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditindaklanjuti dengan pengangkatan ybs. pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, serta telah diadministrasikan oleh OJK di dalam Sistem Administrasi Pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No. S-463/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021.

- c. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- d. Terhadap temuan audit pihak regulator, Direksi telah meminta unit kerja terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2021):
- 1). Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2020, seluruh komitmen tindak lanjut Bank telah selesai ditindaklanjuti.
 - 2). Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2021, dari 26 (dua puluh enam) yang menjadi komitmen untuk bulan Desember 2021, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu komitmen yang ditetapkan.

- e. Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja secara berkala. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja tersebut.

Sepanjang periode penilaian, Direksi telah melaksanakan beberapa kali Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja, yaitu :

- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021;
- Rapat Monitoring Kinerja bulan September 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021;

as well as the provisions laid down regulates the Work Guidelines for the Board of Directors.

In addition to the above, related to the determination of policies and strategic decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting, the decision making of the meeting by the Board of Directors has been carried out effectively and efficiently which was attended by all the Directors.

- b. The process of selecting, and appointing the Director of Compliance of the Bank has been carried out in accordance with the articles of association of the Bank, the provisions of the OJK regarding the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, the provisions of the OJK concerning the Fit & Proper Test, and other applicable statutory provisions.*

Mr. Fajar Restu Febriansyah as Director of Compliance and Bank Risk Management has been approved by OJK based on OJK Letter No. SR-249/PB.12/2021 dated September 29, 2021, which was followed up with the appointment of the person concerned at the EGMS on November 15, 2021, and has been administered by OJK in the OJK Supervision Administration System based on OJK Letter No. S-463/KO.053/2021 dated December 7, 2021.

- c. The Board of Directors during the reporting period did not give general power of attorney to other parties which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.*
- d. Regarding the regulatory audit findings, the Board of Directors has asked the relevant work units to follow up on the findings.*
- Until the end of the assessment period (December 2021):*
- 1). For the commitment of OJK findings in 2020, all follow-up commitments from the Bank have been followed up.*
 - 2). For the commitment of OJK findings in 2021, of the 26 (twenty six) commitments for December 2021, all of them have been followed up according to the commitment deadline set.*

- e. The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting periodic Performance Evaluation and Monitoring Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation and Monitoring Meeting.*

Throughout the assessment period, the Board of Directors has held several Performance Evaluation and Monitoring Meetings, namely:

- Quarter II Performance Evaluation Meeting in 2021 which will be held on 27 July 2021;*
- September 2021 Performance Monitoring Meeting to be held on 13 October 2021;*

- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Rapat Persiapan Tutup Buku Tahun 2021 dan Prognosa Pencapaian RBB 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021; dan
- Rapat Monitoring Kinerja Cabang bulan Desember 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021.

Selain Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB, dan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka percepatan proses Konversi menjadi BUS, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama unit kerja terkait.

2. Aspek Negatif

- a. Terdapat temuan dari OJK terkait pembebanan biaya-biaya kepada Bank di luar dari remunerasi dan fasilitas lain Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yaitu sebagai berikut :

- 1). Biaya *Wrapping Bag*
- 2). Biaya Laundry
- 3). Biaya atas kelebihan bagasi

Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pengelolaan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa "Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS".

Terkait temuan tersebut, Bank akan menindaklanjutinya dimana Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) akan melakukan pembahasan mengenai hak dan fasilitas yang diterima pengurus dalam SK Remunerasi. Selanjutnya, Bank juga akan mengatur ketentuan biaya yang timbul akibat perjalanan dinas yang belum diatur di dalam SK Remunerasi yang berlaku saat ini.

- b. Pada periode penilaian, terdapat temuan OJK dimana Bank tidak melaksanakan kewajiban audit intern terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi sesuai kebutuhan, prioritas, dan hasil risiko Teknologi Informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun sebagaimana diatur dalam POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Bank tidak melaksanakan kewajiban tersebut sejak POJK tersebut ditetapkan yaitu sejak Tahun 2016 hingga posisi pemeriksaan umum OJK Tahun 2021.

- *Quarter III Performance Evaluation Meeting in 2021 which will be held on October 26, 2021;*
- *The 2021 Book Closing Preparation Meeting and the 2021 RBB Achievement Prediction which will be held on 28 December 2021; and*
- *December 2021 Branch Performance Monitoring Meeting which will be held on 28 December 2021.*

In addition to the Performance Evaluation and Monitoring Meeting, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB, and strategic policies in the context of accelerating the conversion process into BUS, whether implemented by the entire Board of Directors as well as by each Board of Directors together with the relevant work units.

2. Negative Aspect

- a. *There are findings from the OJK regarding the imposition of fees to the Bank outside of the remuneration and other facilities of the Board of Directors that have been determined based on the GMS decision, which are as follows:*

- 1). *Wrapping Bag Fee*
- 2). *Laundry Fee*
- 3). *Charges for excess baggage*

So that this is not in accordance with Article 22 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Corporate Governance for Commercial Banks, which states that "Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank, in addition to remuneration and other facilities determined based on the resolution of the GMS".

Regarding these findings, the Bank will follow up where the Remuneration and Nomination Committee (KRN) will discuss the rights and facilities received by the management in the Remuneration Decree. Furthermore, the Bank will also regulate the provisions for costs incurred due to official travel that have not been regulated in the current Remuneration Decree.

- b. *During the assessment period, there were OJK findings where the Bank did not carry out internal audit obligations on all aspects of the implementation and use of Technology according to the needs, priorities, and risk results of Information Technology at least 1 (one) time in 1 (one) year as stipulated in POJK No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks. The Bank has not carried out these obligations since the POJK was stipulated, namely from 2016 until the OJK general examination position in 2021.*

Terkait temuan tersebut, Bank akan menindaklanjutinya dengan memuat rencana audit intern terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi di dalam rencana audit Divisi Internal Audit Tahun 2022.

- c. Pada periode laporan, masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern Bank berupa lemahnya supervisi atasan terhadap pegawai di bawah supervisinya dan rendahnya literasi pegawai Bank terhadap ketentuan-ketentuan internal yang berlaku seperti BPP, SOP, SK Direksi, dan SE Direksi.

Kelemahan ini berdampak pada terjadinya fraud dan pelanggaran prosedur operasional & perkreditan yang dilakukan oleh pegawai pada beberapa jaringan kantor Bank.

Regarding these findings, the Bank will follow up by including an internal audit plan for all aspects of the implementation and use of Information Technology in the Internal Audit Division's 2022 audit plan.

- c. *During the reporting period, there were still weaknesses in the Bank's Internal Control System in the form of weak supervisory supervision of employees under their supervision and low literacy of the Bank's employees regarding applicable internal regulations such as BPP, SOP, SK Directors, and SE Directors.*

This weakness has an impact on the occurrence of fraud and violations of operational & credit procedures carried out by employees in several of the Bank's office network.

Governance Outcome

1. Aspek positif
 - a. Kelengkapan jumlah dan komposisi Direksi Bank saat ini berpengaruh pada pencapaian target kinerja Bank posisi Desember 2021. Hal ini terlihat dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester II Tahun 2021 pada RBB 2021.

Target aset, laba, dan DPK tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target yang belum tercapai hanya target kredit/pembiayaan dengan deviasi sebesar 4,95% (realisasi 95,05% dari target).

- b. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis baik di bidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.

2. Aspek Negatif

Pada periode pelaporan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank yang terlihat dari masih adanya pelanggaran SOP yang berdampak pada terjadinya fraud pada 3 (tiga) jaringan kantor Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian Bank.

Governance Outcome

1. Positive aspects
 - a. *The completeness of the number and composition of the Bank's Directors currently affects the achievement of the Bank's performance target for the position of December 2021. This can be seen by using the Bank's performance target indicators for the second semester of 2021 in the 2021 RBB.*

Target assets, profits, and TPF are achieved exceeding the set targets. The target that has not been achieved is only the credit/financing target with a deviation of 4.95% (95.05% realization of the target).

- b. *Throughout the reporting period, the Board of Directors has disclosed policies that are strategic in nature both in the field of personnel and operations transparently to all employees through media that are easily accessible to employees as well as through socialization and direct meetings with employees.*

2. Negative Aspect

During the reporting period, there were still weaknesses in the implementation of the Bank's compliance function as seen from the SOP violations that resulted in fraud in 3 (three) Bank office networks that could potentially cause losses to the Bank.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Mechanism

Pemegang Saham

Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Riau Kepri, berikut wewenang, hak, dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang saham seri A

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Dapat menukarkan sahamnya dengan saham seri B.
4. Menerima Dividen.
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari pemegang saham seri B.

Pemegang saham seri B

1. Menerima Dividen.
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Tabel Pemegang Saham PT Bank Riau Kepri
Shareholder PT Bank Riau Kepri Table

Jenis saham Types of Shares	Pemegang Saham	Shareholders	Jumlah Lembar Number of Sheets	Nilai Saham Share Value	Presentase (%) Percentage (%)
Seri A	Provinsi Riau	Riau Province	4.191.682	100.000	38,00
	Provinsi Kepulauan Riau	Riau Islands Province	120.000	100.000	1,09
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri	City/District of Riau & Kepri	6.689.925	100.000	60,64
Seri B	Kopkar Bank Riau Kepri	Kopkar Bank Riau Kepri	30.000	100.000	0,27

Dengan demikian, Bank Riau Kepri tidak memiliki pemegang saham utama dan pengendali individu serta tidak terdapat pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.

Shareholders

Authorities, Rights and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of the Articles of Association of Bank Riau Kepri, the following are the powers, rights and responsibilities of the Shareholders:

Shareholders Series A

1. Voting at the General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Has special rights in proposing nominations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Can exchange its shares with series B shares.
4. Receiving Dividends.
5. Receive the remaining assets resulting from the liquidation which takes precedence from series B shareholders.

Shareholders Series B

1. Receiving Dividends.
2. Receive the remaining assets from the liquidation.

Information of Major and Controlling Shareholders

The composition of the Shareholders of Bank Riau Kepri is as follows:

Thus, Bank Riau Kepri does not have a major and individual controlling shareholder and there are no shareholders acting on behalf of other shareholders.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest authority in the Bank and holds all the powers that are not delegated to the Board of Directors and Commissioners within the limits stipulated in the Law on Limited Liability Companies and the applicable Articles of Association of the Bank. The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Act and/or the Articles of Association.

Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Riau Kepri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
RUPS Tahunan diadakan setahun sekali setelah penutupan Tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
 - a. Laporan Tahunan
 - b. Usulan penggunaan Laba Bersih
 - c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)
RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

The General Meeting of Shareholders at Bank Riau Kepri consists of:

1. Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)
The Annual GMS is held once a year after the closing of the financial year which has been audited by a Public Accountant, with discussions including:
 - a. Annual report
 - b. Proposed use of Net Profit
 - c. Other matters that require the approval of the Annual GMS
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS LB)
The EGMS may be held at any time based on the need for the interest of the Company at the request of the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGMS according to a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Extraordinary GMS on 26 February 2021 and its Realization

Pemanggilan Summons	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS Results of the GMS
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Surat Nomor : 079/PP.01.04/DIR/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Penyerahan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 <i>The summons was carried out on February 18, 2021 based on Letter Number: 079/PP.01.04/DIR/2021 dated February 18, 2021 regarding Submission of Invitations to the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 and Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2020</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Pekanbaru <i>The Annual GMS was held on February 26, 2021 at Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos <i>The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers</i>

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on 26 February 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau Governor of Riau	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru Mayor of Pekanbaru		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ir. Hj. El Syabrina, MP. (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Based on the Power of Attorney under hand, represented by Ir. Hj. El Syabrina, MP. (Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of the Pekanbaru City Government) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis <i>Bengkalis Regent</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Heri Indra Putra, SE., ME. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. Heri Indra Putra, SE., ME. (Assistant for the Economy and Development of the Bengkalis Regency Government Secretariat) acting for and on behalf of the Bengkalis Regency Government</i>
5.	Hendrizal	Bupati Indragiri Hulu <i>Regent of Indragiri Hulu</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ibrahim Alimin (Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu <i>Based on a personal power of attorney, represented by Ibrahim Alimin (Head of BPKAD Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government</i>
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir <i>Regent of Indragiri Hilir</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsuddin Uti (Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir <i>Based on a personal power of attorney, represented by H. Syamsuddin Uti (Deputy Regent of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government</i>
7.	Adi Prihantara	Bupati Bintan <i>Regent of Bintan</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Yandrisyah (Kepala BPKAD Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Yandrisyah (Head of BPKAD Bintan Regency) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government</i>
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si.	Bupati Karimun <i>Regent of Karimun</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Dr. Muhammad Firmansyah, M.Sc. (Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun) untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun <i>Based on the power of attorney under the hand, represented by Dr. Muhammad Firmansyah, M.Sc. (Regional Secretary of Karimun Regency) for and on behalf of the Karimun Regency Government</i>
9.	Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.	Bupati Natuna <i>Regent Natuna</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna <i>Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government</i>
10.	Drs. H. Alfredri, M.Si.	Bupati Siak <i>Regent of Siak</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hendrisan, S.Sos, M.Sc. (Asisten II Kabupaten Siak) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak <i>Based on the power of attorney under hand, represented by Hendrisan, S.Sos, M.Sc. (Assistant II Siak Regency) acting for and on behalf of the Siak Regency Government</i>
11.	H. Muhammad Haris	Bupati Pelalawan <i>Regent of Pelalawan</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Zardewan (Wakil Bupati Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. Zardewan (Deputy Regent of Pelalawan) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government</i> <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. Zardewan (Deputy Regent of Pelalawan) acting for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency of the Pelalawan Regency Government</i>
12.	Drs. H. Mursini, M.Si	Bupati Kuantan Singingi <i>Regent of Kuantan Singingi</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi <i>Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. M. Ruslan, M.Si. (Asisten II Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. M. Ruslan, M.Si. (Assistant II of the Rokan Hulu Regency Government) acting for and on behalf of the Rokan Hulu Regency Government</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
14.	H. Suyatno	Bupati Rokan Hilir <i>Regent of Rokan Hilir</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Job Kurniawan, M.Si. (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by Muhammad Job Kurniawan, M.Si. (Acting Regional Secretary of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government</i>
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Representing for and on behalf of the City Government of Dumai</i>
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Based on the power of attorney under hand, represented by Drs. Jefridin, MP. (Regional Secretary of Batam City) acts for and on behalf of the Batam City Government</i>
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang <i>Mayor of Tanjung Pinang</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Teguh Ahmad Syafari (Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Based on a personal power of attorney, represented by Teguh Ahmad Syafari (Tanjung Pinang City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government</i>
18.	Syamsudi, SP.	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Yusrizal, SH. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lingga) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Based on the Power of Attorney under hand, represented by Yusrizal, SH. (Lingga Regency Economic and Development Assistant) acting for and on behalf of the Lingga Regency Government</i>
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Bambang Suprianto, SE., Mkn. (Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Bambang Suprianto, SE., Mkn. (Head of BPKAD of Meranti Islands Regency) acting for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of Riau Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsul Bahrum, Ph. D. (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Based on the power of attorney under hand, represented by H. Syamsul Bahrum, Ph. D. (Assistant for Economic Administration and Development of the Riau Islands Province) acting for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government</i>
21.	Sahtiar, SH., MM.	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>	√		Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Dr. H. Yendi, MM. (Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Based on the power of attorney under the hand, represented by Dr. H. Yendi, MM. (Assistant General Administration of the Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government</i>
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama <i>President Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Attending the meeting as President Director of the Company</i>
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Compliance and Management Risk Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan <i>Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company</i>
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Operations of the Company</i>
25.	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Fund and Service</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
26	Tengkoel Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Credit and Sharia Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan <i>Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company</i>
27.	Taufiqurrahman	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company</i>
28.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company</i>

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021

Resolution and Realization of the Extraordinary GMS on 26 February 2021

Agenda Pertama	First Agenda
Perkembangan dan tindak lanjut konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	<i>The development and follow-up of the conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank</i>
Keputusan Menyetujui menetapkan Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri yang masa jabatannya belum berakhir pada saat pengajuan izin konversi (Perubahan Kegiatan Usaha) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimaksud, untuk dimasukkan nama-namanya dalam daftar Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	Decision <i>Approved the appointment of the Company's Management and Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri whose terms of office have not yet expired at the time of submitting the conversion permit (Change of Business Activities) to the OJK (Financial Services Authority), to include their names in the list of the Company's Management and Supervisory Board Company Sharia.</i>
Agenda Kedua	Second Agenda
Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir Tahun 2021.	<i>Delegation of authority to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder to form a Selection Committee for the Company's Management whose term of office will end in 2021.</i>
Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir Tahun 2021.	Decision <i>Approved the delegation of authority to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder to form a Selection Committee for the Company's Management whose term of office will end in 2021.</i>
Agenda Ketiga	Third Agenda
Penetapan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	<i>Determination of the Company's Sharia Supervisory Board</i>
Keputusan Menyetujui pengangkatan Saudara Haji Saifudin Yuliar, Licence, Magister Agama sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan masa jabatan selama 4 (empat) Tahun efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan agar dilakukan proses pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Decision <i>Approved the appointment of Haji Saifudin Yuliar, License, Master of Religion as a member of the Sharia Supervisory Board with a term of office of 4 (four) years effective from the date of approval from the Financial Services Authority (OJK), and so that the appointment process in question is carried out in accordance with applicable regulations.</i>

Pelaksanaan RUPS Sirkuler Tanggal 7 April 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Circular GMS on 7 April 2021 and its Realization

Pemanggilan Summons	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS Results of the GMS
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Nomor: 196/PP.01.04/DIR/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Rencana Pelaksanaan RUPSLB Sirkuler <i>The summons was carried out on March 15, 2021 based on Letter Number: 196/PP.01.04/DIR/2021 dated March 15, 2021 regarding the Plan for the Implementation of the Circular EGMS</i>	RUPS Sirkuler dengan mendatangi seluruh Pemegang Saham secara sirkuler di Riau dan Kepulauan Riau. <i>Circular GMS by visiting all Shareholders in a circular manner in Riau and Riau Islands.</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos. <i>Circular GMS by visiting all Shareholders in a circular manner in Riau and Riau Islands.</i>

**Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Sirkuler
Tanggal 7 April 2021**

**Table of Attendance Recapitulation at Circular
GMS on April 7, 2021**

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau Governor of Riau	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru Mayor of Pekanbaru	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Representing for and on behalf of the Pekanbaru City Government
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government
4.	Kasmarni, Ssos., MM.	Bupati Bengkalis Bengkalis Regent	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government
5.	Hendrizal	Plt. Bupati Indragiri Hulu Act Regent of Indragiri Hulu	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Representing for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Representing for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government
7.	H. Apri Sujadi	Bupati Bintan Regent of Bintan	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan Representing for and on behalf of the Bintan Regency Government
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun Regent of Karimun	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government
9.	Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.	Bupati Natuna Regent Natuna	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si.	Bupati Siak Regent of Siak	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak Representing for and on behalf of the Siak Regency Government
11.	H. Muhammad Haris	Bupati Pelalawan Regent of Pelalawan	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan Representing for and on behalf of the Pelalawan Regency Government
12.	Drs. H. Mursini, M.Si.	Bupati Kuantan Singingi Regent of Kuantan Singingi	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu Regent of Rokan Hulu	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency
14.	H. Suyatno	Bupati Rokan Hilir Regent of Rokan Hilir	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency
15.	Paisal	Walikota Dumai Mayor of Dumai	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai Representing for and on behalf of the City Government of Dumai
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam Mayor of Batam	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam Representing for and on behalf of the Batam City Government
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang Mayor of Tanjung Pinang	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang Representing for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Representing for and on behalf of the Lingga Regency Government</i>
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of Riau Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government</i>
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas <i>Representing for and on behalf of the Anambas Regency Government</i>
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama <i>President Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Attending the meeting as President Director of the Company</i>
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Compliance and Management Risk Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan <i>Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company</i>
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Operations of the Company</i>
25.	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Fund and Service</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company</i>
26.	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Credit and Sharia Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan <i>Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company</i>
27.	Taufiqurrahman	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company</i>
28.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company</i>

Keputusan dan Realisasi RUPS Sirkuler Tanggal 7 April 2021

Decision and Realization of Circular GMS on 7 April 2021

Agenda Pertama	First Agenda
Persetujuan memberhentikan Tuan Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama PT BPD Riau Kepri	Approval to dismiss Mr. Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner of PT BPD Riau Kepri
Keputusan Menyetujui memberhentikan Tuan Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama PT BPD Riau Kepri.	Decision Approved the dismissal of Mr. Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner of PT BPD Riau Kepri.
Agenda Kedua	Second Agenda
Persetujuan Penentuan Pengganti Komisaris Utama dengan mekanisme oleh Pansel dilimpahkan kepada Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali bersamaan dengan Pansel yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Februari 2021 yang telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 16 tanggal 26 februari 2021 di hadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH. Notaris di Pekanbaru.	Approval for the determination of the replacement for the President Commissioner with the mechanism by the Pansel delegated to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder together with the Pansel determined at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 26, 2021, which has made Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company Riau Kepri Regional Development Number 16 dated February 26, 2021 before Notary Pupung Mulyantini, SH., MH. Notary in Pekanbaru

Keputusan

Menyetujui Penentuan Pengganti Komisaris Utama dengan mekanisme oleh Pansel dilimpahkan kepada Gubernur Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali bersamaan dengan Pansel yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Februari 2021 yang telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 16 tanggal 26 Februari 2021 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini,SH,MH Notaris di Pekanbaru.

Decision

Approved the determination of the replacement for the President Commissioner with the mechanism by the Pansel delegated to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder together with the Pansel determined at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 26, 2021, which had made Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Bank Limited Company Riau Kepri Regional Development Number 16 dated February 26, 2021 before Notary Pupung Mulyantini, SH, MH Notary in Pekanbaru.

RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021 dan Realisasinya

Annual and Extraordinary GMS dated 18 June 2021 and its Realization

Pemanggilan Summons	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS Results of the GMS
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Penyampaian Undangan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan RUPSLB Tahun 2021 <i>The summons was carried out on 27 May 2021 based on Letter Number: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/2021 dated 27 May 2021 regarding Submission of Invitations to the 2020 Annual GMS and 2021 EGMS.</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Pekanbaru <i>The Annual GMS was held on June 18, 2021 at Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos <i>The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Recapitulation of Attendance at the Annual and Extraordinary GMS on 18 June 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau Governor of Riau	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru Mayor of Pekanbaru		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Mus Alimin, S.Ag., Msc. (Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Based on a power of attorney under the hand, represented by Mus Alimin, S.Ag., Msc. (Head of the Economic Section of the Pekanbaru City Regional Secretariat) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar Regent of Kampar		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Yusri, Msc. (Sekretaris daerah Kabupaten Kampar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Yusri, Msc. (Secretary of the Kampar Regency) acting for and on behalf of the Kampar Regency Government
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis Bengkalis Regent	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government
5.	Hendrizal	Plt. Bupati Indragiri Hulu Act. Regent of Indragiri Hulu	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Representing for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir <i>Regent of Indragiri Hilir</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Afrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir <i>Based on a personal power of attorney, represented by Afrizal (Regional Secretary of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government</i>
7.	H. Apri Sujadi	Bupati Bintan <i>Regent of Bintan</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Adi Prihantara, MM. (Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan <i>Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Adi Prihantara, MM. (Regional Secretary of Bintan Regency) acts for and on behalf of the Bintan Regency Government</i>
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun <i>Regent of Karimun</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Fajar Harison Abidin (Asisten III Kabupaten Karimun) untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun <i>Based on a personal power of attorney, represented by Fajar Harison Abidin (Assistant III of Karimun Regency) for and on behalf of the Karimun Regency Government</i>
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna <i>Regent Natuna</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna <i>Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government</i>
10.	Drs. H. Alfredri, M.Si.	Bupati Siak <i>Regent of Siak</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak <i>Representing for and on behalf of the Siak Regency Government</i>
11.	H. Zukri	Bupati Pelalawan <i>Regent of Pelalawan</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Tengku Mukhlis (Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Tengku Mukhlis (Regional Secretary of Pelalawan Regency) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government</i>
12.	Andi Putra, SH., MH.	Bupati Kuantan Singingi <i>Regent of Kuantan Singingi</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Suhardiman Amby, MM. (Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi <i>Based on a personal power of attorney, represented by H. Suhardiman Amby, MM. (Vice Regent of Kuantan Singingi Regency) acting for and on behalf of the Kuantan Singingi Regency Government</i>
13.	H. Abdul Haris, S.sos., Msc.	Plh. Bupati Rokan Hulu <i>Act. Regent of Rokan Hulu</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency</i>
14.	Afrizal	Bupati Rokan Hilir <i>Regent of Rokan Hilir</i>	√		Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Sulaiman (Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir <i>Based on a personal power of attorney, represented by H. Sulaiman (Vice Regent of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government</i>
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Representing for and on behalf of the City Government of Dumai</i>
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Secretary of Batam City) acting for and on behalf of Batam City Government</i>
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang <i>Mayor of Tanjung Pinang</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Representing for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government</i>
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Representing for and on behalf of the Lingga Regency Government</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Meranti <i>Representing for and on behalf of the Meranti Regency Government</i>
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of Riau Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government</i>
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas <i>Representing for and on behalf of the Anambas Regency Government</i>
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama <i>President Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Attending the meeting as President Director of the Company</i>
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Compliance and Management Risk Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan <i>Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company</i>
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Operations of the Company</i>
25.	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Fund and Service</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company</i>
26.	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Credit and Sharia Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan <i>Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company</i>
27.	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan <i>Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company</i>

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020 Tanggal 18 Juni 2021

Resolution and Realization of the 2020 Annual GMS dated 18 June 2021

Agenda Pertama	First Agenda
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020	Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Decision Approved the Financial Year 2020 Annual Report, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Board of Directors Accountability Report and the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin & Putranto by providing full settlement and release of responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to The Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2021.
Agenda Kedua	Second Agenda
Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020	Approval of Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2020
Keputusan Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan Tahun Buku 2020 sesuai dengan yang diusulkan. a. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem Tahun buku 2020 yang telah menjadi biaya Tahun buku 2020 dengan komposisi jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus 2,5%. Besaran ini telah disetujui pada RUPS Tahun buku 2019. b. Menyetujui untuk Tahun buku 2021 komposisi cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus sama dengan Tahun buku 2020.	Decision Approved the allocation of the use of the company's net profit and dividend distribution for the 2020 Fiscal Year as proposed. a. Approved the use of production service reserves and tantiem for the financial year 2020 which have become expenses for the financial year 2020 with a composition of 22.5% employee production services and 2.5% management bonus. This amount has been approved at the GMS for the 2019 financial year. b. Approved that for the 2021 financial year, the composition of reserves for production services for employees and management bonuses is the same as for the 2020 financial year.

Agenda Ketiga	Third Agenda
Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2021 Keputusan	Approval for Provision of Partnership Development Funds for 2021 Decision
Menyetujui Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2021 sebesar Rp 21.000.000.000 kepada pemegang saham seri A, dengan alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp 500.000.000,- dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.	Approved the Provision of Partnership Development Fund in 2021 amounting to Rp 21,000,000,000 to series A shareholders, with an allocation for each shareholder of Rp 500,000,000,- and the remainder is divided proportionally based on the number of shares and its implementation will be regulated by the Board of Directors.
Agenda Keempat	Fourth Agenda
Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PTBank Riau Kepri Tahun Buku 2021 Keputusan	Approval of Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to establish a Public Accounting Firm for the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2021 Financial Year Decision
Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan public untuk melakukan audit Laporan Keuangan PTBank Riau Kepri Tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan signing partner dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.	Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to establish a public accounting firm to audit the Financial Statements of PTBank Riau Kepri for the 2021 financial year by considering the selection process for the selection of a Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners of each of these Public Accounting Firms still has to be studied.
Agenda Kelima	Fifth Agenda
Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTBank Riau Kepri Tahun 2021 Keputusan	Approval for Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PTBank Riau Kepri in 2021 Decision
Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTBank Riau Kepri Tahun 2021 adalah sebesar Rp 40.657.354.983,- dengan catatan apabila ada sisa anggaran dikembalikan ke laba.	Approved the amount of remuneration budget for the Board of Commissioners and Directors of PTBank Riau Kepri in 2021 is Rp 40,657,354,983, - with a note that if there is any remaining budget, it will be returned to profit.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Decision and Realization of Extraordinary GMS on 18 June 2021

Agenda Pertama	First Agenda
Persetujuan Tambahan Modal Disetor yang Telah Disetorkan ke Rekening Perseroan Keputusan	Approval of Additional Paid-In Capital That Has Been Deposited into the Company's Account Decision
Menyetujui Penambahan Modal Disetor dari Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus rupiah) .	Approved the addition of Paid-in Capital from the Indra Giri Hilir Regency Government in the amount of IDR 2,700,000,000 (two billion seven hundred rupiah).
Agenda Kedua	Second Agenda
Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor Tahun 2021 dan Memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal yang akan Disetor Pemegang Saham Keputusan	Approval of Plan for Additional Paid-In Capital in 2021 and Authorize the Board of Commissioners to make a Deed of Registration of Additional Paid-Up Capital to be Paid-up by Shareholders Decision
a. Menyetujui rencana penambahan Modal disetor Pemerintah Kabupaten Natuna berupa sebidang tanah seluas 2.000 m2 yang beralamat di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai yang akan diperuntukkan sebagai lokasi Gedung kantor PT Bank Riau Kepri Cabang Ranai (surat Bupati Natuna Nomor 030/Set-BPKAD/VIII/263/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal persetujuan lokasi Gedung. Penilaian terhadap asset tanah yang akan dijadikan setoran modal oleh Pemerintah kabupaten Natuna tersebut akan dilakukan oleh pihak Appraisal Independen. Sebagai informasi awal berdasarkan harga pasar di Ranai nilai tanah tersebut diperkirakan sebesar Rp 4.000.000.000,- b. Menyetujui penambahan modal disetor Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (saham seri B) menambah modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000,- RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (catatan Kabupaten Kuantan Singingi menambah asset sebidang tanah 1.5 hektar pada Jalan Sudirman dan kabupaten Lingga menambah modal sebesar 3 Milyar pada Tahun 2022.	a. Approved the plan to increase the paid-up capital of the Natuna Regency Government in the form of a plot of land with an area of 2,000 m2 with the address at Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai which will be designated as the location for the office building of PT Bank Riau Kepri Branch Ranai (Letter of the Regent of Natuna Number 030/Set-BPKAD/VIII /263/2020 dated August 18, 2020 regarding the approval of the building location. The assessment of the land assets that will be used as a capital deposit by the Natuna Regency Government will be carried out by the Independent Appraisal. For initial information, based on the market price in Ranai, the land value is estimated at Rp 4,000,000,000,- b. Approved the addition of the paid-up capital of the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri (series B shares) to increase the paid-up capital of Rp 2,000,000,000,- The GMS authorized the Board of Commissioners to make a deed of recording the additional shareholder capital up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights (note that Kuantan Singingi Regency added assets to a 1.5 hectare plot of land on Sudirman St. and Lingga Regency to increase capital by 3 billion in 2022 .

Agenda Ketiga	Third Agenda
Penetapan Perubahan Nama Pemegang Saham Seri B atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	<i>Determination of the change in the name of the Series B Shareholder in the name of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative Amanah</i>
Keputusan Menyetujui Perubahan Nama Pemegang Saham Seri B atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri.	Decision <i>Approved the change in the name of the Series B Shareholders on behalf of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative Amanah.</i>
Agenda Keempat	Fourth Agenda
Persetujuan Pemberian Manfaat Lainnya kepada Peserta Dana Pensiun PT Bank Riau Kepri	<i>Approval of Provision of Other Benefits to Pension Fund Participants of PT Bank Riau Kepri</i>
Keputusan Menyetujui pemberian manfaat lain dalam bentuk Dana manfaat Tambahan sebesar Rp 1.000.000 kepada setiap peserta dana pensiun dengan teknis pelaksanaannya dibantu Aktuaris dan diserahkan kepada Direksi Bank Riau Kepri selaku Pemberi Kerja Dana Pensiun Bank Riau Kepri dengan tetap memperhatikan Ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan peraturan dana Pensiun (PDP) Bank Riau Kepri.	Decision <i>Approved the provision of other benefits in the form of an additional benefit fund of Rp 1,000,000 to each pension fund participant with technical implementation assisted by an actuary and submitted to the Board of Directors of Bank Riau Kepri as the Employer of the Pension Fund of Bank Riau Kepri with due observance of the applicable provisions in the field of Pension Funds and regulations on Pension funds (PDP) of Bank Riau Kepri.</i>
Agenda Kelima	Fifth Agenda
Persetujuan Calon Pengurus Perseroan	<i>Approval of Prospective Company Management</i>
Keputusan Menyetujui Penetapan Calon Pengurus Perseroan ; a. Komisaris Utama : 1. Masrul Kasmy 2. Syahrial Abdi b. Komisaris Independen : 1. Roy Prakoso 2. Yandrisyah c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: 1. Fajar Restu Febriansyah 2. Hendra Buana.	Decision <i>Approved the determination of the candidate for the management of the company;</i> <i>a. President Commissioner : 1. Masrul Kasmy</i> <i>2. Syahrial Abdi</i> <i>b. Independent Commissioner : 1. Roy Prakoso</i> <i>2. Yandrisyah</i> <i>c. Director of Compliance and Risk Management: 1. Fajar Restu Febriansyah</i> <i>2. Hendra Buana.</i>

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Extraordinary GMS on November 15, 2021 and its Realization

Pemanggilan <i>Summons</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>Results of the GMS</i>
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Nomor: 003/PP.01.04/PAN-RUPS LB/DIR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Undangan RUPSLB Tahun 2021 <i>The summons will be held on October 28, 2021 based on Letter Number: 003/PP.01.04/PAN-RUPS LB/DIR/2021 dated October 28, 2021 regarding Submission of Invitations to the 2021 EGMS.</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 bertempat di Pekanbaru <i>The Annual GMS was held on November 15, 2021 at Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos <i>The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on November 15, 2021

Table of Attendance Recapitulation at the Annual GMS and Extraordinary GMS on 18 June 2021

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau Governor of Riau	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru Mayor of Pekanbaru		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hj. El Syabrina, MP. (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru Based on the power of attorney under the hand, represented by Hj. El Syabrina, MP. (Assistant for the Economy and Development of the Pekanbaru City Regional Secretariat) acts for and on behalf of the Pekanbaru City Government
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar Regent of Kampar	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis Bengkalis Regent	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government
5.	Rezita Meylani Yopi, SE.	Bupati Indragiri Hulu Regent of Indragiri Hulu		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. H. Junaidi Rachmat, Msc. (Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. H. Junaidi Rachmat, Msc. (Vice Regent of Indragiri Hulu Regency) acts for and on behalf of the Pekanbaru City Government
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir Regent of Indragiri Hilir	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Representing for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan Regent of Bintan		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Adi Prihantara (Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan Based on the power of attorney under the hand, represented by Adi Prihantara (Regional Secretary of Bintan Regency) acts for and on behalf of the Bintan Regency Government
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun Regent of Karimun	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna Regent Natuna	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si	Bupati Siak Regent of Siak		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Husni Merza, BBA, MM (Wakil Bupati Kabupaten Siak) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Husni Merza, BBA, MM (Vice Regent of Siak Regency) acting for and on behalf of the Siak Regency Government
11.	H. Zukri	Bupati Pelalawan Regent of Pelalawan		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Nasarudin, SH., MH. (Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan Based on a personal power of attorney, represented by H. Nasarudin, SH., MH. (Vice Regent of Pelalawan Regency) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
12.	H. Suhardiman Amby, MM.	Plt. Bupati Kuantan Singingi <i>Act. Regent of Kuantan Singingi</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi <i>Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu <i>Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency</i>
14.	Afrizal Sintong	Bupati Rokan Hilir <i>Regent of Rokan Hilir</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Job Kurniawan (Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Muhammad Job Kurniawan (Regional Secretary of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government</i>
15.	Paisal	Walikota Dumai <i>Mayor of Dumai</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai <i>Representing for and on behalf of the City Government of Dumai</i>
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam <i>Mayor of Batam</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam <i>Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP. (Secretary of Batam City) acting for and on behalf of Batam City Government</i>
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang <i>Mayor of Tanjung Pinang</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hermawan, SE., Msc. (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Hermawan, SE., Msc. (Head of the Economic and Natural Resources Section of the Tanjung Pinang City Regional Secretariat) acting for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government</i>
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Syarifah Riva Wartety Anugrah (Plt Kepala Bidang Pembiayaan Kabupaten Lingga) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Syarifah Riva Wartety Anugrah (Plt Head of Lingga Regency Financing) acting for and on behalf of the Lingga Regency Government</i>
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti <i>Regent of the Meranti Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Bambang Suprianto, SE., MM. (Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Based on a personal power of attorney, represented by Bambang Suprianto, SE., MM. (Head of BPKAD of Meranti Islands Regency) acting for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government</i>
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau <i>Governor of Riau Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsul Bahrum, PhD (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Syamsul Bahrum, PhD (Assistant for Economics and Development of the Riau Islands Province) acting for and on behalf of the Government of the Riau Islands Province</i>
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas <i>Regent of Anambas Islands</i>		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Asmarullah, MP (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Based on a power of attorney under the hand, represented by Asmarullah, MP (Expert Staff for Economics and Development of the Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government</i>
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama <i>President Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan <i>Attending the meeting as President Director of the Company</i>
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Operations of the Company</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Hadir Be present	Tidak Hadir Not present	Keterangan Information
24	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Fund and Service</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan <i>Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company</i>
25	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Credit and Sharia Director</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan <i>Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company</i>

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021

Resolution and Realization of the Extraordinary GMS on November 15, 2021

Agenda Pertama	First Agenda
Penetapan Pengurus Perseroan Keputusan Menyetujui Penetapan Pengurus Perseroan: a. Komisaris Utama: Syahril Abdi Untuk masa jabatan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 4 (empat) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup. b. Komisaris Independen: Roy Prakoso Untuk masa jabatan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 4 (empat) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup. c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Fajar Restu Febriansyah Untuk masa jabatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup.	<i>Determination of Company Management</i> Decision <i>Approved the appointment of the Company's Management:</i> a. <i>President Commissioner: Syahril Abdi</i> <i>The term of office of the Commissioner is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 4 (four) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).</i> b. <i>Independent Commissioner: Roy Prakoso</i> <i>The term of office of the Commissioner is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 4 (four) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).</i> c. <i>Director of Compliance and Risk Management: Fajar Restu Febriansyah</i> <i>The term of office of the Board of Directors is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 5 (five) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).</i>



Dewan Komisaris

Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank Riau Kepri melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris Bank Riau Kepri terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris, dimana Komisaris Utama mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat, dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan

Board of Commissioners

Board of Commissioners Structure

The Board of Commissioners is a Corporate organ that is collectively responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that Bank Riau Kepri implements GCG at all levels or levels of the organization. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The Board of Commissioners of Bank Riau Kepri consists of the President Commissioner and members of the Commissioner, where the President Commissioner coordinates the activities of the Board of Commissioners.

Duties and Obligations of The Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as stipulated in the Work Guidelines for the Board of Commissioners are as follows:

1. *Subject to the provisions of laws and regulations, regulations from the Banking Authority / Financial Services Authority, the Articles of Association of the Company and resolutions of the GMS.*
2. *Have good intentions, be careful, and responsible in carrying out duties for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
3. *Performing supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Company including the implementation of the Company Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders decisions and laws and regulations.*
4. *Examining and studying the annual report prepared by the Board of Directors and signing the report.*
5. *Supervise the Board of Directors to ensure that the Board of Directors complies with the provisions of the company's internal regulations.*
6. *Providing advice, opinions, and suggestions to the Board of Directors regarding the management of the Company.*
7. *Providing opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Company (KUD/General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as stipulated in the Articles of Association.*
8. *Providing opinions and suggestions as well as endorsement of the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.*
9. *Reviewing reports from the Board of Directors and all ranks, especially those related to specific tasks that have been jointly decided.*
10. *Reviewing reports from the Committees under the Board of Commissioners.*
11. *Keeping abreast of the activities of Bank Riau Kepri both from internal information provided by the Company and*

oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.

12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode Tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan *prudential Banking practices*
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektif prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Persyaratan Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum.

Persyaratan Umum

Persyaratan umum Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang keuangan dan perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus pada partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

from external information that comes from the media and from other sources.

12. *Attending work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff.*
13. *Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff have complied with the provisions of laws and regulations.*
14. *Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the current year.*
15. *Ensuring follow-up of the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, Articles of Association, and prudential Banking practices.*
16. *Ensure that the Board of Directors and staff in every Bank business activity at all levels or levels of the organization effectively apply the principles of Good Corporate Governance, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*

Board of Commissioners 'Requirements

All appointments and/or replacement of members of the Board of Commissioners are approved by the GMS by taking into account the integrity, competence, professionalism, and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by the Financial Services Authority.

In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have met the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and Fit and Proper Testing for Prospective Controlling Shareholders, Candidates for Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Board of Commissioners of Commercial Banks.

General Requirement

General requirements for the Board of Commissioners are Indonesian citizens who:

1. *Devote to God Almighty.*
2. *Loyal and obedient to the State and Government.*
3. *Not involved directly or indirectly in activities treason against the State.*
4. *Physically and mentally healthy.*
5. *Have never carried out activities that harm the State or act disgraceful in the financial and Banking sector.*
6. *Their voting rights are not revoked based on a court decision.*
7. *Do not serve as administrators of political parties and/or candidates/members of the legislature.*

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam Akta RUPS tentang Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Dewan Komisaris.

Persyaratan Lainnya

Persyaratan lainnya yang disyaratkan antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan, dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
2. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

1. RUPS – LB menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD untuk melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Komisaris Bank.
2. Kepala Daerah menerima kewenangan dari RUPS-LB dan membentuk PANSEL yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah;
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi;
 - c. Komite Nominasi Bank Riau Kepri.
3. PANSEL
 - a. Mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisaris Bank di Surat Kabar/web.
 - b. Menerima surat lamaran.
 - c. Melakukan Tahapan seleksi: administrasi, UKK dan Wawancara.
 - d. Menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Bank yang lulus seleksi.
 - e. Menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris Bank melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
 - f. Menyampaikan Nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Dewan Komisaris, untuk dinilai oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum pengumuman hasil UKK.
4. Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Dewan Komisaris menerima nama calon anggota Dewan Komisaris Bank dan menyampaikannya kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Special Requirements

For members of the Board of Commissioners to be appointed, they must meet the Special Requirements, the details of which will be stated in the Deed of the GMS concerning the System and Procedure for the Election and/or Replacement of the Board of Commissioners.

Other Requirements

Other requirements that are required include:

1. *Members of the Board of Commissioners must meet the requirements for integrity, competence, financial reputation, and have passed the Fit and Proper Test in accordance with OJK regulations.*
2. *Other requirements as stipulated in the OJK Regulation.*
3. *The majority of members of the Board of Commissioners are prohibited from having family ties to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.*

The Process of Nomination and Election of The Board of Commissioners

1. *The General Meeting of Shareholders - LB delegates the authority to the Regional Head as the largest shareholder and/or Region who initiates regional regulations regarding the establishment of BUMD to carry out the selection of candidates for the Board of Commissioners of the Bank.*
2. *The Regional Head receives authority from the EGMS and forms an odd number of PANSEL consisting of:*
 - a. *Regional apparatus;*
 - b. *Independent elements and/or tertiary institutions;*
 - c. *Bank Riau Kepri Nomination Committee.*
3. PANSEL
 - a. *Announce the acceptance of candidates for the Board of Commissioners of the Bank in the Newspaper/web.*
 - b. *Receive a cover letter.*
 - c. *Conducting the stages of selection: administration, UKK and interviews.*
 - d. *Determine candidate members of the Bank's Board of Commissioners who pass the selection.*
 - e. *Inform the implementation of each stage of the selection of candidates for the Board of Commissioners of the Bank through local/national mass media and/or electronically.*
 - f. *Submit the names of the candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Board of Commissioners, to be assessed by the Remuneration and Nomination Committee prior to the announcement of the UKK results.*
4. *Board of Commissioners and Remuneration and Nomination Committee*
 - a. *The Board of Commissioners accepts the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank and submits it to the Remuneration and Nomination Committee.*

- b. Komite Remunerasi dan Nominasi menerima nama calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi menyerahkan rekomendasi nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada Pansel.
5. Pansel
 - a. Menerima rekomendasi nama calon anggota Dewan Komisaris Bank dari Dewan Komisaris.
 - b. Mengumumkan nama calon anggota Dewan Komisaris Bank yang lulus UKK, paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon.
 - c. Menyerahkan nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD untuk dilakukan wawancara akhir.
6. Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir dan menetapkan maksimal 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk setiap jabatan yang lowong dan menyerahkan calon anggota Dewan Komisaris terpilih kepada RUPS Luar Biasa.
7. RUPS – LB menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Divisi Kepatuhan menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dan menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon anggota Dewan Komisaris Bank ke OJK.
9. Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Melakukan analisa dokumen calon anggota Dewan Komisaris Bank yang disampaikan oleh Bank melalui Divisi Kepatuhan.
 - b. Melakukan proses klarifikasi/*fit and proper test*/ penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - c. Menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui atau tidak disetujui.
10. RUPS–LB mengangkat calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah disetujui oleh OJK.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

- b. *The Remuneration and Nomination Committee accepts the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank to conduct an assessment of compliance with the requirements for integrity, financial reputation and competence.*
- c. *The Remuneration and Nomination Committee submits recommendations for the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the Pansel.*
5. *Pansel*
 - a. *Receiving recommendations on the names of candidates for the Bank's Board of Commissioners.*
 - b. *Announcing the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank who have passed UKK, at least 3 (three) or a maximum of 5 (five) candidates.*
 - c. *Submit the names of the candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Head of the Region as the largest shareholder and / or Region who initiated the regional regulation regarding the establishment of BUMD for a final interview.*
6. *Regional Heads Conduct the final interview stage selection and determine a maximum of 2 (two) candidates for the Board of Commissioners of the Bank for each vacant position and submit the elected candidates for the Board of Commissioners to the Extraordinary GMS*
7. *The GMS - LB establish candidates for the Bank's Board of Commissioners to be submitted to the Financial Services Authority (OJK).*
8. *The Compliance Division compiles a compliance checklist and submits administrative requirements documents for prospective members of the Bank's Board of Commissioners to the OJK.*
9. *Financial Services Authority*
 - a. *Analyzing documents for candidates for the Board of Commissioners of the Bank submitted by the Bank through the Compliance Division.*
 - b. *Carry out the process of clarification / fit and proper test / fit and proper test.*
 - c. *Determine whether the results of the fit and proper test are approved or not.*
10. *The GMS-LB appoints candidates for the Board of Commissioners of the Bank who have been approved by the OJK.*

Board of Commissioners 'Guidelines

The Board of Commissioners 'Charter contains a compilation of the principles of Corporate law, applicable laws and regulations, Shareholders' directions and the provisions of the Articles of Association that govern the work procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their related organs. The work guidelines and rules of conduct for the Board of Commissioners are the result of the codification of various regulations applicable to Bank Riau Kepri and the best practices of good Bank governance.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Riau Kepri dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, Bank Riau Kepri telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan Pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang bervariasi. Hal ini dipandang penting oleh Bank untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang kuat dan pengurusan Bank yang efektif.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan Anggaran Dasar Bank, SOT Bank dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris yang optimal.

The Work Guidelines for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri are set out in the Decree of the Board of Commissioners Number 001 / KEPDKS / X / 2014. The Purpose of the Board of Commissioners Guidelines is to make it easier for the Board of Commissioners to understand the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and their organs. For this reason, its development must always be carried out according to the needs of the Company. Changes made must be based on the applicable regulations and do not violate the provisions in the Articles of Association.

The contents of the Board of Commissioners and Directors Work Procedure Guidelines, among others, regulate the following:

1. Vision, Mission, Goal
2. Function
3. Number, Composition and Independence of the Board of Commissioners
4. Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners
5. Term of Service of Members of the Board of Commissioners
6. Orientation and Capacity Building Program
7. Job Ethics
8. Duties and Authorities of the Board of Commissioners
9. Duties and Responsibilities of the President Commissioner
10. Working time
11. Board of Commissioners Meeting
12. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
13. Working Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors
14. Organs under the Board of Commissioners

Composition and Basis of Appointment of The Board of Commissioners

In maintaining a competitive advantage, Bank Riau Kepri already has members of the Board of Commissioners who have various backgrounds such as Banking, academics and government, also have varied competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by the Bank to ensure a strong decision-making process and effective Bank management.

The determination of the composition of the Board of Commissioners refers to the diversity policy based on the Bank's Articles of Association, SOT of the Bank and the provisions contained in the Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners which is a reference for consideration in the process of nomination and succession of the Board of Commissioners by taking into account the knowledge, expertise and experience in accordance with the needs of the company. , so as to obtain an optimal composition of the Board of Commissioners.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin dan keahlian.

In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and OJK Provisions concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Candidates Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Board of Commissioners of Commercial Banks. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of various educational qualification backgrounds (fields of study), work experience, age, gender and expertise.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	46 Tahun 46 years old	Pria Man	- Lulusan STPDN (Ilmu Pemerintahan) - Magister Manajemen Pemerintahan Daerah - Graduated from STPDN (Government Science) - Master in Regional Government Management	Memiliki pengalaman kerja dibidang Pemerintahan. Have work experience in government.	Bidang Pemerintahan Government Sector
Yan Prana Jaya Indra Rasyid **	Komisaris Utama President Commissioner	56 Tahun 56 years old	Pria Man	- Sarjana jurusan Fisipol - Magister Prodi Politik Lokal Otonomi Daerah - Bachelor's degree majoring in Social and Political Sciences - Master of Regional Autonomy Local Politics Study Program	Memiliki pengalaman kerja dibidang Pemerintahan. Have work experience in government.	Bidang Pemerintahan Government Sector
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	51 Tahun 51 years old	Pria Man	- Sarjana bidang Manajemen - Magister bidang International Business - Bachelor in Management - Master in International Business	Memiliki pengalaman kerja dibidang pendidikan Have work experience in the field of education	Manajemen, Bisnis. Business management.
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	60 Tahun 60 years old	Wanita Woman	- Sarjana bidang Akuntansi - Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) - Doctor Business Administration (DBA) - Bachelor in Accounting - Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) - Doctor of Business Administration (DBA)	Memiliki pengalaman kerja dibidang pendidikan/akademis Have work experience in the field of education/academic	Akuntansi, Bisnis Adminstrasi Accounting, Business Administration
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	60 Tahun 60 years old	Pria Man	- Sarjana Ekonomi - Magister Manajemen - Bachelor of Economics - Master in Management	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan Have work experience in Banking	Manajemen Risiko, Financial dan IT Risk Management, Financial and IT

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office expires on 07 April 2021

*** Term of office expires on 03 March 2021

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The supervisory duties of the Board of Commissioners are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Tugas Task field
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi Head of Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi Head of Audit Committee and Remuneration & Nomination Committee
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office expires on 07 April 2021

*** Term of office expires on 03 March 2021

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2021

Jumlah, komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Number and Composition of the Board of Commissioners

Number and Composition of the Board of Commissioners throughout 2021

The number, composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners throughout 2021 are as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basic Appointment	Tanggal Efektif Effective date
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. 2. OJK Letter No. S-492/KO.053/2021 December 23, 2021	23 Desember 2021 December 23, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basic Appointment	Tanggal Efektif Effective date
Yan Prana Jaya Indra Rasyid **	Komisaris Utama President Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. 2. OJK Letter Number SR-120/KO.053/2020 dated 30 September 2020	30 September 2020 September 30, 2020
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	1. Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri 2. Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 1. Notary Deed of Feri Mondro, SH, M.Kn Number 04 dated March 4, 2017 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri 2. OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017	04 Maret 2017 March 04, 2017
Roy Prakoso****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. 2. OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022	25 Januari 2022 January 25, 2022
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri 2. Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri 2. OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019	05 September 2019 September 05, 2019
* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 ** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021 *** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021 **** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 * Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021 ** Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021 *** Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021 **** Appointed as Independent Commissioner at the EGMS on November 15, 2021, but only became effective on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022				

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Affiliation Relations

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Affiliate Relationship Table

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Management of Commissioners																
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Financial Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain. Management Relationships with other companies.		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders				
		Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	√		√		√		√		√		√		√		
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	√		√		√		√		√		√		√		
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		√		√		√		√		√		√		
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		√		√		√		√		√		√		
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		√		√		√		√		√		√		

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021

*** Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Share Ownership of the Board of Commissioners

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Kepri Bank Kepri	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-Bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil	Nihil	Nihil	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30%

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021

*** Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) Tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Independent Commissioner

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is explained that an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the members. Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

The existence of an Independent Board of Commissioners is intended to be able to encourage the creation of a more objective working climate and environment and to place fairness and equality among various interests, including the interests of shareholders and other stakeholders. As an Independent Commissioner, he must be free from conflicts of interest. In order to support the implementation of good Bank Corporate Governance, the shareholders in the GMS appoint an Independent Commissioner with the number and requirements as stipulated in the laws and regulations to carry out supervisory duties on Banks and Bank business groups that do not carry out Bank business activities.

Criteria for Determining Independent Commissioners

The determination of the Bank's Independent Commissioners is carried out by taking into account the following matters:

- Independent Commissioners must be at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
- Have no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
- Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect the person's ability to act independently must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.
- The provisions as referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors who supervised the supervisory function or Executive Officers who performed the supervisory function of the Bank.
- Any proposal to replace and/or appoint members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- Pass the Fit and Proper Test and get approval from the Financial Services Authority.
- Non-Independent Commissioners can change to become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.

- h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
- i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Komisaris Independen

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa salah (1) satu Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independennya dan bersedia untuk diganti, dan selanjutnya pernyataan ini disampaikan kepada OJK.

- h. *Non-Independent Commissioners who will change to become Independent Commissioners are required to undergo a cooling off period of at least 6 (six) months.*
- i. *The transition from a Non-Independent Commissioner to an Independent Commissioner must obtain the approval of the Financial Services Authority.*

Independent Commissioner Statement

Independent Commissioner Statement

Each member of the Independent Commissioner has made an Independent Statement Letter which states that each member of the Independent Commissioner has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently as stipulated in the provisions on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

If in the future, it is found that (1) one of the Independent Commissioners has a financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently, then the person concerned is willing to relinquish the position of Independent Commissioner and is willing to be replaced, and then this statement is submitted to the OJK.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Anugerah
Tempat/tanggal lahir : Rengat/27 Maret 1961
Alamat domisili : Jl. Bahana Komp. BPD No. 03
(fotokopi KTP/SIM terlampir)
Nomor telepon rumah : (0761) 38287
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT. Bank Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan : (0761) 47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 10 Januari 2022


(Rita Anugerah)
Komisaris Independen

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roy Prakoso
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 5 Januari 1964
Alamat domisili : Kp. Sawah RT/RW 010/002
(fotokopi KTP/SIM terlampir) Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan
Nomor telepon : 0811830150
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan : 0761 47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 26 Januari 2022



Roy Prakoso
Komisaris Independen

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

- Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank;
- Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
- Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dual Position of Board of Commissioners

In the provisions of the Financial Services Authority which regulates the implementation of Governance, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Officer:

- In financial institutions or financial companies, both Bank and non-Bank;
- In more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domiciled at home and abroad.

Does not include concurrent positions in terms of:

- Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-Bank subsidiary company controlled by the Bank;
- Non-Independent Commissioners carry out the functions of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
- Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.

The duties and functions as referred to above can be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

In accordance with the above, the concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN Komisaris MULTIPLE POSITIONS ON THE BOARD OF Commissioners		
Nama Name	Jabatan di Bank Riau Kepri Position at Bank Riau Kepulauan	Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan Position in Companies / Financial Institutions / Non-Financial
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada Nothing
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak Ada Nothing
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada Nothing
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada Nothing
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak Ada Nothing

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
 ** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
 *** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021
 * Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021
 ** Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021
 *** Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners' Meeting are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
1	10 Februari 2021 February 10, 2021	Pembahasan Draft Final Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris <i>Discussion of the Final Draft of the Board of Commissioners Work Manual</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko)
2	18 Februari 2021 February 18, 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II-2020 <i>Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Realization of the Bank's Business Plan Semester II-2020</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	19 Februari 2021 February 19, 2021	Pemaparan mengenai Perhitungan Stress Testing Bank Riau Kepri <i>Presentation on Calculation of Stress Testing for Bank Riau Kepri</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
4	19 Februari 2021 February 19, 2021	Pemaparan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 Divisi Internal Audit <i>Presentation on the 2021 Internal Audit Division's Work Plan and Budget</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Internal Audit
5	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan Penunjukan Pemimpin RUPSLB Tahun 2021 <i>Discussion on the appointment of the Chairperson of the 2021 EGMS</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
6	29 April 2021 April 29, 2021	Pembahasan Kepengurusan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri <i>Discussion on the Management of the Committee under the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri</i>	1. Rita Anugerah 2. Muhammad Affan (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)
7	30 April 2021 April 30, 2021	Membahas tentang Uji Petik atas Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Pick Test on the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
8	2 Mei 2021 May 2, 2021	Pembahasan Harmonisasi Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri <i>Discussion on the Harmonization of the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
9	24 Mei 2021 May 24, 2021	Pembahasan Pemeriksaan Akhir Surat Keputusan dan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri <i>Discussion on Final Examination of Decision Letters and Work Guidelines for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
10	25 Mei 2021 May 25, 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan I Tahun 2021 <i>Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Realization of the Business Plan of PT Bank Riau Kepri Quarter I 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
11	26 Agustus 2021 26 August 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan II Tahun 2021 <i>Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri in the second quarter of 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
12	27 Agustus 2021 27 August 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Semester I Tahun 2021 <i>Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri Semester I 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
13	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Pembahasan Kick Off Meeting Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) <i>Discussion on Kick Off Meeting Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP)</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti 4. KAP BEP
14	15 November 2021 November 15, 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan III Tahun 2021 <i>Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri in the third quarter of 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
15	19 November 2021 November 19, 2021	Pembahasan Kepengurusan Komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri <i>Discussion on the Management of the Committee under the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso
16	31 Desember 2021 December 31, 2021	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 <i>Discussion on the Work Program of the Board of Commissioners in 2022</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Table of Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
1	01 Februari 2021 February 01, 2021	Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait an. Hj. Fariza <i>Financing Approval to On behalf of Hj. Fariza</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengko Irawan 4. Pemimpin Divisi Syariah
2	23 Februari 2021 February 23, 2021	Pembahasan Penyesuaian RBB PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 – 2023 <i>Discussion on Adjusting the RBB of PT Bank Riau Kepri in 2021 – 2023</i>	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Eka Afriadi 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
3	16 Maret 2021 March 16, 2021	Pembahasan Draft Opini & Management Letter KAP Laporan Keuangan Tahun buku 2020 <i>Discussion on Draft Opinion & Management Letter of KAP Financial Report for the financial year 2020</i>	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Tengko Irawan 5. Said Syamsuri 6. Eka Afriadi 7. Indarti 8. Pemimpin Divisi Internal Audit

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
4	19 Maret 2021 March 19, 2021	Exit Meeting Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2020 <i>Exit Meeting Financial Statement Audit Results for the financial year 2020</i>	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Eka Afriadi 6. Indarti 7. Fahmi Oemar 8. Pemimpin Divisi Internal Audit 9. Pemimpin Divisi Keuangan 10. Pemimpin Divisi Operasional 11. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah 14. Pemimpin Divisi Komersial
5	29 April 2021 April 29, 2021	Pembahasan Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020 <i>Discussion of the OJK Report to the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri regarding the Bank's Soundness Level as of December 2020</i>	1. Rita Anugerah 2. Tengkoa Irawan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Konsumer
6	29 Juni 2021 June 29, 2021	Pembahasan Persetujuan Revisi RKAT PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 <i>Discussion on Approval of Revised RKAT PT Bank Riau Kepri in 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. Tengkoa Irawan 4. Said Syamsuri 5. Eka Afriadi 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
7	29 Juni 2021 June 29, 2021	Pembahasan Persetujuan Buku Pedoman <i>Middle Office</i> <i>Middle Office Handbook Approval Discussion</i>	1. Rita Anugerah 2. Eka Afriadi 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
8	29 Juni 2021 June 29, 2021	Pembahasan Penerapan Program APU PPT PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 <i>Discussion on the Implementation of the APU PPT PT Bank Riau Kepri in 2021</i>	1. Rita Anugerah 2. Eka Afriadi 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
9	14 Juli 2021 July 14, 2021	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Andi Putra dan Suhardiman <i>Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Andi Putra and Suhardiman</i>	1. Rita Anugerah 2. Tengkoa Irawan 3. Pemimpin Divisi Konsumer
10	6 September 2021 Sept 6, 2021	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Nasarudin <i>Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Nasarudin</i>	1. Rita Anugerah 2. Tengkoa Irawan 3. Pemimpin Divisi Konsumer
11	5 Oktober 2021 October 5, 2021	Pembahasan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri <i>Discussion on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri</i>	1. Rita Anugerah 2. Tengkoa Irawan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi MKM
12	8 November 2021 November 8, 2021	Pembahasan Progress Konversi Bank Riau Kepri <i>Discussion on the Conversion Progress of Bank Riau Kepri</i>	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Said Syamsuri 5. Tengkoa Irawan 6. Fahmi Oemar 7. Indarti 8. Tim PMO Konversi BRK

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
13	16 November 2021 November 16, 2021	Perkenalan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Riau Kepri Update Progress Konversi Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Introduction of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank Riau Kepri</i> <i>Conversion Progress Update</i> <i>Other things deemed necessary</i>	1. Syahrial Abdi 2. Roy Prakoso 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Zulhendri Rais 9. Saifuddin Yuliar 10. Pemimpin Divisi Sekrteariat Perusahaan 11. Ketua Tim PMO Konversi
14	6 Desember 2021 December 6, 2021	Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada PT Bank Riau Kepri <i>Workflow and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management at PT Bank Riau Kepri</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Desk Anti Fraud
15	9 Desember 2021 December 9, 2021	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Muhammad Rizki Saputra <i>Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Muhammad Rizki Saputra</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Tengko Irawan 5. Divisi Konsumer
16	10 Desember 2021 December 10, 2021	Alur Kerja, SOP dan Progress Terkait dengan Pencapaian RBB/ Corporate Plan serta Persiapan ke BUS <i>Workflow, SOP and Progress Related to Achievement of RBB/ Corporate Plan and Preparation to BUS</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Desk Digita Banking & Services
17	13 Desember 2021 December 13, 2021	Persiapan Launching BRK Syariah <i>Preparation for the Launching of Sharia BRK</i>	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Tengko Irawan 5. Tim PMO Konversi
18	16 Desember 2021 December 16, 2021	Pembahasan Video Profil Bank Riau Kepri Syariah <i>Discussion of the Riau Riau Riau Islands Sharia Profile Video</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
19	18 Desember 2021 December 18, 2021	Presentasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Umum Syariah (BUS) dan Tingkat Kesehatan Bank Presentasi Materi Road Map Konversi Pemaparan Tim PMO konversi terkait Bahan Presentasi dengan PSP dan OJK <i>Presentation of Bank Business Plans (RBB) for Islamic Commercial Banks (BUS) and Bank Soundness Level</i> <i>Conversion Road Map Material Presentation</i> <i>Presentation of the conversion PMO Team regarding Presentation Materials with PSP and OJK</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
20	22 Desember 2021 December 22, 2021	Pembahasan Perkembangan Roadmap IT Masterplan 2018 – 2021 <i>Discussion on the Development of the 2018 – 2021 IT Masterplan Roadmap</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Said Syamsuri 5. Indarti 6. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participants
21	27 Desember 2021 December 27, 2021	Pemaparan masing-masing Direktur Supervisi terkait Progress Pekerjaan Konversi Syariah dari bidang-bidang yang berada di bawah Supervisi-nya. <i>Presentation of each Supervising Director regarding the Progress of Sharia Conversion Work from the fields under his supervision.</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengko Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
22	28 Desember 2021 December 28, 2021	Pembahasan Penentuan Risk Appetite Statement Tahun 2022 <i>Discussion on Determining the Risk Appetite Statement for 2022</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Fahmi Oemar 6. Indarti 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
23	28 Desember 2021 December 28, 2021	Presentasi Kinerja Cabang Presentasi Kolektibilitas dan Kredit Cabang <i>Branch Performance Presentation Branch Collectibility and Credit Presentation</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Andi Buchari 5. M.A. Suharto 6. Tengko Irawan 7. Said Syamsuri 8. Fajar Restu Febriansyah 9. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim 10. Seluruh Pemimpin Cabang
24	31 Desember 2021 December 31, 2021	Pembahasan Akta Setoran Modal <i>Discussion of Deed of Capital Deposit</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan 6. Divisi Hukum

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Table of Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Syahril Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	2	2	100%	12	11	92%
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	5	0	0%	4	0	0%
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	5	5	100%	2	2	100%
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	16	16	100%	24	23	96%
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	2	2	100%	12	8	67%

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021

*** Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang Tahun 2021 menghasilkan beberapa persetujuan/keputusan antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Persetujuan Penyesuaian Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank Riau Kepri Tahun 2021.
3. Persetujuan Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri.
4. Persetujuan Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
5. Persetujuan Usulan Perubahan Pertama Kebijakan Remunerasi Pengurus Bank.
6. Persetujuan Usulan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus Bank.
7. Persetujuan Divestasi Saham pada BPR Rohil, BPR Gemilang dan PT Sarana Riau Ventura.
8. Keputusan Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri
9. Persetujuan Buku Pedoman *Middle Office*.
10. Persetujuan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
11. Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
12. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri.
13. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Riau Kepri dan Corporate Plan Bank Riau Kepri Syariah.
14. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021.
15. Persetujuan Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Keuangan Aksi Berkelanjutan (RKAB) PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.
16. Persetujuan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022 – 2026.
17. Persetujuan *Risk Appetite Statement* (RAS) PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Decision of the Board of Commissioners in 2021

Throughout 2021 resulted in several approvals/decisions, including the following:

1. Approval for the extension of the term of office of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.
2. Approval for Adjustment of the Financial Plan and Annual Budget (RKAT) of PT Bank Riau Kepri in 2021.
3. Approval of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.
4. Approval of Credit Rescue and Settlement Policies and Guidelines.
5. Approval of the First Amendment to the Bank Management's Remuneration Policy.
6. Approval of the Proposed Financing Facility Policy to the Bank Management.
7. Approval of Shares Divestment in BPR Rohil, BPR Gemilang and PT Sarana Riau Venture.
8. Decision on Submission of Candidates for Members of the Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit of PT Bank Riau Kepri
9. Middle Office Manual Approval.
10. Approval of Temporary Substitute for Compliance and Risk Management Director of PT Bank Riau Kepri.
11. Financing Approval to Related Parties.
12. Approval of Changes in Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Riau Kepri.
13. Approval of Bank Riau Kepri Bank Business Plan (RBB) and Bank Riau Kepri Syariah Corporate Plan.
14. Determination of a Public Accounting Firm (KAP) for the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2021 financial year.
15. Approval of the Financial Plan and Annual Budget (RKAT) and Sustainable Action Financial Plan (RKAB) of PT Bank Riau Kepri for 2022.
16. Approval of the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri for 2022 – 2026.
17. Approval of the Risk Appetite Statement (RAS) of PT Bank Riau Kepri in 2022.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris
Board of Commissioners Risk Management Certification Table

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Management Risk Certification
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2025 Level 1 Risk Management Certification, valid until April 30, 2025
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 Level 1 Risk Management Certification, valid until December 7, 2023
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 Level 2 Risk Management Certification, valid until October 12, 2022
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 Level 2 Risk Management Certification, valid until 8 May 2024

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Management Risk Certification
Roy Prakoso*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 Level 2 Risk Management Certification, valid until March 5, 2025

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021

*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021

** Term of office expires on 07 April 2021

*** Term of office expires on 03 March 2021

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank Riau Kepri. Dewan Komisaris juga bertugas melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola Bank Riau Kepri.

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan nasihat kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga harus memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, dengan fokus pada Pengawasan Strategik, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

- Pengawasan strategik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
- Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa risk appetitedan risk tolerance serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan strategik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan OJK maupun peraturan Perundang-undangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan Modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di Industri Perbankan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola Bank dalam setiap kegiatan usaha Bank Riau Kepri pada seluruh tingkatan organisasi Bank Riau Kepri.

Procedure and Frequency of Giving Advice

The Board of Commissioners carries out general and specific supervisory functions in accordance with the articles of association and provides advice to the Board of Directors in carrying out the management of Bank Riau Kepri. The Board of Commissioners is also tasked with monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance in Bank Riau Kepri.

The supervisory function of the Board of Commissioners is manifested in the supervisory function where the Board of Commissioners provides direction and guidance to the Board of Directors and provides advice to the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners must also ensure that the advice given to the Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws.

The Board of Commissioners in carrying out its supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors periodically and from time to time and providing input to the Board of Directors, with a focus on Strategic Supervision, Risk Monitoring, Capital Use Supervision and Bank Governance Implementation.

- *Strategic oversight by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.*
- *Supervision of Risk Management by conducting supervision to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.*
- *Supervision of the use of Bank Capital is by ensuring that the provisions on Capital Adequacy are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia Regulations and Business Practices in the Banking Industry.*
- *Supervision of the implementation of Bank governance as an effort to ensure the implementation of Bank governance principles in every business activity of Bank Riau Kepri at all levels of the Bank Riau Kepri organization.*

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam (1) satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Orientasi mengenai PT Bank Riau Kepri wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat di Perseroan. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai Bank Riau Kepri berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good Corporate governance* oleh Bank Riau Kepri.
3. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yaitu ditunjuknya Sdr. Syahril Abdi sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Roy Prakoso sebagai Komisaris Independen, dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi Dewan Komisaris baru pada tanggal 16 November 2021.

Orientation Program for New Commissioners

With the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders, the existence of the Orientation Program is very important to be implemented. This is because the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities. The orientation program can also be in the form of other programs that are tailored to the needs.

The Orientation Program regarding PT Bank Riau Kepri must be given to Members of the Board of Commissioners who are new to the Company for the first time. The responsibility for implementing the Orientation Program rests with the President Commissioner. In the absence of the President Commissioner, the responsibility for implementing the orientation program rests with the President Director.

The materials given in the Orientation Program include the following:

1. *The description of Bank Riau Kepri relates to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues.*
2. *Implementation of the principles of good Corporate governance by Bank Riau Kepri.*
3. *Legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.*
4. *Explanations relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the Board of Commissioners.*
5. *Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
6. *Team building. This activity includes all members of the Board of Commissioners, both new and previously served with the aim of realizing team cohesion and teamwork as Commissioners.*

The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to the Heads of Divisions, Groups, Units and Employees in the Company and other programs.

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Commissioners, namely the appointment of Mr. Syahril Abdi as President Commissioner and Mr. Roy Prakoso as Independent Commissioner, and has participated in the orientation program for the introduction of the new Board of Commissioners on November 16, 2021.

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama Tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competency Training/ Development Program

During 2021, members of the Board of Commissioners have attended several trainings/seminars and workshops related to their field of duty, including the following:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris
Training Board of Commissioner Table

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year
Syahrial Abdi* (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah <i>Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem</i>	Muamalat Institute <i>Muamalat Institute</i>	07/12/2021
	Training dan Workshop Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah <i>Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors</i>	Iqtishad Consultan Indonesia <i>Iqtishad Consultant Indonesia</i>	13/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah <i>Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah <i>Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	18/12/2021
Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Zoominar The Relationship between GCG Principles and Three Lines of GCG <i>Zoominar The Relationship between GCG Principles and Three Lines of GCG</i>	Economic Review <i>Economic Review</i>	05/02/2021
	Pelatihan Pembekalan Certified Fraud Examiner (CFE) Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) <i>Fraud Auditing Development Institute (LPFA)</i>	22/02/2021
	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based <i>Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) <i>Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)</i>	25/03/2021
	Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis <i>Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis</i>	PT Sinergi Indonesia Pintar <i>PT Sinergi Indonesia Pintar</i>	09/06/2021
	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2021 <i>FKDK BPDSI West Region Seminar and Regional Work Meeting in 2021</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) <i>Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)</i>	07/10/2021

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year
Roy Prakoso* (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah <i>Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem</i>	Muamalat Institute <i>Muamalat Institute</i>	07/12/2021
	Training dan Workshop Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah <i>Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors</i>	Iqtishad Consultan Indonesia <i>Iqtishad Consultant Indonesia</i>	13/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah <i>Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah <i>Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	18/12/2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara priodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja Oleh Pemegang Saham Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Penilaian Kinerja Melalui Audit Kinerjaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja Melalui Audit Kinerjaoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Dan
4. Penilaian Kinerja Melalui Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Bank Yang Baik (GCG).

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Untuk penilaian sendiri (self assessment) Kinerja Dewan Komisaris Bank secara independen dilakukan oleh Divisi Kepatuhan guna melengkapi laporan penilaian sendiri (Self assessment) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) Tahun terakhir yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Board of Commissioners Performance Assessment

As part of the implementation of good Corporate governance, the performance appraisal of the Board of Commissioners is always carried out periodically by several independent institutions including:

1. Performance Assessment of Shareholders Through The Annual General Meeting of Shareholders (Gms);
2. Performance Assessment Through a Performance Audit by The Financial Services Authority (OJK);
3. Performance Assessment Through a Performance Audit by The Supreme Audit Agency (BPK); and
4. Performance Appraisal Through Self-Assessment of The Implementation of Good Bank Governance (GCG).

Procedure for Implementing the Performance Assessment of The Board of Commissioners

For self-assessment, the performance of the Bank's Board of Commissioners is carried out independently by the Compliance Division to complete a self-assessment report on the implementation of good Bank governance (GCG) in accordance with the Bank Soundness Level assessment period in the last 1 (one) year referring to to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan Tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan Tahunan Tahun buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2020.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Assesment dilakukan melalui Laporan *Self Assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (Self Assesment)
Board of Commissioners Performance Appraisal Table (self assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	2	1	2	2 (Baik)

Dengan Peringkat 2 artinya:

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

*In addition to self-assessment, the performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out through the accountability of the annual report at the General Meeting of Shareholders (GMS). This can be seen during the implementation of the annual GMS for the financial year 2020 where the shareholders (GMS) approved the annual report for the financial year 2020, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the accountability report of the Board of Directors and the Company's Financial Report For The Financial Year 2020 by providing full settlement and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2020.*

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.

The Party Conducting the Assessment

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Board of Commissioners Performance Assessment Results

By Rank 2 means:

The Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Governance, in general, these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Commissioners.

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Komite pendukung Dewan Komisaris Bank Riau Kepri terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah (1) satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Evaluasi Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners and Basis for Assessment

The supporting committee for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri consists of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Performance appraisal of the Committees of the Board of Commissioners is determined based on the duties and responsibilities listed in the Committee Charter, Committee Work Programs and the results of the GCG Self-assessment. The results of the performance evaluation of each Committee Member are (1) one of the basic considerations for the Board of Commissioners to dismiss and/or reappoint the relevant Committee members. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.

Performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Completeness and Implementation of the Committee's Duties which are assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Tabel Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris (Self Assessment)
Table of Performance Appraisal of The Committee of the Board of Commissioners (Self-Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Completeness and Implementation of Committee Duties</i>	2	1	2	2 (Baik)

Dengan Peringkat 2 artinya:
Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

*By Rank 2 means:
Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Committee under the Board of Commissioners.*

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama Tahun 2021, Dewan Komisaris menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Riau Kepri.
2. Rekomendasi atas Progress Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Rekomendasi atas Penerapan Kebijakan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19.
4. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Umum Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
5. Rekomendasi atas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement PT Bank Riau Kepri.
6. Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan dari Divisi Internal Audit mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.
7. Rekomendasi atas Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri.
8. Rekomendasi atas Monitoring Kesiapan Bank dalam Pelaporan melalui BI-ANTASENA.
9. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri.
10. Rekomendasi atas Laporan Tugas Direktur Kepatuhan PT Bank Riau Kepri.
11. Rekomendasi atas Pembahasan Risiko Kredit Inheren dan Risiko Kredit KPMR pada Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020.
12. Rekomendasi atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
13. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Tematik Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
14. Rekomendasi atas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah.
15. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit IT *Core Banking System Vision Sharia* Modul CIF.
16. Rekomendasi atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum terkait Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pendelegasian Wewenang Antar Direksi.
17. Rekomendasi atas Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri.

Board of Commissioners Recommendation

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is always guided by the Articles of Association, Resolutions of the Annual GMS, and the Work Program of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners uses this work program as a guideline in carrying out its duties to ensure that the principles of Governance are implemented properly.

In carrying out the said work program, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

During 2021, the Board of Commissioners made several recommendations to the Board of Directors, including the following:

1. *Recommendation on the General Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*
2. *Recommendation on the Conversion Progress of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank (BUS).*
3. *Recommendations on the Implementation of OJK Policy on National Economic Stimulus as a Countercyclical Impact of the Spread of Covid-19.*
4. *Recommendations on the General Audit Report of the Internal Audit of PT Bank Riau Kepri.*
5. *Recommendations on the Monitoring Report on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri.*
6. *Recommendation on the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget.*
7. *Recommendations on the Performance Report of PT Bank Riau Kepri.*
8. *Recommendations on Monitoring Bank Readiness in Reporting through BI-ANTASENA.*
9. *Recommendation for Candidates for the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri.*
10. *Recommendation on the Task Report of the Compliance Director of PT Bank Riau Kepri.*
11. *Recommendations on the Discussion of Inherent Credit Risk and KPMR Credit Risk in the OJK Report to the Directors of PT Bank Riau Kepri regarding the Bank's Soundness Level as of December 2020.*
12. *Recommendations on the Business Plan Realization Report.*
13. *Recommendations on the Thematic Internal Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*
14. *Recommendations on the Non-Performing Loans Action Plan.*
15. *Recommendation on the Audit Report of IT Core Banking System Vision Sharia Module CIF.*
16. *Recommendations on the Implementation of GCG in relation to the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Delegation of Authority among Directors.*
17. *Recommendations on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri.*

18. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Divisi di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Direktur Dana & Jasa.
19. Rekomendasi atas Perkembangan *Roadmap IT Masterplan* 2018 – 2021.
20. Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.
21. Rekomendasi atas Peningkatan Pertumbuhan Kredit Minus dan Pertumbuhan NPL Naik.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.

18. Recommendations on Workflows and SOPs in the Divisions under the Director of Compliance & Risk Management and the Director of Funds & Services.
19. Recommendations on the Development of the 2018-2021 IT Masterplan Roadmap.
20. Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.
21. Recommendations for Increasing Minus Credit Growth and Increasing NPL Growth.

Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is an independent body tasked with directing, consulting, evaluating and supervising sharia Bank activities in order to ensure that sharia Bank business activities comply with sharia principles as has been determined by fatwas and Islamic sharia. Based on Bank Indonesia regulations, all sharia Banking transactions must be carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Council.

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 dated March 19, 2009 regarding Sharia Business Units, the duties and responsibilities of DPS are as follows:

1. Assess and ensure compliance with Sharia principles on operational and product guidelines issued by UUS.
2. Supervise the process of developing new UUS products from the beginning until the product is released.
3. Provide sharia opinion on new products and/or restructured financing.
4. Request a fatwa from the National Sharia Council for UUS products for which there is no fatwa.
5. Conduct periodic reviews on the fulfillment of sharia principles on the mechanism for collecting funds and distributing funds as well as Bank services.
6. Request data and information related to sharia aspects from the UUS work unit in the context of carrying out its duties.

Term of Office of the Sharia Supervisory Board

The term of office of the Sharia Supervisory Board is regulated in the Bank's Articles of Association, namely that members of the Sharia Supervisory Board are appointed for a period of 4 (four) years and may be reappointed for a second term.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Integritas, dapat dijabarkan menjadi:

1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kompetensi, dapat dijabarkan menjadi:

1. Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah.
2. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum. Anggota DPS adalah para ahli di bidang fiqh muamalat. Namun demikian anggota DPS dapat pula termasuk orang yang memiliki keahlian selain fiqh muamalat, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.

Reputasi keuangan, dapat dijabarkan menjadi:

1. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Pengawas Syariah

1. RUPS – LB menetapkan Calon Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a. Dewan Komisaris menerima nama calon Dewan Pengawas Syariah dan menyampaikannya kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi menerima nama calon Dewan Pengawas Syariah untuk dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi menyerahkan rekomendasi calon Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris menyerahkan rekomendasi calon Dewan Pengawas Syariah kepada Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah untuk disampaikan kepada OJK.

Criteria for Members of the Sharia Supervisory Board

Those who can be appointed as members of the Sharia Supervisory Board are parties who have the following criteria:

Integrity, can be translated into:

1. Have good character and morals.
2. Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.
3. Have a high commitment to the development of healthy Bank operations.
4. Not included in the list of not passing in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.

Competence, can be broken down into:

1. Parties who have knowledge and experience in the field of sharia muamalah.
2. Have knowledge in Banking and/or finance in general. DPS members are experts in the field of muamalat fiqh. However, DPS members can also include people who have expertise other than fiqh muamalat, but must have experience in Banking and or Islamic financial institutions.

Financial reputation, can be translated into:

1. Parties not included in the list of bad credit/financing
2. Have never been declared Bankrupt or have served as Directors or Commissioners who were found guilty of causing a company to be declared Bankrupt within the last 5 (five) years prior to being nominated.

Sharia Supervisory Board Nomination and Selection Process

1. The GMS – LB determines the Candidate for the Sharia Supervisory Board.
2. Board of Commissioners and Remuneration and Nomination Committee
 - a. The Board of Commissioners receives the name of the candidate for the Sharia Supervisory Board and submits it to the Remuneration and Nomination Committee.
 - b. The Remuneration and Nomination Committee accepts the names of candidates for the Sharia Supervisory Board to be assessed for compliance with the requirements for integrity, financial reputation, and competence.
 - c. The Remuneration and Nomination Committee submits recommendations for candidates for the Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners.
 - d. The Board of Commissioners submits recommendations for candidates for the Sharia Supervisory Board to the Director in charge of the Sharia Business Unit to be submitted to the OJK.

3. Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon anggota Dewan Pengawas Syariah ke OJK.
4. Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Melakukan analisa dokumen calon Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Bank.
 - b. Melakukan proses klarifikasi/fit and proper test/ penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - c. Menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui atau tidak disetujui.
5. Calon Dewan Pengawas Syariah efektif menjabat sejak persetujuan dari OJK.

3. *The Director in charge of the Sharia Business Unit submits the administrative requirements for the prospective members of the Sharia Supervisory Board to the OJK.*
4. *Financial Services Authority*
 - a. *Analyzing the candidate documents for the Sharia Supervisory Board submitted by the Bank.*
 - b. *Carry out a process of clarification/fit and professional test/appropriation and fit.*
 - c. *Determine whether the fit and proper test results are approved or disapproved.*
5. *Candidates for the Sharia Supervisory Board are effective as of the approval from OJK.*

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Guidelines and Work Rules

The Board of Directors of Bank Riau Kepri has issued a Decree of the Board of Directors Number 09/KEPDIR/2014 dated March 11, 2014 regarding the Company Manual (BPP) of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri which consists of 5 (five) chapters with the following details:

Bab I <i>Chapter I</i>	Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian <i>Contains the introduction and background of the preparation, legal basis, and understanding</i>
Bab II <i>Chapter II</i>	Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya. <i>Contains a description of the DPS institutionally, regarding the provisions regarding the position of the DPS, the requirements for DPS members, the duties and responsibilities of the DPS, the mechanism for determining the DPS members, the number and dual membership of the DPS, DPS meetings, the term of office of the DPS, as well as the rights and facilities of the DPS members and other provisions.</i>
Bab III <i>Chapter III</i>	Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS. <i>Guidelines for supervision and reporting procedures for DPS, contain the mechanism for implementing DPS supervision on the process of developing new products and on Sharia Business Unit activities as well as procedures for reporting DPS</i>
Bab IV <i>Chapter IV</i>	Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah <i>The object of DPS supervision is material containing sharia in all operational activities including products and services of the Sharia Business Unit based on the DSN-MUI fatwa and in accordance with general sharia principles</i>
Bab V <i>Chapter V</i>	Lampiran-lampiran. <i>Attachments</i>

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Executor	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Zulhendri Rais	Ketua Leader	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Surat No.SR-72/KO.053/2020 Letter No. SR-72/KO.053/2020	Tanggal 08 April 2020 April 08 2020
Suryan A. Jamrah*	Ketua Leader	Bank Indonesia Bank Indonesia	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr Letter No. SR-72/KO.053/2020	Tanggal 13 Februari 2013 dan diperpanjang sampai 4 (empat) Tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 February 13, 2013 and extended to 4 (four) years starting February 13, 2017
T. Zulkarnain*	Anggota Member	Bank Indonesia Bank Indonesia	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr Letter No. SR-72/KO.053/2020	Tanggal 13 Februari 2013 dan diperpanjang sampai 4 (empat) Tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 February 13, 2013 and extended to 4 (four) 13 February 2017
Saifuddin Yuliar**	Anggota Member	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Surat No.SR-234/KO.053/2021 Letter No. SR-72/KO.053/2020	Tanggal 07 Juni 2021 Year commencing on 07 June 2021

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017

** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

* Term of office expires on February 13, 2017

** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yaitu ditunjuknya Sdr. Saifuddin Yuliar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi Dewan Komisaris baru pada tanggal 08 Juni 2021.

Orientation Program for the New Sharia Supervisory Board

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Commissioners, namely the appointment of Mr. Saifuddin Yuliar as a member of the Sharia Supervisory Board and has participated in the orientation program for the introduction of the new Board of Commissioners on June 8, 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non Bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Policy for Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Members of the DPS may only hold concurrent positions as members of the DPS at a maximum of 2 (two) other Banks and 2 (two) non-Bank Islamic financial institutions. A maximum of 2 (two) DPS members can hold concurrent positions as members of the DSN-MUI. Members of DPS are prohibited from holding concurrent positions as consultants in all Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Company/Other Agencies
Zulhendri Rais	Ketua Leader	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Suryan A. Jamrah*	Ketua Leader	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
T. Zulkarnain*	Anggota Member	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Saifuddin Yuliar**	Anggota Member	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017

** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

* Term of office expires on February 13, 2017

** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Setiap anggota DPS dilarang:

1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Management of Conflict of Interests Sharia Supervisory Board

Each DPS member is prohibited from:

1. Utilizing the Bank for personal, family and/or other party interests that can reduce assets or reduce the Bank's profits;
2. Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and facilities determined by the GMS;
3. Concurrently with that position, both individuals and companies, including owners of companies that provide consulting services in all Sharia Commercial Banks (BUS) and/or UUS.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Non Bank Non-Bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Zulhendri Rais	Ketua Leader	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Suryan A. Jamrah*	Ketua Leader	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
T. Zulkarnain*	Anggota Member	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Saifuddin Yuliar**	Anggota Member	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017

** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

* Term of office expires on February 13, 2017

** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board Meeting

The Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri has held and attended several meetings related to product development discussions, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. Under Bank Indonesia regulations, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Sharia Supervisory Board Internal Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Sharia Supervisory Board Meeting are as follows.

Tabel Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Internal Meeting Table

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Type of Meeting	Peserta Participants
1	18 Januari 2021 January 18, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCS Pekanbaru dan KCPS Panam Supervision and inspection of sharia Banking products at KCS Pekanbaru and KCPS Panam	KH. T. Zulkarnain Pemimpin KCS Pekanbaru Pemimpin KCPS Panam 1 orang Pegawai Divisi Syariah
2	19 Januari 2021 January 19, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Teluk Kuantan Supervision and inspection of Islamic Banking products at KCPS Teluk Kuantan	KH. T. Zulkarnain Pemimpin KCPS Teluk Kuantan/mewakili

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Type of Meeting	Peserta Participants
3	25 Januari 2021 January 25, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Tj. Balai Karimun <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Tj. Karimun Hal</i>	Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19
4	26 Januari 2021 January 26, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Pasir Pangaraian <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Pasir Pangaraian</i>	Zulhendri Rais Pemimpin KCPS Pasir Pangaraian 1 orang Pegawai Divisi Syariah
5	27 Januari 2021 January 27, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCS Tanjung Pinang <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KCS Tanjung Pinang</i>	Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19
6	3 Februari 2021 February 3, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Batam <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Batam</i>	Zulhendri Rais Pemimpin KCPS Batam 1 orang Pegawai Divisi Syariah
7	11 Februari 2021 February 11, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Duri <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Duri</i>	Suryan A. Jamrah Pemimpin KCPS Duri 1 orang Pegawai Divisi Syariah
8	24 Maret 2021 March 24, 2021	Rapat rutin DPS dengan agenda: Silaturahmi DPS dengan Divisi Syariah Pembahasan Laporan GCG UUS Bank Riau Kepri Periode 2020 Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas <i>DPS regular meeting with the following agenda: DPS Gathering with the Sharia Division Discussion on the GCG UUS Report of Bank Riau Kepri for the 2020 Period Request for DPS Opinion regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method</i>	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Syariah
9	29 April 2021 April 29, 2021	Rapat rutin DPS dengan agenda Permohonan Opini DPS terkait: Hasil Mapping Produk Konversi Bank Riau Kepri Income Smoothing Dana Pihak Ketiga Provisi Kredit Konvensional yang dialihkan menjadi Pembiayaan Syariah <i>Regular DPS meeting with the agenda for the DPS Opinion Request related: Mapping Results for Bank Riau Kepri Conversion Products Income Smoothing Third Party Funds Conventional Credit Provisions that are converted into Sharia Financing</i>	Zulhendri Rais PMO Ketua Bidang TPMK Divisi terkait
10	25 Mei 2021 May 25, 2021	Rapat rutin DPS dengan agenda: Permohonan Opini DPS terkait Layanan CMS Tindak lanjut Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas (lanjutan) <i>DPS regular meeting with the following agenda: Request for DPS Opinion regarding CMS Services Follow-up to the Request for Opinion from DPS regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method (continued)</i>	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Desk Digital Banking Service

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Type of Meeting	Peserta Participants
11	15 Juni 2021 June 15, 2021	Rapat rutin DPS dengan agenda: Silaturahmi DPS baru (Bpk. Saifuddin Yuliar) dengan PT Bank Riau Kepri khususnya Divisi Syariah Tindak lanjut Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas (lanjutan) Pembahasan mengenai Pengawasan DPS ke Unit Kantor untuk Periode Pengawasan Januari s.d Juni 2021 <i>DPS regular meeting with the following agenda: The new DPS (Mr. Saifuddin Yuliar) friendship with PT Bank Riau Kepri especially the Sharia Division Follow-up to the Request for Opinion from DPS regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method (continued) Discussion regarding DPS Supervision to Office Units for the Supervision Period January to June 2021</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Konsumer Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Konsumer
12	24 Juni 2021 June 24, 2021	Rapat rutin DPS dengan agenda Permohonan Opini DPS terkait: Pemberian Bonus Giro Wadiah Tabungan iB Wadiah dalam Program Hadiah Langsung Bedelau <i>Regular DPS meeting with the agenda for the DPS Opinion Request related: Wadiah Current Account Bonus iB Wadiah Savings in the Bedelau Direct Rewards Program</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Kepatuhan Pinbag dan Staf Divisi Produk Dana & Jasa
13	26 Juli 2021 July 26, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Teluk Kuantan (LS) KCPS Teluk Kuantan <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Teluk Kuantan Branch Office (Sharia services) Teluk Kuantan Sharia Sub Branch Office</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Teluk Kuantan dan KCPS Teluk Kuantan Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
14	28 Juli 2021 July 28, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Pasir Pengaraian (LS) KCPS Pasir Pengaraian <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Pasir Pengaraian Branch Office (Sharia services) Sand Raiding Sharia Sub Branch Office</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Pasir Pengaraian dan KCPS Pasir Pengaraian Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
15	3 Agustus 2021 August 3, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Tembilahan <i>Supervision and inspection of Islamic Banking products at Tembilahan Sharia Sub Branch Office</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KCPS Tembilahan Pinbag Pembiayaan Divisi Syariah Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
16	4 Agustus 2021 August 4, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Tembilahan (LS) <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at KC Tembilahan Branch Office (Sharia services)</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Tembilahan Pinbag Pembiayaan Divisi Syariah Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
17	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Panam <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at Panam Sharia Sub Branch Office</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KCPS Panam Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
18	10 Agustus 2021 August 10, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Pekanbaru (LS) <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at Pekanbaru Branch Office (Sharia services)</i>	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Pekanbaru Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Type of Meeting	Peserta Participants
19	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Duri (LS) KCPS Duri <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Duri Branch Office (Sharia services) Duri Sharia Sub Branch Office</i>	Zulhendri Rais Pemimpin KC Duri dan KCPS Duri Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
20	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Tanjung Balai Karimun (LS) KCPS Tanjung Balai Karimun Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19 <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Tanjung Balai Karimun Branch Office (Sharia services) Tanjung Balai Karimun Sharia Sub Branch Office D(1) one off site considering the impact of the Covid-19 pandemic</i>	Saifuddin Yuliar Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
21	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Utama (LS) KCS Pekanbaru <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Main Branch Office (Sharia services) Pekanbaru Sharia Sub Branch Office</i>	Zulhendri Rais Pemimpin KC Utama dan KCS Pekanbaru Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
22	18 Agustus 2021 August 18, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Pangkalan Kerinci (LS) <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at Pangkalan Kerinci Branch Office (Sharia services)</i>	Zulhendri Rais Pemimpin KC Pangkalan Kerinci Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
23	23 Agustus 2021 August 23, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Batam (LS) KCPS Batam <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Batam Branch Office (Sharia services) Batam Sharia Sub Branch Office</i>	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin KC Batam dan KCPS Batam Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
24	24 Agustus 2021 August 24, 2021	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Tanjung Pinang (LS) KCPS Tanjung Pinang Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19 <i>Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units: Tanjung Pinang Branch Office (Sharia services) Tanjung Pinang Sharia Sub Branch Office D(1) one off site considering the impact of the Covid-19 pandemic</i>	Saifuddin Yuliar Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
25	29 September 2021 September 29, 2021	Rapat pemaparan hasil pengawasan DPS ke unit kantor periode Januari-Juni 2021 <i>Meeting on the results of DPS supervision to office units for the period January-June 2021</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Kepatuhan Ketua Tim PMO Pinbag dan Staff Divisi terkait
26	12 Oktober 2021 October 12, 2021	Menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Umum Tahun 2021 OJK <i>Attending the 2021 OJK General Examination Entry Meeting</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar

No.	Tanggal Date	Jenis Rapat Type of Meeting	Peserta Participants
27	14 Oktober 2021 October 14, 2021	Menghadiri Pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja BPKH <i>Attending Meetings for BPKH Working Visits</i>	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar
28	9 November 2021 November 9, 2021	Menghadiri Rapat Pembahasan Kebijakan Income Smoothing BUS <i>Attending BUS Income Smoothing Policy Discussion Meeting</i>	DPS dan Direksi
29	16 November 2021 November 16, 2021	Menghadiri rapat BOD-BOC dan DPS terkait update progress konversi <i>Attending BOD-BOC and DPS meetings regarding conversion progress updates</i>	DPS
30	22 November 2021 November 22, 2021	Menghadiri rapat terkait permintaan opini syariah mengenai pengkinian nisbah nasabah existing <i>Attending a meeting regarding the request for sharia opinion regarding updating the ratio of existing customers</i>	DPS dan Divisi Syariah
31	22 November 2021 November 22, 2021	Menghadiri Silaturahmi Wakil Ketua DSN-MUI Pusat <i>Attending the Gathering of the Deputy Chairperson of the Central DSN-MUI</i>	DPS, BOD,BOC
32	24 November 2021 November 24, 2021	Silaturahmi ke DSN-MUI Pusat <i>Gathering to the Central DSN-MUI</i>	DPS dan Tim PMO
33	20 Desember 2021 December 20, 2021	Menghadiri Undangan OJK terkait Klarifikasi Calon Pihak Utama PT Bank Riau Kepri Syariah <i>Attending OJK's Invitation regarding Clarification of Prospective Main Parties PT Bank Riau Riau Islands Syariah</i>	DPS, BOD, dan BOC
34	23 Desember 2021 December 23, 2021	Menghadiri Undangan OJK terkait Klarifikasi Calon Pihak Utama PT Bank Riau Kepri Syariah <i>Attending OJK's Invitation regarding Clarification of Prospective Main Parties PT Bank Riau Riau Islands Syariah</i>	DPS, BOD, dan BOC

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Attendance of Sharia Supervisory Board Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Zulhendri Rais	Ketua Leader	34	23	68%
Suryan A. Jamrah*	Ketua Leader	7	3	43%
T. Zulkarnain*	Anggota Member	7	4	57%
Saifuddin Yuliar**	Anggota Member	24	20	83%

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017

** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

* Term of office expires on February 13, 2017

** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Opini

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan Tahun buku 2021, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada Tahun 2021.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah adalah DPS ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi UUS dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS PT Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin atau permintaan yang bersifat insidental.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, DPS melakukan pengawasan terhadap Bank dan terhadap penerbitan produk dan aktifitas baru maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Pendapat dimaksud disampaikan dalam bentuk opini dan Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah.

Frequency and Method of Giving Advice and Opinions

Realizing the duties and responsibilities in terms of assessing and ensuring compliance with Sharia principles on operational and product guidelines issued by UUS, DPS has issued a statement on UUS compliance with PT Bank Riau Kepri regarding the implementation of sharia principles for financial statements for the 2021 financial year, this statement is attached to the DPS Activity Report which is reported every semester in 2021.

The realization of the duties and responsibilities of DPS in terms of supervising the process of developing new UUS products from the beginning to the issuance of products and providing sharia opinions is that DPS participates in supervising the process of making UUS new products by holding coordination meetings between the UUS Division and Sharia Branch Offices.

Realization of the duties and responsibilities of DPS in terms of requesting data and information related to sharia aspects from the UUS work unit in the context of carrying out its duties, UUS PT Bank Riau Kepri has fulfilled all data requests requested by DPS, either during routine audit processes or incidental requests.

In accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 dated March 19, 2009 regarding Sharia Business Units, duties and responsibilities of DPS, DPS supervises the Bank and the issuance of new products and activities. The said opinion is submitted in the form of an opinion and a Certificate of Sharia Supervisory Board.

No.	Opini Nomor Opinion Number	Tanggal Date	Tentang About
1	001/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 April 29, 2021	Hasil Mapping Produk Konversi Bank Riau Kepri Mapping Results for Bank Riau Kepri Conversion Products
2	002/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 April 29, 2021	Income Smoothing Dana Pihak Ketiga Income Smoothing Third Party Funds
3	003/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 April 29, 2021	Provisi Kredit Konvensional yang Dialihkan menjadi Pembiayaan Syariah Conventional Credit Provisions Converted to Sharia Financing
4	004/O-DPS/V/2021	27 Mei 2022 May 27, 2022	Draft Perubahan Surat Edaran No. 037/SE/2019 tentang Pedoman Layanan CMS PT Bank Riau Kepri Draft Amendment to Circular Letter No. 037/SE/2019 regarding PT Bank Riau Kepri
5	005/O-DPS/VI/2021	25 Juni 2021 June 25, 2021	Bonus Giro Wadiah Wadiah Current Account Bonus
6	006/O-DPS/VII/2021	14 Juli 2021 July 14, 2021	Pemberian Hadiah Langsung untuk Penabung Sinar iB Direct Rewards for iB Sinar Sinar Savers
7	007/O-DPS/XI/2021	22 November 2021 November 22, 2021	Advis Dewan Pengawas Syariah terkait Pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sharia Supervisory Board's advice regarding PT Civil National Capital (PNM)
8	008/O-DPS/X/2021	22 Oktober 2021 October 22, 2021	Restrukturisasi Pembiayaan Pemalang Batang Tol Road (PBTR) Pemalang Batang Toll Road (PBTR) Financing Restructuring

No.	Opini Nomor Opinion Number	Tanggal Date	Tentang About
9	009/O-DPS/XII/2021	07 Desember 2021 December 07 2021	Pengkinian Nisbah Nasabah Tabungan Existing Updating the Ratio of Existing Savings Customers
10	010/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2021 December 24, 2021	Pedoman Teknis Income Smoothing Dana Pihak Ketiga Third Party Fund Income Smoothing Technical Guidelines
11	011/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2022 December 24, 2022	Hal-hal Khusus terkait Profit Distribution Special Matters related to Profit Distribution

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Assesment dilakukan melalui laporan *Self Assesment* pelaksanaan GCG unit usaha syariah secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan GCG UUS yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Pengawas Syariah secara independen dilakukan oleh Divisi Syariah guna melengkapi laporan penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) Unit Usaha Syariah.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT Bank Riau Kepri: peringkat 2

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator *Self Assesment*.

DPS PT Bank Riau Kepri telah melakukan audit ke Kantor Cabang Syariah dan Capem Syariah (KCS dan KCPS) secara rutin, dan telah melaporkan hasil temuan dan aktifitas DPS ke OJK, Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri dan hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Proses audit ini sangat menjaga stabilitas dan konsistensi UUS PT Bank Riau Kepri dalam melaksanakan operasional Bank sesuai dengan prinsip Syariah. Melihat dari Susunan DPS PT Bank Riau Kepri, jumlah anggota DPS telah sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

Procedure for the Performance Assessment of the Sharia Supervisory Board

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of GCG Sharia Business Units on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Sharia Supervisory Board Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Sharia Supervisory Board is carried out using the parameters of the UUS GCG implementation, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

The Party Conducting the Assessment

For self-assessment, the performance of the Sharia Supervisory Board is carried out independently by the Sharia Division to complete a Self-Assessment Report on the implementation of Good Corporate Governance Bank (GCG) for the Sharia Business Unit.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment Results

Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT Bank Riau Kepri: 2nd Place

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

DPS PT Bank Riau Kepri has audited the Sharia Branch Offices and Sharia Head Offices (KCS and KCPS) on a regular basis, and has reported the findings and activities of DPS to OJK, Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri and this is in line with PBI No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This audit process really maintains the stability and consistency of UUS PT Bank Riau Kepri in carrying out Bank operations in accordance with Sharia principles. Looking at the composition of the DPS PT Bank Riau Kepri, the number of DPS members is in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Units.

Hasil analisis *self assessment* dari subfaktor Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS PT Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *Self Assesment*.

Untuk kriteria Anggota DPS dalam menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dinilai Baik, dan diharapkan kedepannya DPS PT Bank Riau Kepri mempunyai waktu yang lebih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

UUS Bank Riau Kepri telah menyarankan kepada DPS Bank agar selanjutnya segala bentuk koordinasi yang melibatkan DPS dapat dilaksanakan melalui rapat. Apabila DPS tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat dikarenakan keterbatasan waktu, alternatif lain dapat dilakukan Rapat / permintaan opini melalui Surat dan Sarana Komunikasi lainnya.

Hasil analisis *self assessment* dari Transparansi DPS PT Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *Self Assesment*. DPS telah menyampaikan laporan aktifitas DPS sepanjang Tahun 2021, laporan pemeriksaan dan pengawasan DPS, Daftar remunerasi DPS dalam setahun, serta rangkap jabatan DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 09/KEPDIR/2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah tanggal 11 Maret 2014 pada Bab II Dewan Pengawas Syariah, poin IV, nomor 6) disebutkan bahwa "Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank ke Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif."

The results of the self-assessment analysis of the Composition, Criteria and Independence sub-factors of DPS PT Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of Self Assessment.

For the criteria of DPS Members in providing time to carry out their duties and responsibilities, it is considered Good, and it is hoped that in the future DPS PT Bank Riau Kepri has more time to carry out its duties and responsibilities optimally.

The UUS of Bank Riau Kepri has suggested to DPS Bank that all forms of coordination involving DPS can be carried out through meetings. If the DPS is unable to attend the meeting due to time constraints, another alternative can be a meeting / request for opinion through letters and other means of communication.

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of DPS PT Bank Riau Kepri has complied with the criteria/ indicators of self-assessment. DPS has submitted DPS activity reports throughout 2021, DPS inspection and supervision reports, DPS remuneration list in a year, as well as concurrent positions of DPS in other Islamic Financial Institutions.

Mechanism of Termination and Resignation of Sharia Supervisory Board

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Regional Development Bank Riau Kepri Number 09/KEPDIR/2014 concerning Company Manual Book (BPP) Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri Sharia Business Unit dated March 11, 2014 in Chapter II of Sharia Supervisory Board, point IV, number 6) stated that "Dismissal and/or or the resignation of a DPS member must be reported by the Bank to Bank Indonesia no later than 10 (ten) days after the termination and/or resignation is effective."



Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan audit internal serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.

Directors

The Board of Directors is a company organ that is directly responsible for the management of the Company as regulated in the Company's Articles of Association. The Board of Directors is responsible for the Company's internal control structure, the implementation of risk management and the Company's accounting and bookkeeping practices in accordance with applicable regulations, overseeing the implementation of internal audits and carrying out necessary follow-up actions in accordance with the direction of the Board of Commissioners. The Board of Directors is responsible to the GMS which is the embodiment of accountability management of the company in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. *Carry out full management of the Bank.*
2. *Representing the Bank both inside and outside the court.*
3. *Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
4. *Implement the application of Risk Management and Good Governance principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
5. *Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities.*
6. *Accountable for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
7. *Disclosure to employees of the Bank's strategic policies in the field of personnel.*
8. *Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners as needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.*
9. *Organize and maintain a Special Register containing information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks as well as the date the shares were acquired.*
10. *Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.*

11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Persyaratan Direksi

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Bank, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - f. Memiliki ijazah paling rendah Strata I (S1);
 - g. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memahami manajemen perusahaan;
 - i. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - j. Tidak Sedang dilarang untuk menjadi Pemegang Saham dan atau pengurus Bank yang antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus;
 - k. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
 - l. Memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - m. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - n. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - o. Tidak sedang/pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan kategori sebagaimana yang diatur oleh ketentuan OJK dan Peraturan Pemerintah;
 - p. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) dan/atau hapus buku;
 - q. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

11. Carry out duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.

12. For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities that are regulated in general above, they are also specifically responsible as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Directors Requirements

In order to be appointed as a member of the Bank's Board of Directors, the following requirements must be met:

1. General requirements
 - a. Indonesian citizens;
 - b. Fear God Almighty;
 - c. Have good character and morals;
 - d. Loyal and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia;
 - e. Physically and mentally healthy;
 - f. Have a diploma at least Strata I (S1);
 - g. Minimum age 35 (thirty five) years and maximum 55 (fifty five) years at the time of first registration;
 - h. Understanding regional government administration and understanding company management;
 - i. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the company;
 - j. Not being prohibited from becoming a Shareholder and/or Bank management which, among other things, is not included in the Disqualified List;
 - k. Never committed a disgraceful act in the Banking sector;
 - l. Have a risk management certificate as required in the provisions of the Financial Services Authority;
 - m. Able to carry out legal actions;
 - n. Never been declared Bankrupt and/or become a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors found guilty of causing a company to be declared Bankrupt;
 - o. Not currently/have been punished for committing a criminal act with the categories as regulated by the provisions of the OJK and Government Regulations;
 - p. Have a good financial reputation with no credit and/or non-performing financing (collectibility 3, 4 and 5) and/or write-off;
 - q. Not currently serving as an administrator of a political party, candidate for regional head or candidate for deputy regional head, and/or candidate for member of the legislature;

- r. Tidak merangkap jabatan sebagai :
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain;
 - Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintahan Pusat/ Daerah;
 - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan atau pertentangan secara langsung/ tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - s. Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
 - t. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya bagi calon Anggota Direksi Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persyaratan Khusus
 - a. Calon Dari Pihak Internal PT Bank Riau Kepri
Minimal pernah menjadi pejabat eksekutif (1) satu level di bawah Direksi atau pejabat eksekutif aktif yang jabatan pada saat mencalonkan diri, (1) satu level di bawah Direksi dan menjabat Pemimpin Divisi atau selevel Pemimpin Divisi di Bank.
 - b. Calon dari Pihak Eksternal
 - a. Memiliki pengalaman operasional perbankan minimal 5 (lima) Tahun sebagai pejabat eksekutif dengan jabatan terakhir atau pada saat mencalonkan diri sebagai Pejabat Eksekutif 1 (satu) level di bawah Direksi ataupun pensiunan Pejabat Eksekutif yang jabatannya (1) satu level di bawah Direksi, pada suatu Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) minimal setara dengan Bank Riau Kepri.
 - b. Rekomendasi atau Surat Keterangan dari Bank tempat kerja sebelumnya.
 3. Persyaratan Lainnya
 - a. Untuk jabatan Direktur Utama, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
 - b. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) Tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
 - c. Untuk calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- r. *Not concurrently serving as:*
 - *Members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at Banks, companies and or other institutions;*
 - *Other structural and functional positions in Central/Regional government agencies/ institutions;*
 - *Other positions that may cause direct/indirect conflict or conflict with the Company they lead and/or conflict with the prevailing laws and regulations.*
 - s. *Every(1) one in the management of BUMD in 1 (one) Region is prohibited from having family relations up to the third degree based on a straight line up, down, or sideways, including relationships that arise due to marriage;*
 - t. *Fulfill other administrative requirements for prospective Members of the Bank's Board of Directors in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.*
2. *Special Requirements*
 - a. *Candidates from the Internal Party of PT Bank Riau Kepri At least have been an executive officer (1) one level below the Board of Directors or an active executive officer who held the position at the time of candidacy, (1) one level below the Board of Directors and served as Division Leader or at the level of Division Leader at the Bank.*
 - b. *Candidates from External Parties*
 - a. *Have a minimum of 5 (five) years of Banking operational experience as an executive officer with the last position or at the time of nomination as an Executive Officer 1 (one) level below the Board of Directors or a retired Executive Officer whose position is (1) one level below the Board of Directors, in a Commercial Bank Business Activities (BUKU) is at least equivalent to Bank Riau Kepri.*
 - b. *Recommendation or Certificate from the Bank of the previous work place.*
 3. *Other Requirements*
 - a. *For the position of President Director, it must come from a party that is independent of the controlling shareholder.*
 - b. *Members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the operational field as Executive Officers at the Bank.*
 - c. *Candidates for Director in charge of the Compliance Function are required to have sufficient integrity and knowledge regarding the provisions of Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.*

- d. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi dari 25 % modal disetor pada suatu Bank dan/atau perusahaan lain.

Proses Nominasi Dan Pemilihan Direksi

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Direksi Bank Riau Kepri oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Direksi Bank Riau Kepri oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

Lebih rinci terkait proses nominasi dan pemilihan Direksi dijelaskan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam Pedoman kerja Direksi yang mengatur tentang Panduan dan Pedoman kerja dan tata tertib Direksi berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi Bank Riau Kepri terdapat dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi yang terdiri atas:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Masa Jabatan
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Kerja dan Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Tugas dan Tanggung Jawab
11. Hak dan Kewenangan
12. Rapat Direksi
13. Pembagian Tugas antar Direksi

- d. *Members of the Board of Directors, either individually or jointly, are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital in a Bank and/or other company.*

Nomination and Selection Process for Directors

The nomination and selection process for the Board of Directors is carried out with the following process:

1. *Process of Handover of Authority by GMS*
2. *Process for Selection of Candidates for Members of Directors.*
3. *Determination of Candidates for members of the Board of Directors of Bank Riau Kepri by the Extraordinary GMS.*
4. *The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or fail the candidate for the Board of Directors from the Financial Services Authority.*
5. *Appointment of Candidates for members of the Board of Directors of Bank Riau Kepri by the Extraordinary GMS.*
6. *Candidates for members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Directors.*

More details regarding the nomination and selection process for the Board of Directors are explained in the Board of Directors Succession Policy section, GCG of this Annual Report.

Board of Directors Work Guidelines

The guidelines and work procedures of the Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Work Guidelines which regulate the Guidelines and Work Guidelines and the Board of Directors' code of conduct which contains a compilation of the principles of Corporate law, applicable laws and regulations, the direction of the Shareholders and the provisions of the Articles of Association that govern the working procedures of the Commissioners. and the Board of Directors and their supporting organs. The work guidelines & regulations for the Board of Directors are the result of the codification of various regulations that apply to Bank Riau Kepri and best practices for good Bank governance.

The Work Guidelines for the Directors of Bank Riau Kepri are contained in the Directors' Decree Number 049/KEPDIR/2019 dated 27 August 2019 concerning the Work Guidelines for the Directors, which consist of:

1. *Vision and mission*
2. *Destination*
3. *Function*
4. *Number, Composition and Independence of Directors*
5. *Requirements to Become a Director*
6. *Length of service*
7. *Orientation and Capacity Building Program*
8. *Work Ethics and Position*
9. *Working time*
10. *Duties and responsibilities*
11. *Rights and Authorities*
12. *Board of Directors Meeting*
13. *Division of Duties between Directors*

14. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
15. Komite-Komite Direksi
16. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
17. Penggunaan Saran Profesional

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

1. Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
3. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
4. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
5. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan dalam aspek kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi Bank yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi Bank di dalam RUPS-LB untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS-LB.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, Bank Riau Kepri telah memiliki Direksi yang memiliki beragam latar belakang keahlian di bidang perbankan seperti perbankan syariah, keuangan, auditing/pengawasan, kepatuhan, perkreditan/pembiayaan, pendanaan dan operasional perbankan. Selain itu juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang bervariasi. Hal ini dipandang penting oleh Bank untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang kuat dan pengurusan Bank yang efektif.

Penetapan komposisi Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan Anggaran Dasar Bank, SOT Bank dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Direksi dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris yang optimal.

14. Delegation of Authority Between Directors
15. Directors' Committees
16. Working Relations between the Directors and the Board of Commissioners
17. Use of Professional Advice

Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors

1. The Bank is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) or more persons consisting of 1 (one) President Director and 2 (two) members of the Board of Directors.
2. The Board of Directors is led by the President Director.
3. A member of the Board of Directors is appointed as the director in charge of the compliance function (Director of Compliance).
4. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.
5. The President Director must come from a party that is independent of the controlling shareholder. The independence assessment is based on the relevant relationship in the aspects of management, ownership and/or financial relationship, as well as family relationship with the controlling shareholder.

The basis for the appointment of the Board of Directors is the Letter of Determination of Fit and Proper Test Results of Candidates for Members of the Bank's Board of Directors from the OJK. Furthermore, candidates for members of the Bank's Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Bank's Board of Directors at the EGMS for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment at the EGMS.

Diversity Policy in the Composition of the Board of Directors

In maintaining a competitive advantage, Bank Riau Kepri already has Directors who have various expertise backgrounds in Banking such as sharia Banking, finance, auditing/supervision, compliance, credit/financing, funding and Banking operations. In addition, they also have various competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by the Bank to ensure a strong decision-making process and effective Bank management.

The determination of the composition of the Board of Directors refers to the diversity policy based on the Bank's Articles of Association, SOT of the Bank and the provisions set forth in the Guidelines and Work Rules of the Board of Directors which is a reference for consideration in the process of nomination and succession of the Board of Directors by taking into account the knowledge, expertise and experience in accordance with the needs of the company, so as to obtain optimal composition of the Board of Commissioners.

Selain itu, seluruh Direksi Bank telah memenuhi persyaratan sebagai sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan keahlian.

In addition, all of the Bank's Directors have met the requirements in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and OJK Provisions concerning Fit and Proper Testing for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Directors, and Candidates Member of the Bank's Board of Commissioners. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of various educational qualification backgrounds (fields of study), work experience, age, and expertise.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andi Buchari	Direktur Utama <i>President director</i>	55 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Insinyur Perikanan/ <i>Marine Product</i> Magister Manajemen Doktor Manajemen dan Bisnis <i>Fishery/Marine Product Engineer</i> Master in Management Doctor of Management and Business	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan syariah, <i>financial/keuangan</i> , audit/pengawasan, dan compliance. <i>Has work experience in Islamic Banking, finance/finance, audit/supervision, and compliance.</i>	Bidang Perbankan, Manajemen, Audit, Keuangan dan Compliance <i>Banking, Management, Audit, Finance and Compliance</i>
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funds and Services</i>	56 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan <i>Bachelor majoring in Economics and Development Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan syariah, <i>financial/keuangan</i> , perkreditan/pembiayaan dan pendanaan. <i>Have work experience in the field of Islamic Banking, finance/finance, credit/financing and funding.</i>	Bidang Perbankan, <i>financial/keuangan</i> , perkreditan/pembiayaan dan pendanaan <i>Banking sector, finance/finance, credit/financing and funding</i>
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	56 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Sarjana jurusan Ekonomi/Akuntansi Magister Manajemen <i>Bachelor majoring in Economics/Accounting</i> Master in Management	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, operasional dan perkreditan/pembiayaan <i>Have work experience in Banking, operations and credit/financing</i>	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/pembiayaan <i>Banking, management, operations and credit/financing sectors</i>
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah <i>Director of Credit and Sharia</i>	45 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Sarjana jurusan Akuntansi Magister Manajemen Keuangan <i>Bachelor majoring in Accounting</i> Master in Financial Management	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan dan perkreditan/pembiayaan <i>Have work experience in Banking, law, operations and credit/financing</i>	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/pembiayaan <i>Banking, management and credit/financing fields</i>
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	52 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan <i>Bachelor majoring in Economics and Development Studies</i>	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/pembiayaan	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/pembiayaan <i>Banking, law and credit/financing fields</i>

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	54 Tahun <i>Year</i>	Pria <i>Man</i>	Sarjana jurusan akuntansi <i>Bachelor of Accounting</i>	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, audit/pengawasan, dan compliance. <i>Has work experience in Banking, audit/supervision, and compliance.</i>	Bidang Perbankan, Audit, Akuntansi dan Compliance <i>Banking, Audit, Accounting and Compliance Bidang</i>

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Jumlah dan Komposisi Direksi

1. Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
3. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
4. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
5. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan dalam aspek kepemimpinan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi Bank yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi Bank di dalam RUPS-LB untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS-LB.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sepanjang Tahun 2021

Komposisi Direksi dan dasar pengangkatan Direksi sepanjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Number and Composition of Directors

1. The Bank is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) or more persons consisting of 1 (one) President Director and 2 (two) members of the Board of Directors.
2. The Board of Directors is led by the President Director.
3. A member of the Board of Directors is appointed as the director in charge of the compliance function (Director of Compliance).
4. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.
5. The President Director must come from a party that is independent of the controlling shareholder. The independence assessment is based on the relevant relationship in the aspects of management, ownership and/or financial relationship, as well as family relationship with the controlling shareholder.

The basis for the appointment of the Board of Directors is the Letter of Determination of Fit and Proper Test Results of Candidates for Members of the Bank's Board of Directors from the OJK. Furthermore, candidates for members of the Bank's Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Bank's Board of Directors at the EGMS for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment at the EGMS.

Composition and Basis of Appointment of Directors Throughout 2021

The composition of the Board of Directors and the basis for the appointment of the Board of Directors throughout 2021 are as follows.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Composition and Basis of Appointment of Directors Tables

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementing	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Andi Buchari	Direktur Utama President director	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020	30 September 2020 September 30th 2020
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020	30 September 2020 September 30th 2020
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah Director of Credit and Sharia	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 date May 16, 2019	16 Mei 2019 May 16, 2019
Said Syamsuri*	Direktur Operasional Director of Operations	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020	30 September 2020 September 30th 2020
Fajar Restu Febriansyah **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. OJK Letter Number S-462/KO.053/2021 dated 7 December 2021	7 Desember 2021 December 7th 2021

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Implementing	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Eka Afriadi***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	Akta Notaris Fery Bakti, SH Nomor 05 tanggal 05 Juli 2013 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. (Penetapan pertama kali). Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. (Perpanjangan masa jabatan). Surat OJK No. SR-144/KO.053/2017 tanggal 11 Juli 2017 <i>Notary Deed of Fery Bakti, SH Number 05 dated July 5, 2013 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. (First time setting). Notary Deed of Feri Mondro, SH, M.Kn Number 04 dated March 4, 2017 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. (Extended term of office). OJK Letter No. SR-144/KO.053/2017 dated 11 July 2017</i>	11 Juli 2017 <i>July 11, 2017</i>

* Ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

** Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021

*** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021

* Appointed as a temporary replacement for the Director of Compliance and Risk Management as of July 5, 2021 until November 15, 2021

** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on 15 November 2021

*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Bank Riau Kepri. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Bank Riau Kepri, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap rencana bisnis Bank Riau Kepri, informasi mengenai kegiatan bisnis utama, garis besar tugas dan kegiatan Direksi berdasarkan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di Bank Riau Kepri:

1. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai Bank.
2. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada (jabatan Direktur Utama kosong), maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
3. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
 - b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Bank;

Orientation Program for New Directors

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction program regarding Bank Riau Kepri. This program aims to provide an understanding of the vision, mission and values of Bank Riau Kepri, code of ethics and code of conduct, organizational structure, as well as guidelines and work procedures for the Board of Directors. This orientation program is also carried out to provide an overview of the business plan of Bank Riau Kepri, information on the main business activities, an outline of the duties and activities of the Board of Directors based on Banking regulations and other applicable laws and regulations.

Orientation Program Policy for New Directors at Bank Riau Kepri:

1. The Director who is serving for the first time must be given an Orientation Program regarding the Bank.
2. The President Director is responsible for conducting the Orientation program or if the President Director is unable or absent (the position of the President Director is vacant), then the responsibility for implementing the Orientation program rests with the other Directors.
3. The Orientation Program given to the Director includes, among others, the following:
 - a. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors under the law;
 - b. Implementation of Good Governance principles by the Bank;

- c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.
4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, pengenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
5. Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business Bank* di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
6. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
 - c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Direksi, yaitu ditunjuknya Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi baru pada tanggal 16 November 2021.

Pembidangan Tugas Direksi

Direksi bertugas dengan itikad baik dan bertanggungjawab penuh memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

- c. *Description of the Bank related to the vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;*
- d. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies.*
4. *The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank officials and employees and other programs as needed.*
5. *The Capability Improvement Program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Bank's core business in the Banking sector and are always ready to anticipate them for the sustainability and progress of the Bank.*
6. *Provisions regarding the Capability Improvement Program for the Board of Directors are as follows:*
 - a. *The Capability Improvement Program is implemented in order to improve the effectiveness of the implementation of the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors.*
 - b. *The plan to carry out the Capability Improvement Program must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.*
 - c. *Every Director who participates in Capability Improvement Programs such as seminars and or training is required to present presentations on seminar or training materials to other Directors in order to share information and knowledge.*

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Directors, namely the appointment of Mr. Fajar Restu Febriansyah as Director of Compliance and Risk Management, and has participated in the orientation program for the introduction of new members of the Board of Directors on November 16, 2021.

Division of Duties of the Board of Directors

The Board of Directors serves in good faith and is fully responsible for leading and managing the Bank in accordance with the vision, mission, and objectives that have been set and within the limits of authority set forth in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The duties and responsibilities of each Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Guidelines and Work Rules, as follows:

Tabel Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan Yang Dijalankan
Table of Business Activities by Articles of Association and Executed

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Job Description and Responsibilities
Direktur Utama <i>President director</i>	Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. Menyiapkan Rencana Kerja Bank. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tahun buku Bank ditutup. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank. <i>The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank inside and outside the court.</i> <i>Together with the President Commissioner signed the share certificate and collective share certificate.</i> <i>Bind the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carry out all actions, both regarding management and ownership.</i> <i>Establishing relationships with external parties, among others with Regional Governments, Government Agencies, Bank Indonesia, Financial Services Authority, Banks and other institutions.</i> <i>Responsible for planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the duties and work of the work units under his/her supervision.</i> <i>Signing principal letters and other documents that may influence the Bank's policies.</i> <i>Obligation to pay attention and immediately take the necessary steps for everything that is stated in every report on the results of the examination made by the Internal Audit.</i> <i>Directing, developing and establishing a comprehensive Bank management strategy.</i> <i>Control and evaluate all activities of the Bank.</i> <i>Prepare Bank Work Plan.</i> <i>Submit the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year is closed.</i> <i>Coordinate activities and implementation of duties of all Directors.</i> <i>The President Director is authorized to make decisions in the context of carrying out his duties, authorities and responsibilities.</i> <i>The President Director is authorized to take corrective and/or instructive actions on policies that have been decided by the Director which according to the President Director's assessment deviates from the Bank's policies.</i>
Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. <i>The Director of Funds & Services may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>The Director of Funds & Services is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of work units under his supervision.</i> <i>The Director of Funds & Services signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.</i>

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Job Description and Responsibilities
Direktur Kredit & Syariah <i>Credit Director and Sharia</i>	Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. <i>The Director of Credit & Syariah may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>The Director of Credit & Sharia is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.</i> <i>The Director of Credit & Syariah signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.</i>
Direktur Operasional <i>Director Operational</i>	Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. <i>The Director of Operations may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>The Director of Operations is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.</i> <i>The Director of Operations signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.</i>
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu: Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya. Memastikan penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi. Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan. <i>The Director of Compliance & Risk Management may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.</i> <i>The Director of Compliance & Risk Management is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.</i> <i>The Director of Compliance & Risk Management signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out at a meeting of the Board of Directors.</i> <i>In addition to carrying out the things mentioned above, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, including:</i> <i>Identify, measure and evaluate all compliance risks of the Bank, in accordance with the Risk Management Guidelines that have been owned by the Bank.</i> <i>Conduct testing of drafts and changes to work guidelines on other Directors to ensure compliance with laws and regulations.</i> <i>Determine the steps needed to ensure compliance with all Bank activities with the provisions and commitments with Bank Indonesia and laws and regulations as well as all agreements with other parties.</i> <i>Ensuring the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) has been running in accordance with the provisions at all levels of the organization.</i> <i>Ensuring that the implementation of the prudential principle in all Bank operational activities is in accordance with Bank Regulations and other applicable laws and regulations.</i> <i>Report to the Banking authority if there is a compliance violation.</i>

Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliation Hubungan

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Directors Affiliation Hubungan Tables

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Financial Relations, Family and Management of Director													
		Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Financial Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain. Management Relationships with other companies.	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders			
		Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not	Ya Yes	Tidak Not
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	√		√		√		√		√		√		√	
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds and Services	√		√		√		√		√		√		√	
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	√		√		√		√		√		√		√	
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah Director of Credit and Sharia	√		√		√		√		√		√		√	
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	√		√		√		√		√		√		√	
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	√		√		√		√		√		√		√	

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Bank	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Non Bank Non-Bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Funds and Services Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Said Syamsuri	Direktur Keuangan dan Operasional Finance and Operations Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Tengko Irawan	Direktur Kredit dan Syariah Credit and Sharia Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Concurrent Position of the Board of Directors

All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at Banks, non-Bank financial institutions or other companies domiciled at home and abroad.

The concurrent positions of the Board of Directors can be seen in the following table:

Tabel Rangkap Jabatan
Multiple Positions on the Board of Director Table

RANGKAP JABATAN PADA Direksi MULTIPLE POSITIONS ON THE BOARD OF Directors			
Nama Direksi Director Name	Jabatan Position	Pada Bank Lain At Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank/ Non-Bank Financial Institutions/Other Companies
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Funds and Services Director	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Said Syamsuri	Direktur Operasional Operational Director	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Tengko Irawan	Direktur Kredit & Syariah	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada Nothing	Tidak ada Nothing

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama Tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Directors Competency Training/Development Program

During 2021, members of the Board of Commissioners have attended several trainings/seminars and workshops related to their field of duty, including the following:

Tabel Pelatihan Direksi
Board of Directors Training Table

Nama Name	Judul Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Tahun Pelaksanaan Implementation Date & Year
Andi Buchari (Direktur Utama) (President Director)	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 <i>Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	07/04/2021
	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive <i>Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	08/04/2021
	Pelatihan Online Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun <i>Online Training of Pension Fund General Management Certification</i>	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) <i>Indonesian Pension Fund Association (ADPI)</i>	24/05/2021
	Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive <i>Leadership Training 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive</i>	Bank Riau Kepri <i>Bank Riau Kepri</i>	02/10/2021
	Pelatihan Online : Membangun Business Acumen Ketajaman Bisnis Melalui Simulasi Bisnis <i>Online Training : Building Business Acumen Business Acumen Through Business Simulation</i>	nuPMK Consulting <i>nuPMK Consulting</i>	28/10/2021
	Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal <i>National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) <i>Association of Regional Development Banks (ASBANDA)</i>	18/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah <i>Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem</i>	Muamalat Institute <i>Muamalat Institute</i>	07/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah <i>Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah <i>Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	18/12/2021
M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa) (Funds & Services Director)	Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Advance <i>Treasury Certification Advance Level</i>	PT Efektifpro Knowledge Source <i>PT Effectivepro Knowledge Source</i>	05/02/2021
	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive <i>Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	08/04/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah <i>Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem</i>	Muamalat Institute <i>Muamalat Institute</i>	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah <i>Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	18/12/2021

Nama Name	Judul Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Tahun Pelaksanaan Implementation Date & Year
Said Syamsuri (Direktur Operasional) (Operational Director)	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
	Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive	Bank Riau Kepri Bank Riau Kepri	02/10/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations	Bank Riau Kepri Bank Riau Kepri	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem	Muamalat Institute Muamalat Institute	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Body (BSMR)	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	18/12/2021
Tengkoe Irawan (Direktur Kredit dan Syariah) (Credit and Sharia Director)	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
	Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive	Bank Riau Kepri Bank Riau Kepri	02/10/2021
	Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Association of Regional Development Banks (ASBANDA)	18/11/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations	Bank Riau Kepri Bank Riau Kepri	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem	Muamalat Institute Muamalat Institute	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Body (BSMR)	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)	Karim Consulting Indonesia Karim Consulting Indonesia	18/12/2021

Nama Name	Judul Pelatihan Training Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal & Tahun Pelaksanaan Implementation Date & Year
Fajar Restu Febriansyah* (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) (Compliance and Risk Management Director)	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation <i>Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations</i>	Bank Riau Kepri <i>Bank Riau Kepri</i>	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah <i>Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem</i>	Muamalat Institute <i>Muamalat Institute</i>	07/12/2021
	Training dan Workshop Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah <i>Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors</i>	Iqtishad Consultan Indonesia <i>Iqtishad Consulting Indonesia</i>	13/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah <i>Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) <i>Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	18/12/2021
Eka Afriadi** (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) (Compliance and Risk Management Director)	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i> <i>Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	25/03/2021
	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 <i>Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5</i>	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) <i>Risk Management Certification Body (BSMR)</i>	07/04/2021
	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive <i>Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	08/04/2021

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi
Risk Management Certification of Board Direction Table

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2023 Risk Management Certification Level 5, valid until 7 April 2023
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Funds and Services Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Risk Management Certification Level 5, valid until October 5, 2023
Said Syamsuri	Direktur Operasional Operations Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 Risk Management Certification Level 5, valid until 23 October 2022
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah Credit and Sharia Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2022 Risk Management Certification Level 5, valid until 30 September 2022
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2023 Risk Management Certification Level 5, valid until April 16, 2023
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 Risk Management Certification Level 5, valid until 17 October 2021

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021.

*Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2021, the agenda, date and participants of the Board of Directors Meeting are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Table of Director meeting

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	08 Januari 2021 January 08, 2021	Presentasi Progress Konversi Syariah Presentation of Sharia Conversion Progress	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua Project Management Office (PMO) Ketua Bidang PMO
2	11 Januari 2021 January 11, 2021	Pembahasan SOT BRK Syariah Discussion of Sharia BRK SOT	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
3	13 Januari 2021 January 13, 2021	Evaluasi Kinerja Divisi/Desk Tahun 2021 Presentasi Program Kerja Tahun 2021 Performance Evaluation of Division/Desk in 2021 2021 Work Program Presentation	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim
4	14 Januari 2021 January 14, 2021	Business Meeting dan Penyampaian Target Tahun 2021 Business Meeting and Submission of Targets for 2021	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim Seluruh Pemimpin Cabang

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	29 Januari 2021 January 29, 2021	Pembahasan Progress Pekerjaan Persiapan Konversi <i>Discussion on the progress of the conversion preparation work</i>	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua PMO Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Financial Review
6	02 Februari 2021 February 02, 2021	Pembahasan Kinerja Januari 2021 <i>January 2021 Performance Discussion</i>	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Financial Review
7	05 Februari 2021 February 05, 2021	Pembahasan Presentasi Progress Konversi <i>Conversion Progress Presentation Discussion</i>	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua PMO Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi TSI Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
8	08 Februari 2021 February 08, 2021	Pembahasan <i>Corporate Identity</i> Pembahasan Draft Agenda RUPS-LB Tahun 2021 <i>Corporate Identity Discussion</i> <i>Discussion of the 2021 EGMS Agenda Draft</i>	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Hukum
9	08 Februari 2021 February 08, 2021	Program Kerja (umum) Divisi MSDM Tahun 2021. <i>Mapping Karyawan Unit Bisnis – Unit Support & Strategi Balancing</i> Program ODP Pembiayaan Produktif Rencana Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Rencana Rekrutmen <i>Work Program (general) of the Human Resources Division in 2021.</i> <i>Mapping Business Unit Employees – Support & Balancing Strategy Unit</i> <i>Productive Financing ODP Program</i> <i>HR Competency Development Policy Plan</i> <i>Recruitment Plan</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Financial Review

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
10	09 Februari 2021 February 09, 2021	Pembahasan Bisnis Bank Riau Kepri <i>Bank Riau Kepri Business Discussion</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Dana & Jasa Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
11	10 Februari 2021 February 10, 2021	Pembahasan Alur Proses dan Limit Kredit/Pembiayaan <i>Discussion of Process Flow and Credit/Financing Limits</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Financial Review
12	19 Februari 2021 February 19, 2021	Pembahasan Progress Konversi Syariah <i>Discussion on Sharia Conversion Progress</i>	Andi Buchari Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Seluruh Pemimpin Divisi
13	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan Ranperda dan Perubahan AD/ART BRK menjadi BUS <i>Discussion of Ranperda and Change of AD/ART BRK to BUS</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Hukum
14	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan Penyesuaian RBB Tahun 2021 – 2023 <i>Discussion on Adjusting the RBB for 2021 – 2023</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi
15	22 Februari 2021 February 22, 2021	Pembahasan Rancangan SOT BUS <i>SOT BUS Design Discussion</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
16	23 Februari 2021 February 23, 2021	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Riau Kepri <i>Discussion on Bank Soundness Level (TKB) of Bank Riau Kepri</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
17	23 Februari 2021 February 23, 2021	Pembahasan Percepatan Konversi BRK <i>BRK Conversion Acceleration Discussion</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Ketua Bidang PMO

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
18	24 Februari 2021 February 24, 2021	Pembahasan terkait Kebijakan Bagi Hasil Hi-1000 Discussion regarding the Hi-1000 Profit Sharing Policy	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
19	02 Maret 2021 March 02, 2021	Pembahasan Progress Konversi Syariah Discussion on Sharia Conversion Progress	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Ketua PMO Ketua Bidang PMO
20	05 Maret 2021 March 05, 2021	Pembahasan Evaluasi Kinerja Februari 2021 Discussion on Performance Evaluation February 2021	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi Seluruh Pemimpin Cabang
21	08 Maret 2021 March 08, 2021	Pembahasan Exit Meeting Draft LHP PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021 Discussion on Exit Meeting Draft LHP PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2021	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial
22	16 Maret 2021 March 16, 2021	Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2021 – 2025 Information Technology Strategic Plan 2021 – 2025	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Anggota Komite Pengarah TI
23	22 Maret 2021 March 22, 2021	Presentasi Progress Konversi Syariah Sharia Conversion Progress Presentation	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua Bidang PMO
24	22 Maret 2021 March 22, 2021	Presentasi Persetujuan Logo & Corporate Identity BRK Syariah Presentation of BRK Syariah Logo & Corporate Identity Approval	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
25	30 Maret 2021 March 30, 2021	Pembahasan CKPN bulan Maret 2021 Discussion on CKPN for March 2021	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi P2K
26	09 April 2021 April 09, 2021	Presentasi Progress Konversi Syariah Sharia Conversion Progress Presentation	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
27	14 April 2021 April 14th 2021	Pembahasan Penyaluran Kredit <i>Discussion of Credit Distribution</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Financial Review Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
28	19 April 2021 April 19, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan dengan Tim PMO bersama Karim Consulting <i>Discussion on Follow Up Meeting with the PMO Team with Karim Consulting</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
29	26 April 2021 April 26, 2021	Pembahasan Checklist terkait Persyaratan IT Konversi Pembahasan Checklist terkait Dokumen yang dipersyaratkan <i>Discussion of the Checklist related to IT Conversion Requirements</i> <i>Discussion of the checklist related to the required documents</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua Bidang PMO
30	28 April 2021 April 28, 2021	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat PMO tanggal 26 April 2021 <i>Discussion on the Follow-up to the PMO Meeting on April 26, 2021</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
31	28 April 2021 April 28, 2021	Konfirmasi Akhir Pemenuhan Submit Dokumen OJK <i>Final Confirmation of FSA Document Submit Fulfillment</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
32	06 Mei 2021 May 06 2021	Pembahasan Pencapaian Kinerja April 2021 (Kredit, Dana dan Layanan) Persiapan menghadapi Idul Fitri (Libur Operasional) <i>Discussion on April 2021 Performance Achievements (Credit, Funds and Services)</i> <i>Preparation for Eid Al-Fitr (Operational Holiday)</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi Seluruh Pemimpin Cabang
33	10 Mei 2021 May 10, 2021	Penetapan Pengurus Dapen Bank Riau Kepri <i>Determination of the Board of Trustees of Bank Riau Kepri</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM
34	17 Mei 2021 May 17, 2021	Pembahasan Agenda RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dan RUPS LB Tahun 2021 Pembahasan Skenario RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dan RUPS LB Tahun 2021 Pembahasan Persiapan Acara <i>Discussion of the Agenda for the Annual GMS for the financial year 2020 and the Extraordinary GMS in 2021</i> <i>Discussion on the Scenario of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i> <i>Event Preparation Discussion</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Eka Afriadi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
35	22 Juni 2021 June 22, 2021	Pembahasan Revisi RBB PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 <i>Discussion on the Revised RBB of PT Bank Riau Kepri in 2021</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
36	28 Juni 2021 June 28, 2021	Pembahasan Proyeksi Kinerja Juni 2021 dan Progress Konversi <i>Discussion of June 2021 Performance Projection and Conversion Progress</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi MKM
37	30 Juni 2021 June 30, 2021	Pembahasan Review Kebijakan Perkreditan Bank (KKP) Pembahasan Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank (KKP) Pembahasan Susunan Keanggotaan Komite Kredit (KK) Pembahasan Kewenangan dan Tanggung Jawab <i>Financial Review</i> <i>Discussion of Bank Credit Policy Review (KKP)</i> <i>Discussion on the Membership Composition of the Bank Precredit Policy Committee (KKP)</i> <i>Discussion on the Membership Composition of the Credit Committee (KK)</i> <i>Discussion of Authority and Responsibilities Financial Review</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
38	30 Juni 2021 June 30, 2021	Penunjukan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri <i>Appointment of Temporary Substitute Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi
39	1 Juli 2021 July 1, 2021	Silaturahmi Direksi bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait Progress Proses Izin Konversi <i>Friendship of the Board of Directors with the Central Indonesian Ulema Council regarding the Progress of the Conversion Permit Process</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
40	21 Juli 2021 July 21, 2021	Pembahasan Perubahan dan Pemenuhan SOT Bank Riau Kepri <i>Discussion on Changes and Fulfillment of SOT Bank Riau Kepri</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri
41	26 Juli 2021 July 26, 2021	Evaluasi Proses Bisnis Divisi/Desk/Tim <i>Division/Desk/Team Business Process Evaluation</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim
42	13 Agustus 2021 August 13, 2021	Pembahasan Pending Items dan Jadwal Streaming Lanjutan dengan OJK <i>Discussion of Pending Items and Advanced Streaming Schedule with OJK</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
43	14 Agustus 2021 August 14, 2021	Pembahasan Roadmap Bank Riau Kepri Syariah <i>Discussion of the Roadmap of Bank Riau Kepri Syariah</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
44	20 Agustus 2021 August 20, 2021	Pemaparan Draft Respon Surat OJK terkait Konversi BRK Syariah <i>Presentation of OJK Letter Response Draft related to Sharia BRK Conversion</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
45	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Pembahasan Progress Konversi BRK Syariah <i>Discussion on Sharia BRK Conversion Progress</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
46	06 September 2021 September 06 2021	Pembahasan Program Diklat/Training BRK <i>Discussion of BRK Training Programs</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi MSDM

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
47	06 September 2021 <i>September 06 2021</i>	Pembahasan Tindak Lanjut Surat OJK No. S-199/PB.101/2021 tentang Perbaikan/ Penyesuaian Dokumen terkait Teknologi dalam rangka Konversi BRK Syariah <i>Discussion on the Follow-up to OJK Letter No. S-199/PB.101/2021 concerning Repair/Adjustment of Technology-related Documents for Conversion of Sharia BRK</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Tim PMO Konversi
48	06 September 2021 <i>September 06 2021</i>	Roadmap Teknologi Informasi Tahun 2021 – 2025 Hal-hal lainnya terkait IT <i>Information Technology Roadmap 2021 – 2025 Other IT related matters</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
49	22 September 2021 <i>September 22, 2021</i>	Percepatan Proses Kerja dan Program Kerja Divisi Umum Bank Riau Kepri <i>Acceleration of Work Processes and Work Programs for the General Division of Bank Riau Kepri</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengko Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
50	23 September 2021 <i>September 23, 2021</i>	Pembahasan dan Pemaparan Rancangan Roadmap Bank Riau Kepri Syariah oleh BSMR <i>Discussion and Presentation of the Draft Roadmap of Bank Riau Kepri Syariah by BSMR</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Tim PMO Konversi
51	11 Oktober 2021 <i>October 11, 2021</i>	Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Audit Investigasi BPKP terhadap Rekening Titipan Cabang Batam <i>Discussion on the Follow-up of the BPKP Investigation Audit Report on the Batam Branch Custody Account</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Pemimpin Divisi Financial & Review Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi Pemimpin Divisi Hukum
52	13 Oktober 2021 <i>October 13, 2021</i>	Monitoring Kinerja bulan September 2021 <i>Performance Monitoring for September 2021</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Unit Kerja Terkait
53	14 Oktober 2021 <i>October 14, 2021</i>	Peningkatan Kolektibilitas 2 Kredit <i>2 Credits Collectibility Upgrade</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengko Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial Unit Kerja Terkait
54	25 Oktober 2021 <i>October 25, 2021</i>	Pembahasan Progress Proses Izin Konversi dan Tindak Lanjut TPMK terhadap Verifikasi Dokumen oleh OJK <i>Discussion on the Progress of the Conversion Permit Process and TPMK Follow Up on Document Verification by OJK</i>	Andi Buchari Said Syamsuri Tim PMO Konversi
55	26 Oktober 2021 <i>October 26, 2021</i>	Pembahasan Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 Action Plan dan Timeline Pencapaian Target 2021 <i>Discussion on the Achievement of Quarter II Performance in 2021 Action Plan and Timeline for Achieving Target 2021</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengko Irawan Said Syamsuri Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim/Staf Khusus Direksi Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai
56	01 November 2021 <i>November 01, 2021</i>	Pembahasan Tindak Lanjut Pending Items Pengadaan Barang dan Jasa Program RBB Tahun 2021 <i>Discussion on the Follow-up of Pending Items for Procurement of Goods and Services for the 2021 RBB Program</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
57	01 November 2021 <i>November 01, 2021</i>	Pembahasan Revitalisasi Tim PMO Konversi <i>Discussion on the Revitalization of the Conversion PMO Team</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
58	08 November 2021 <i>November 08, 2021</i>	Penetapan Tim Revitalisasi PMO Tindak Lanjut Rapat Tim PMO bersama OJK terkait Permohonan Izin Konversi BRK Syariah <i>Appointment of PMO Revitalization Team Follow-up to the PMO Team Meeting with OJK regarding the Application for a Sharia BRK Conversion Permit</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Tim PMO Konversi
59	12 November 2021 <i>November 12, 2021</i>	Presentasi masing-masing Bidang sesuai Hasil Rapat Revitalisasi Tim PMO <i>Presentation of each field according to the results of the PMO Team Revitalization Meeting</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tim PMO Konversi
60	16 November 2021 <i>November 16, 2021</i>	Report Progress Respon Surat OJK No. 256 dan No. 261 <i>Report Progress Response to OJK Letter No. 256 and No. 261</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Tim PMO Konversi
61	19 November 2021 <i>November 19, 2021</i>	Report Progress 2 (dua) Surat OJK terkait Proses Perizinan Konversi Report Progress masing-masing Bidang Tim PMO Konversi <i>Progress Report of 2 (two) OJK Letters related to the Conversion Licensing Process Progress Report of each Conversion PMO Team Field</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
62	06 Desember 2021 <i>December 06, 2021</i>	Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan (Bidang XI PMO) terkait Rangkaian Program Launching BRK Syariah <i>Presentation of the Corporate Secretariat Division (Field XI PMO) related to the Sharia BRK Launching Program Series</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
63	08 Desember 2021 <i>December 08, 2021</i>	Pembahasan Kesiapan Konversi Syariah Bidang SDM <i>Discussion on the Readiness of Sharia Conversion in the HR Sector</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Fajar Restu Febriansyah Tim PMO Konversi
64	28 Desember 2021 <i>December 28, 2021</i>	Persiapan Tutup Buku Tahun 2021 Pemaparan danri masing-masing Direksi terkait dengan Prognosa Pencapaian RBB 2021 untuk Parameter yang Menjadi Tanggung Jawabnya. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu <i>Preparation for closing the book in 2021 Presentation from each Board of Directors related to the 2021 RBB Achievement Prognosis for the Parameters they are Responsible for. Other Things That Are Considered Necessary</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Seluruh Pemimpin Divisi/Desk
65	30 Desember 2021 <i>December 30, 2021</i>	Langkah-langkah Tindak Lanjut Exit Meeting Pemeriksaan OJK Tahun 2021 <i>Follow-up steps for the 2021 OJK Examination Exit Meeting</i>	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Kepatuhan

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Agenda dan peserta rapat gabungan Direksi Dewan dengan Komisaris telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Joint Meeting of the Directors and Commissioners

The agenda and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been presented in the Board of Commissioners' Meeting section of the Corporate Governance Chapter of this annual report.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Table of Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Director Meeting			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage			Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	65	65	100%	24	12	50%
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Funds and Services Director	65	63	97%	24	11	47%
Said Syamsuri	Direktur Keuangan dan Operasional Finance and Operational Director	65	61	94%	24	9	38%
Tengkoek Irawan	Direktur Kredit dan Syariah Credit and Syariah Director	65	54	83%	24	17	71%
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	6	4	67%	12	8	67%
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliance and Risk Management Director	39	32	82%	8	6	75%

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021.

* Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.

** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

1. Melaksanakan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Decisions and Implementation of the Duties Directors

1. Carry out full management of the Bank.
2. Representing the Bank both inside and outside the court.
3. Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
4. Implement the application of Risk Management and Good Governance principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.
5. Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities.
6. Accountable for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.
7. Disclosure to employees of the Bank's strategic policies in the field of personnel.
8. Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners as needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.
9. Organize and maintain a Special Register containing information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks as well as the date the shares were acquired.
10. Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.
11. Carry out duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.
12. For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities that are regulated in general above, they are also specifically responsible as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Tabel Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Direksi Selama Tahun 2021
Decrees Issued by the Board of Directors During 2021 Table

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
13 Januari 2021 January 13, 2021	001/KEPDIR/2021	Bantuan Dalam Rangka Menghadapi Pandemi Covid- 19 PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>Assistance in Facing the Covid-19 Pandemic PT Regional Development Bank Riau Kepri</i>
21 Januari 2021 January 21, 2021	002/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Panitia Pengadaan Pembangunan Aula TK Kemala Bhayangkari I Pekanbaru <i>The First Amendment to the Procurement Committee for the Development of the Kemala Bhayangkari I Kindergarten Hall Pekanbaru</i>
22 Januari 2021 January 22, 2021	003/KEPDIR/2021	Layanan Aku Bank Riau Kepri PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>My Services Bank Riau Kepri PT Regional Development Bank Riau Kepri</i>
29 Januari 2021 January 29, 2021	004/KEPDIR/2021	Aplikasi GO AML Bank Riau Kepri <i>GO AML Bank Riau Kepri application</i>
05 Februari 2021 February 05, 2021	005/KEPDIR/2021	Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>Information Technology Steering Committee PT Regional Development Bank Riau Kepri</i>
08 Februari 2021 February 08, 2021	006/KEPDIR/2021	Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun <i>Appointment of the Chairperson of the Pension Fund Supervisory Board</i>
11 Februari 2021 February 11, 2021	007/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja / Dinas Tahun 2021 <i>Assistance in the form of money for work / official clothes in 2021</i>
11 Februari 2021 February 11, 2021	008/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Perangkat Server dan Lisensi Implementasi Aplikasi MIS PT Bank Riau Kepri <i>First Change of Composition of Committee for Procurement of Goods and Services for Server Equipment and License for Implementation of PT Bank Riau Kepri's MIS Application</i>
24 Februari 2021 February 24, 2021	009/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua KEPDIR No. 54/KEPDIR/2013 tentang BPP Kebijakan Pengelolaan Dokumen/ Arsip <i>Second Amendment to KEPDIR No. 54/KEPDIR/2013 concerning BPP Document/Archive Management Policy</i>
24 Februari 2021 February 24, 2021	010/KEPDIR/2021	Perubahan Kelima Belas atas Keputusan Direksi NO.66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil & Menengah <i>The Fifteenth Amendment to the Decision of the Board of Directors NO.66/KEPDIR/2016 concerning the Company Manual Book (BPP) for Micro, Small & Medium Segment Credit</i>
25 Februari 2021 February 25, 2021	012/KEPDIR/2021	Perubahan pertama susunan panitia pengadaan barang untuk perangkat host security modul (HSM) PT Bank Riau Kepri <i>The first change in the composition of the procurement committee for the host security module (HSM) of PT Bank Riau Kepri</i>
26 Februari 2021 February 26, 2021	012A/KEPDIR/2021	BPP Divisi Internal Audit <i>BPP Internal Audit Division</i>
26 Februari 2021 February 26, 2021	012B/KEPDIR/2021	Piagam Audit Intern PT BRK <i>Internal Audit Charter of PT BRK</i>
26 Februari 2021 February 26, 2021	012C/KEPDIR/2021	SOP Aplikasi Audit <i>Audit Application SOP</i>
02 Maret 2021 March 02, 2021	013/KEPDIR/2021	Susunan Asset Liability Committee (ALCO) PT Bank Riau Kepri <i>The composition of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Riau Kepri</i>
02 Maret 2021 March 02, 2021	014/KEPDIR/2021	Pedoman Klasifikasi kantor <i>Office Classification Guidelines</i>
02 Maret 2021 March 02, 2021	015/KEPDIR/2021	Penetapan Kelas Kantor <i>Office Class Assignment</i>
05 Maret 2021 March 05, 2021	016/KEPDIR/2021	Aplikasi Naskah Dinas <i>Official Manuscript Application</i>
19 Maret 2021 March 19, 2021	017/KEPDIR/2021	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Riau Kepri <i>Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Riau Kepri</i>
19 Maret 2021 March 19, 2021	018/KEPDIR/2021	Penyesuaian Penghasilan Dana Pensiun An. Tengko Irawan <i>Adjustment of Pension Fund Income An. Tengko Irawan</i>
29 Maret 2021 March 29, 2021	018A/KEPDIR/2021	Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang Terintegrasi dengan Sistem PT Bank Riau Kepri <i>Integrated Local Government Information System (SIPD) Services with PT Bank Riau Kepri System</i>

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
30 Maret 2021 March 30, 2021	019/KEPDIR/2021	SOP Pengelolaan Data Nasabah (Customer Identification File) Customer Data Management SOP (Customer Identification File)
30 Maret 2021 March 30, 2021	020/KEPDIR/2021	BPP Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit BPP Credit Rescue and Settlement Policy and Guidelines
30 Maret 2021 March 30, 2021	020A/KEPDIR/2021	Pedoman Layanan Informasi Publik Public Information Service Guidelines
31 Maret 2021 March 31, 2021	021/KEPDIR/2021	Pedoman Pengelolaan Situs WEB dan Medsos Website and Social Media Management Guidelines
31 Maret 2021 March 31, 2021	022/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur ATM ATM Standard Operating Procedures
31 Maret 2021 March 31, 2021	023/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 36/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Layanan Syariah Pembiayaan First Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 36/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Sharia Financing Services
31 Maret 2021 March 31, 2021	023A/KEPDIR/2021	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Regulation of the Pension Fund of the Pension Fund of the Regional Development Bank of Riau Kepri
01 April 2021 April 01, 2021	024/KEPDIR/2021	Wewenang Memutus dan Alur Proses pada Divisi Financial Review Decision Authority and Process Flow in the Financial Review Division
08 April 2021 April 8, 2021	025/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 019 /KEPDIR/20218 tentang Remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri First Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 019 /KEPDIR/20218 concerning Remuneration for the Management of PT Bank Riau Kepri
27 April 2021 April 27, 2021	026/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No.010/KEPDIR/2019 Tentang Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia PT Bank Riau Kepri Second Amendment to KEPDIR No.010/KEPDIR/2019 Regarding Human Resources Systems and Procedures of PT Bank Riau Kepri
28 April 2021 April 28, 2021	027/KEPDIR/2021	Tim Investigasi FRAUD PT Bank Riau Kepri FRAUD Investigation Team of PT Bank Riau Kepri
28 April 2021 April 28, 2021	028/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan strategi Anti Fraud Company Manual (BPP) Implementation of Anti-Fraud strategy
30 April 2021 April 30, 2021	029/KEPDIR/2021	Penetapan Dokumen Pendukung Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Konversi dari PT Bank Riau Kepri Menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah Stipulation of Supporting Documents for Permit Application for Change of Conversion Business Activities from PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah
30 April 2021 April 30, 2021	030/KEPDIR/2021	Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus PTBank Pembangunan Daerah Riau Kepri Policy for Providing Financing Facilitation to the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
30 April 2021 April 30, 2021	030A/KEPDIR/2021	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
10 Mei 2021 May 10, 2021	031/KEPDIR/2021	Tim Task Force Penyelesaian Kredit Credit Settlement Task Force Team
10 Mei 2021 May 10, 2021	032/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Keputusan Direksi No.040/KEPDIR/2017 Tntang Sharing Biaya Operasional Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang DibeBankan kepada Kantor Cabang Utama First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 040/KEPDIR/2017 Regarding the Sharing of Operational Costs of the Dang Merdu Tower Building Bank Riau Kepri Charged to the Main Branch Office
11 Mei 2021 May 11, 2021	033/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Determination of Members of the Pension Fund Management for the Regional Development Bank of Riau Kepri
18 Mei 2021 May 18, 2021	034/KEPDIR/2021	Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Third Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 010/KEPDIR/2019 concerning the Company Manual (BPP) Personnel PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
18 Mei 2021 May 18, 2021	035/KEPDIR/2021	Susunan Anggota Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komoite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
24 Mei 2021 May 24, 2021	036/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Aula TK Kemala Bhayangkari I Pekanbaru sebagai Kemitraan PT Bank Riau Kepri kepada Pemprov Riau <i>Appointment of Goods/Services Providers for the Construction of the Kemala Bhayangkari I Kindergarten Hall Pekanbaru as a Partnership for PT Bank Riau Kepri to the Riau Provincial Government</i>
31 Mei 2021 May 31, 2021	037/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>Determination of Members of the Supervisory Board of the Regional Development Bank Pension Fund Riau Kepri</i>
24 Juni 2021 June 24, 2021	038/KEPDIR/2021	Penanganan Pengaduan dan Permintaan Nasabah <i>Handling Customer Complaints and Requests</i>
28 Juni 2021 June 28, 2021	039/KEPDIR/2021	Pedoman Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan PT Bank Riau Kepri <i>Guidelines for Providing Prosperous Home Ownership Loans through the Housing Financing Liquidity Facility of PT Bank Riau Kepri</i>
29 Juni 2021 June 29, 2021	040/KEPDIR/2021	Penetapan Limit Kas dan Tata Cara Permintaan Kas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kedai dan Divisi Umum <i>Determination of Cash Limits and Procedures for Cash Requests for Branch Offices, Sub-Branch Offices, Stores and General Divisions</i>
30 Juni 2021 June 30, 2021	041/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Middle Office PT Bank Riau Kepri <i>Bank Riau Kepri Middle Office Manual Book</i>
30 Juni 2021 June 30, 2021	042/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No. 026/KEPDIR/2020 tentang kebijakan Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 <i>Second Amendment to KEPDIR No. 026/KEPDIR/2020 regarding Credit or Financing policies related to the Impact of the Spread of CORONA VIRUS DISEASE 2019</i>
30 Juni 2021 June 30, 2021	043/KEPDIR/2021	SOP Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) PT Bank Riau Kepri <i>SOP for Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) PT Bank Riau Kepri</i>
01 Juli 2021 July 01, 2021	044/KEPDIR/2021	Penunjukan Rangkap Tugas Direktur Investasi Dana Pensiun Bank BPD Riau Kepri <i>Appointment of Concurrent Duties Director of Pension Fund Investment of Bank BPD Riau Kepri</i>
12 Juli 2021 July 12, 2021	045/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama SOP Admin Kredit <i>First Change of Credit Admin SOP</i>
19 Juli 2021 July 19, 2021	046/KEPDIR/2021	BPP Quality Assurance & Collateral Admin <i>BPP Quality Assurance & Collateral Admin</i>
26 Juli 2021 July 26, 2021	047/KEPDIR/2021	Penggunaan Autentikasi Biometrik PT Bank Riau Kepri <i>Use of Biometric Authentication PT Bank Riau Kepri</i>
28 Juli 2021 July 28, 2021	048/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 36/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Layanan Syariah Pembiayaan <i>Second Amendment to Decision of the Board of Directors Number 36/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Sharia Financing Services</i>
28 Juli 2021 July 28, 2021	049/KEPDIR/2021	Ketentuan Melanjutkan Pendidikan PT Bank Riau Kepri <i>Provisions for Continuing Education at PT Bank Riau Kepri</i>
28 Juli 2021 July 28, 2021	050/KEPDIR/2021	Perubahan ke-Enam Belas atas Keputusan Direksi No.66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil & Menengah <i>The Sixteenth Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 66/KEPDIR/2016 concerning the Company Manual (BPP) for Micro, Small & Medium Loans</i>
29 Juli 2021 July 29, 2021	050A/KEPDIR/2021	SOP Pengelolaan Jaringan Komunikasi PT Bank Riau Kepri <i>SOP for Communication Network Management of PT Bank Riau Kepri</i>
30 Juli 2021 July 30, 2021	051/KEPDIR/2021	BPP Financial Review <i>BPP Financial Review</i>
30 Juli 2021 July 30, 2021	052/KEPDIR/2021	Pedoman Investigasi Fraud dan Penjatihan Sanksi <i>Guidelines for Fraud Investigation and Imposition of Sanctions</i>
09 Agustus 2021 August 09, 2021	053/KEPDIR/2021	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Riau Kepri <i>Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Riau Kepri</i>
10 Agustus 2021 August 10, 2021	054/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua Keputusan Direksi tentang Pedoman PAG iB <i>Second Amendment to the Decision of the Board of Directors regarding the PAG iB . Guidelines</i>
16 Agustus 2021 August 16, 2021	055/KEPDIR/2021	Risk Appetite Statement Bank Riau Kepri Tahun 2021 <i>Risk Appetite Statement Bank Riau Kepri Year 2021</i>
20 Agustus 2021 August 20, 2021	055A / KEPDIR 2021	Layanan Cross Border ATM Service Al- Rajhi PT Bank Riau Kepri <i>Cross Border ATM Service Al-Rajhi PT Bank Riau Kepri</i>

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
27 Agustus 2021 August 27, 2021	056/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas SK Direksi No. 024/KEPDIR/2021 tentang Wewenang Memutus dan Alur Proses pada Divisi Financial & Review <i>First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 024/KEPDIR/2021 concerning Decision Authority and Process Flow in the Financial & Review Division</i>
27 Agustus 2021 August 27, 2021	057/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Riau Kepri <i>The First Change in the Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services Machine Teller Machines (ATM) PT Bank Riau Kepri</i>
30 Agustus 2021 August 30, 2021	058/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri An. M. Affan <i>Determination of Members of the Pension Fund Supervisory Board for the Regional Development Bank of Riau Kepri An. M. Affan</i>
07 September 2021 September 07, 2021	059/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Hadiah Program Undian Tabungan BRK Bedelau Periode 2 <i>Appointment of the Prize Procurement Committee for the BRK Bedelau Savings Lottery Program Period 2</i>
14 September 2021 September 14th 2021	060/KEPDIR/2021	Perubahan BPP Ke - 17 <i>Change of BPP to 17</i>
14 September 2021 September 14th 2021	060A/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Host Security Module (HSM) <i>First Change in Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for Host Security Module (HSM) Devices</i>
20 September 2021 September 20, 2021	061/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi <i>Information Technology Risk Management Company Manual</i>
21 September 2021 September 21, 2021	062/KEPDIR/2021	Standar Operasional BRK Pay Dashboard PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah <i>Standard Operational BRK Pay Dashboard PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit</i>
22 September 2021 September 22, 2021	063/KEPDIR/2021	Tim Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah (TPHKN) PT Bank Riau Kepri Syariah <i>Customer Rights and Obligations Settlement Team (TPHKN) PT Bank Riau Kepri Syariah</i>
23 September 2021 September 23, 2021	064/KEPDIR/2021	Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Security Operation Center (SOC) PT Bank Riau Kepri <i>Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for the Security Operation Center (SOC) of PT Bank Riau Kepri</i>
23 September 2021 September 23, 2021	065/KEPDIR/2021	Susunan Organisasi Asset Liability Committee (ALCO) PT Bank Riau Kepri <i>Organizational Structure of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Riau Kepri</i>
27 September 2021 September 27, 2021	066/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No. 042/KEPDIR/2019 Tentang SOP Prosedur Admin Kredit <i>Second Amendment to KEPDIR No. 042/KEPDIR/2019 Regarding Credit Admin Procedure SOP</i>
27 September 2021 September 27, 2021	067/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Kendaraan Bermotor di Lingkungan PT Bank Riau Kepri <i>Appointment of Motor Vehicle Procurement Committee at PT Bank Riau Kepri</i>
30 September 2021 September 30, 2021	068/KEPDIR/2021	Perubahan KE 9 BPP Komersil <i>Change to 9 BPP Commercial</i>
30 September 2021 September 30, 2021	069/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Perangkat Load Traffic Manager PT Bank Riau Kepri <i>First Change of Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for Load Traffic Manager Equipment for PT Bank Riau Kepri</i>
30 September 2021 September 30, 2021	070/KEPDIR/2021	Pedoman Kegiatan Referral PT Bank Riau Kepri <i>Guidelines for Referral Activities of PT Bank Riau Kepri</i>
30 September 2021 September 30, 2021	071/KEPDIR/2021	SOP Tabungan PT Bank Riau Kepri <i>SOP for Savings at PT Bank Riau Kepri</i>
30 September 2021 September 30, 2021	072/KEPDIR/2021	SOP Giro Rupiah PT Bank Riau Kepri <i>SOP for Demand Deposits of Rupiah at PT Bank Riau Kepri</i>
30 September 2021 September 30, 2021	073/KEPDIR/2021	SOP Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Riau Kepri <i>SOP for Rupiah Time Deposits at PT Bank Riau Kepri</i>
15 Oktober 2021 October 15, 2021	074/KEPDIR/2021	
15 Oktober 2021 October 15, 2021	075/KEPDIR/2021	Pengadaan Perangkat Touter Backhaul DRC PT Bank Riau Kepri <i>Procurement of DRC Touter Backhaul Equipment for PT Bank Riau Kepri</i>
25 Oktober 2021 October 25, 2021	076/KEPDIR/2021	Aplikasi Rekonsiliasi Transaksi Electronic Channel di Jaringan Prima dan Bersama PT Bank Riau Kepri <i>Electronic Channel Transaction Reconciliation Application on the Prima Network and with PT Bank Riau Kepri</i>

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
29 Oktober 2021 October 29, 2021	077/KEPDIR/2021	Penetapan Limit Kas dan Tata Cara Perubahan Limit Kas untuk Kantor Kas PT Bank Riau Kepri <i>Determination of Cash Limits and Procedures for Changing Cash Limits for the Cash Office of PT Bank Riau Kepri</i>
01 November 2021 November 01, 2021	078/KEPDIR/2021	Penetapan IT Strategic Plan 2021-2025 PT Bank Riau Kepri <i>Determination of the IT Strategic Plan 2021-2025 PT Bank Riau Kepri</i>
02 November 2021 November 02, 2021	079/KEPDIR/2021	Pemberian Reward Penagihan dan Penyelesaian Kredit NPL dan Hapus Buku <i>Rewards for Collection and Settlement of NPL Credits and Write Offs</i>
02 November 2021 November 02, 2021	080/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri <i>Determination of Members of the Riau Riau Islands Pension Fund Management</i>
12 November 2021 November 12, 2021	081/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Jasa Sewa Mesin ATM Bank Riau Kepri <i>Appointment of Bank Riau Kepri ATM Machine Rental Service Providers</i>
12 November 2021 November 12, 2021	082/KEPDIR/2021	Revitalisasi Project Management Office Konversi PT Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah <i>Revitalization of the Project Management Office Conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank</i>
15 November 2021 November 15, 2021	083/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Natuna <i>Appointment of the Committee for the Procurement and Installation of Public Street Lighting in Natuna Regency</i>
16 November 2021 November 16, 2021	084/KEPDIR/2021	Penetapan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kedai Syariah Tenayan Raya <i>Determination of the Pekanbaru Sharia Branch Office as the Parent Branch Office for the Tenayan Raya Sharia Store</i>
16 November 2021 November 16, 2021	085/KEPDIR/2021	Penetapan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kedai Syariah Kubu <i>Determination of the Pekanbaru Sharia Branch Office as the Parent Branch Office for the Kubu Syariah Kedai</i>
22 November 2021 November 22, 2021	086/KEPDIR/2021	BPP Hubungan Kelembagaan Divisi Terasury dan International PT Bank Riau Kepri <i>BPP Institutional Relations Terasury Division and International PT Bank Riau Kepri</i>
22 November 2021 November 22, 2021	087/KEPDIR/2021	Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Riau Kepri <i>Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of Bank Riau Kepri</i>
25 November 2021 November 25, 2021	088/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Mobil Dinas dan Mobil Operasional PT Bank Riau Kepri Kantor Pusat <i>Appointment of Goods/Services Providers for Procurement of Official Car Rentals and Operational Cars of PT Bank Riau Kepri Head Office</i>
26 November 2021 November 26, 2021	089/KEPDIR/2021	Komite Club Olahraga dan Seni Bank Riau Kepri <i>Sports and Arts Club Committee of Bank Riau Kepri</i>
26 November 2021 November 26, 2021	090/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Facade PT Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru <i>Appointment of the Procurement Committee for the Facade Construction of PT Bank Riau Kepri Pekanbaru Branch</i>
26 November 2021 November 26, 2021	091/KEPDIR/2021	SOP SLIK <i>SLIK SOP</i>
26 November 2021 November 26, 2021	092/KEPDIR/2021	SOP ATM Kantor Pusat <i>Head Office ATM SOP</i>
30 November 2021 November 30, 2021	092A/KEPDIR/2021	Menu ATM Batch Processing pada Core Banking System <i>ATM Batch Processing menu on Core Banking System</i>
17 Desember 2021 December 17, 2021	092B/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No. 104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan PT Bank Riau Kepri <i>First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 104/KEPDIR/2020 concerning Obligations in Submission of State Administration Property Reports (LHKPN) and Management of LHKPN within PT Bank Riau Kepri</i>
21 Desember 2021 December 21, 2021	093/KEPDIR/2021	Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>Fourth Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 010/KEPDIR/2019 concerning the Company Personnel Manual (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri</i>
21 Desember 2021 December 21, 2021	094/KEPDIR/2021	Kenaikan Gaji Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Tahun 2021 <i>Increase in Salary for PT Bank Riau Kepri Regional Development in 2021</i>

Tanggal Surat Letter Date	No. Surat Keputusan No. Decree	Isi Ringkas Brief Contents
27 Desember 2021 December 27, 2021	095/KEPDIR/2021	Perubahan Ketiga atas keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 tentang Kebijakan Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 <i>Third Amendment to the decision of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policies related to the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019</i>
27 Desember 2021 December 27, 2021	095A/KEPDIR/2021	Penunjukan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kantor Kedai Syariah Bantan <i>Appointment of Pekanbaru Syariah Branch Office as Parent Branch Office for Bantan Syariah Kedai Office</i>
29 Desember 2021 December 29, 2021	096/KEPDIR/2021	Risk Appetite Statement Bank Riau Kepri Tahun 2022 <i>Risk Appetite Statement of Bank Riau Kepri in 2022</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	097/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur Aplikasi Permintaan User dan Wewenang User Core Banking System PT Bank Riau Kepri <i>Standard Operational Procedure for User Request Application and User Authority Core Banking System PT Bank Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	098/KEPDIR/2021	Penunjukan dan Penetapan Penyediaan Barang / Jasa Perangkat Security Operation Center PT Bank Riau Kepri <i>Appointment and Determination of Provision of Goods / Services for Security Operation Center Equipment at PT Bank Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	099/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan Sekretariat Perusahaan PT Bank Riau Kepri <i>Company Manual Company Secretariat PT Bank Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	100/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja/Dinas Tahun 2022 Kepada Pegawai PT Bank Riau Kepri <i>Assistance in the form of money for 2022 work/service clothes to employees of PT Bank Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	101/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja/Dinas Tahun 2022 Kepada Pengurus PT Bank Riau Kepri <i>Assistance in the form of money for 2022 work/service clothes to the management of PT Bank Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	102/KEPDIR/2021	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri <i>Regulation of the Pension Fund of the Pension Fund of the Regional Development Bank of Riau Kepri</i>
31 Desember 2021 December 31, 2021	103/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur Daftar Hitam Nasional PT Bank Riau Kepri <i>Standard Operating Procedures for the National Black List of PT Bank Riau Kepri</i>

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Direksi.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2021 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

- Tujuan Pembiayaan kepada Direksi
- Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan
- Plafond dan Jangka Waktu
- Biaya-Biaya
- Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan
- Akad dan Jenis Akad
- Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Board of Directors Succession Policy

The Directors' Succession Policy is regulated in the Bank's Articles of Association and the Directors' Work Guidelines.

Board of Directors Loan Policy

The Loan Policy for Members of the Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 030/KEPDIR/2021 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. The policy regulates the following matters:

- Purpose of Financing to the Board of Directors
- Financing Submission Terms
- Ceiling and Term
- Costs
- Process, Authority for Approval of Financing and Disbursement
- Contracts and Types of Contracts
- Principal Payment and Repayment Before Maturity

Evaluasi Atas Strategi Perusahaan

Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara Triwulanan. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja tersebut.

Sepanjang Tahun 2021 Direksi telah melaksanakan beberapa Rapat Evaluasi Kinerja dan Rapat Evaluasi Tahunan. Selain Rapat Evaluasi Kinerja dan Tahunan, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB dengan unit kerja kantor pusat, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama direktoratnya.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Direksi senantiasa dilakukan secara priodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Penilaian Kinerja melalui Audit Kinerja oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja melalui Audit Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
4. Penilaian Kinerja melalui penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG).

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegal seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam (1) satu kesatuan pada pencapaian/realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara Tahunan dan kebijakan umum Direksi. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank Riau Kepri dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Evaluation of the Company's Strategy

The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting Quarterly Performance Evaluation Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation Meeting.

Throughout 2021 the Board of Directors has held several Performance Evaluation Meetings and Annual Evaluation Meetings. In addition to the Annual and Performance Evaluation Meetings, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB with the head office work unit, both implemented by the entire Board of Directors and by each Board of Directors. with the directorate.

Board of Directors Performance Assessment

As part of the implementation of good Corporate governance, the performance appraisal of the Board of Directors is always carried out periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Assessment of Shareholders through the annual General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Performance Assessment through a performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance Assessment through a performance audit by the Supreme Audit Agency (BPK); and*
4. *Performance appraisal through self-assessment of the implementation of good Bank governance (GCG).*

The measurement of the success of the performance of the Board of Directors is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in (1) one unit in the achievement/realization of the Bank's Business Plan (RBB) on an annual basis and the general policies of the Board of Directors. In addition, the success of the performance of the Board of Directors can be measured through the results of the assessment of the Bank's Soundness Level which includes aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Procedure for the Implementation of the Board of Directors' Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Directors of Bank Riau Kepri is carried out through a self-assessment report on Governance that is submitted to the OJK periodically by referring to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. . The self-assessment is carried out in a comprehensive and structured manner which is integrated into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan Tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2021 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan Tahunan Tahun buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2020.

Sampai dengan akhir Desember 2021, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*

Pihak yang Melakukan Assessment

Assesment dilakukan melalui laporan *Self Assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Self-assessment of the Implementation of Governance is carried out using the Self-Assessment of the Implementation of Governance in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. Parameters for evaluating the performance of the Board of Directors include the principles of Good Governance in relation to the entire function of managing Bank Riau Kepri.

*In addition to self-assessment, the Board of Directors' performance assessment is also carried out through the annual report accountability at the General Meeting of Shareholders (GMS). the supervisory report of the Board of Commissioners, the accountability report of the Board of Directors and the company's financial statements for the financial year 2020 by providing full settlement and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2020.*

Until the end of December 2021, all members of the Board of Directors have not received any sanctions or bad judgment from the three institutions, as well as by the Shareholders.

Directors Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

The Party Conducting the Assessment

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Tabel penilaian kinerja Direksi (Self Assesment)
Board of Directors performance appraisal table (self assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi <i>Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors</i>	2	2	2	2 (Baik) (Good)

Dengan Peringkat 2 artinya:

Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Bank Riau Kepri telah membentuk organ pendukung Direksi untuk membantu kelancaran tugasnya. Direksi Bank Riau Kepri dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri telah membentuk 6 (enam) Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah 6 (enam) Komite di bawah Direksi:

1. Komite ALCO (*Asset & Liabilities*)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pembiayaan

Selama Tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*. Selama Tahun 2021, ALCO telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

By Rank 2 means:

The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Governance, in general, these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Directors.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the aspect of transparency as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Directors.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management Unit and Basis for Assessment

In carrying out their duties, the Board of Directors of Bank Riau Kepri has established a supporting organ for the Board of Directors to assist the smooth running of their duties. The Board of Directors of Bank Riau Kepri is assisted by committees whose task is to provide advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors. As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has established 6 (six) Committees whose task is to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through suggestions and recommendations that can be used as reference by the Board of Directors in making decisions.

The following are 6 (six) Committees under the Board of Directors:

1. ALCO (*Assets & Liabilities*) Committee
2. Risk Management Committee
3. Information Technology Steering Committee
4. Human Resources Committee
5. Credit Policy Committee
6. Financing Committee

During 2021, the Board of Directors considered that the committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

The Asset and Liability Committee (ALCO) is a committee formed to assist the Board of Directors in the process of implementing asset and liability management. During 2021, ALCO has held 13 (thirteen) meetings and has carried out its duties well.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, menyusun strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif. Selama Tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi. Selama Tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan dan penerimaan pegawai, mutasi, manajemen jalur karir serta manajemen imbalan. Selama Tahun 2021, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan, riset dan evaluasi mendalam atas kebijakan-kebijakan sektor perkreditan dan mengevaluasi implementasi secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat. Selama Tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Komite Pembiayaan merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan. Selama Tahun 2021, Komite Pembiayaan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan melalui penilaian Sistem Penilaian Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) yang dinilai berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu Keuangan, Pelanggan, Proses Internal dan Pembelajaran & Pertumbuhan

The Risk Management Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in making decisions and evaluating implementation, formulating strategies and guidelines for implementing risk management, determining matters related to business decisions and improving the implementation of risk management based on the evaluation results of the implementation of an effective risk management process and system. . During 2021, the Risk Management Committee has held 2 (two) meetings and has carried out its duties well.

The Information Technology Steering Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in providing views and recommendations on policies for the management and development of information technology and systems. During 2021, the Information Technology Steering Committee has held 2 (two) meetings and has carried out its duties well.

The Human Resources Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning and hiring employees, transfers, career path management and remuneration management. During 2021, the Human Resources Committee has held 9 (nine) meetings and has carried out its duties well.

The Credit Policy Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning, researching and in-depth evaluation of credit sector policies and evaluating their proper implementation and under strict supervision. During 2021, the Credit Policy Committee has carried out its duties well.

The Financing Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in providing input and recommendations in the form of approval or rejection of financing. During 2021, the Financing Committee has carried out its duties well.

In addition to assessing the performance of the Committees under the Board of Directors, the Board of Directors also conducts performance assessments of all units under the Board of Directors. Performance assessment for the Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Division is carried out through the assessment of the Key Performance Indicator (KPI) Performance Assessment System which is assessed based on 4 (four) perspectives namely Finance, Customers, Internal Processes and Learning & Growth

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris untuk periode laporan Tahun 2017 mengacu pada kebijakan Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kebijakan pemberian remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibeBankan kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan Bank Riau Kepri. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri antara lain:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Bank Riau Kepri ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Secara garis besar, proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:



Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration for the Board of Commissioners and the Directors

Disclosure of the remuneration policy for the Board of Commissioners for the 2017 reporting period refers to the Good Governance policy as regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. The policy of providing remuneration and other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the decision of the shareholders as determined in the General Meeting of Shareholders. The provision of remuneration is an activity to assess the level of success or failure of company personnel in carrying out the duties and responsibilities assigned to them. The remuneration is based on considerations of individual performance and responsibility, as well as the level of position that is carried out transparently so that it can motivate in achieving the goals of Bank Riau Kepri. The indicators for determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri include:

1. Business scale factor.
 2. Business complexity factor.
 3. Inflation rate.
 4. Company's financial condition and capability.
- Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

Remuneration Determination Procedure

Provisions regarding the amount of salary/honorarium or remuneration and/or allowances for members of the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri shall be determined by the GMS with due observance of the proposals and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. The recommendations of the Remuneration and Nomination Committee are submitted to the Board of Commissioners and submitted to the GMS for approval. Broadly speaking, the process of determining and providing remuneration for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri is as follows:

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk memotivasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan.

Indicator of Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration system is formulated taking into account performance, responsibilities, and level of position, and aims to motivate the Board of Commissioners, Directors and employees in achieving company goals. The remuneration system that is built must be fair and transparent.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure Table

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris Total Commissioners	Nominal Nominal	Acceptance Type
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	4	7.179.538.495,-	Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, other fixed income and other facilities in the form of non-in kind
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	192.623.763,-	Other facilities in the form of Natura (housing, transportation, health care, etc.)

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris selama Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration for the Board of Commissioners

Details of the Remuneration for the Board of Commissioners for 2021 are shown in the following table:

Tabel Rincian Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioner Remuneration Details Table

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp) Total Remuneration (Rp)	Acceptance Type
1	Gaji	1.114.455.000	Salary
2	Pakaian Dinas	112.893.000	Service Clothes
3	Cuti	-	Paid leave
4	THR	351.000.000	THR
5	Tunjangan Perumahan	87.360.000	Housing Allowance
6	Tunjangan Listrik	28.442.264	Electricity Allowance
7	Tunjangan Telepon	70.610.599	Teleph(1) one Allowance
8	Tunjangan Kesehatan	6.210.900	Health benefits
9	Tunjangan Hari Tua	191.422.445	Pension
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	1.051.770.616	Retirement Allowance for Position
11	Tunjangan Pajak	783.978.549	Tax Allowances
12	Tantiem	3.574.018.885	Bonus
Total		7.372.162.258	Total

Tabel Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure Tabel

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi Total Director	Nominal Nominal	Acceptance Type
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	7	24.073.010.528,-	Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, other fixed income and other facilities in the form of non-in kind
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	7	618.012.928,-	Other facilities in the form of Natura (housing, transportation, health care, etc.)

Rincian Remunerasi Direksi

Rincian Remunerasi Direksi selama Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut:

Directors' Remuneration Details

Details of the Directors' Remuneration for 2021 are shown in the following table:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi
Directors' Remuneration Details Table

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp) Total Remuneration (Rp)	Acceptance Type
1	Gaji	4.887.200.660	Salary
2	Pakaian Dinas	395.718.000	Service Clothes
3	Cuti	610.000.000	Paid leave
4	THR	1.320.000.000	THR
5	Tunjangan Perumahan	223.200.000	Housing Allowance
6	Tunjangan Listrik	115.758.336	Electricity Allowance
7	Tunjangan Telepon	213.934.005	Teleph(1) one Allowance
8	Tunjangan Kesehatan	65.120.587	Health benefits
9	Tunjangan Hari Tua	677.939.504	Pension
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	3.617.173.766	Retirement Allowance for Position
11	Tunjangan Pajak	4.539.756.500	Tax Allowances
12	Tantiem	8.025.222.098	Bonus
Total		24.691.023.456	Total

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam (1) satu Tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors in (1) one year is grouped in the range of income levels as follows.

Tabel Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan Yang Dijalankan
Table of Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris Total Commissioners	Jumlah Direksi Total Director	Acceptance Type
Di atas Rp2 Miliar	2	5	Above IDR 2 billion
Di atas Rp1 Miliar - Rp2 Miliar	-	1	Above IDR 1 billion - IDR 2 billion
Di atas Rp500 juta - Rp1 Miliar	1	1	Above IDR 500 million - IDR 1 billion
Rp500 juta ke bawah	1	-	IDR 500 million and below

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Ratio Tabel

No	Jabatan	Gaji (Rp) Salary		Rasio Perbandingan Comparison Ratio (%)	Position
		Tertinggi Highest	Terendah Lowest		
1	Gaji Dewan Komisaris	65.000.000,-	58.500.000,-	90	Board of Commissioners Salary
2	Gaji Direksi	100.000.000,-	85.000.000,-	85	Directors Salary
3	Gaji Pegawai Tetap	35.950.000,-	3.800.000,-	10,57	Permanent Employee Salary
4	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	100.000.000,-	35.950.000,-	35,95	Highest Directors' Salaries & Highest Permanent Employees

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan salah (1) satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai fungsinya masing-masing. Dalam menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan Bank dan memberikan nasihat terhadap kebijakan kepengurusan Bank oleh Direksi.
2. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Direksi dan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap dan untuk itu Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi Bank yang diminta diberikan kepada Komisaris secara akurat, tepat waktu dan lengkap.
5. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Direksi dan Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan

Highest and Lowest Salary Ratio

For salary comparisons/ratio between the highest and lowest salaries for the Board of Commissioners, the highest and lowest salaries for the Board of Directors, the highest and lowest salaries for employees, and between the highest salaries for the Board of Directors and the highest salaries for the entire year 2021 can be seen in the following table:

Working Relations of Directors and the Board of Commissioners

A good and harmonious working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is (1) one of the most important things so that each of these organs can work effectively and efficiently according to their respective functions. In maintaining a good and harmonious working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Board of Directors applies the following principles:

1. The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners in supervising the management of the Bank and providing advice on the Bank's management policies by the Board of Directors.
2. Every working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal relationship, in the sense that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
3. Every informal working relationship can be carried out by the respective Directors and Commissioners, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.
4. The Board of Commissioners has the right to obtain access to Bank information in a timely and complete manner and for that the Board of Directors is responsible for ensuring that requested Bank information is provided to the Commissioners in an accurate, timely and complete manner.
5. The Board of Directors is responsible for submitting reports required by the Commissioners on a regular basis in accordance with applicable regulations.
6. Every working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is an institutional relationship in the sense that the Board of Directors and the Board of Commissioners are collective

anggota-anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Direktur dengan Anggota Komisaris harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direktur lainnya.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung dari Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan Tata Kelola tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Riau Kepri dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sampai dengan Tahun 2021, Bank Riau Kepri belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pejabat yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit PT Bank Riau Kepri telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa

positions that represent all of its members so that any working relationship between the Director and the Board of Commissioners must be known by the Members of the Board of Commissioners and other Directors.

Organs and Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on reports received or direct findings from the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners. To assist the duties of the Board of Commissioners in implementing the implementation of the Governance policy, the Board of Commissioners has established an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee as stipulated in the Decree of the Board of Directors of Bank Riau Kepri with their duties to monitor, evaluate, and provide recommendations. to the Board of Commissioners.

Secretary to the Board of Commissioners

Until 2021, Bank Riau Kepri has not formed a Secretary to the Board of Commissioners specifically under the Organization of the Board of Commissioners, but in practice the function of the Secretary to the Board of Commissioners has been carried out by officials under the coordination of the Corporate Secretary Division.

Audit Committee

Basis for Establishing the Audit Committee

The basis for the establishment of the Audit Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee.

The composition of the members of the Audit Committee of PT Bank Riau Kepri has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 41 paragraph (1) which confirms that the members of the Audit Committee shall at least consist of an Independent Commissioner, an independent party with expertise in finance or accounting and an independent party with expertise in law or Banking. The composition of the membership and composition of the Audit Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Governance for Commercial Banks,

Komite Audit Bank wajib untuk membantu Komisaris untuk/dalam:

1. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap struktur dan sistem pengendalian intern serta kepatuhan Bank terhadap kebijakan GCG.
2. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Divisi Internal Audit (DIA) dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Auditor Ekstern dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Ekstern.
4. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Profil Risiko dan *Compliance* Bank serta prinsip kehati-hatian lainnya melalui hasil kaji ulang DIA.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Independensi Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.

it is regulated that the Bank Audit Committee is required to assist the Commissioners in:

1. *Monitoring and evaluating the structure and internal control system as well as the Bank's compliance with GCG policies.*
2. *Monitoring and assessing the performance of the Internal Audit Division (DIA) and the implementation of the Internal Audit function's duties.*
3. *Monitoring and evaluating the External Auditor and carrying out the duties of the External Audit function.*
4. *Monitoring and assessing the Bank's Risk and Compliance Profile as well as other prudential principles through the results of the DIA review.*

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. The charter has regulated several provisions, including:

1. *Destination*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
 - a. *position*
 - b. *Membership*
 - c. *Membership requirements*
 - d. *Meeting*
 - e. *work ethic*
 - f. *Working time*
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing.*

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the members of the Audit Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership.

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Table

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Fahmi Oemar	Indarti	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	Does not have a share ownership relationship in the company

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Fahmi Oemar	Indarti	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	Do not serve as administrators of political parties, officials and government

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit
Table Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill	Bidang Tugas Task field
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic teacher	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee Member of the Risk Monitoring Committee Remuneration and Nomination
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 067/ KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE - Risk management - International business - Academic Lecturer - NCEE Trainers	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Committee Member Head of the Risk Monitoring Committee Chairman of the Remuneration and Nomination Committee Audit Committee Member
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultant - Academic Lecturer	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Head of the Risk Monitoring Committee Audit Committee Member
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Member Member of the Risk Monitoring Committee
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Member Member of the Risk Monitoring Committee

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

RITA ANUGERAH

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode Jabatan : 05 September 2019 s/d sekarang

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Term of Office: 05 September 2019 until now

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.

Basis for Appointment as Chairman of the Audit Committee : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

TAUFIQURRAHMAN *

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office : 04 March 2017 to 03 March 2021

Appointment History : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.

Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee : Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019

* Term of office expires on 03 March 2021

ROY PRAKOSO*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

Term of Office: November 15, 2021 to November 14, 2025

History of Appointment : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 and OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022.

Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the GMS on November 15, 2021

FAHMI OEMAR

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Audit Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962

Usia : 58 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016
- Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008
- Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : Indonesian citizenship

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place, Date of Birth: Bengkalis, February 16, 1962

Age : 58 Years

Educational background :

- Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016
- Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008
- Bachelor : University of Riau, Accounting Economics, 1988

Position History : Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring.

Basis of Appointment : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Term of Office: 2013 to now

INDARTI

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Audit Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975

Usia : 45 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014
- Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : Indonesian citizenship

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place, Date of Birth : Pekanbaru, 19 November 1975

Age : 45 Years

Educational background :

- Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014
- Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011

Position History : Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring.

Basis of Appointment : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Term of Office: 2013 to now

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Rita Anugerah	Ketua Komite Audit <i>Chairman of the Audit Committee</i>	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - <i>Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005</i> - <i>Professor, Riau University, 2019</i>	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - <i>Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now</i> - <i>Lecturer at Riau University</i>
Taufiqurrahman*	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	- M.SC dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - <i>M.SC in International Business from The University Of Salford, UK</i> - <i>M.Phil from The Masstricht School of Management</i>	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - <i>Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021</i> - <i>Lecturer at Riau University</i>
Roy Prakoso**	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang - Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) - <i>Bachelor of Economics from the College of Economics (STIE) Malang</i> - <i>Master of Management from Gajah Mada University (UGM)</i>	- Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak 25 Januari 2022 - Dosen di Universitas Pancasila Jakarta - <i>Effectively serving as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since January 25, 2022</i> - <i>Lecturer at Pancasila University Jakarta</i>
Fahmi Oemar	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - <i>Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016</i>	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - <i>Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013</i>
Indarti	Anggota Komite Audit <i>Audit Committee Member</i>	- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - <i>Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014</i>	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - <i>Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013</i>

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Rapat Komite Audit

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Audit Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and participants of the Audit Committee meetings are as follows.

Tabel Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	12 Januari 2021 January 12, 2021	Membahas tentang Progress Konversi Syariah dan Proses Asistensi pada PT Bank Riau Kepri untuk dilaporkan ke OJK Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Sharia Conversion Progress and Assistance Process at PT Bank Riau Kepri to be reported to OJK</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Ketua PMO
2	29 Januari 2021 January 29, 2021	Membahas tentang Hasil Rapat dengan OJK mengenai Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the results of the meeting with the OJK regarding the performance and soundness of the Bank at PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
3	15 Februari 2021 February 15, 2021	Membahas tentang proses pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discusses the procurement process for a Public Accounting Firm (KAP) to perform general audit services on the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
4	16 Februari 2021 February 16, 2021	Membahas draft Piagam Internal Audit PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the draft of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
5	16 Februari 2021 February 16, 2021	Membahas tentang Permohonan Persetujuan dari Divisi Internal Audit mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
6	04 Maret 2021 March 04, 2021	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang Security Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the IT Audit Report on Security Audit</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
7	09 Maret 2021 March 09, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Januari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for January 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
8	16 – 17 Maret 2021 March 16 – 17, 2021	Membahas tentang Laporan Opini KAP atas Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 oleh KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) Membahas tentang Laporan Management Letter dari KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) atas Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 Membahas tentang Draft Final Laporan Hasil Pemeriksaan dari KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) atas Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the KAP Opinion Report on the Audit Results of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2020 by KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP)</i> <i>Discussed the Management Letter Report from KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP) on the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Islands fiscal year 2020</i> <i>Discussed the Final Draft of the Audit Result Report from KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP) on the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Islands fiscal year 2020</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
9	17 Maret 2021 March 17, 2021	Membahas tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Changes in Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Pemimpin Divisi MSDM
10	29 Maret 2021 March 29, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Februari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for February 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
11	29 Maret 2021 March 29, 2021	Membahas tentang Pengajuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (P2K) oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the Submission of Revision of the Company Manual (BPP) Policies and Guidelines for Credit Rescue and Settlement (P2K) by the Credit Rescue and Settlement Division</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
12	05 April 2021 April 05, 2021	Membahas Laporan Hasil Audit Umum BRK Cabang Dumai Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Dumai Branch BRK General Audit Report</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
13	09 April 2021 April 09, 2021	Membahas Laporan Hasil Audit Umum BRK Cabang Pangkalan Kerinci Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the General Audit Report of BRK Pangkalan Kerinci Branch</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
14	02 Juni 2021 June 02, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan April 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for April 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
15	28 Juni 2021 June 28, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Mei 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
16	29 Juni 2021 June 29, 2021	Membahas tentang Laporan Hasil Audit Tematik Deposito Tahun 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in May 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
17	09 Juli 2021 July 09, 2021	Membahas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the 2021 Deposit Thematic Audit Results Report</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
18	16 Juli 2021 July 16, 2021	Membahas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
19	26 Agustus 2021 August 26, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Juni 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
20	30 Agustus 2021 August 30, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Juli 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in June 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
21	06 September 2021 September 06 2021	Membahas Laporan Hasil Audit Tematik "Komisi Tagihan Premi Asuransi" pada PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Thematic Audit Report "Commission on Insurance Premium Receipts" at PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Pemimpin Divisi Internal Audit

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
22	09 September 2021 September 09, 2021	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang Security Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the IT Audit Report on Security Audit</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
23	14 September 2021 September 14th 2021	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the IT Audit Report on SLIK (Financial Information Service System)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
24	27 September 2021 September 27, 2021	Membahas Laporan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Report on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
25	05 Oktober 2021 October 05, 2021	Membahas Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RpIM) Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RpIM) Lending or Financing MSMEs at PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
26	13 Oktober 2021 October 13, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Agustus 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in August 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
27	22 Oktober 2021 October 22, 2021	Membahas tentang Tanggapan Direksi PT Bank Riau Kepri atas Surat OJK terkait dengan Perkembangan Kinerja PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the response of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri to the OJK Letter related to the Performance Development of PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
28	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Membahas tentang Kick Off Meeting KAP Busraman, Ezedin dan Putranto dengan PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the Kick Off Meeting of KAP Busraman, Ezedin and Putranto with PT Bank Riau Kepri</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
29	08 November 2021 November 08, 2021	Membahas Perkembangan Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Development of the Conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
30	10 Desember 2021 December 10, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Oktober 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for October 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
31	23 Desember 2021 December 23, 2021	Membahas Laporan Hasil Audit Tematik Deposito Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Sharia Deposit Thematic Audit Report</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audited Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah	Ketua Chairman	31	31	100 %
Taufiqurrahman*	Anggota Member	5	4	80%
Roy Prakoso**	Anggota Member	0	0	0%
Fahmi Oemar	Anggota Member	31	34	100 %
Indarti	Anggota Member	31	34	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as Member of the Board of Commissioners on November 15, 2021, but only effective on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang Tahun 2021, Komite Audit memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- Rekomendasi atas Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri.
- Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Tematik.
- Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
- Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri
- Rekomendasi atas Risk Appetite Statement PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Audit Committee Recommendations

Throughout 2021, the Audit Committee made several recommendations, including the following:

- Recommendation on the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.
- Recommendations on the Thematic Audit Results Report.
- Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.
- Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services PT Bank Riau Kepri
- Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

- Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil Audit Tematik.
- Pembahasan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.
- Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2021.
- Pembahasan Piagam Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
- Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Internal Audit Tahun 2021.
- Pembahasan Laporan Opini dan Management Letter KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2020.
- Pembahasan Perubahan SOT PT Bank Riau Kepri.
- Pembahasan Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah.
- Pembahasan Laporan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri.

Brief Report on the Implementation of the Audit Committee Activities in 2021

Audit Committee Activities in 2021

- Discussion of General Audit Report, Information Technology Audit Result Report and Thematic Audit Result Report.
- Discussion of the Bank's Performance and Soundness Level.
- Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Financial Statement Audit for the 2021 financial year.
- Discussion of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.
- Discussion of the 2021 Internal Audit Division's Annual Work Plan and Budget.
- Discussion of KAP's Opinion Report and Management Letter) for the 2020 Financial Statement Audit.
- Discussion of Changes in SOT of PT Bank Riau Kepri.
- Discussion on the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans.
- Discussion on the Report on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri.

- j. Pembahasan Konversi BRK Syariah.
- k. Rapat Komite Audit dengan Auditor Independen/KAP.
- l. Review kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
- m. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- n. Mengusulkan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite .
- o. Mendampingi kunjungan kerja Anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan kunjungan pengawasan ke kantor Cabang.
- p. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
- q. Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
- r. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan Komisaris yang berfungsi memonitor risiko dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Bank, mengevaluasi perbaikan yang dilakukan atas kebijakan, prosedur dan praktik manajemen risiko Bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko Bank lainnya.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 42 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

- j. Discussion of Sharia BRK Conversion.
- k. Audit Committee Meeting with Independent Auditor/KAP.
- l. Review of KAP's performance on the report on the results of the examination.
- m. Other meetings deemed necessary and carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners.
- n. Propose and participate in education and training to support the implementation of the committee's duties and responsibilities.
- o. Assisting members of the Board of Commissioners' working visits with regard to supervisory visits to Branch offices.
- p. Other assignments given by the Board of Commissioners to the Audit Committee.
- q. Audit Committee meetings with other divisions and work units.
- r. Prepare reports related to the Audit Committee in the context of preparing the Annual Report.

Risk Monitoring Committee

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Risk Monitoring Committee is a tool for the Commissioners that functions to monitor risk and assess risk tolerance that can be taken by the Bank, evaluate improvements made on the Bank's risk management policies, procedures and practices to ensure that risk management has been carried out properly, especially in the management of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, and other Bank risks.

Basis for Establishing a Risk Monitoring Committee

The basis for establishing the Risk Monitoring Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish a Risk Monitoring Committee.

The composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 42 paragraph (1) which confirms that the members of the Risk Monitoring Committee consist of Independent Commissioners and Independent Parties. Members of the Risk Monitoring Committee who come from Independent Parties have expertise in finance and have expertise in risk management.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara Tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
10. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

The composition of the membership and composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the implementation of the supervisory and guidance function by the Board of Commissioners towards the Board of Directors and their staff in the area of risk management implementation so that it can be carried out effectively, both regarding issues of risk management and the internal control system as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in risk management. and provide recommendations to the Board of Commissioners in reviewing the risk management system and improving risk management policies.

Among the duties and responsibilities of the Bank Riau Kepri Risk Monitoring Committee are:

1. *Evaluating the suitability between risk management policies and the implementation of these policies.*
2. *Monitoring and evaluating the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
3. *Evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Management on an annual basis.*
4. *Evaluating the Board of Directors' accountability reports on the implementation of Risk Management and Compliance policies.*
5. *Evaluate the steps taken by the Board of Directors in order to comply with Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations and other applicable laws and regulations in the context of implementing prudential principles, particularly those relating to risk management and compliance.*
6. *Evaluating the results of the Board of Directors' monitoring of the Company's business activities, so as not to deviate from the applicable regulations.*
7. *Evaluating the results of monitoring of the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Board of Directors to Bank Indonesia/ Financial Services Authority.*
8. *Evaluating applications for proposals from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors to be used by the Commissioners as a basis for decision making.*
9. *Evaluating compliance with the company's internal regulations is not limited to the inspection report of SKAI and the Director of Compliance & Risk Management.*
10. *Perform duties and responsibilities as mandated in the Guidelines for the Implementation of Bank Governance.*

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham di Bank Riau Kepri dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Independence Table

Aspek Independensi	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√		√	√	√	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√		√	√	√	Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√		√	√	√	Does not have a share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√		√	√	√	Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√		√	√	√	Do not serve as administrators of political parties, officials and government

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. In the Charter, it has been regulated several provisions, including:

1. Destination
2. Legal basis
3. Organization
 - a. position
 - b. Membership
 - c. Membership requirements
 - d. Meeting
 - e. work ethic
 - f. Working time
4. Authority
5. Task
6. Responsibility
7. Closing

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of members of the Risk Monitoring Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership in Bank Riau Kepri and other companies as shown in the following table:

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

The structure, membership and expertise of the Risk Monitoring Committee can be seen in the table below.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee Tabel

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill	Bidang Tugas Task field
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite Independent Commissioner/ Committee Chair	SK Direksi Nomor 067/ KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE - Risk management - International business - Academic Lecturer - NCEE Trainers	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Ketua Komite Audit Head of the Risk Monitoring Committee Chairman of the Remuneration and Nomination Committee Audit Committee Member Chairman of the Audit Committee
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Ketua Komite Independent Commissioner/ Committee Chair	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultant - Academic Lecturer	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Head of the Risk Monitoring Committee Audit Committee Member
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite Independent Commissioner/ Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic teacher	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee Member of the Risk Monitoring Committee Remuneration and Nomination Committee Member
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Independent Party/ Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Member Member of the Risk Monitoring Committee
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Independent Party/ Committee Member	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Audit	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Member Member of the Risk Monitoring Committee

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

TAUFIQURRAHMAN *

Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office : 04 March 2017 to 03 March 2021

Appointment History : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019

* Term of office expires on 03 March 2021

ROY PRAKOSO*

Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office: November 15, 2021 to November 14, 2025

History of Appointment : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 and OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022.

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners at the GMS on November 15, 2021

RITA ANUGERAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan 05 September 2019 s/d sekarang

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office 05 September 2019 to present

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.

Basis for Appointment as Member of the Risk Monitoring Committee : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021



FAHMI OEMAR

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962

Usia : 58 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016
- Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008
- Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : Indonesian

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place, Date of Birth: Bengkalis, February 16, 1962

Age : 58 Years

Educational background :

- Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016
- Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008
- Bachelor : University of Riau, Accounting Economics, 1988

Position History : Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring Member.

Basis of Appointment : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Term of Office: 2013 to Present



INDARTI

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975

Usia : 45 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014
- Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : Indonesian

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place, Date of Birth : Pekanbaru, 19 November 1975

Age : 45 Years

Educational background :

- Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014
- Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011

Position History : Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring Member.

Basis of Appointment : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021

Term of Office: 2013 to now

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Monitoring Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Chair</i>	- M.SC dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - <i>M.SC in International Business from The University Of Salford, UK</i> - <i>M.Phil from The Masstricht School of Management</i>	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - <i>Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021</i> - <i>Lecturer at Riau University</i>
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Chair</i>	- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang - Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) - <i>Bachelor of Economics from the College of Economics (STIE) Malang</i> - <i>Master of Management from Gajah Mada University (UGM)</i>	- Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak 25 Januari 2022 - Dosen di Universitas Pancasila Jakarta - <i>Effectively serving as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since January 25, 2022</i> - <i>Lecturer at Pancasila University Jakarta</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Member</i>	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - <i>Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005</i> - <i>Professor, Riau University, 2019</i>	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - <i>Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now</i> - <i>Lecturer at Riau University</i>
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - <i>Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016</i>	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - <i>Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013</i>
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - <i>Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014</i>	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - <i>Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013</i>

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut.

Risk Monitoring Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and meeting participants of the Risk Monitoring Committee are as follows.

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Table

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	25 Januari 2021 January 25, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement November 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the November 2020 Risk Appetite Statement Monitoring Report</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Taufiqurrahman Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
2	17 Februari 2021 February 17, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Desember 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report December 2020</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Taufiqurrahman Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
3	29 Maret 2021 March 29, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Januari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report January 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
4	23 April 2021 April 23, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Februari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report February 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
5	27 April 2021 April 27, 2021	Membahas tentang Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussed the OJK Report to the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri regarding Bank Soundness Level as of December 2020</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
6	05 Mei 2021 May 05 2021	Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I (periode Maret 2021) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Report on the Implementation of the Duties of the Compliance Director Quarter I (period March 2021)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
7	16 Juni 2021 June 16, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement April 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report April 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
8	29 Juni 2021 June 29, 2021	Membahas tentang Potensi Risiko terkait dengan Laporan Hasil Audit Tematik Deposito 2021 yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Potential Risks related to the 2021 Deposit Thematic Audit Report that has been carried out by the Internal Audit Division</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
9	26 Agustus 2021 August 26, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement bulan Juni 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for June 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
10	03 September 2021 September 03 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement bulan Juli 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for July 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
11	26 Oktober 2021 October 26, 2021	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement bulan Agustus 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for August 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
12	01 November 2021 November 01, 2021	Membahas Laporan <i>Monitoring Risk Appetite Statement</i> bulan September 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for September 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
13	08 November 2021 November 08, 2021	Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan III (periode September 2021) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Report on the Implementation of the Duties of the Compliance Director Quarter III (September 2021 period)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
14	06 Desember 2021 December 06, 2021	Membahas tentang Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing Workflow and SOPs at the Compliance and Risk Management Directorate</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Roy Prakoso Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
15	10 Desember 2021 December 10, 2021	Membahas tentang Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Roy Prakoso Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
16	24 Desember 2021 December 24, 2021	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan November 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for November 2021</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
17	28 Desember 2021 December 28, 2021	Membahas tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2022 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the Risk Appetite Statement for 2022</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Frequency and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Table of Attendance at Risk Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Taufiqurrahman*	Ketua Chairman	2	2	100 %
Roy Prakoso**	Ketua Chairman	4	2	50%
Rita Anugerah	Anggota Member	17	17	100 %
Fahmi Oemar	Anggota Member	17	17	100 %
Indarti	Anggota Member	17	17	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

* Term of office expires on 03 March 2021

** Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2021, Komite Pemantau Risiko memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Rekomendasi atas Laporan Kinerja Bank.
3. Rekomendasi atas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement*.
4. Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
5. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
6. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri.
7. Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

- a. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank.
- b. Pembahasan Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* Bank.
- c. Pembahasan Laporan Kinerja Bank.
- d. Pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
- e. Pembahasan Potensi Risiko terkait dengan Laporan Hasil Audit Tematik Deposito 2021 yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit.
- f. Pembahasan Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
- g. Pembahasan Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri.
- h. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
- i. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
- j. Memantau pelaksanaan dan perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan auditor eksternal lainnya.

Recommendations of the Risk Monitoring Committee

Throughout 2021, the Risk Monitoring Committee provided several recommendations, including the following:

1. Recommendations on the Bank Soundness Level Report.
2. Recommendations on Bank Performance Reports.
3. Recommendations on the Monitoring Report Risk Appetite Statement.
4. Recommendations on the Compliance Director's Duties Implementation Report.
5. Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.
6. Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services at PT Bank Riau Kepri.
7. Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.

Brief Report on Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2021

Risk Monitoring Committee Activities in 2021

- a. Discussion of Bank Soundness Level.
- b. Discussion of the Bank's Risk Appetite Statement Monitoring Report.
- c. Discussion of the Bank's Performance Report.
- d. Discussion of the Compliance Director's Duties Implementation Report.
- e. Discussion of Potential Risks related to the 2021 Deposit Thematic Audit Results Report that has been carried out by the Internal Audit Division.
- f. Discussion of Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.
- g. Discussion of Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services at PT Bank Riau Kepri.
- h. Organizing other meetings as deemed necessary and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners.
- i. Participate in training to improve competence to support the implementation of committee duties and responsibilities.
- j. Monitor the implementation and progress of the results of examinations conducted by OJK and other external auditors.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi di Bank Riau Kepri dan pencalonan nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Riau Kepri sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri per Desember 2021 telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 44 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan Bank*.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup dua bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Terkait dengan bidang remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is a committee at the Board of Commissioners level which was formed to review and provide recommendations to the Board of Commissioners related to remuneration policies at Bank Riau Kepri and nominations for members of the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri in accordance with the Articles of Association, Bank Indonesia regulations, and Authority regulations. Financial Services and applicable laws and regulations.

The basis for the establishment of the Remuneration and Nomination Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish a Remuneration Committee and Nomination.

The composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri as of December 2021 has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 44 paragraph (1) which confirms that the members of the Remuneration and Nomination Committee consist of Independent Commissioners, Commissioners and Executive Officers in charge of the human resources function. man.

The Executive Officer in charge of human resources (Human Resource Management Division) has knowledge of the remuneration and/or nomination system as well as the Bank's succession plan.

The composition of the membership and composition of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee cover two areas, namely remuneration and nomination, including:

Related to remuneration

1. *Evaluating the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).*
 - b. *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors*

3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan bidang nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021 **Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021**

- a. Pembahasan pergantian Anggota *Ex Officio* Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri.
- b. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini Advocates and Law Consultan.
- c. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

3. *Ensure that the remuneration policy is at least in line with:*
 - a. *Financial performance and fulfillment of reserves as regulated in the applicable laws and regulations.*
 - b. *Individual work performance.*
 - c. *Fairness with peer groups.*
 - d. *The Bank's long-term balance and strategy.*

Related to the nomination field

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.*

Remuneration and Nomination Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. The Charter has stipulates several provisions, including:

1. *Destination*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
 - a. *position*
 - b. *Membership*
 - c. *Membership requirements*
 - d. *Meeting*
 - e. *work ethic*
 - f. *Working time*
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing.*

Brief Report on Implementation of Risk Remuneration and Nomination Activities in 2021 **Remuneration and Nomination Committee Activities in 2021**

- a. *Discussion on the replacement of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Riau Islands Bank.*
- b. *Discussion on the Follow-up to Armilis Ramaini's Subpoena for Advocates and Law Consultants.*
- c. *Holding other meetings as deemed necessary and carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations*

- d. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup dua bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Terkait dengan bidang remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan bidang nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

- d. *Participate in education and training to improve competence to support the implementation of committee duties and responsibilities.*

Remuneration and Nomination Committee Duties and Responsibilities

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee cover two areas, namely remuneration and nomination, including:

Related to remuneration

1. *Evaluating the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).*
 - b. *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors*
3. *Ensure that the remuneration policy is at least in line with:*
 - a. *Financial performance and fulfillment of reserves as regulated in the applicable laws and regulations.*
 - b. *Individual work performance.*
 - c. *Fairness with peer groups.*
 - d. *The Bank's long-term balance and strategy.*

Related to the nomination field

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.*

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Independence Table

Aspek Independensi	Taufiqurrahman*	Rita Anugerah	Syahril Abdi**	Muhammad Affan	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	Does not have a share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	X	√	Do not serve as administrators of political parties, officials and government

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on 03 March 2021

** Merupakan Komisaris Non Independen yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah (Provinsi Riau) | ** Is a Non-Independent Commissioner who comes from elements of the Regional Government (Riau Province)

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Structure, Membership and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Structure, Membership and Expertise

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Decree of Determination	Keahlian Skill
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Chairman</i>	SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 <i>Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019</i>	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE - Risk management - International business - Academic Lecturer - NCEE Trainers
Rita Anugerah**	Komisaris Independen/ Anggota Komite dan Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Member and Committee Chairman</i>	SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 <i>Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019</i>	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic teacher
Syahril Abdi***	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite <i>Independent Non Commissioner/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 <i>Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021</i>	Bidang Pemerintahan Government Sector
Muhammaad Affan	Pemimpin Divisi MSDM/Anggota Komite <i>HRM Division Leader/Committee Member</i>	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 <i>Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021</i>	- Manajemen Risiko - HR Certified - Perkreditan - Risk management - HR Certified - Credit

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021

** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | ** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021

*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021

TAUFIQURRAHMAN *

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Leader

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office : 04 March 2017 to 03 March 2021

Appointment History : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019

* Term of office expires on 03 March 2021

RITA ANUGERAH*

Anggota dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Member and Chair of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 19 Agustus 2019 s/d 18 Agustus 2023

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 035/KEPDIR/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office: August 19, 2019 to August 18, 2023

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.

Basis for Appointment as Member of the Remuneration and Nomination Committee : Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019

Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee: Decree of the Board of Directors Number 035/KEPDIR/2021 dated May 18, 2021 and Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021

* Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021



SYAHRIAL ABDI*

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri dan Surat OJK Nomor No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021.

* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office: November 15, 2021 to November 14, 2025

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : Based on the Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Riau Kepri and OJK Letter No. S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.

Basis for Appointment as Member of the Remuneration and Nomination Committee : Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021.

* Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021



MUHAMMAD AFFAN

Pemimpin Divisi MSDM/ Anggota Komite
HRM Division Leader/ Committee Member

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Cengar, 11 Juni 1970

Riwayat Pendidikan : Menyelesaikan Studi di Bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada Tahun 1994.

Pengalaman Kerja : Bergabung di Bank Riau Kepri mulai Tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai :

- Pemimpin Cabang Pembantu Baserah (2009 s/d 2011)
- Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Dalam (2011 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 s/d 2017)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 s/d sekarang)

Dasar Pengangkatan : SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat 21-01-2021 s/d sekarang

Nationality : Indonesian Citizen

Domicile : Pekanbaru, Riau

Place and Date of Birth/Age : Cengar, June 11, 1970

Educational History : Completed Studies in Development Economics and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994.

Work Experience : Joined Bank Riau Kepri starting in 1996. Some of the positions he has held include:

- Baserah Sub-Branch Leader (2009 s/d 2011)
- Lubuk Dalam Sub-Branch Leader (2011 to 2014)
- Kuantan Bay Branch Manager (2014 to 2017)
- Bangkinang Branch Manager (2017 to 2019)
- Micro, Small & Medium Division Leader (2019 to 2021)
- Head of Human Resources Management Division (2021 to present)

Basis of Appointment : Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021

Serving Period 21-01-2021 until now

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Educational Qualifications and Work Experience of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Chairman of the Committee</i>	- M.SC. dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - M.SC in International Business from The University Of Salford, UK - M.Phil from The Masstricht School of Management	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021 - Lecturer at Riau University
Rita Anugerah**	Komisaris Independen/ Anggota Komite/Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Member/ Chairman of the Committee</i>	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005 - Professor, Riau University, 2019	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now - Lecturer at Riau University
Syahrial Abdi***	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite <i>Independent Non Commissioner/ Committee Member</i>	- Lulusan STPDN (Ilmu Pemerintahan) - Magister Manajemen Pemerintahan Daerah - Graduated from STPDN (Government Science) - Master in Regional Government Management	- Menjabat sebagai Komisaris Utama (Komisaris Non Independen) Bank Riau Kepri sejak November tahun 2021 hingga sekarang. - Menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Riau sejak Desember 2021 hingga sekarang - Served as President Commissioner (Non Independent Commissioner) of Bank Riau Kepri since November 2021 until now. - Served as Head of Bapenda Riau Province since December 2021 until now
Muhammad Affan	Pemimpn Divisi MSDM/ Anggota Komite <i>HRM Division Leader/ Committee Member</i>	- Sarjana Ekonomi di Universitas Riau, 1994 - Bachelor of Economics at Riau University, 1994	- Menjabat Pemimpin Divisi MSDM sejak Januari 2021 - Served as Head of HR Division since January 2021

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021

** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | ** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021

*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and meeting participants of the Remuneration and Nomination Committee are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
1	04 Februari 2021 February 04 2021	Membahas Pergantian Anggota Ex Officio Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri <i>Discussing the Change of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Bank Riau Kepri</i>	Taufiqurrahman Rita Anugerah Muhammad Affan
2	15 September 2021 September 15, 2021	Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini Advocates and Law Consultan <i>Follow-up to Armilis Ramaini's Summons for Advocates and Law Consultants</i>	Rita Anugerah Muhammad Affan

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Frequency and Attendance of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Attendance at Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Attendance Number and Percentage		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Taufiqurrahman*	Ketua Chairman	1	1	100 %
Rita Anugerah**	Anggota/Ketua Member/Chairman	2	2	100 %
Syahrial Abdi***	Anggota Member	0	0	0 %
Muhammad Affan	Anggota Member	2	2	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021

** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | ** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021

*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | *** Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Pergantian Anggota Ex Officio Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri.
2. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini Advocates and Law Consultan.

Remuneration and Nomination Committee Recommendations

Throughout 2021, the Remuneration and Nomination Committee made several recommendations, including the following:

1. Recommendation on the Change of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Bank Riau Kepri.
2. Recommendations on the Follow-up to the Summons of Armilis Ramaini Advocates and Law Consultants.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bank Riau Kepri memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya citra positif Bank Riau Kepri. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

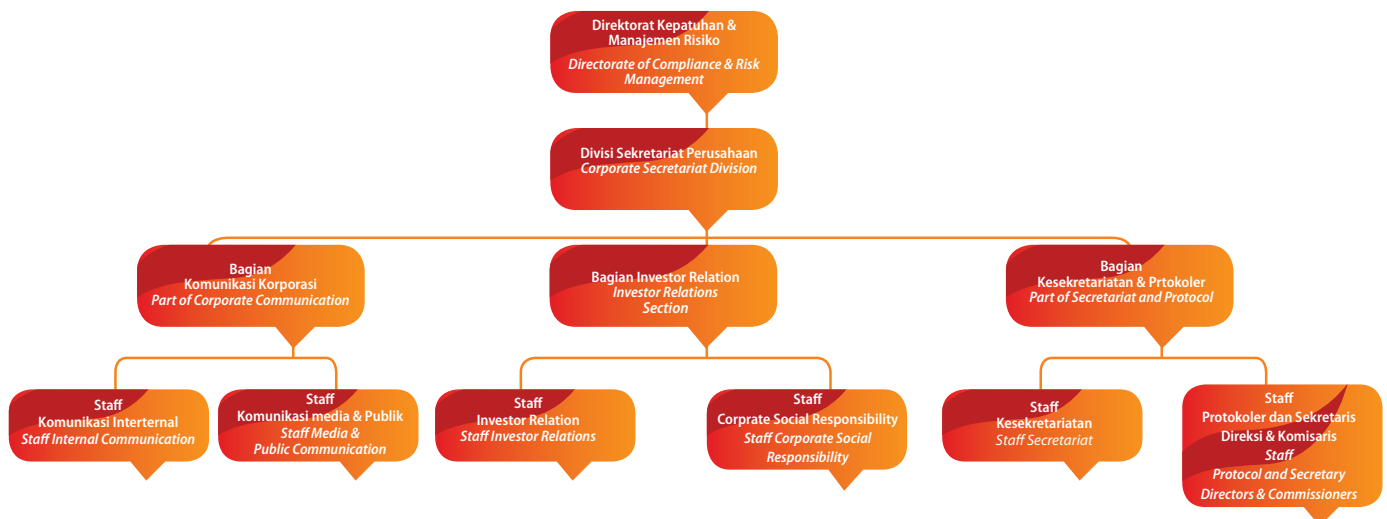
COMPANY SECRETARY

The Corporate Secretary of Bank Riau Kepri has an important role in supporting the creation of a positive image of Bank Riau Kepri. The Corporate Secretary facilitates effective communication and ensures the availability of information for various parties and acts as the main liaison between the Bank, the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange and the public.

STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

In the organizational structure of the Company, the Corporate Secretary is a unit-level work unit which is under and responsible to the President Director. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARIAT DIVISION



FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan laporan yang dibutuhkan stakeholders secara up to date, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan dokumen Bank seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/MoU, risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal Bank.
4. Melaksanakan fungsi Corporate Legal dan Humas sebagai single contact point hubungan antara Bank dengan berbagai stakeholders (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
5. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
6. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham dan memonitor setoran modal atau saham.
7. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/atau Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).
8. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan (Annual Report) Bank.
9. Mengkoordinasikan penyusunan Corporate Identity Bank.

FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary, among others are as follows:

1. *Provide up to date, correct and accountable reports required by stakeholders.*
2. *Carry out the function as Corporate Secretary.*
3. *Manage information and documentation as well as administering Bank documents such as deed of GMS, cooperation agreement/MoU, minutes of meetings of the Board of Directors and Commissioners, and Bank's internal policies.*
4. *Carry out Corporate Legal and Public Relations functions as a single contact point for relations between the Bank and various stakeholders (Shareholders, Regional Governments and other related parties).*
5. *Manage relationships with the media so that they can run well so that the consistency of the message and company image can continue to be formed.*
6. *Coordinate the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders and monitors paid-in capital or shares.*
7. *Management of the Partnership Fund and/or Social and Environmental Responsibility Fund, and monitoring the implementation of the Partnership and Corporate Social Responsibility (CSR) Program.*
8. *Coordinate the preparation, issuance and distribution of the Bank's Annual Report.*
9. *Coordinate the preparation of the Bank's Corporate Identity.*

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Wahyudi Gustiawan Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan <i>Head of Corporate Secretariat Division</i>	
Kewarganegaraan <i>Noun</i>	Warga Negara Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia <i>Place and Date of Birth/Age</i>	Lahir di Teluk Pinang, 20 Agustus 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021 <i>Born in Teluk Pinang, August 20, 1975. Age 46 as of December 31, 2021</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari STIE RIAU tahun 2005 <i>Completed Studies in Management and earned a Bachelor's degree from STIE RIAU in 2005</i>
Pengalaman Kerja <i>Work experience</i>	Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain : - Pemimpin Bagian Kredit Cabang Utama (2008 s/d 2010) - Pemimpin Bagian Divisi Hukum dan Corsec (2010 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Air Molek (2014 s/d 2017) - Pemimpin Cabang Pekanbaru (2017 s/d 2018) - Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2018 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Umum (2019 s/d 2020) - Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional (2021) - Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2021 s/d 11 Februari 2022) <i>Joined Bank Riau Kepri starting in 2000. Several positions he has held include:</i> - Head of Main Branch Credit Division (2008 s/d 2010) - Head of Legal and Corsec Division (2010 to 2014) - Air Molek Branch Manager (2014 to 2017) - Pekanbaru Branch Manager (2017 to 2018) - Head of Fund Products & Services Division (2018 to 2019) - General Division Leader (2019 to 2020) - Head of Finance and Operations Division (2021) - Head of Corporate Secretariat Division (2021 to 11 February 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 <i>Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021</i>
Periode Menjabat <i>Serving Period</i>	21-01-2021 s/d 11 Februari 2022 <i>21-01-2021 to 11 February 2022</i>

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2021

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan **stakeholders** secara **up to date**, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada regulator antara lain Laporan Tahunan (**Annual Report**), Laporan Keberlanjutan (**Sustainability Report**), dan laporan lainnya.
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021

1. Make reports both internal and external regarding the Company Secretariat.
2. Provide up to date, correct and accountable reports required by stakeholders.
3. Implement information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media.
4. Submit periodic reports to regulators, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.
5. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
6. Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners as well as compiling and administering the minutes of the meeting.

7. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru.
 8. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
 9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan **Stakeholders** lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
 10. Memberikan informasi secara aktual terhadap **issue** yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders termasuk media.
 11. Menyiapkan **press release** dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
 12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
 13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
 14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
 15. Memonitor setoran modal atau saham.
 16. Mengelola Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (**corporate social responsibility (CSR)**) serta **sponsorship** korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (**stakeholders**).
 17. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Annual Report dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
 18. Mengelola termasuk mengkinikan dan publikasi secara reguler :
 19. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
 20. Media Komunikasi Eksternal, seperti: **website**, media sosial Bank dan lain-lain.
 21. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 22. Mendesign secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
 23. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (**billboard**).
 24. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
 25. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, **rundown** acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
 26. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Carry out an orientation program towards the company for new members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 8. Manage relationships with the media so that they can run well so that the consistency of the message and company image can continue to be formed.
 9. Provide services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information related to the condition of the company.
 10. Provide actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.
 11. Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 12. Become a spokesperson for the company related to company activities.
 13. Coordinate the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.
 14. Monitor the activities of issuing collective certificates of Bank shares.
 15. Monitor paid-in capital or shares.
 16. Manage the Partnership Fund and/or the Social and Environmental Responsibility Fund (TJSL) and monitor the implementation of the Partnership Program and corporate social responsibility (CSR) as well as corporate sponsorship as an effort to provide guidance with stakeholders.
 17. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.
 18. Managing including updating and publishing regularly:
 19. Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazine and others
 20. External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.
 21. Reports and other information that must be published/ published in the Bank's communication media based on the prevailing laws and regulations.
 22. Designing creatively managing the company's communication media.
 23. Coordinate the process of utilizing communication media to improve the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).
 24. Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
 25. Coordinate the implementation of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and GMS/LB meetings (location, invitation, event rundown, meeting minutes, socialization of meeting results, meeting documentation).
 26. Accompany and document all activities involving the presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

27. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
28. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
29. Mengikuti pelatihan/ workshop untuk peningkatan kompetensi terkait bidang tugasnya.
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Sekretariat Perusahaan.

27. Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for filing.
28. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents that require such follow-up have been carried out by the relevant unit.
29. Participate in training/workshops to improve competence related to their field of work.
30. Carry out other duties assigned by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the Corporate Secretariat Division.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan tahun 2021
Corporate Secretary Competency Improvement Program in 2021

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan Implementation Date and Year
Wahyudi Gustiawanl	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive <i>Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive</i>	Karim Consulting Indonesia <i>Karim Consulting Indonesia</i>	08/04/2021
	Sosialisasi Pedoman Iklan dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan <i>Socialization of Advertising Guidelines and Standard Agreements for the Financial Services Sector</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <i>Financial Services Authority (OJK)</i>	11/06/2021
	Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021 <i>Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021</i>	Economic Review <i>Economic Review</i>	11/06/2021
	Seminar Online Leading Unprecedented Time Memanfaatkan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Jilid 3 dan Award <i>Leading Unprecedented Time Online Seminar Utilizing Loan Restructuring Relaxation Volume 3 and Award</i>	Infobank Institute <i>Infobank Institute</i>	07/09/2021
	Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive <i>Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive</i>	Bank Riau Kepri <i>Riau Kepri Bank</i>	02/10/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Publik Relation <i>Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations</i>	Bank Riau Kepri <i>Riau Kepri Bank</i>	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah; Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah II <i>Sharia Banking Outlook Workshop; Optimization of Islamic Finance & Business Ecosystem II</i>	Muamalat Institute <i>Institute Muamalat</i>	07/12/2021

DIVISI INTERNAL AUDIT

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, Divisi Internal Audit harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

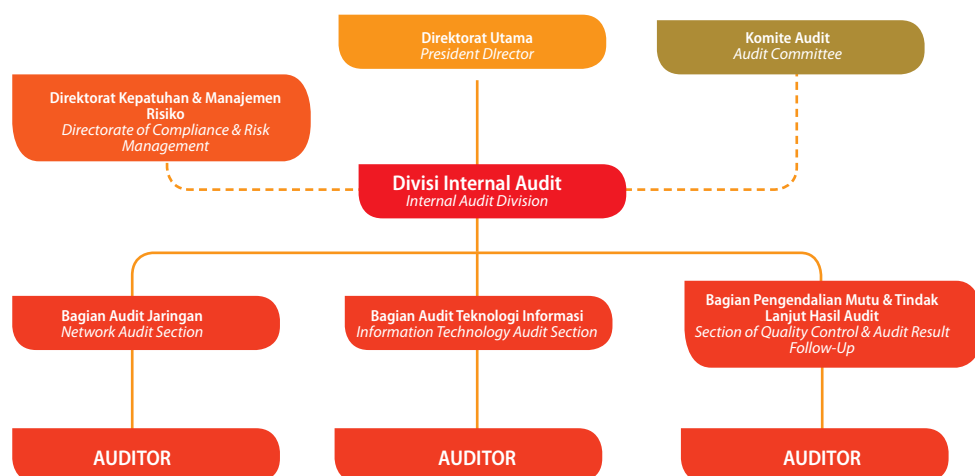
Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern yaitu Divisi Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

INTERNAL AUDIT DIVISION

In the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, it is stipulated that Banks are required to implement the Bank's internal audit function, to assist the President Director and the Board of Commissioners by operationally describing the planning, implementation and monitoring of audit results. In carrying out this, the Internal Auditor represents the views and interests of his profession by conducting analysis and research in the fields of finance, accounting, operations and other activities through on-site inspections and off-site monitoring as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities carried out. -review to all levels of management. In addition, the Internal Audit Division must be able to identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of existing resources and funds.

In carrying out business and operational activities, since the beginning, Bank Riau Kepri has established a work unit that carries out the internal audit function, namely the Internal Audit Division to conduct inspections and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance in all aspects or activities of the Bank.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INTERNAL AUDIT



STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INTERNAL AUDIT

KEDUDUKAN DIVISI INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan SK Direksi No. Nomor 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. DIA memiliki 3 (tiga) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi dan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit.

POSITION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on the Decree of the Board of Directors No. Number 053/KEPDIR/2021 dated August 9, 2021 regarding the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, the Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Leader who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to Financial Services Authority. DIA has 3 (three) sections under it, namely the Network Audit Section, the Information Technology Audit Section and the Quality Control & Audit Result Follow-up Section.

PROFIL PEMIMPIN DIVISI INTERNAL AUDIT

Heru Kurniawan Pemimpin Divisi Internal Audit	
Kewarganegaraan Noun	Indonesia Indonesian citizens
Domisili Domicile	Pekanbaru, Riau Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia Place and Date of Birth/Age	Selat Panjang, 2 Juli 1967 Selat Panjang, July 2, 1967
Usia Age	54 Tahun 54 years old
Riwayat Pendidikan Educational History	Sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Islam Riau tahun 2000, menyelesaikan Program pasca sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau Tahun 2014. Bachelor degree in Accounting at the Islamic University of Riau in 2000, completed the Postgraduate Program in Management at the University of Riau in 2014.
Pengalaman Kerja Work experience	Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja, Pemimpin Bagian Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis, Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin DIA. Started his career at Bank Riau Kepri since 1994. Several positions he has held include Head of Sub-Branch Lubuk Baja, Head of Treasury & International Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Operations Division, Head of Risk Management Division and lastly served as Head of DIA.
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019 Decree No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 dated 04 July 2019

PROFILE OF INTERNAL AUDIT DIVISION LEADERS

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin DIA berdasarkan SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin DIA tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PARTIES WHO APPOINTED AND REMOVED THE HEAD OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT

The Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Leader who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Appointment of DIA Leaders based on Decree No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 dated 04 July 2019. The appointment and dismissal of the DIA Leader is reported to the Financial Services Authority.

Pemimpin DIA bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin DIA setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin DIA tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam melakukan tugasnya, DIA berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 012A/KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Bank Riau Kepri ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 012B/KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Internal Audit
2. Visi dan Misi Divisi Internal Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit
4. Wewenang Divisi Internal Audit
5. Kode Etik
6. Independensi dan Obyektifitas
7. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Internal Audit
8. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
9. Perlindungan Hukum
10. Program Pengendalian Mutu Audit
11. Hubungan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal
12. Review
13. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI INTERNAL AUDIT

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan SK Direksi No.053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Piagam Audit Intern dan BPP Divisi Internal Audit PT Bank Riau Kepri, Divisi Internal Audit memiliki tugas pokok sebagai berikut:

The DIA leader is responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters relating to the audit results. The President Director may dismiss the DIA Leader after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the DIA Leader does not meet the requirements as an Internal Audit auditor or fails/incompetent in carrying out his duties.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties, DIA is guided by the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division as stated in the Decree of the Board of Directors Number 012A/KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 concerning the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division, which in its preparation still refers to the Regulations. Financial Services Authority (POJK) No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Internal Audit Professional Standards (SPAI) as the implementation of a professional internal audit as determined by the internal audit professional association, including guidelines for implementing standards. The Internal Audit Charter of Bank Riau Kepri was stipulated through the Decree of the Board of Directors Number 012B/KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 concerning the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri which contained the following matters:

1. Structure and Position of the Internal Audit Division
2. Vision and Mission of the Internal Audit Division
3. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division
4. Authority of the Internal Audit Division
5. Code of Ethics
6. Independence and Objectivity
7. Objectives and Scope of Activities of the Internal Audit Division
8. Internal Audit Division Auditor Requirements and Development
9. Legal protection
10. Audit Quality Control Program
11. Relationship between Internal Audit Division and External Auditor
12. Review
13. Use of External Party Services

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Board of Directors Decree No.053/KEPDIR/2021 dated 09 August 2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Charter Internal Audit and BPP Internal Audit Division of PT Bank Riau Kepri, Internal Audit Division has the following main tasks:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (**risk based**). Yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan secara **onsite** (dilakukan audit lapangan ditempat auditee) atau dilakukan secara **remote audit** (pelaksanaan audit tidak dilakukan di tempat auditee, namun dilakukan di kantor pusat dengan pertimbangan tertentu, misalnya hasil **risk assessment** auditee adalah **Low**, pemantauan selama periode audit tidak dijumpai / ditemukan hal – hal yang bersifat kritis dan berpotensi adanya **fraud**);
6. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir di atas atau atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi Internal Audit yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Utama Bank;
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi Internal Audit;

Selanjutnya tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan terdiri dari pelaksanaan Audit Dan Konsultasi ;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan Konsultasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit intern secara semesteran;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh bank;
5. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di bank;
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;

1. *Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally the planning, implementation, and monitoring of audit results;*
2. *Make analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits;*
3. *Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;*
4. *Provide improvement suggestions and objective information on the activities examined at all levels of management;*
5. *Conduct audits in accordance with the annual plan that has been approved by the President Director and the Board of Commissioners of all Bank resources, including other organizations affiliated with the Bank, which are determined by taking into account the level of risk (risk based). The audit can be carried out onsite (a field audit at the auditee's place) or remote audit (the audit is not carried out at the auditee's place, but is carried out at the head office with certain considerations, for example, the auditee's risk assessment result is low, monitoring during the audit period is not sufficient). found / found things that are critical and potentially fraudulent);*
6. *Conduct audits on matters outside the plan as referred to in the points above or at the request of the authorized internal or external parties or on the basis of the initiative of the Internal Audit Division which has been previously approved by the President Director of the Bank;*
7. *Provide consulting services to the Bank's internal parties to provide added value as long as competent and adequate resources are available and do not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division;*

Furthermore, the responsibilities of the Internal Audit Division are:

1. *Prepare and implement the Annual Work Plan consisting of the implementation of Audit and Consultation;*
2. *Report the realization of the Annual Work Plan for audits and consultations to the President Director and the Board of Commissioners periodically in accordance with the stipulated time;*
3. *Report the implementation and the main results of the internal audit on a semester basis;*
4. *Conduct inspections and assessments of the efficiency and effectiveness of the financial, accounting, operational, human resources, information technology and other activities carried out by the bank;*
5. *Ensure and evaluate the implementation of risk control and internal control in all activities in the bank;*
6. *Provide recommendations on the results of the examination;*
7. *Prepare the Audit Result Report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director;*

8. Melakukan aktivitas konsultasi atas permintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko dan pengendalian internal serta tata kelola sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;
 9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank;
 11. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;
 12. Memberikan masukan dan review terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen;
 13. Menyusun kebijakan dan prosedur Divisi Internal Audit sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan review untuk keperluan penyempurnaan;
 14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris ;
 16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
 18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan Jasa Pihak Ekstern untuk aktivitas audit intern telah terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota Divisi Internal Audit. Mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
 19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern tidak memengaruhi independensi dan obyektifitas fungsi Divisi Internal Audit;
 20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas Audit intern telah mematuhi piagam Audit Intern Bank;
 21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis;
 22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Internal Audit dan pihak ekstern.
8. *Carry out consulting activities at the request of the work unit in order to provide added value and improve the quality of risk management and internal control as well as governance as long as it does not affect the independence and objectivity and the necessary resources are available;*
 9. *Monitoring the follow-up on audit results and reporting on their realization periodically in accordance with the stipulated time;*
 10. *Report immediately to the President Director and the Board of Commissioners on audit findings that have the potential to disrupt the bank's business activities;*
 11. *Actively participate in the improvement of case processing;*
 12. *Provide input and review on new policies or procedures that will be implemented by management;*
 13. *Develop policies and procedures for the Internal Audit Division as a guide for the implementation of the duties of the Auditor and conduct reviews for improvement purposes;*
 14. *Submit an annual budget and report its realization to the President Director periodically in accordance with the stipulated time;*
 15. *Prepare the Implementation Report and Principal Audit Results and submit it to the Financial Services Authority after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;*
 16. *Reporting the results of follow-up monitoring of improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with copies to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function;*
 17. *Submit findings related to the implementation of compliance with Sharia principles to the Sharia Supervisory Board;*
 18. *Ensure that in the event of use of External Party Services for internal audit activities, knowledge transfer has been carried out between external parties to members of the Internal Audit Division. Considering that the use of external party expert services is temporary;*
 19. *Ensure that the use of external party services for internal audit activities does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division function;*
 20. *Ensuring that in the event of the use of external party services for internal Audit activities, the Bank has complied with the Bank's Internal Audit charter;*
 21. *Apply knowledge, skills, and competencies carried out professionally and skeptically;*
 22. *Develop a policy on periodic assignment restrictions and an adequate waiting period for assignments to members of the Internal Audit Division and external parties.*

Dalam rangka evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, Divisi Internal Audit memiliki program pengendalian mutu audit yang terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. **Review Intern**, dilakukan terhadap Tim Audit DIA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit, DIA melalui Pemimpin DIA dan atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas **Quality Assurance** (QA) terhadap tim audit. Selain melaksanakan tugas QA, DIA juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.
3. **Review Ekstern**, dilakukan terhadap Divisi Internal Audit untuk menilai mutu kegiatan DIA Bank Riau Kepri atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, maka fungsi DIA harus di-**review** oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja DIA dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi Nomor 012A/KEPDIR/2021 tentang BPP Divisi Internal Audit. Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal S1 atau memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan minimal 2 (dua) jabatan berbeda dengan disiplin ilmu yang akan dipertimbangkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas audit dan memenuhi kelengkapan kompetensi profesional Divisi Internal Audit secara kolektif.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar audit, sehingga setiap auditor akan dipastikan telah mendapat pelatihan yang cukup baik dari bangku akademik maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Internal Audit sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar operasional perbankan sehingga akan selalu dipastikan bahwa setiap auditor telah memiliki kompetensi **basic banking and product knowledge** sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
 - a. Prinsip dasar dan risiko tentang produk (sumber pendanaan, pembiayaan, jasa layanan, perhitungan h.i.-1.000 dsb) dan operasional perbankan syariah;

In order to evaluate the quality of its audit activities, the Internal Audit Division has an audit quality control program consisting of:

1. *Supervision is carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal Review, carried out on the DIA Audit Team on an ongoing basis on the quality of the audit work produced. In maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of the audit implementation, DIA through the Head of the DIA and/or the Head of the Quality Control & Audit Result Follow-up Division has carried out Quality Assurance (QA) duties to the audit team. In addition to carrying out QA duties, DIA also monitors the completion of the follow-up to the results of the internal audit.*
3. *External Review, carried out on the Internal Audit Division to assess the quality of the activities of DIA Bank Riau Kepri on the implementation of the audit that has been carried out. In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 dated January 28, 2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the DIA function must be reviewed by an external party at least once in 3 (three) years containing an opinion on the results of the DIA work and its compliance with the Implementation Standards The Bank's Internal Audit function as well as possible improvements.*

INTERNAL AUDITOR REQUIREMENTS

The Bank's Internal Auditor must meet the requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 012A/KEPDIR/2021 concerning the Internal Audit Division's BPP. These requirements are as follows:

1. *Have a minimum education level of S1 or have a minimum work experience of 8 (eight) years with a minimum of 2 (two) different positions with different disciplines that will be considered in order to support the implementation of audit tasks and fulfill the complete professional competence of the Internal Audit Division collectively.*
2. *Having knowledge of the basics of auditing, so that each auditor will be ensured to have received adequate training both from the academic bench and training organized by the Internal Audit Division before he is given full responsibility as an auditor.*
3. *Have knowledge of the basics of banking operations so that it will always be ensured that each auditor has basic banking competence and product knowledge before he is given full responsibility as an auditor.*
 - a. *Basic principles and risks regarding products (sources of funding, financing, services, calculation of h.i.-1,000, etc.) and sharia banking operations;*

- b. Prinsip dasar dan risiko akuntansi perbankan syariah ;
- c. Legal dan manajemen risiko;
- d. Kegiatan usaha lain perbankan syariah;
- e. BPP dan SOP yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

- b. Basic principles and risks of Islamic banking accounting;
- c. Legal and risk management;
- d. Other business activities of sharia banking;
- e. BPP and SOP related to sharia banking business activities.

KOMPOSISI PERSONIL AUDITOR INTERNAL

COMPOSITION OF INTERNAL AUDITOR PERSONNEL

Tabel Komposisi Personil Auditor Internal
Internal Auditor Personnel Composition Table

No	Jabatan	Jumlah	Department
1	Pemimpin Divisi Internal Audit	1	Head of Internal Audit Division
2	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	Network Audit Section Leader
3	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	Head of Information Technology Audit
4	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	Head of Quality Control & Audit Result Follow-up Section (PMTLHA)
5	Auditor Bagian Audit TI	3	IT Audit Section Auditor
7	Auditor Bagian Audit Jaringan	13	Network Audit Section Auditor
8	Auditor Bagian PMTLHA	3	PMTLHA Section Auditor
Jumlah		23	Total

SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL SUPERVISION UNIT PERSONNEL

Tabel Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal
Table of Internal Control Unit Personnel Professional Certification

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor Number of Auditors	Certification
1	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	1	Integrity Builder Expert Certification
2	Sertifikasi Auditor Level Supervisor	9	Supervisor Level Auditor Certification
3	Sertifikasi Auditor Level Auditor	10	Auditor Level Auditor Certification
4	Sertifikasi COBIT	1	COBIT Certification
5	Sertifikasi ISO 27001	4	ISO 27001 Certification
6	Sertifikasi ITIL	1	ITIL Certification
7	Belum sertifikasi	4	Not yet certified

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI INTERNAL AUDIT TAHUN 2021

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi Internal Audit (DIA) tahun 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, DIA telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 12 Kantor Cabang, dengan rincian pelaksanaa sebagai berikut:

BRIEF REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION ACTIVITIES IN 2021

In accordance with the 2021 Internal Audit Division (DIA) Annual Audit Work Plan which has been approved by the President Director and the Board of Commissioners, DIA has carried out the following matters related to the 2021 work plan:

1. Carry out general audits of 12 Branch Offices, with details of implementation as follows:

No.	Keterangan Information	Tanggal Pelaksanaan Implementation date
1	Audit Umum Cabang Ranai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>General Audit of Ranai Branch and all office units under it</i>	18 Januari s.d. 01 Februari 2021 <i>January 18 to February 01, 2021</i>
2	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>General Audit of Pangkalan Kerinci Branch and all office units under it</i>	24 Februari s.d. 18 Maret 2021 <i>February 24 to March 18, 2021</i>
3	Audit Umum Cabang Tembilahan beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>General Audit of the Tembilahan Branch and all office units under it</i>	24 Februari s.d. 10 Maret 2021 <i>February 24 to March 10, 2021</i>
4	Audit Umum Cabang Dumai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>Dumai Branch General Audit and all office units under it</i>	25 Februari s.d. 09 Maret 2021 <i>February 25 to 09 March 2021</i>
5	Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya</i>	05 s.d. 23 Juli 2021 <i>05 to 23 July 2021</i>
6	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura, Capem dan Kedai Sungai Apit <i>General Audit of Siak Sri Indrapura Branch, Capem and Sungai Apit . Stores</i>	15 September s.d. 01 Oktober 2021 <i>September 15 to 01 October 2021</i>
7	Audit Umum Cabang Selat Panjang beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya <i>Selat Panjang General Audit Branch and all office units under it</i>	15 September s.d. 01 Oktober 2021 <i>September 15 to 01 October 2021</i>
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain, Kedai Air Tiris <i>Bangkinang Branch General Audit, Cloth Folding Head, Water Tiris Shop</i>	15 September s.d. 01 Oktober 2021 <i>September 15 to 01 October 2021</i>
9	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Batu Aji <i>General Audit of Batam Branch, Head of Lubuk Baja and Head of Batu Aji</i>	08 s.d. 23 November 2021 <i>08 to November 23, 2021</i>
10	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep dan Capem Daik Lingga <i>General Audit of Tanjung Pinang Branch, Head of Head of Dabo Singkep and Head of Head of Daik Lingga</i>	08 s.d. 25 November 2021 <i>08 to November 25, 2021</i>
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Duri, Capem Syariah Taluk Kuantan, Capem Syariah Panam <i>Pekanbaru Sharia Branch General Audit, Duri Sharia Head, Taluk Kuantan Sharia Head, Panam Sharia Head</i>	15 November s.d. 10 Desember 2021 <i>November 15 to 10 December 2021</i>
12	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Dalu Dalu, Capem Kota Tengah dan Kedai Kabun <i>General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Dalu Dalu Branch, Head of Central City and Kedai Kabun</i>	15 November s.d. 03 Desember 2021 <i>November 15 to 03 December 2021</i>

2. Melaksanakan audit umum terhadap 8 Divisi/Desk Kantor Pusat

2. Carry out general audits of 8 Head Office Divisions/Desk

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	Information
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	19 Mei s.d. 03 Juni 2021	Fund & Services Division General Audit
2	Audit Umum Desk Service Quality	19 Mei s.d. 25 Mei 2021	General Audit Desk Service Quality
3	Audit Umum Divisi P2K (Penyelamatan & Penyelesaian Kredit)	24 Mei s.d. 04 Juni 2021	P2K Division General Audit (Credit Rescue & Settlement)
4	Audit Umum Divisi Operasional	01 s.d. 09 Juli 2021	Operational Division General Audit
5	Audit Umum Divisi Perencanaan Strategis	16 s.d. 29 Desember 2021	General Audit Strategic Planning Division
6	Audit Umum Divisi Manajemen Risiko	16 s.d. 29 Desember 2021	General Audit Risk Management Division
7	Audit Umum Divisi Sekretariat Perusahaan	23 s.d. 29 Desember 2021	General Audit Division of Corporate Secretariat
8	Audit Umum Divisi Treasury & International	23 s.d. 29 Desember 2021	Treasury & International Division General Audit

3. Melaksanakan audit TI terhadap 11 objek.

3. Carry out IT audits on 11 objects.

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Audit Post Implementation Review BRK Mobile	28 Januari s.d. 19 Februari 2021 January 28 to February 19, 2021	Audit Post Implementation Review BRK Mobile
2	Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia	29 Januari s.d. 02 Maret 2021 January 29 to 02 March 2021	Bank Indonesia Payment System Audit
3	Audit Jaringan ATM	15 Maret s.d. 01 April 2021 March 15 to 01 April 2021	ATM Network Audit
4	Audit Core Banking System Vision Sharia Modul CIS	17 Mei s.d. 10 Juni 2021 May 17 to 10 June 2021	Audit Core Banking System Vision Sharia Module CIS
5	Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan	12 s.d. 19 Juli 2021 12 to 19 July 2021	Financial Information Service System Audit
6	Audit Card Management System	09 s.d. 20 Agustus 2021 09 to August 20, 2021	Audit Card Management System
7	Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu-Kartu ATM	09 s.d. 20 Agustus 2021 09 to August 20, 2021	Audit of Payment Instruments Using ATM Cards
8	Audit Aplikasi Payment	16 s.d. 30 September 2021 16 to September 30, 2021	Payment Application Audit
9	Audit Laku Pandai	25 Oktober s.d. 12 November 2021 October 25 to November 12, 2021	Smart Behavior Audit
10	Audit Data Center	29 November s.d. 08 Desember 2021 November 29 to 08 December 2021	Data Center Audit
11	Audit Business Continuity Management	20 s.d. 24 Desember 2021 20 to 24 December 2021	Audit Business Continuity Management

4. Melakukan audit tematik terhadap 7 (tujuh) isu

4. Conduct a thematic audit of 7 (seven) issues

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Audit Tematik Pemberian Restrukturisasi Covid-19	11 s.d. 22 Januari 2021 11 to January 22, 2021	Thematic Audit of Covid-19 Restructuring Award
2	Audit Tematik Pemberian Special Rate Deposito	13 s.d. 16 April 2021 13 to April 16, 2021	Thematic Audit on Provision of Special Rate Deposits
3	Audit Tematik Komisi Tagihan Premi Asuransi Terkait Kredit	05 s.d. 16 Juli 2021 05 to July 16, 2021	Thematic Audit of Credit-related Insurance Premium Billing Commission
4	Audit Tematik Pemberian Dana Bantuan Masyarakat	13 s.d. 27 Juli 2021 13 to 27 July 2021	Thematic Audit of Public Aid Funds
5	Audit Tematik Pemberian Special Nisbah Deposito	26 Juli s.d. 06 Agustus 2021 26 July to 06 August 2021	Thematic Audit on Provision of Special Time Deposit Ratio
6	Audit Tematik Rekening Titipan pada Lap. Keuangan Cabang Batam	21 s.d. 27 September 2021 21 to 27 September 2021	Thematic Audit of Custody Accounts on Lap. Batam Branch Finance
7	Audit Tematik Pelanggaran Kode Etik Pegawai	02 s.d. 04 Agustus 2021 02 to 04 August 2021	Thematic Audit of Employee Code of Conduct Violations

5. Melakukan **Quality Assurance** terhadap 12 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi dan 11 Tim Audit TI.
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester.
7. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil DIA, maka kepada beberapa orang pegawai DIA setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2021 ini pegawai DIA telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme **"Sharing Moment"** sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor DIA.

Program Pengendalian Mutu

DIA memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. **Review Intern**, dilakukan terhadap Auditor DIA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2021, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, DIA melalui Pemimpin DIA dan atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas **Quality Assurance** (QA) terhadap 12 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi dan 11 Tim Audit TI. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, DIA juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

5. *Performing Quality Assurance on 12 Branch General Audit Teams, 8 Divisional General Audit Teams and 11 IT Audit Teams.*
6. *Submit the Implementation Report and Principal Audit Results to OJK every semester.*
7. *To increase the insight and knowledge of DIA personnel, several DIA employees are annually included in education, training, and seminars related to audits and their development. In 2021, DIA employees have attended several trainings and seminars held by audit educational institutions or organizations engaged in auditing with experienced material providers. The training materials obtained from these activities will later be conveyed to other auditors through the "Sharing Moment" mechanism as input and learning materials to be able to provide added value to all DIA auditors.*

Quality Control Program

DIA has a program to evaluate the quality of its audit activities. The evaluation consists of:

1. *Supervision is carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal Review, carried out on the DIA Auditor on an ongoing basis for the quality of the audit work they produce. For 2021, in maintaining the quality of audit activities and maintaining independence and objectivity in the implementation of audits, DIA through the Head of the DIA and/or the Head of the Quality Control & Follow-Up on Audit Results has performed Quality Assurance (QA) tasks for 12 Branch General Audit Teams, 8 Teams General Audit Division and 11 IT Audit Team. In addition to carrying out QA to maintain audit quality, DIA also provides education in order to accelerate the completion of follow-up to internal audit results.*

Tabel Quality Assurance Tim Audit Umum Cabang
Quality Assurance Table of Branch General Audit Team

No.	Quality Assurance Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan Information
1	Audit Umum Cabang Ranai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of Ranai Branch and all office units under it	18 Januari s.d. 01 Februari 2021
2	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of Pangkalan Kerinci Branch and all office units under it	24 Februari s.d. 18 Maret 2021
3	Audit Umum Cabang Tembilahan beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of the Tembilahan Branch and all office units under it	24 Februari s.d. 10 Maret 2021
4	Audit Umum Cabang Dumai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya Dumai Branch General Audit and all office units under it	25 Februari s.d. 09 Maret 2021

No.	Quality Assurance Quality Assurance	Tanggal Pelaksanaan Information
5	Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya	05 s.d. 23 Juli 2021
6	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura, Capem dan Kedai Sungai Apit	15 September s.d. 01 Oktober 2021
7	Audit Umum Cabang Selat Panjang beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya	15 September s.d. 01 Oktober 2021
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain, Kedai Air Tiris	15 September s.d. 01 Oktober 2021
9	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Batu Aji	08 s.d. 23 November 2021
10	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep dan Capem Daik Lingga	08 s.d. 25 November 2021
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Duri, Capem Syariah Taluk Kuantan, Capem Syariah Panam	15 November s.d. 10 Desember 2021
12	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Dalu Dalu, Capem Kota Tengah dan Kedai Kabun	15 November s.d. 03 Desember 2021

Tabel Quality Assurance Tim Audit Umum Divisi/Desk
Quality Assurance Table of the Division/Desk General Audit Team

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	19 Mei s.d. 03 Juni 2021 May 19 s.d. 03 June 2021	Thematic Audit of Covid-19 Restructuring Award
2	Audit Umum Desk Service Quality	19 Mei s.d. 25 Mei 2021 May 19 s.d. May 25, 2021	Thematic Audit on Provision of Special Rate Deposits
3	Audit Umum Divisi P2K (Penyelamatan & Penyelesaian Kredit)	24 Mei s.d. 04 Juni 2021 May 24 s.d. 04 June 2021	Thematic Audit of Credit-related Insurance Premium Billing Commission
4	Audit Umum Divisi Operasional	01 s.d. 09 Juli 2021 01 s.d. 09 July 2021	Thematic Audit of Public Aid Funds
5	Audit Umum Divisi Perencanaan Strategis	16 s.d. 29 Desember 2021 16 to December 29, 2021	Thematic Audit on Provision of Special Time Deposit Ratio
6	Audit Umum Divisi Manajemen Risiko	16 s.d. 29 Desember 2021 16 to December 29, 2021	Thematic Audit of Custody Accounts on Lap. Batam Branch Finance
7	Audit Umum Divisi Sekretariat Perusahaan	23 s.d. 29 Desember 2021 23 to December 29, 2021	Thematic Audit of Employee Code of Conduct Violations
8	Audit Umum Divisi Treasury & International	23 s.d. 29 Desember 2021 23 to December 29, 2021	Treasury & International Division General Audit

Tabel Quality Assurance Tim Audit TI
Table of Quality Assurance IT Audit Team

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Information
1	Findings And Follow-Up On Audit Results	28 Januari s.d. 19 Februari 2021 January 28 s.d. February 19, 2021	FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS
2	Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia	29 Januari s.d. 02 Maret 2021 January 29 s.d. 02 March 2021	Bank Indonesia Payment System Audit
3	Audit Jaringan ATM	15 Maret s.d. 01 April 2021 March 15 s.d. 01 April 2021	ATM Network Audit
4	Audit Core Banking System Vision Sharia Modul CIS	17 Mei s.d. 10 Juni 2021 May 17 s.d. 10 June 2021	Audit Core Banking System Vision Sharia Module CIS
5	Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan	12 s.d. 19 Juli 2021 12 to 19 July 2021	Financial Information Service System Audit
6	Audit Card Management System	09 s.d. 20 Agustus 2021 09 s.d. August 20, 2021	Audit Card Management System
7	Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu-Kartu ATM	09 s.d. 20 Agustus 2021 09 s.d. August 20, 2021	Audit of Payment Instruments Using ATM Cards
8	Audit Aplikasi Payment	16 s.d. 30 September 2021 16 to September 30, 2021	Payment Application Audit
9	Audit Laku Pandai	25 Oktober s.d. 12 November 2021 October 25 s.d. November 12, 2021	Smart Behavior Audit
10	Audit Data Center	29 November s.d. 08 Desember 2021 November 29 s.d. 08 December 2021	Data Center Audit
11	Audit Business Continuity Management	20 s.d. 24 Desember 2021 20 to 24 December 2021	Audit Business Continuity Management

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemeriksaan Tahun 2020

- a. Pada tahun 2020 telah dilakukan audit umum pada 11 Kantor Cabang beserta unit kantor (Capem/kedai) dibawahnya, dengan total 1.142 Temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan terdapat :
- Sebanyak 1.139 temuan telah ditindaklanjuti, sehingga menyisakan temuan pada 1 unit Kantor Cabang.
 - Sebanyak 3 temuan yang masih dalam proses tindak lanjut yang terdiri dari: Cabang Pasir Pangaraian sebanyak 1 temuan, dan Capem Kota Tengah sebanyak 2 temuan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Divisi /Cabang/ Capem/Kedai	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut <i>In the Process of Follow Up</i>	Lewat Komitmen <i>Through Commitment</i>	Division/Branch/Sub-Branch/Store
1	Cabang Pasir Pangaraian	1	0	Pasir Pangaraian Branch
2	Capem Koto Tengah	2	0	Koto Tengah Branch
	Jumlah	3	0	Totals

- b. Pada tahun 2020 telah dilakukan Audit Teknologi Informasi pada 6 objek (APMK Issuer Kartu Debet, SPBI, Aplikasi *Payment* PBB, LOS, Jaringan Komunikasi dan Security SPBI) dengan total 77 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan semua temuan telah ditindaklanjuti
- c. Pada tahun 2020 telah dilakukan audit umum pada 2 Divisi (Hukum dan *Treasury* & International) dengan total 14 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan semua telah ditindaklanjuti.

Pemeriksaan Tahun 2021

- a. Pada tahun 2021 telah dilakukan audit umum pada 12 kantor Cabang dengan total 1.027 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan terdapat:
- Sebanyak 897 temuan sudah ditindaklanjuti:
 - Sebanyak 129 temuan sedang dalam proses penyelesaian dan 1 temuan telah melewati batas waktu komitmen penyelesaian, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Findings and Follow-Up on Audit Results

2020 Examination

- a. In 2020, a general audit was carried out at 11 Branch Offices and the office units (Capem/kedai) under them, with a total of 1,142 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:
- A total of 1,139 findings have been followed up, leaving only 1 branch office finding.
 - A total of 3 findings are still in the follow-up process consisting of: Pasir Pangraian Branch with 1 finding, and Head of Kota Tengah Subdistrict with 2 findings, with the following recapitulation:

- b. In 2020, an Information Technology Audit was conducted on 6 objects (APMK Debit Card Issuer, SPBI, PBB Payment Application, LOS, Communication Network and SPBI Security) with a total of 77 findings. From monitoring the progress of the follow-up carried out, all findings have been followed up
- c. In 2020 a general audit was carried out in 2 Divisions (Legal and Treasury & International) with a total of 14 findings. From monitoring the progress of the follow-up carried out, all have been followed up.

2021 Examination

- a. In 2021, a general audit was carried out at 12 Branch offices with a total of 1,027 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:
- A total of 897 findings have been followed up:
 - A total of 129 findings are in the process of being completed and 1 finding has passed the deadline for completion commitments, with the following recapitulation:

Tabel Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit
Table of Findings and Follow Up on Audit Results

No.	Cabang/ Capem/Kedai	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut <i>In the Process of Follow Up</i>	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 <i>Findings that have not been completed according to commitments until December 2021</i>	Branch/Sub-Branch/ Store
1	Cabang Ranai	0	1	Ranai Branch
2	Cabang Tembilahan	1	0	Tembilahan Branch
3	Capem Sei Guntung	1	0	Capem Sei Guntung
4	Capem Kota Baru	1	0	Capem New Town
5	Cabang Selat Panjang	1	0	Long Strait Branch
6	Cabang Bangkinang	16	0	Bangkinang Branch
7	Kedai Air Tiris	3	0	Drain Water Shop
8	Cabang Siak Sri Indraputa	7	0	Siak Sri Indraputa Branch
9	Capem Perawang	2	0	sub branch Perawang
10	Kedai Sungai Apit	2	0	Apit River Shop
11	Cabang Batam	13	0	Batam Branch
12	Capem Lubuk Baja	8	0	Down Steel sub branch
13	Capem Batu Aji	14	0	Batu Aji sub branch
14	Cabang Tanjung Pinang	4	0	Tanjung Pinang Branch
15	Capem Daik Lingga	4	0	Capem Daik Lingga
16	Capem Dabo Singkep	1	0	Capem Dabo Singkep
17	Capem Syariah Duri	7	0	Duri Sharia Head
18	Capem Syariah Teluk Kuantan	5	0	Kuantan Bay Sharia Head
19	Capem Syariah Panam	4	0	Panam Sharia Head
20	Cabang Pasir Pengaraian	4	0	Desert Sand Branch
21	Capem Dalu Dalu	8	0	Capem Dalu Dalu
22	Capem Koteng	8	0	Capem Koteng
23	Kedai Kabun	15	0	Kabun Shop
Jumlah		129	1	

b. Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit pada 8 Divisi (P2K, Desk Service Quality, Dana dan Jasa, Operasional, Perencanaan Strategis, Manajemen Risiko, Treasury & Internasional dan Sekretariat Perusahaan) dengan total 65 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut terdapat:

- Sebanyak 32 temuan sudah ditindaklanjuti.
- Sebanyak 33 temuan yang masih dalam proses terdiri dari:
 - 1 temuan Divisi Dana & Jasa
 - 9 temuan Divisi Perencanaan Strategis
 - 11 temuan Divisi Manajemen Risiko
 - 6 temuan Divisi Treasury & Internasional
 - 6 temuan Divisi Sekretariat Perusahaan

Dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Divisi <i>Division</i>	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut <i>In the Process of Follow Up</i>	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 <i>Findings that have not been completed according to commitments until December 2021</i>	Divisi <i>Division</i>
1	Divisi Dana & Jasa	1	0	<i>Funds & Services Division</i>
2	Divisi Perencanaan Strategis	9	0	<i>Strategic Planning Division</i>
3	Divisi Manajemen Risiko	11	0	<i>Risk Management Division</i>
4	Divisi Treasury & Internasional	6	0	<i>Treasury & International Division</i>
5	Divisi Sekretariat Perusahaan	6	0	<i>Corporate Secretariat Division</i>
Jumlah		33	0	Total

c. Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Teknologi Informasi pada 11 objek dengan total 124 temuan. Dari monitoring *progress* tindak lanjut yang dilakukan terdapat :

- Sebanyak 95 temuan sudah ditindaklanjuti.
- Sebanyak 29 temuan yang masih dalam proses penyelesaian terdiri dari :
 - 8 temuan audit Jaringan ATM
 - 6 temuan audit CIS
 - 2 temuan audit APMK kartu ATM
 - 6 temuan audit Laku Pandai
 - 7 temuan audit Payment

b. In 2021, audits were carried out in 8 Divisions (P2K, Service Quality Desk, Funds and Services, Operations, Strategic Planning, Risk Management, Treasury & International and Corporate Secretariat) with a total of 65 findings. From the follow-up progress monitoring, there are:

- A total of 32 findings have been followed up.
- A total of 33 findings that are still in process consist of:
 - 1 findings of the Fund & Services Division
 - 9 findings of the Strategic Planning Division
 - 11 findings of the Risk Management Division
 - 6 findings of the Treasury & International Division
 - 6 findings of the Corporate Secretariat Division

With the following recapitulation:

c. In 2021, Information Technology Audits have been conducted on 11 objects with a total of 124 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:

- A total of 95 findings have been followed up.
- A total of 29 findings that are still in the process of completion consist of:
 - 8 ATM Network audit findings
 - 6 CIS audit findings
 - 2 ATM card APMK audit findings
 - 6 Laku Pandai audit findings
 - 7 Payment audit findings

Dengan rekapitulasi sebagai berikut:

With the following recapitulation:

No.	Objek Audit / Unit Kerja Terkait Temuan yang sudah ditindaklanjuti	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut <i>In the Process of Follow Up</i>	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 <i>Findings that have not been completed according to commitments until December 2021</i>	Audit Object / Related Work Unit Follow-up findings
1	Audit Jaringan ATM	8	0	ATM Network Audit
	a. Divisi Operasional	3	0	a. Operational Division
	b. Divisi Operasional & TSI	5	0	b. Operations & TSI Division
2	Audit CBSS modul CIS	6	0	CIS module CBSS audit
	a. Divisi Internal Audit	3	0	a. Internal Audit . Division
	b. Divisi Kepatuhan	1	0	b. Compliance Division
	c. Divisi TSI & Divisi Syariah	1	0	c. TSI Division & Sharia Division
	d. Divisi Hukum	1	0	d. Legal Division
3	Audit APMK Kartu ATM	2	0	ATM Card APMK Audit
	a. Divisi Operasional	1	0	a. Operational Division
	b. Divisi TSI	1	0	b. TSI Division
4	Audit Laku Pandai	6	0	Smart Behavior Audit
	a. Divisi Dana & Jasa	3	0	a. Funds & Services Division
	b. Divisi TSI	2	0	b. TSI Division
	c. Divisi Dana & Jasa/Divisi TSI	1	0	c. Funds & Services Division/TSI wDivision
5	Aplikasi Payment	7	0	Payment Application
	a. Divisi Operasional	1	0	a. Operational Division
	b. Divisi TSI	3	0	b. TSI Division
	c. Gabungan Divisi	3	0	c. Combined Division
Jumlah		29	0	Amount

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern bertujuan:

1. Untuk menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pendendalian intern Bank Riau Kepri mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a supervisory process mechanism determined by the Bank's management on an ongoing basis whose implementation is influenced by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all officers and employees of the Bank, which is designed to provide adequate assurance to safeguard and secure the Bank's assets, ensuring the availability of reliable reports, accuracy, increasing compliance with applicable regulations, reducing the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects, as well as increasing organizational effectiveness and increasing cost efficiency.

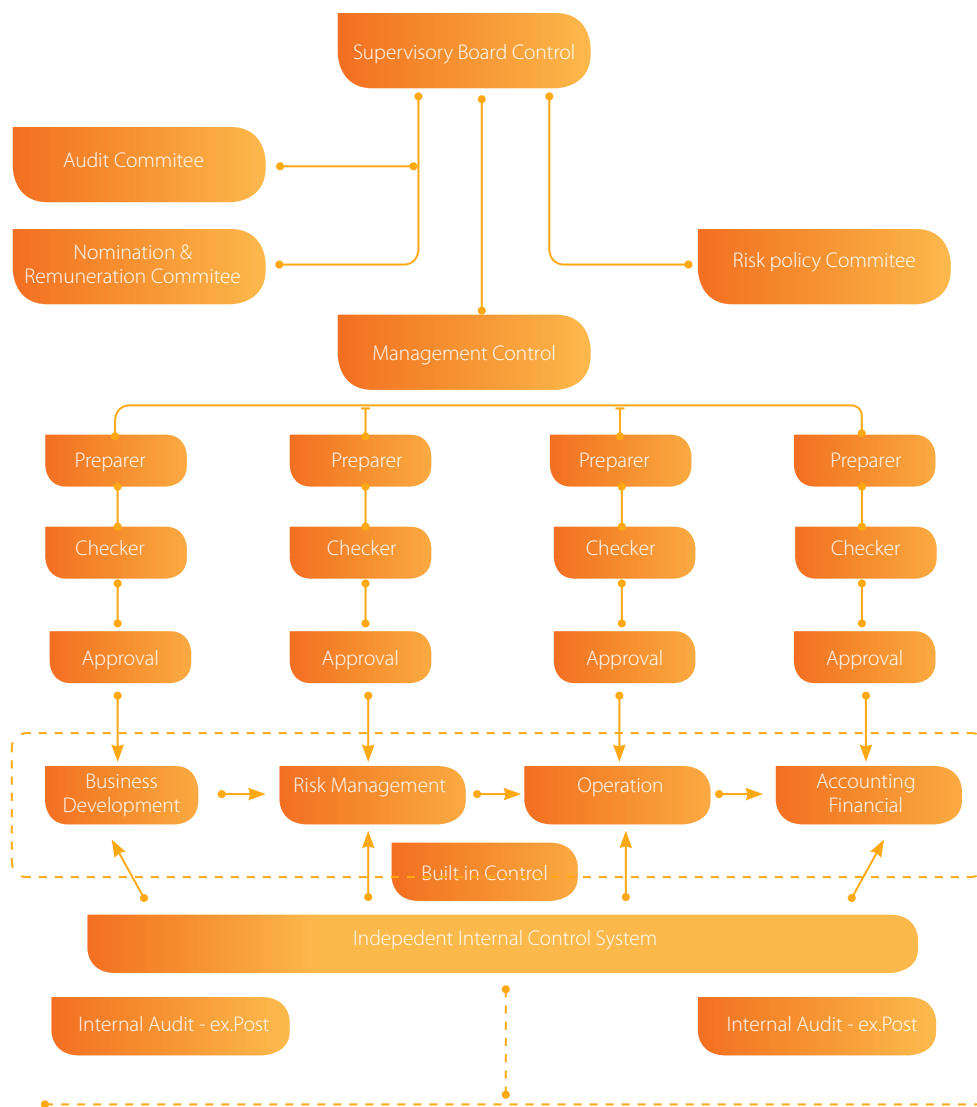
PURPOSE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System aims to:

1. *To ensure that all business activities have been carried out in accordance with the provisions and laws and regulations, both regulations issued by the government, the Financial Services Authority as well as internal policies, provisions and procedures established by the Board of Directors.*
2. *To ensure the availability of complete, accurate, effective, timely and relevant reports that are needed in the context of making appropriate and accountable decisions.*
3. *To improve the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss.*
4. *To identify weaknesses and assess deviations early and reassess the reasonableness of existing policies and procedures at the Bank on an ongoing basis.*

INTERNAL CONTROL SYSTEM FRAMEWORK

The internal control system of Bank Riau Kepri refers to the internal control system of COSO. An effective internal control system is an important component in management and forms the basis for healthy and safe operations. An effective internal control system can help the Board of Directors and the Board of Commissioners maintain bank assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, irregularities and violations of prudential aspects.



KAP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERKAIT PENGENDALIAN KEUANGAN

Sistem Pengendalian Internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan manajemen atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian internal terkait pengendalian keuangan di Bank Riau Kepri telah dilakukan dengan cara:

1. Bank Riau Kepri telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi Bank Riau Kepri secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan Bank Riau Kepri, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Riau Kepri.
3. Direksi secara aktif melakukan/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Riau Kepri.
4. Bank Riau Kepri telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawa dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO FINANCIAL CONTROL

Internal Control System in accounting has an important role because the internal control system is a procedure or system designed to control, supervise, direct the organization in order to achieve a goal. The system can be used by management to plan and control the company's operations, help provide reliable accounting information for financial statements, and ensure compliance with applicable laws and regulations.

Internal control system basically includes organizing, coordinated methods and measures to maintain organizational wealth, check the accuracy and reliability of financial data, encourage efficiency and compliance with management policies or in another definition, internal control are policies and procedures that protect organizational assets from damage, possible misuse, ensuring that information is presented accurately and ensuring that regulations are properly complied with.

The internal control system related to financial control at Bank Riau Kepri has been carried out by:

1. *Bank Riau Kepri has prepared a Bank Business Plan which discusses the overall strategy of Bank Riau Kepri which includes the direction of business development.*
2. *The determination of the strategy has taken into account the impact on Bank Riau Kepri's capital, including capital projections and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement), discussion/providing input and monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect Bank Riau Kepri's business strategy.*
3. *The Board of Directors actively conducts/provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the business strategy of Bank Riau Kepri.*
4. *Bank Riau Kepri has implemented a financial control process through efforts to monitor realization compared to finances in reports that are made periodically and brought to the Board of Directors meeting when a follow-up from the Board of Directors is needed.*

SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERKAIT PENGENDALIAN OPERASIONAL

Secara umum, pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terkait pengendalian operasional, Bank Riau Kepri telah melakukan langkah sebagai berikut:

1. Bank Riau Kepri telah melengkapi **standar operating procedure**/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Bank Riau Kepri terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Bank Riau Kepri telah mempunyai desain sistem pengendalian intern pada kantor Cabang/Capem dan Kedai yang tertuang pada SE Direksi Nomor 16/SE/2021 tanggal 01 April 2021 yang mengatur tentang fungsi kontrol supervisi unit kerja (**first line of defense**), fungsi Quality Assurance dan fungsi Credit Review sebagai kontrol independen yang merupakan bagian dari pengawasan melekat yang tidak berada dibawah unit pelaksana transaksi. Kontrol independen bertugas melakukan pemeriksaan, verifikasi, **proofing, monitoring, review**, analisa atas transaksi, review atas pemberian kredit/pembiayaan unit kantor. Divisi Internal Audit sebagai **third line of defense** melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas implementasi sistem pengendalian intern dan melakukan penilaian atas kualitas kinerja unit kantor.
3. Bank Riau Kepri telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, diantaranya pembentukan unit kerja Credit Review (CR) dan Quality Assurance dan Collateral Admin (QACA) sebagai kontrol independen disetiap unit kantor Cabang.
4. **Core Banking system** telah dilengkapi dengan **audit trail**.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
 - a. Bank Riau Kepri memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - b. Bank Riau Kepri telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 - c. Adanya laporan bulanan pemantauan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Bank Riau Kepri yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

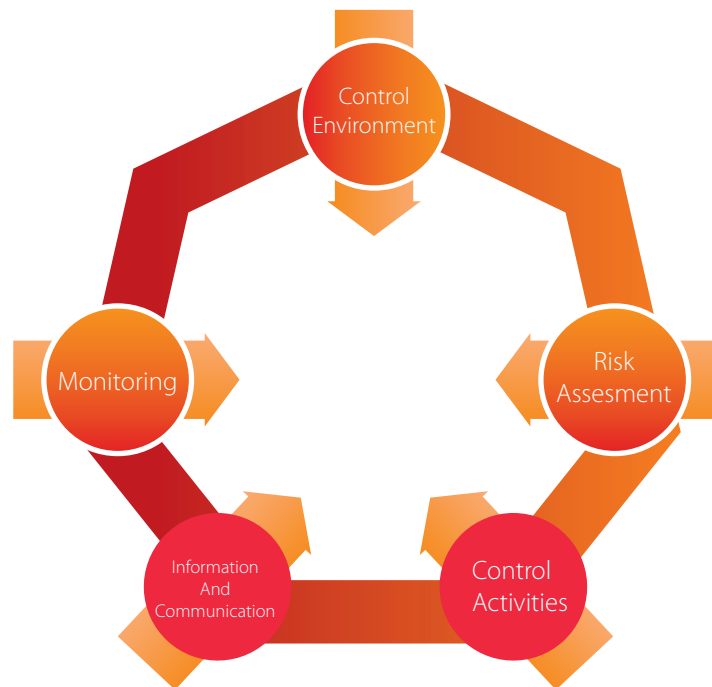
INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO OPERATIONAL CONTROL

In general, internal control is part of each system that is used as procedures and guidelines for the operational implementation of a particular company or organization. While the Internal Control System is a collection of internal controls that are integrated, related and mutually support one another. Regarding operational control, Bank Riau Kepri has taken the following steps:

1. *Bank Riau Kepri has completed a standard operating procedure/work manual that details the work procedures of every banking operational transaction carried out at Bank Riau Kepri related to new products and activities, including mitigating related operational risks.*
2. *Bank Riau Kepri already has an internal control system design at the Branch/Capem and Kedai offices as stated in the SE Board of Directors Number 16/SE/2021 dated April 1, 2021 which regulates the function of supervision of work units (first line of defense), Quality Assurance functions and Credit Review functions as an independent control which is part of the inherent supervision that is not under the transaction executing unit. Independent control is in charge of checking, verifying, proofing, monitoring, reviewing, analyzing transactions, reviewing the granting of credit/financing for office units. The Internal Audit Division as the third line of defense evaluates/assesses the effectiveness of the implementation of the internal control system and assesses the quality of office unit performance.*
3. *Bank Riau Kepri has established a good organizational structure, equipped with a supervisory/control unit so that it can support operational control, including the establishment of Credit Review (CR) and Quality Assurance and Collateral Admin (QACA) work units as independent controls in each branch office unit.*
4. *The Core Banking system has been equipped with an audit trail.*
5. *Compliance with other laws and regulations, namely:*
 - a. *Bank Riau Kepri has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.*
 - b. *Bank Riau Kepri already has a Compliance Unit/ Division which is independent of the operational work unit in carrying out the compliance function.*
 - c. *There is a monthly monitoring report on the Prudential Provisions of Bank Riau Kepri which is submitted to the Board of Commissioners and Directors.*

KESESUAIAN DENGAN COSO

COMPATIBILITY WITH COSO



Sistem pendendalian Internal Bank Riau Kepri mengacu kepada sistem pengendalian Intern dari COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). Bank selalu berkomitmen menerapkan dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern pada semua tingkatan fungsional sesuai Struktur Organisasi yang dirancang menggunakan pendekatan COSO untuk memberikan keyakinan memadai tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dan aktifitas operasional bank selalu mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Tersedianya informasi keuangan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh Sumber Daya yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.
4. Penerapan GCG oleh setiap pelaku bisnis dalam perusahaan termasuk evaluasi keberlanjutan dan kesesuaian ketentuan GCG perusahaan dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
5. Penerapan Manajemen Risiko dalam perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan risiko, termasuk penilaian terhadap kecukupan, kehandalan, efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
6. Memastikan seluruh kegiatan perusahaan terbebas dari potensi **fraud** (kecurangan) maupun tindak pidana korupsi serta keberlangsungan mekanisme **whistleblowing system**.

The internal control system of Bank Riau Kepri refers to the internal control system of COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). The Bank is always committed to implementing and developing the Internal Control System at all functional levels according to the Organizational Structure designed using the COSO approach to provide reasonable assurance on the following matters:

1. *The implementation of bank operational activities and activities is always guided by the applicable rules and regulations.*
2. *Availability of correct, complete, timely and relevant financial information in order to make appropriate and accountable decisions.*
3. *Maximizing the utilization of all available resources while taking into account the efficiency and effectiveness of operational activities.*
4. *The implementation of GCG by every business actor in the company includes an evaluation of the sustainability and conformity of the company's GCG provisions with applicable external regulations.*
5. *Implementation of Risk Management within the company in order to assist management in minimizing risk, including an assessment of the adequacy, reliability, efficiency and effectiveness of the internal control system as well as encouraging continuous improvement of internal control.*
6. *Ensuring that all company activities are free from potential fraud and corruption as well as the sustainability of the whistleblowing system mechanism.*

Kesesuaian pelaksanaan pengendalian intern Bank Riau Kepri dengan kerangka kerja pengendalian intern COSO adalah sebagai berikut.

Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Komponen ini merupakan pondasi awal untuk pengembangan Sistem Internal **Control** dengan menyediakan disiplin dan struktur yang bersifat fundamental. Hal ini diantaranya mencakup: Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Berfungsinya Auditor, Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab, Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia (SDM).

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah pengurus Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
5. Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite ALCO.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Bank Riau Kepri selalu menjunjung tinggi nilai integritas dan etika untuk semua karyawan, memastikan seluruh karyawan memiliki kompetensi pada setiap tingkatan jabatan di dalam perusahaan, memiliki struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas, pemisahan tugas dan kewenangan, kebijakan sumber daya manusia, dan bekerja sesuai dengan filosofi yang dimiliki perusahaan.

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Komponen ini merupakan identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian risiko organisasi dapat dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan baik yang bersifat eksternal dan internal yang mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dan laporan keuangan. Risiko organisasi dapat berasal dari perubahan dalam lingkungan operasi, personil baru, sistem informasi baru, pertumbuhan organisasi yang cepat, teknologi baru, dan lain-lain.

The suitability of the implementation of Bank Riau Kepri's internal control with the COSO internal control framework is as follows.

Control Environment

This component is the initial foundation for the development of the Internal Control System by providing discipline and a fundamental structure. These include: Integrity and Ethical Values, Commitment to Competence, Functioning of Auditors, Management Philosophy and Leadership Style, Organizational Structure, Assignment of Authority and Responsibilities, Human Resources (HR) Policies and Practices.

The control environment reflects the overall commitment, behavior, concern and steps of the Bank's management in carrying out operational control activities of the Bank. The elements of the control environment include:

1. *Adequate organizational structure.*
2. *Leadership style and philosophy of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
3. *Integrity and ethical values and competence.*
4. *Human resources policies and procedures.*
5. *Attention and direction of the Bank's management and other committees, such as the Risk Management Committee, Audit Committee and ALCO Committee.*
6. *External factors that affect the Bank's operations and the implementation of risk management.*

Bank Riau Kepri always upholds the values of integrity and ethics for all employees, ensures that all employees have competence at every level in the company, has an organizational structure and clear job descriptions, segregation of duties and authorities, human resource policies, and works in accordance with company philosophy.

Risk Assessment

This component is the identification and analysis carried out by management on risks related to achieving the goals that have been set. Organizational risk assessment can be carried out through identification, analysis, and management of risks relevant to the preparation of financial statements that are fairly presented in accordance with generally accepted accounting principles. The risk assessment process must consider both external and internal events and circumstances that may arise and adversely affect the entity's ability to record, process, summarize and report financial data consistent with management's assertions and financial statements. Organizational risk can come from changes in the operating environment, new personnel, new information systems, rapid organizational growth, new technologies, and others.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Komponen ini berupa kegiatan, kebijakan, prosedur dan praktik yang menjamin pencapaian tujuan institusi. Kegiatan ini memungkinkan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada. Kegiatan ini mencakup rentang kegiatan mulai dari pengesahan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, pengkajian ulang kinerja, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. Kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya penelaahan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan fungsi.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Aktivitas Pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin pegawai melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas Pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas dan pengendalian terhadap sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara, yakni :

1. **General controls**, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem Development.
2. **Application controls**, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, otorisasi and validasi dari proses transaksi yang terjadi.

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komponen ini mendukung semua komponen pengendalian lainnya dengan mengkomunikasikan tanggung jawab pengendalian kepada seluruh pegawai dan menyediakan informasi dalam sebuah bentuk dan kerangka waktu yang mengizinkan orang menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan organisasi, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi.

Informasi ini tidak hanya berhubungan dengan data yang dihasilkan Internal, tetapi juga mengenai peristiwa-

Control Activities

This component is in the form of activities, policies, procedures and practices that ensure the achievement of institutional goals. This activity allows taking various necessary actions to manage risks to the achievement of organizational goals.

Control activities take place throughout the organization, at all levels and at all existing functions. This activity covers a range of activities ranging from ratification, authorization, verification, reconciliation, performance review, asset security and segregation of duties. Control activities that can be carried out include performance review, information processing, physical control and separation of functions.

Control activities must involve all employees of the Bank, including the Board of Directors. Therefore, control activities will run effectively if they are planned and implemented to control the identified risks. Control activities include the establishment of control policies and procedures as well as an earlier verification process to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are inseparable from every function or daily activity of the Bank.

Control activities consist of policies and procedures that ensure employees carry out management directives. Control activities include a review of the control system, segregation of duties and control over the information system. Control of information systems includes two ways, namely:

1. *General controls, including control over access, software, and system development.*
2. *Application controls, including prevention and detection of unauthorized transactions. Serves to guarantee the completeness, accuracy, authorization and validation of the transaction process that occurs.*

Information and Communication (Information and Communication)

This component supports all other control components by communicating control responsibilities to all employees and providing information in a form and time frame that allows people to complete their tasks. The existing information system produces reports containing information about the organization's activities, finances and information related to compliance, which allows its use to run and control the organization.

This information relates not only to internally generated data, but also to external events, activities and conditions needed

peristiwa eksternal, kegiatan-kegiatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pelaporan untuk pihak luar. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir ke bawah, melintasi berbagai tingkatan dalam organisasi dan juga ke atas.

Semua pegawai harus menerima informasi atau pesan dari Manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjalankan kontrol harus dilakukan secara sangat serius. Pegawai harus mengerti peran mereka dalam sistem Internal **Control**, sama seperti kegiatan masing masing secara individual memiliki hubungan dengan pekerjaan orang lain. Pegawai harus memiliki alat atau media untuk mengkomunikasikan informasi ke atasan mereka. Mereka juga butuh untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak luar, seperti halnya pelanggan, pemasok (vendor), pemilik saham dan regulator.

Pengawasan (Monitoring)

Komponen ini memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi dapat tercapai, manajemen harus memonitor sistem Internal Control untuk menentukan apakah sistem beroperasi seperti yang diinginkan dan dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam kondisi. Pemantauan merupakan suatu proses yang menilai mutu sistem Internal Control sepanjang waktu. Pemantauan mencakup personil yang tepat untuk menilai desain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dalam mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan ini juga melibatkan unsur eksternal terhadap Internal Control yang dilakukan oleh manajemen atau pihak lain di luar proses serta pelaksanaan metodologi independen seperti prosedur atau standar checklist yang biasa dilakukan oleh pegawai dalam proses.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Evaluasi/kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Bank Riau Kepri dilakukan oleh DIA dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif belum ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tersebut menjadi salah satu dasar Direksi dan Dewan Komisaris menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern di Bank Riau Kepri dan untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri telah berjalan baik dan Bank Riau

to inform decision making and reporting for external parties. Effective communication must also occur in its broad form, flowing downwards, across various levels in the organization as well as upwards.

All employees must receive information or messages from Management clearly confirming that the responsibility to exercise control must be taken very seriously. Employees must understand their role in the Internal Control system, just as each individual activity has a relationship with the work of others. Employees must have tools or media to communicate information to their superiors. They also need to communicate effectively with outside parties, such as customers, suppliers (vendors), shareholders and regulators.

Supervision (Monitoring)

This component provides reasonable assurance that the objectives of an organization can be achieved, management should monitor the Internal Control system to determine whether the system is operating as intended and modified to suit changing conditions. Monitoring is a process that assesses the quality of the Internal Control system over time. Monitoring includes appropriate personnel to assess the design and operation of controls on a timely basis in taking necessary corrective action. This supervision also involves elements external to Internal Control carried out by management or other parties outside the process as well as the implementation of independent methodologies such as procedures or standard checklists that are usually carried out by employees in the process.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Evaluation/review or other monitoring measures on the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Bank Riau Kepri are carried out by the DIA and immediately reports to the Board of Commissioners, the Audit Committee and the President Director in the event that there are weaknesses that have not been corrected or recommendations for corrective actions have not been followed up.

The results of the evaluation of the effectiveness of the implementation of the Internal Control System became one of the basis for the Board of Directors and the Board of Commissioners to assess the effectiveness of the Internal Control System at Bank Riau Kepri and to determine improvements and improvements in the future. The internal control system carried out by Bank Riau Kepri has been

Kepri akan tetap melakukan pengembangan, evaluasi dan perbaikan yang dilakukan terus-menerus agar lebih optimal.

Sepanjang tahun 2021, sistem pengendalian intern diterapkan oleh masing-masing fungsi dalam Bank Riau Kepri yang didokumentasikan dalam pedoman/kebijakan, prosedur kerja, sistem dan standar akuntansi, hasil audit, serta respon Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan hasil temuan audit. Bank Riau Kepri secara berkelanjutan melakukan perbaikan proses-proses internal di setiap fungsi di Bank Riau Kepri dengan mengacu pada hasil audit baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2021 dilaporkan kepada OJK secara per semester oleh Divisi Internal Audit dengan menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Interna pada beberapa jaringan kantor Bank yang dijadikan sebagai sampel penilaian efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Bank Riau Kepri.

Hasil evaluasi sistem pengendalian intern sepanjang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada unit kantor Cabang Tembilahan dan Divisi Treasury & International dinilai efektif.
2. Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada unit kantor Cabang Pangkalan Kerinci, Cabang Ranai, Cabang Dumai, Cabang Pekanbaru, Cabang Siak Sri Indrapura, Cabang Bangkinang, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Syariah Pekanbaru, Cabang Batam, Cabang Selatpanjang dan Cabang Pasir Pengaraian secara konsolidasi dinilai kurang efektif, hal ini tercermin dari masih terjadinya ketidakpatuhan dalam penerapan BPP Perkreditan & SOP Operasional yang diakibatkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan tiap lini bagian unit kerja.

Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada Divisi Dana & Jasa, Divisi Operasional, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi P2K, dan DSQ dinilai kurang efektif, hal ini tercermin adanya beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti.

STRATEGI ANTI FRAUD

Semakin meningkatnya kasus fraud di industri perbankan nasional membawa dampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi nasabah dan/atau Bank, membuat Bank harus memiliki strategi yang tepat sebagai upaya pencegahan.

Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank untuk mengendalikan fraud yang ditetapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengarahkan

running well and Bank Riau Kepri will continue to develop, evaluate and improve continuously to make it more optimal. flowing downwards, across various levels in the organization as well as upwards.

Throughout 2021, the internal control system is implemented by each function within Bank Riau Kepri which is documented in guidelines/policies, work procedures, accounting systems and standards, audit results, as well as responses from the Board of Directors and Board of Commissioners based on audit findings. Bank Riau Kepri continuously improves internal processes in every function at Bank Riau Kepri by referring to the results of both internal and external audits.

The implementation of the evaluation on the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in 2021 is reported to the OJK on a semester basis by the Internal Audit Division by assessing the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in several Bank office networks which are used as samples for assessing the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Bank Riau Kepri.

The results of the evaluation of the internal control system throughout 2021 can be concluded as follows:

1. *The assessment of the effectiveness of risk management and internal control at the Tembilahan Branch office unit and the Treasury & International Division is considered effective.*
2. *Assessment of the effectiveness of risk management and internal control at the Pangkalan Kerinci Branch, Ranai Branch, Dumai Branch, Pekanbaru Branch, Siak Sri Indrapura Branch, Bangkinang Branch, Tanjung Pinang Branch, Pekanbaru Syariah Branch, Batam Branch, Selatpanjang Branch and Pasir Pengaraian Branch on a consolidated basis considered less effective, this is reflected in the continued non-compliance in the application of BPP Credit & Operational SOPs due to weak internal controls carried out by each line of the work unit.*

The assessment of the effectiveness of risk management and internal control in the Funds & Services Division, Operational Division, Risk Management Division, Strategic Planning Division, Corporate Secretariat Division, P2K Division, and DSQ is considered less effective, this is reflected in several findings that need to be followed up.

ANTI-FRAUD STRATEGY

The increasing number of fraud cases in the national banking industry has a negative impact and causes losses to customers and/or the Bank, making the Bank must have the right strategy as a prevention effort.

The anti-fraud strategy is a manifestation of the Bank's management's commitment to controlling fraud, which is set out in the form of a fraud control system. This strategy requires management to mobilize resources so that the

sumber daya agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi anti fraud Bank Riau Kepri tertuang dalam Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud No SK: 028/KEPDIR/2021 Tanggal 30 April 2021. Strategi Anti Fraud diimplementasikan dalam 4 pilar yaitu :

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Bank telah membentuk Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan fungsi pengelolaan risiko secara independen, menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, Divisi Manajemen Risiko disupport oleh 2 (dua) bagian yaitu Bagian Pengendalian Risiko yang melakukan strategi manajemen risiko dan pengelolaan risiko yang terjadi di Bank, dan Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan yang berfungsi menyusun dan mereview kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko terhadap seluruh aktivitas operasional Bank.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Riau Kepri telah membentuk struktur organisasi terkait manajemen risiko. Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bank Riau Kepri. Pengelolaan manajemen risiko Bank Riau Kepri dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

The anti-fraud strategy of Bani Riau Riau Islands is stated in the Guidebook for the Implementation of Anti-Fraud Strategy No. SK: 028/KEPDIR/2021 dated April 30, 2021. The Fraud Queuing Strategy is implemented in 4 pillars, namely:

- 1. Prevention*
- 2. Detection*
- 3. Investigation, Reporting and Sanctions*
- 4. Monitoring, Evaluation and Follow-up*

RISK MANAGEMENT DIVISION

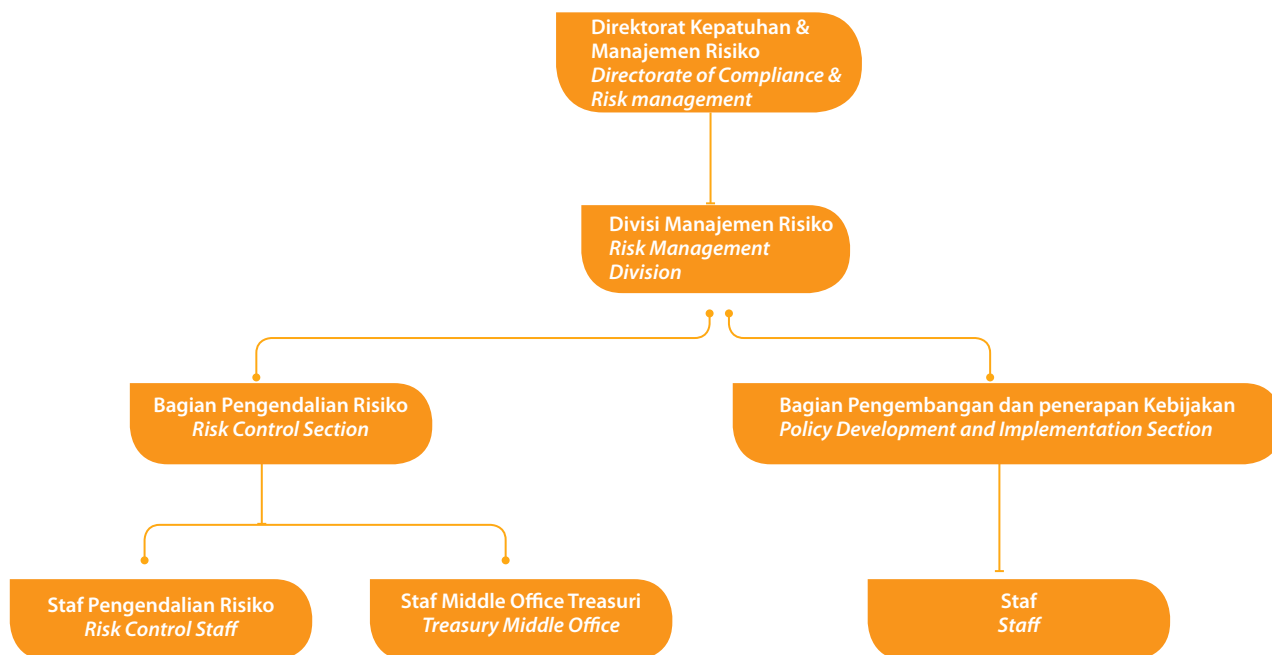
The Bank has established a Risk Management Division based on the Decree of the Board of Directors Number 053/KEPDIR/2021 dated August 9, 2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, which is responsible to the Board of Directors to carry out risk management functions independently, comprehensively, integratedly, measurable and controllable. In carrying out its operational activities, the Risk Management Division is supported by 2 (two) major divisions, namely the Risk Control Division which carries out risk management strategies and risk management in the Bank, and the Policy Development and Implementation Division which functions to formulate and review policies related to the management of the Bank. and risk control of all operational activities of the Bank.

RISK MANAGEMENT DIVISION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In order to implement effective risk management, Bank Riau Kepri has established an organizational structure related to risk management. This organization is an independent organization tasked with identifying, measuring, monitoring, and controlling all risk exposures inherent in the business activities of Bank Riau Kepri.

Adapun bagan struktur organisasi manajemen risiko yaitu

The risk management organizational structure chart is



PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Andi Mulya
Pemimpin Divisi Divisi Manajmeen Risiko
(Periode Januari 2021- Agustus 2021)

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pekanbaru, 16 September 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021
Riwayat Pendidikan	Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntansi dan meraih gelar Sarjana dari STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung pada tahun 1993
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya : - Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional (2002 s/d 2010) - Pemimpin Divisi Treasury & Internasional (2010 s/d 2016) - Pemimpin Divisi Treasury & Internasional merangkap sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Operasional (2013) - Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2016 s/d 2017) - Pemimpin Divisi Umum (2017 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Konsumer (2019 s/d 2020) - Pemimpin Divisi Komersial (2020 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2021) - Pemimpin Divisi Komersial (2021 s/d Jan 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021
Periode Menjabat	11 Januari 2021- 09 Agustus 2021

Yuharman
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
 (Periode Agustus- Desember 2021)

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pasir Pengaraian, 6 Desember 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021
Riwayat Pendidikan	Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntansi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1993
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain : - Pemimpin Cabang Bangkinang (2004 s/d 2007) - Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian (2007 s/d 2009) - Pemimpin Cabang Pasar Pusat (2009 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Utama (2014 s/d 2016) - Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2016 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa (2019 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Agus 2021 s/d Des 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021
Periode Menjabat	12-08-2021 s/d 31-12-2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh **Risk Management Committee** (RMCO) dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi risiko dan mengumpulkan data/informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan risiko.
3. Melakukan pengukuran dan analisa risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
5. Menetapkan dan mengembangkan metode, model dan parameter yang digunakan untuk pengukuran risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.
6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai **middle office treasury**.
7. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank dan Laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal.
8. Melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
9. Mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sesuai arah pengembangan manajemen risiko Bank.
10. Melakukan identifikasi risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru dan menetapkan sistem pengendalian serta mitigasi risikonya.
11. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional (**risk taking unit**) dan atau kepada RMCO.
12. Mengelola pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko yang wajib dipenuhi oleh Pengurus dan Pejabat Bank
13. Melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan manajemen risiko pada **risk taking unit**.

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan **stress testing** dampak pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Bank secara berkala.
2. Melakukan kajian risiko terhadap rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas bank yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

The duties and responsibilities of the Risk Management Division are as follows:

1. Manage risk management strategies recommended by the Risk Management Committee (RMCO) and have been approved by the Board of Directors and monitor their implementation.
2. Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring.
3. Perform measurement and analysis of credit risk, market risk, operational risk and other risks in each of the Bank's functional activities.
4. Monitoring and controlling credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and other risks in each of the Bank's functional activities.
5. Establish and develop methods, models and parameters used for measuring credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk.
6. Coordinate the implementation of duties and responsibilities as a middle office treasury.
7. Making Bank Soundness Level Reports, Bank Risk Profiles and other reports related to risks for internal and external interests.
8. Performing the calculation of the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM).
9. Reviewing and identifying the need for a Risk Management Information System (SIMR) in accordance with the direction of the Bank's risk management development.
10. Identifying risks inherent in new products or activities and establishing control systems and risk mitigation.
11. Recommend tactical and strategic steps to mitigate risk to operational work units (risk taking units) and/or to RMCO.
12. Manage the fulfillment of Risk Management Certification that must be fulfilled by Bank Management and Officials
13. Reviewing the implementation of risk management in the risk taking unit.

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION IN 2021

The implementation of the Tasks of the Risk Management Division in 2021 is as follows:

1. Carry out stress testing of the impact of the Covid-19 pandemic on the Bank's financial performance on a regular basis.
2. Conduct risk studies on plans for product issuance and/or implementation of bank activities carried out by all business units.

3. Melakukan perhitungan ATMR Kredit, ATMR Risiko Operasional dan ATMR Risiko Pasar, sekaligus menganalisis dalam menunjang rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
4. Menghitung kecukupan modal sesuai dengan profil risiko dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, termasuk menetapkan **Risk Appetite**.
5. Melakukan perhitungan **Leverage ratio**.
6. Melakukan perhitungan **Sentivity to market**.
7. Dalam penerapan **Business Continuity Plan** untuk meminimalisir dampak Covid-19 Bank telah mengeluarkan SE Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis Bank.
8. Mengembangkan kepedulian dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi salah satunya dengan sosialisasi Aplikasi **Operational Risk Self assessment** (ORSA) dan budaya peduli risiko.
9. Mengelola risiko, baik yang dapat diperkirakan (**expected**) maupun yang tidak dapat diperkirakan (**unexpected**), yang melekat pada setiap produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis Bank.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Bank Riau Kepri telah membentuk organ pendukung Direksi untuk membantu kelancaran tugasnya. Direksi Bank Riau Kepri dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri telah membentuk 6 (enam) Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah 6 (enam) Komite di bawah Direksi:

1. Komite ALCO (Asset & Liabilities)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Kebijakan Perkreditan (Komite Kebijakan Bisnis)
6. Komite Pembiayaan

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (KOMITE ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan **asset** dan **liability**, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO.

3. Perform calculations of RWA for Credit, Operational Risk RWA and Market Risk RWA, as well as analyzing the ratio to support the Minimum Capital Adequacy Ratio.
4. Calculating capital adequacy in accordance with the risk profile and strategy to maintain the level of capital, including determining the Risk Appetite.
5. Performing Leverage ratio calculations.
6. Performing Sentivity to market calculations.
7. In implementing the Business Continuity Plan to minimize the impact of Covid-19, the Bank has issued an SE Board of Directors which contains protocols that must be carried out by all employees in maintaining the continuity of the Bank's business and business.
8. Developing awareness and risk management culture at all levels of the organization, one of which is by socializing the Operational Risk Self-assessment (ORSA) application and a risk-aware culture.
9. Manage the risks, both expected and unpredictable, which are inherent in every product, activity and business activity of the Bank.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their duties, the Board of Directors of Bank Riau Kepri has established a supporting organ for the Board of Directors to assist the smooth running of their duties. The Board of Directors of Bank Riau Kepri is assisted by committees whose task is to provide advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors. As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has established 6 (six) Committees whose task is to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through suggestions and recommendations that can be used as reference by the Board of Directors in making decisions.

The following are 6 (six) Committees under the Board of Directors:

1. ALCO (Assets & Liabilities) Committee
2. Risk Management Committee
3. Information Technology Steering Committee
4. Human Resources Committee
5. Credit Policy Committee (Business Policy Committee)
6. Financing Committee

ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO COMMITTEE)

Management of all Bank business risks must be carried out in a systematic, integrated and sustainable manner. For this reason, in the process of implementing asset and liability management, Bank Riau Kepri already has an ALCO Committee.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ALCO

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 065/KEPDIR/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Susunan Organisasi Asset Liability Committee (ALCO) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite ALCO 2021
ALCO Committee Meeting Table 2021

Ketua I merangkap anggota tetap	Direktur Utama	President director
Ketua II merangkap anggota tetap	Direktur Dana dan Jasa	Director of Funds and Services
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Kredit dan Syariah Direktur Operasional Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Director of Credit and Sharia director of Operations Director of Compliance and Risk Management
Sekretaris merangkap anggota tetap	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	Treasury & International Division Leader
Anggota tetap	Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Financial & Review	Head of Commercial Division Consumer Division Leader Micro, Small & Medium Division Leader Sharia Division Leader Head of Funds and Services Division Head of Operations Division Compliance Division Leader Head of Risk Management Division Strategic Planning Division Leader Head of Financial & Review Division
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Manajemen SDM Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	General Division Leader Legal Division Leader Head of Internal Audit Division HR Management Division Leader Head of Information Technology and Systems Division Credit Rescue and Settlement Division Leader

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan **Asset dan Liabilities Management (ALMA)** yang meliputi **liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management**, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung **cost of funds**, menetapkan **base lending rate/prime landing rate** dan menetapkan internal **fund transfer price**.

PELAKSANAAN TUGAS ALCO

Sepanjang tahun 2021, Komite ALCO telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite ALCO 2021
ALCO Committee Meeting Table 2021

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2021 ALCO COMMITTEE MEETING IN 2021		
Tanggal Date	Agenda	Agenda
29 Januari 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion

ALCO STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The membership composition of the ALCO Committee of Bank Riau Kepri based on the Decree of the Board of Directors Number 065/KEPDIR/2021 dated September 23, 2021 concerning the Organizational Structure of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri is as follows:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO

The duties and responsibilities of the ALCO Committee are to manage Asset and Liabilities Management (ALMA) which includes liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management, by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of Bank Riau Kepri by calculating cost of funds, determine the base lending rate/prime landing rate and determine the internal fund transfer price.

ALCO'S TASK IMPLEMENTATION

Throughout 2021, the ALCO Committee has held 13 (thirteen) meetings/discussions, with the following details:

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2021
ALCO COMMITTEE MEETING IN 2021

Tanggal Date	Agenda	Agenda
19 Februari 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
12 Maret 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
15 April 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
10 Mei 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
11 Juni 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
19 Juli 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
31 Agustus 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
21 September 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
25 Oktober 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
08 November 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>
30 November 2021	Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Proyeksi Asset dan Laba Rugi Desember 2021 Pembahasan Lainnya	<i>Economic and Market Update Liquidity Management Projected Assets and Profit and Loss December 2021 Other Discussion</i>
23 Desember 2021	Review Keputusan ALCO terakhir Update Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	<i>Last ALCO Decision Review Economic and Market Update Liquidity Management Interest Rates and Price Management Other Discussion</i>

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, menyusun strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif. Selain itu, pembentukan Komite Manajemen Risiko juga bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen sekaligus sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor NO.099/KEPDIR/2020 tentang Komite Manajemen Risiko. Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a committee formed by the Board of Directors of the Bank as a forum for decision making and evaluating implementation, formulating strategies and guidelines for implementing risk management, determining matters related to business decisions and improving the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of the risk management process and system. effective. In addition, the establishment of the Risk Management Committee also aims to carry out the function of evaluating risk management independently as well as a filter or early warning system for the Bank's business activities which are always subject to risk.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Risk Management Committee (RMCO) was formed to carry out the function of evaluating risk management independently. The establishment of the Risk Management Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number NO. 099/KEPDIR/2020 concerning the Risk Management Committee. The membership structure of the Risk Management Committee at Bank Riau Kepri is as follows.

Tabel Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko
Table of Risk Management Committee Membership Composition

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERSHIP		
Ketua I Chief I	Direktur Utama	President director
Ketua II Chief II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Director of Compliance & Risk Management
Sekretaris Secretary	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Head of Risk Management Division
Anggota Member	Direktur Operasional	director of Operations
	Direktur Dana dan Jasa	Director of Funds and Services
	Direktur Kredit dan Syariah	Director of Credit and Sharia
	Pemimpin Divisi Komersial	Head of Commercial Division
	Pemimpin Divisi Konsumer	Consumer Division Leader
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	Micro Small & Medium Division Leader
	Pemimpin Divisi Syariah	Sharia Division Leader
	Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit	Credit Rescue & Settlement Division Leader
	Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional	Treasury & International Division Leader
	Pemimpin Divisi Dana & Jasa	Head of Funds & Services Division
	Pemimpin Divisi Keuangan	Head of Finance Division
Anggota Member	Pemimpin Divisi Kepatuhan	Compliance Division Leader
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Strategic Planning Division Leader
	Pemimpin Divisi <i>Financial Review</i>	Head of Financial Review Division

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
2. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko.
4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
7. Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
9. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10. Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2021 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. Responsible for the implementation of effective risk management at Bank Riau Kepri.
2. Develop risk management policies, strategies and guidelines.
3. Responsible for the implementation of risk management and risk exposure policies.
4. Determine the steps needed to ensure that the Bank has complied with Bank Indonesia regulations and other laws and regulations related to the implementation of risk management.
5. Monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the applicable provisions regarding the implementation of risk management.
6. Monitor and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to Bank Indonesia regarding the implementation of risk management.
7. Develop a risk culture at all levels of the organization.
8. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.
9. Authorized and responsible for the improvement or improvement of risk management implementation that is carried out periodically, as regulated/required in the Standard Guidelines for the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
10. Carry out and pay attention to the prudential principle of the Bank in every implementation of duties and responsibilities.

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S TASKS

Throughout 2021 the Risk Management Committee has held 2 (two) meetings with discussions as contained in the following table:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2021
Table 2021 of Risk Management Committee Meeting

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021 RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING IN 2021	
Tanggal Date	Agenda Agenda
23 Februari 2021 February 23, 2021	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2020 Discussion on the Bank Soundness Level Report for the period December 2020
23 Desember 2021 December 23, 2021	Pembahasan Risk Appetite Statement tahun 2022 Discussion of the 2022 Risk Appetite Statement

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi di Bank Riau Kepri. Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 005/KEPDIR/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Committee is a committee in charge of providing views and recommendations on policies for the management and development of information technology and systems at Bank Riau Kepri. The Information Technology Steering Committee was formed based on the Decree of the Board of Directors Number 005/KEPDIR/2021 dated February 5, 2021 regarding the Technology and Information System Steering Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tabel Struktur Dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi
Table of Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

Ketua (Merangkap Anggota)	Direktur Utama	President director
Wakil Ketua (Merangkap Anggota)	Direktur Operasional	director of Operations
Sekretaris (Merangkap Anggota)	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Head of Information Technology and Systems Division
Anggota	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Director of Compliance & Risk Management
	Direktur Dana dan Jasa	Director of Funds and Services
	Direktur Kredit dan Syariah	Director of Credit and Sharia
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Head of Risk Management Division
	Pemimpin Divisi Keuangan	Head of Finance Division
	Pemimpin Divisi Operasional	Head of Operations Division
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	Strategic Planning Division Leader
	Pemimpin Unit Kerja Pengguna Utama TI	Head of IT Main User Work Unit
	Pemimpin Divisi Internal Audit selaku Satuan Kerja Pemantau	Head of Internal Audit Division as Monitoring Work Unit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalikan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2021 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Provide recommendations to the Board of Directors, including among others:

1. Information Technology Strategic Plan which is in line with the Bank's business activity strategic plan.
2. Formulation of major Information Technology policies, standards and procedures.
3. Conformity between the approved Information Technology project and the Information Technology Strategic Plan.
4. Conformity between the implementation of the Information Technology project and the agreed project plan (*project charter*).
5. Conformity between Information Technology with the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.
6. The effectiveness of measures in minimizing the risk of the Bank's investment in the Information Technology sector so that the Bank's investment in the Information Technology sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives.
7. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.
8. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the work unit of users and organizers of Information Technology in an effective, efficient and timely manner.
9. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Throughout 2021 the Information Technology Committee has held 2 (two) meetings with discussions as contained in the table below:

Tabel Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi
Table of the Implementation of the Tasks of the Information Technology Steering Committee

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021 INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETING IN 2021	
Tanggal date	Agenda Agenda
16 Maret 2021 March 16, 2021	Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2021 -2025 Information Technology Strategic Plan 2021 -2025
6 September 2021 September 6, 2021	1. Roadmap Teknologi Informasi tahun 2021 – 2025 2. Hal-hal lainnya terkait TI 1. Information Technology Roadmap 2021 – 2025 2. Other IT related matters

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan dan penerimaan pegawai, mutasi, manajemen jalur karir serta manajemen imbalan

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia
Table of Membership Composition of Human Resources Committee

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Committee Membership</i>	
Direktur Utama <i>President director</i>	Ketua (merangkap Anggota) <i>Chairman concurrently member</i>
Direktur Operasional <i>director of Operations</i>	Anggota <i>Member</i>
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	Anggota <i>Member</i>
Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funds and Services</i>	Anggota <i>Member</i>
Direktur Kredit dan Syariah <i>Director of Credit and Sharia</i>	Anggota <i>Member</i>
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Head of Human Resources Management Division</i>	Sekretaris (bukan Anggota) <i>Secretary (not Member)</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi:

- Perencanaan dan penerimaan Pegawai
 - Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
 - Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
 - Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
- Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.
- Manajemen Jalur Karir
 - Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
 - Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
 - Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir
- Manajemen Imbalan
 - Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (**employee benefits**).
 - Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya.

HUMAN RESOURCES COMMITTEE

The Human Resources Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning and hiring employees, transfers, career path management and remuneration management.

HUMAN RESOURCES COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE HUMAN RESOURCE COMMITTEE

General Duties and Main Responsibilities of the HR Committee, including:

- Employee Planning and Recruitment
 - Consider and approve Employee forecasts
 - Approve certain activity plans and implementation times proposed by the Human Resources Management Division
 - Consider and approve the overall HR budget
 - Considering the variety and target of employee recruitment (number and qualifications)
- Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of leadership staff.
- Career Path Management
 - Terminate the system and implementation of career path management
 - Determine the annual Career Path Program for career path management participants
 - Determine the addition/removal of career path management participants
- Rewards Management
 - Approving employee facilities/guidelines (employee benefits).
 - Approve guidelines for methods of remuneration and other remuneration.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2021 Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES COMMITTEE'S TASKS

Throughout 2021 the Human Resources Committee has held meetings with discussions as contained in the following table:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2021
Table of 2021 Human Resources Committee Meeting

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021 HUMAN RESOURCES COMMITTEE MEETING IN 2021	
Tanggal Date	Agenda Agenda
11 Januari 2021 January 11, 2021	Rapat Mutasi/Promosi Pejabat Bank <i>Transfer Meeting/Promotion of Bank Officers</i>
08 Februari 2021 08 February 2021	Rapat BOD dengan Divisi MSDM <i>BOD Meeting with HR Division</i>
22 Februari 2021 February 22, 2021	Rapat Pembahasan Rencana SOT Bank Riau Kepri Syariah <i>Discussion Meeting on the SOT Plan of Bank Riau Kepri Syariah</i>
01 Juli 2021 01 July 2021	Rapat Pemenuhan Kebutuhan SOT dan Kebijakan Strategis SDM <i>SOT Needs Meeting and HR Strategic Policy</i>
21 Juli 2021 21 July 2021	Rapat Pembahasan Perubahan dan Pemenuhan SOT Bank Riau Kepri <i>Discussion Meeting on Changes and Fulfillment of SOT Bank Riau Kepri</i>
28 Juli 2021 July 28, 2021	Rapat Pembahasan Kebutuhan SDM dan Perubahan SOT <i>HR Needs Discussion Meeting and SOT Changes</i>
29 Juli 2021 29 July 2021	Rapat Komite Lanjutan (Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan SDM atas Perubahan SOT) <i>Follow-up Committee Meeting (Discussion on Fulfilling HR Needs for Changes in SOT)</i>
10 Agustus 2021 August 10, 2021	Keputusan Sanksi Pelanggaran Pegawai <i>Employee Violation Sanction Decision</i>
13 Desember 2021	Keputusan Sanksi Pelanggaran Pegawai <i>Employee Violation Sanction Decision</i>

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee is a very strategic sector in every financial and banking business. Therefore, policies related to this sector require in-depth planning, research and evaluation. After that, it must be implemented properly and under strict supervision.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan
Table Structure and Membership of the Credit Policy Committee

Ketua	Direktur Utama <i>President director</i>
Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	Direktur Kredit dan Syariah <i>Director of Credit and Sharia</i>
Wakil Ketua <i>Vice Chairman</i>	Direktur Operasional <i>director of Operations</i>
Sekretaris I <i>Secretary I</i>	Pemimpin Divisi Komersial <i>Head of Commercial Division</i>
Sekretaris II <i>Secretary I</i>	Pemimpin Divisi Konsumer <i>Consumer Division Leader</i>
Sekretaris III <i>Secretary III</i>	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah <i>Micro, Small & Medium Division Leader</i>
Anggota <i>Member</i>	Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko <i>Sharia Division Leader</i> <i>Head of Internal Audit Unit</i> <i>Head of Troubled Loans Handling Division</i> <i>Head of Risk Management Division</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai denganyang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

The functions of the Credit Policy Committee include the following:

1. Provide input to the Board of Directors in the context of preparing the KPB, especially with regard to the formulation of the prudential principle in credit.
2. Supervise that CDE can be implemented and implemented consistently and consistently and formulate solutions if there are obstacles/obstacles in the implementation of CDE.
3. Conduct periodic reviews of KPB and provide advice to the Board of Directors if changes/improvements to KPB are needed.
4. Monitor and evaluate:
 - a. The overall development and quality of the loan portfolio.
 - b. The truth of the implementation of the authority to decide on credit.
 - c. The correctness of the granting process, development and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors.
 - d. The validity of the implementation of the LLL provisions.
 - e. Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending.
 - f. Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB.
 - g. The Bank's efforts to meet the adequate amount of Allowance for Impairment Losses (CKPN).

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Sepanjang tahun 2021 Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memantau dan mengevaluasi:

1. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
2. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
3. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
4. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
5. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
7. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

KOMITE PEMBIAYAAN

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 033/KEPDIR/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

The duties and responsibilities of the Credit Policy Committee are as follows:

1. *Submit periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Results of supervision over the implementation and implementation of CDE.*
 - b. *The results of the monitoring and evaluation that have been carried out.*
2. *Provide suggestions for improvement steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.*

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

Throughout 2021 the Credit Policy Committee has carried out its duties, among others, by monitoring and evaluating:

1. *The overall development and quality of the loan portfolio.*
2. *The truth of the implementation of the authority to decide on credit.*
3. *The correctness of the granting process, development and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors.*
4. *The validity of the implementation of the LLL provisions.*
5. *Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending.*
6. *Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB.*
7. *The Bank's efforts to meet the adequate amount of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*

FINANCING COMMITTEE

The Bank has established a Financing Committee which aims to provide input and recommendations in the form of approval or rejection of financing as material for the President Director's consideration in making decisions. The establishment of the Financing Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 033/KEPDIR/2017 dated April 20, 2017 concerning the Structure and Order of the Financing Committee of PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBIAYAAN

FINANCING COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan
Table of Structure and Membership of the Financing Committee

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Kredit dan Syariah <i>Director of Credit and Sharia</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Pemimpin Divisi Syariah <i>Sharia Division Leader</i>
Anggota <i>Member</i>	Direktur Dana dan Jasa Pemimpin Bagian Pembiayaan – Divisi Syariah Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk dan Jasa – Divisi Syariah <i>Director of Funds and Services</i> <i>Head of Financing Division – Sharia Division</i> <i>Head of Planning, Development</i> <i>Products and Services – Sharia Division</i>
Supporting <i>Support</i>	Staf Pembiayaan – Divisi Syariah Staf Analis Pembiayaan – Divisi Syariah <i>Financing Staff – Sharia Division</i> <i>Financing Analyst Staff – Sharia Division</i>

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMBIAYAAN

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2021 Komite Pembiayaan tidak ada menyelenggarakan rapat, mengingat selama tahun 2021 Unit Usaha Syariah (UUS) tidak memiliki pembiayaan yang diputuskan melalui rapat Komite Pembiayaan.

AUDITOR EKSTERNAL

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE FINANCING COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Financing Committee are as follows:

1. Discussing customer financing applications above a certain ceiling proposed by Branch offices and syndicated financing applications, by prioritizing the principle of prudence.
2. Provide recommendations for approval or recommendation for rejection of financing as a material for consideration of the President Director's Decision.
3. Recommendations for approval or recommendation for rejection of financing are carried out professionally based on their competence, are objective and prioritize integrity.

If necessary, the financing committee can coordinate with ALCO in the aspect of financing financing.

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE FINANCING COMMITTEE

Throughout 2021 the Financing Committee did not hold meetings, considering that during 2021 the Sharia Business Unit (UUS) did not have financing which was decided through a meeting of the Financing Committee.

EXTERNAL AUDITOR

Implementation of the External Audit Function

To ensure the effectiveness of the external audit function, the Bank has complied with the provisions regarding the relationship between Banks, Public Accounting Firms and the Financial Services Authority as stipulated in the Financial Services Authority provisions concerning Transparency and

dan Publikasi Laporan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021.
2. Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2021 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
3. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2020, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2021.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. 024/KA-DK/2021 tanggal 19 Juli 2021, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan & **Review** terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2021.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Dan Fee Audit

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Bank Riau Kepri mengacu pada ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 pada pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberi jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif.

Publication of Bank Reports by doing the following:

1. *The GMS gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint a Public Accounting Firm as an independent external auditor to examine the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year.*
2. *The Bank has assigned an audit assignment to the Annual Financial Statements for the period January to December 2021 to the Public Accounting Firm which was approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee.*
3. *The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Bank.*

Appointment of Public Accountant

In accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2020 financial year, the Board of Commissioners is authorized by the GMS to appoint an Auditor for the Bank's financial statements for the 2021 financial year.

Based on this authority, the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee through the letter of the Audit Committee No. 024/KA-DK/2021 dated 19 July 2021, appointed the Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto to carry out an audit of the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year ending on 31 December 2021. In addition to the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) above, the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee has also appointed Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto to carry out Performance and Compliance Audits & Review of Information System Technology of Bank Riau Kepri in 2021.

Public Accounting Firm, Accountant Name And Audit Fee

To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company. In using the External Auditor, Bank Riau Kepri refers to the provisions of POJK No. 13/POJK.03/2017 in article 16 paragraph 1 which states that the general audit service provider of the financial statements of an entity is carried out by KAP for a maximum of 3 (three) consecutive financial years and by a Public Accountant. The audit by the Public Accounting Firm (KAP) has been carried out effectively.

KAP telah melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan Bank Riau Kepri. Laporan Hasil Audit dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Riau Kepri sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Berikut daftar akuntan publik yang melakukan jasa audit Bank Riau Kepri.

KAP has conducted a general audit of the Financial Statements of Bank Riau Kepri. The Audit Result Report and Management Letter have been submitted in a timely manner to Bank Riau Kepri so that Publication Reports in newspapers are never too late to be submitted to Bank Indonesia/ Financial Services Authority and the Supreme Audit Agency. In carrying out its duties, the appointed KAP has conducted an independent audit based on the Professional Standards of Public Accountants compiled by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

The following is a list of public accountants who perform audit services for Bank Riau Kepri.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee Audit periode 5 (lima) tahun terakhir
Table of Public Accounting Firm, Accountant Name, Audit Fee for the last 5 (five) years

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Rp)
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3 3rd period	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 3 3rd period	600.000.000
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2 2nd period	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 2 2nd period	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 1	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 3 3rd period	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 2	645.370.000
2017	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 2 2nd period	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 1	615.000.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto selain untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, juga melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan & **Review** terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2021.

Other Services Provided by Accountants

Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto in addition to carrying out an audit of the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year ending on December 31, 2021, also carries out a Performance and Compliance Audit & Review of Information System Technology for Bank Riau Kepri in 2021.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

RISK MANAGEMENT

Risk management is an activity to control risk by going through a process for identification, measurement, monitoring and control of the portfolio to estimate potential losses that may occur. So with risk management, losses that may occur are expected to be properly mitigated and minimized.

Kebijakan manajemen risiko di Bank Riau Kepri berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

The risk management policy at Bank Riau Kepri is guided by the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 dated 20 December 2018 concerning Guidelines for the Implementation of PT Bank Riau Kepri Risk Management which refers to the Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks

Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Semakin kompleksnya produk dan aktifitas Bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif sejauh adanya integrasi penuh dari kesadaran risiko (budaya risiko), pengukuran risiko dan strategi pengendaliannya. Sehingga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko Bank akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank Berbasis Risiko.

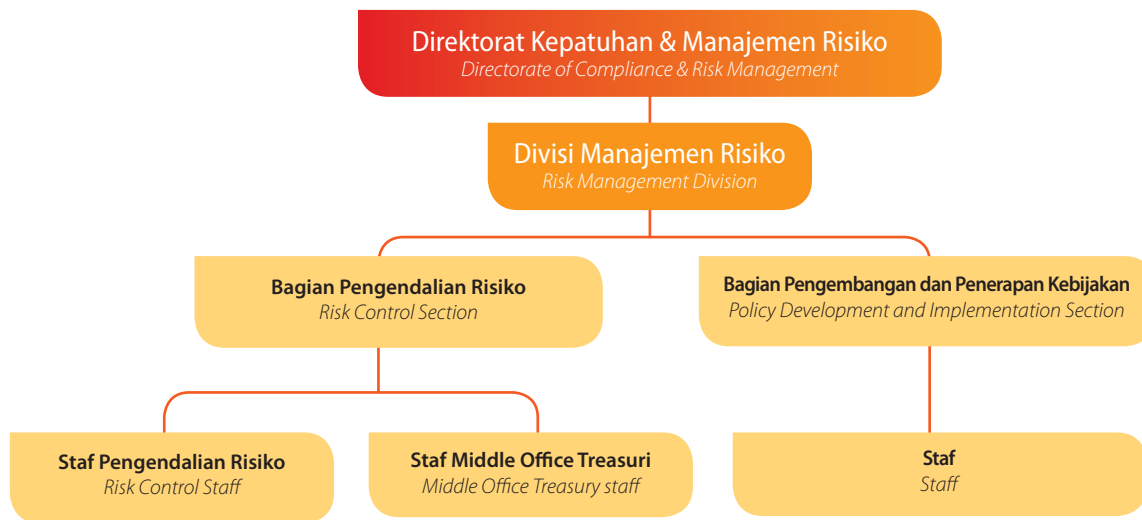
and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The more complex the Bank's products and activities, the more risks faced by the Bank will increase. This increased risk needs to be balanced with an adequate quality of risk management implementation. The implementation of risk management can be effective as long as there is a full integration of risk awareness (risk culture), risk measurement and control strategies. Thus, improving the quality of the Bank's risk management implementation will support the effectiveness of the Risk-Based Bank's supervisory framework.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko & Unit Kerja Pendukung

Risk Management Organizational Structure & Supporting Work Units

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko Organizational structure Risk Management Division



Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern), serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan satuan kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Unit*).

Struktur organisasi Bank harus mencerminkan alur pelaporan dan tanggung jawab yang jelas agar Satuan Kerja Pemilik Risiko (*risk owner*) dapat memantau dan mengendalikan risiko dengan baik di seluruh unit bisnis. Alur pelaporan dan tanggung jawab dibangun agar tercipta :

Based on POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Books Guidelines for the Implementation of Risk Management for Bank Riau Kepri in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 December 20, 2018 Regarding Implementation Guidelines Risk Management of PT Bank Riau Kepri Organizational structure a Bank should be designed to ensure that a work unit that functions to carry out a transaction (*risk taking unit*) is independent of the unit work that performs the function of internal control (unit internal audit work), as well as being independent of Risk Management Unit.

In relation to the development of organizational structure existing, the Bank formed a Management Committee Risk (*Risk Management Committee*) and work unit Risk Management (*Risk Management Unit*).

The Bank's organizational structure must reflect the flow clear reporting and responsibilities so that the Unit The work of the risk owner (*risk owner*) can monitor and controlling risk well in all business units. Reporting flows and responsibilities are built so that created:

- Tanggung jawab yang jelas pada semua fungsi dan posisi.
- Tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen terhadap seluruh komponen risiko.
- Limit risiko dan kebijakan risiko yang jelas melalui komunikasi ke seluruh organisasi.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan arah strategi bisnis.

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi meliputi :
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
 - b. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
 - d. mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
 - e. menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
 - g. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
 - h. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Internal Audit (DIA);
 - i. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;

- *Clear responsibilities on all functions and position.*
- *Management responsibility and accountability to all risk components.*
- *Clear risk limits and risk policies through*

communication throughout the organization. Ability to adapt to change market conditions and the direction of business strategy.

1. *The powers and responsibilities of the Board of Directors include:*
 - a. *formulate policies, strategies, and frameworks Risk Management in writing and comprehensive. After getting approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors determines Management policies, strategies and framework Risk;*
 - b. *compose, define, and update procedures and tools for identifying, measuring, monitoring and controlling Risk;*
 - c. *evaluate and decide on approval transactions, including those that exceed the limit and authority for each level of office;*
 - d. *evaluate and/or update policies, Risk Management strategy and framework in terms of there is a change in the factors that influence the Bank's business activities, Risk exposure, and/or Risk profile significantly;*
 - e. *establish organizational structure including clear authority and responsibility at every level of position related to implementation of Risk Management;*
 - f. *responsible for the implementation of policies, strategy, and Risk Management framework and Board-approved risk exposure Commissioners as well as evaluate and provide directions based on reports submitted by the Risk Management Unit including a report on the Risk profile;*
 - g. *ensure that all material risks and the impact caused by the said Risk has been followed up and delivered accountability report to the Board Commissioner on a regular basis. The report in question among others, includes progress reports and problems related to material risks accompanied by corrective measures that have been, are being, and will do;*
 - h. *ensure the implementation of the steps repair of problems or deviations in the Bank's business activities found by Internal Audit Division (DIA);*
 - i. *develop a Risk Management culture including Risk awareness at all levels organization, including, among other things, communication that adequate for all levels of the organization about the importance of internal control effective; a. ensure an increase in resource competence*

- j. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen Risiko;
- k. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen
- l. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
 - 1. keakuratan metodologi penilaian risiko
 - 2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko
 - 3. ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- m. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direksi harus :
 - 1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
 - 2. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, SKMR maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko.
 - 3. Menetapkan dan mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko.
 - 4. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil satuan kerja bisnis, SKMR dan DIA dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko.
 - 5. Menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah dan kompleksitas kegiatan usaha.
 - 6. Memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki:
 - Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas Bank
 - Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas Bank serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank
 - Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu

- j. *human resources related to management Risk;*
- k. *ensure that the Risk Management function has been applied independently*
- l. *carry out periodic reviews for ensure:*
 - 1. *accuracy of risk assessment methodology*
 - 2. *adequacy of information system implementation risk management*
 - 3. *accuracy of management policies and procedures risk and risk limit setting*
- m. *In order to carry out the responsibilities implementation of risk management related to HR, Directors must :*
 - 1. *Establish clear HR qualifications for every level of position related to implementation of risk management.*
 - 2. *Ensuring sufficient quantity and quality HR in the Bank and ensure HR meant to understand the duties and responsibilities the answer, both for business units, SKMR and support unit in charge of implementation of risk management.*
 - 3. *Establish and develop systems recruitment, development and training employees including managerial succession plans as well as adequate remuneration for ensure the availability of staff who competent in the field of risk management.*
 - 4. *Ensure competency improvement and integrity of the leadership and work unit personnel business, SKMR and DIA with attention factors such as knowledge, experience or track record and ability that adequate in the field of risk management through education and training programs that continuously to ensure effectiveness risk management process.*
 - 5. *Placing competent employees on each work unit in accordance with nature, number and complexity of business activities.*
 - 6. *Ensure that assigned employees in each of these work units have :*
 - *Understanding of inherent risks on each product and/or activity of the Bank*
 - *Understanding of risk factors relevant and relevant market conditions affect products and/or activities Banks and the ability to estimate the impact of changing factors to business continuity Bank*
 - *Ability to communicate implications the Bank's risk exposure to the Board of Directors and Risk Management Committee appropriately*

7. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.
2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :
 - a. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Bank;
 - b. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan factor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
 - c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Bank secara efektif;
 - d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.
 3. Komite Manajemen Risiko
 - a. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank.
 - b. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Bank yang memiliki 5 (lima) orang Direksi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka pengertian mayoritas Direksi dapat berarti Direktur Utama, Direktur Kepatuhan (**Compliance Director**) dan Direktur Bidang, atau Direktur Kepatuhan (**Compliance Director**) dengan 2 (dua) atau lebih Direktur Bidang.
 - 2). Bank menunjuk Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sebagai anggota tetap Komite Manajemen Risiko.
 - 3). Pejabat eksekutif terkait merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin **Strategic Business Unit** (SBU) dan **Strategic Supporting Unit** (SSU).
7. *Ensure that all HR understand strategy, level of risk to be taken and risk tolerance, risk management framework which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners and ensure that all HR implements consistently in activities handled.*
2. *The powers and responsibilities of the Board of Commissioners include:*
 - a. *approve Risk Management policies including Risk Management strategies and frameworks that are determined in accordance with the level of Risk to be taken (risk appetite) and the Bank's risk tolerance;*
 - b. *evaluate risk management policies and risk management strategies at least 1 (one) time in 1 (one) year or in a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly affect the Bank's business activities;*
 - c. *evaluate the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvement of the implementation of Risk Management policies on a regular basis. Evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors manages the Bank's activities and Risks effectively;*
 - d. *evaluate and decide on applications from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners;*
 - e. *ensure that risk management policies and processes are implemented effectively and integrated into the overall risk management process.*
 3. *Risk Management Committee*
 - a. *The membership of the Risk Management Committee is generally permanent but can be added with non-permanent members according to the needs of the Bank.*
 - b. *The membership of the Risk Management Committee shall at least consist of the majority of the Board of Directors and related executive officers, taking into account the following matters:*
 - 1). *Banks that have 5 (five) Directors as regulated in applicable regulations, the definition of majority of Directors can mean the President Director, Compliance Director and Director of Division, or Compliance Director with 2 (two) or more Directors Field.*
 - 2). *The Bank appointed the Director of Compliance & Risk Management as a permanent member of the Risk Management Committee.*
 - 3). *The relevant executive officers are officials one level below the Board of Directors who lead the Strategic Business Unit (SBU) and Strategic Supporting Unit (SSU).*

- 4). Keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko seperti Tresuri dan Investasi, Kredit dan Operasional, sesuai kebutuhan Bank.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1). Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi kondisi tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan **Strategic Business Unit (SBU)** dan **Strategic Supporting Unit (SSU)**.
 - 2). Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
 - 3). Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Divisi Manajemen Risiko
Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik.

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya.
- b. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko.
- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
- d. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait Risiko untuk kepentingan internal dan eksternal.

- 4). Membership of executive officers in the Risk Management Committee is adjusted to the issues discussed in the Risk Management Committee such as Treasury and Investment, Credit and Operations, according to the needs of the Bank.
- c. The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director which at least includes:
 - 1). Formulation of Risk Management policies and their changes, including risk management strategies, level of risk taken and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate abnormal conditions. The arrangement is carried out together with the leaders of the Strategic Business Unit (SBU) and the Strategic Supporting Unit (SSU).
 - 2). Improvement of the Risk Management process periodically or incidentally as a result of changes in the Bank's external and internal conditions that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and the ineffectiveness of risk management implementation based on the evaluation results.
 - 3). Determination of policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding a significant business expansion compared to the Bank's previously determined business plan or taking positions or risk exposures that exceed the predetermined limits.

4. Risk Management Division

The Risk Management Division is directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management. Each organizational unit is required to report risk conditions and must understand any changes in risk in its work unit, and report periodically to the Risk Management Division if there are changes and specific matters.

The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

- a. Management of risk management strategies recommended by the Risk Management Committee and monitoring their implementation.
- b. Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring.
- c. Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in each of the Bank's functional activities.
- d. Make reports on bank soundness level, bank risk profile and other reports related to risk for internal and external interests.

- e. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- f. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).
- g. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.
- h. Meningkatkan penerapan Budaya Risiko

5. Satuan Kerja Operasional (SKO)

Penerapan secara efektif manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja terutama Satuan kerja operasional (risk taking unit) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko. Tugasnya meliputi :

- a. Melakukan seluruh kegiatan di masing-masing unit kerjanya dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
- b. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing-masing
- c. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
- d. Melakukan usulan terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

Upaya Mengelola Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Langkah-langkah pengendalian Bank Riau Kepri berdasarkan profil risiko yang dimiliki Bank adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

- e. Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM).
- f. Recommend tactical and strategic steps for risk mitigation to operational work units (risk taking units) and/or to the Risk Management Committee (RMCO).
- g. Improving employee competence in the context of Risk Management Certification.
- h. Improving the implementation of Risk Culture

5. Operational Work Unit (SKO)

Effective implementation of risk management is carried out by all work units, especially operational work units (risk taking units) at the Head Office and Branch Offices, especially those directly related to risk. His duties include:

- a. Carry out all activities in each work unit based on the implementation of existing work as well as policies, guidelines, and strategies for implementing risk management.
- b. Controlling risk exposure in each work unit
- c. Submit reports or information on risk exposures managed by the relevant work unit to the Risk Management Division on a regular basis.
- d. Make suggestions on certain matters, especially to improve the implementation of risk management.

Efforts to Manage Risk

Efforts in risk management include an assessment of the inherent risk profile and an assessment of the quality of risk management implementation that reflects a risk control system aimed at avoiding the potential for relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

The control measures of Bank Riau Kepri based on the Bank's risk profile are as follows:

1. The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.
2. The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.

3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi **Operational Risk Self assessment** (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di Bank Riau Kepri.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, Bank melakukan **monitoring** secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti **Fraud**.
5. Bank melakukan **stress testing** secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. **Mereview** kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan exposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Bank Riau Kepri dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Risiko adalah bagian dari bisnis Bank, sehingga dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil risk-return

3. In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has developed an Operational Risk Self-Assessment (ORSA) application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying, measuring, monitoring and controlling operational risk at Bank Riau Kepri.
4. One of the Bank's efforts in preventing and detecting fraud, the Bank conducts regular monitoring of the Bank's financial data and transactions through the Anti Fraud Application.
5. The Bank conducts stress testing on a regular basis to measure the Bank's level of resilience in the face of the worst possible scenario.
6. Reviewing the Bank's policies and procedures in accordance with external regulations such as POJK, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as applicable internal regulations.

Application of Risk Management

Along with the increasingly complex development of the bank's business, external conditions with uncertainty, as well as the Covid-19 pandemic that has occurred since early 2020 resulting in an increase in risk exposure, it is necessary to implement effective risk management with the aim that the company is still able to maximize added value for shareholders. through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth as well as anticipating potential losses from bank operational activities.

Implementation of Risk Management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established at Bank Riau Kepri with the aim of providing a consistent risk management framework for the risks that exist in the process. the Bank's business to optimize business growth to achieve profit, maintain the Bank's capital, support the decision-making process, increase company value and protect the Bank's reputation. Risk is part of the Bank's business, so in implementing risk management, the Bank uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities.

Risk management through capital is adjusted to strategic and long-term business plans, as well as an efficient capital allocation policy in accordance with business segments that have an optimal risk-return profile that includes 8 (eight)

yang optimal yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik. Pengelolaan risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Road Map Basel I, Basel II dan Basel III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan exposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasional Bank dan melalui pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi Bank Riau Kepri serta sesuai dengan persyaratan regulator. Manajemen risiko memiliki peran yang penting bagi Bank Riau Kepri dalam pengelolaan risiko guna mendukung kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, Bank berupaya meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Melalui pengelolaan risiko yang tepat dan efektif, Bank mendapatkan informasi terkini mengenai potensi risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat dengan cepat untuk mengambil langkah mitigasi risiko, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi shareholder.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Bank Riau Kepri dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Kerangka Manajemen Risiko Bank Riau Kepri dikembangkan berdasarkan faktor-faktor Internal dan

types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputational Risk and Strategic Risk. Risk management continues to be pursued to be in line with the Basel I, Basel II and Basel III Road Map as well as the provisions of the Financial Services Authority. Until now, Bank Riau Kepri has always followed and adapted the latest developments and regulations issued by banking authorities, including Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Along with the increasingly complex development of the bank's business, external conditions with uncertainty, as well as the Covid-19 pandemic that has occurred since early 2020 resulting in an increase in risk exposure, it is necessary to implement effective risk management with the aim that the company is still able to maximize added value for shareholders. through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth as well as anticipating potential losses from bank operational activities

The implementation of risk management is carried out through the implementation of risk management in every operational activity of the Bank so that risk management is able to become an integral part in every operational activity of the Bank and through capital management in order to be able to absorb the risks faced by Bank Riau Kepri and in accordance with regulatory requirements.

Risk management has an important role for Bank Riau Kepri in managing risk in order to support the Bank's business activities in a sustainable manner. With good risk management, the Bank seeks to minimize potential losses that will occur. Through proper and effective risk management, the Bank obtains the latest information regarding the potential risks to be faced so that it can quickly take risk mitigation steps, which in the end is expected to be able to provide added value for shareholders.

Implementation of Risk Management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established at Bank Riau Kepri with the aim of providing a consistent risk management framework for the risks that exist in the process. the Bank's business to optimize business growth to achieve profit, maintain the Bank's capital, support the decision-making process, increase company value and protect the Bank's reputation. The Risk Management Framework of Bank Riau Kepri was developed based on internal and external factors which include but are not limited to Regulatory Provisions, development of

eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada Ketentuan Regulator, perkembangan metodologi dan best practices, bisnis Bank, data risiko, dan data kerugian.

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri, penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite/Pembiayaan.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Riau Kepri secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui wewenangan Direksi.

methodologies and best practices, Bank business, risk data, and loss data.

Based on POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks and the Guidelines for the Implementation of Risk Management for Bank Riau Kepri in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 dated December 20, 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management for PT Bank Riau Kepri, implementation of risk management includes 4 (four) pillars, namely:

1. *Active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners*
2. *Adequacy of risk management policies and procedures as well as setting limits*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems*
4. *Comprehensive internal control system*

Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts periodic assessments, evaluates risk management policies and provides recommendations on risk and the implementation of risk management at Bank Riau Kepri and evaluates the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies. The Board of Commissioners in carrying out the risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee.

Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by preparing, approving, implementing and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, ALCO Committee, Business Policy Committee and Committee/Financing.

The powers and responsibilities of the Board of Commissioners, at least include:

1. *Approve and evaluate risk management policies in the event that there are significant changes in factors that affect the business activities of Bank Riau Kepri.*
2. *Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of the risk management policies mentioned above, which is carried out at least on a quarterly basis.*
3. *Evaluate and decide on applications for proposals from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors.*

Wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional.
2. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Riau Kepri secara signifikan.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank Riau Kepri secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan.
4. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank Riau Kepri satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku
5. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.
7. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank Riau Kepri, untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Dalam tata kelola perbankan yang sehat (good governance) penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara jelas

The powers and responsibilities of the Board of Directors, at least include:

1. *Develop written and comprehensive risk management policies and strategies including the determination and approval of overall risk limits, per type of risk, and per functional activity.*
2. *Preparation of risk management policies and strategies in the event that there are changes in factors that significantly affect the business activities of Bank Riau Kepri.*
3. *Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by Bank Riau Kepri as a whole, including evaluating and providing direction for risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Unit and submission of accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis.*
4. *Evaluating and deciding transactions that exceed the authority of Bank Riau Kepri officials one level below the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with applicable internal policies and procedures*
5. *Develop a risk management culture at all levels of the organization, including, among others, adequate communication to all levels of the organization about the importance of effective internal control.*
6. *Ensuring the improvement of human resource competencies related to the implementation of risk management, among others by means of continuous education and training programs regarding the implementation of risk management.*
7. *Ensuring that the risk management function operates independently as reflected in, among other things, the separation of functions between the Risk Management Unit which carries out the identification, measurement, monitoring and control of risk and the work unit that performs and completes transactions.*
8. *Carry out periodic reviews with a frequency that is adjusted to the needs of Bank Riau Kepri, to ensure:*
 - a. *The accuracy of the risk assessment methodology.*
 - b. *Adequacy of risk management information system implementation.*
 - c. *Accuracy of policies, procedures, and risk limit determination.*

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES AND THE ESTABLISHMENT OF RISK LIMITS

In good banking governance, the implementation of effective risk management must be supported by a framework that includes clearly defined policies and procedures in line with the Bank's vision, mission and business strategy. Risk

sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik serta lebih berfokus pada risiko yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis Bank Riau Kepri, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*) serta penetapan limit.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko Bank Riau Kepri telah memiliki Kebijakan maupun prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, Bank Riau Kepri juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko Bank Riau Kepri ditetapkan dalam kebijakan tentang **Risk Appetite Statement** yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam Risk Appetite Statement diatur tentang Limit risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Strategik.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Bank. Bank terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sebagai proses yang berkelanjutan Bank juga terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai model dan sistem dalam rangka pengendalian risiko yang mencakup seluruh jenis risiko.

Tujuan dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen risiko Bank Riau Kepri menggunakan aplikasi antara lain aplikasi **Contingency Funding Plan** (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi Operational **Risk Self assessment** (ORSA).

Management Policy is a written direction in implementing risk management and must be in line with the vision, mission, and strategic plan and focuses more on relevant risks in the business activities of Bank Riau Kepri, and is prepared by taking into account the level of risk that is willing to be taken (risk appetite)., risk tolerance and limit setting.

As a reference in risk management, Bank Riau Kepri already has a Bank Risk Management Policy and procedure which is used as the main guideline in implementing risk management. For more specific business areas, the Bank has more specific policies and procedures, for example in the areas of credit, treasury, and operations. The policies and procedures, among others, regulate the setting of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

As a method of risk control, Bank Riau Kepri also has guidelines regarding risk limits. Risk limit is a threshold to determine the intensity level of risk mitigation to be implemented by management. The determination of the risk limit of Bank Riau Kepri is stipulated in the policy regarding the Risk Appetite Statement which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategy Alignment, Capital Adequacy, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk and Strategic Risk.

Adequacy of Risk Management Information System

The risk management information system is part of the Bank's management information system. The Bank continues to develop and improve a comprehensive risk management information system framework so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum. As a continuous process, the Bank also continues to develop and improve various models and systems in the context of risk control covering all types of risk.

The purpose of a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely. The Bank Riau Kepri risk management information system uses applications including the Contingency Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self assessment (ORSA) application.

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank Riau Kepri. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

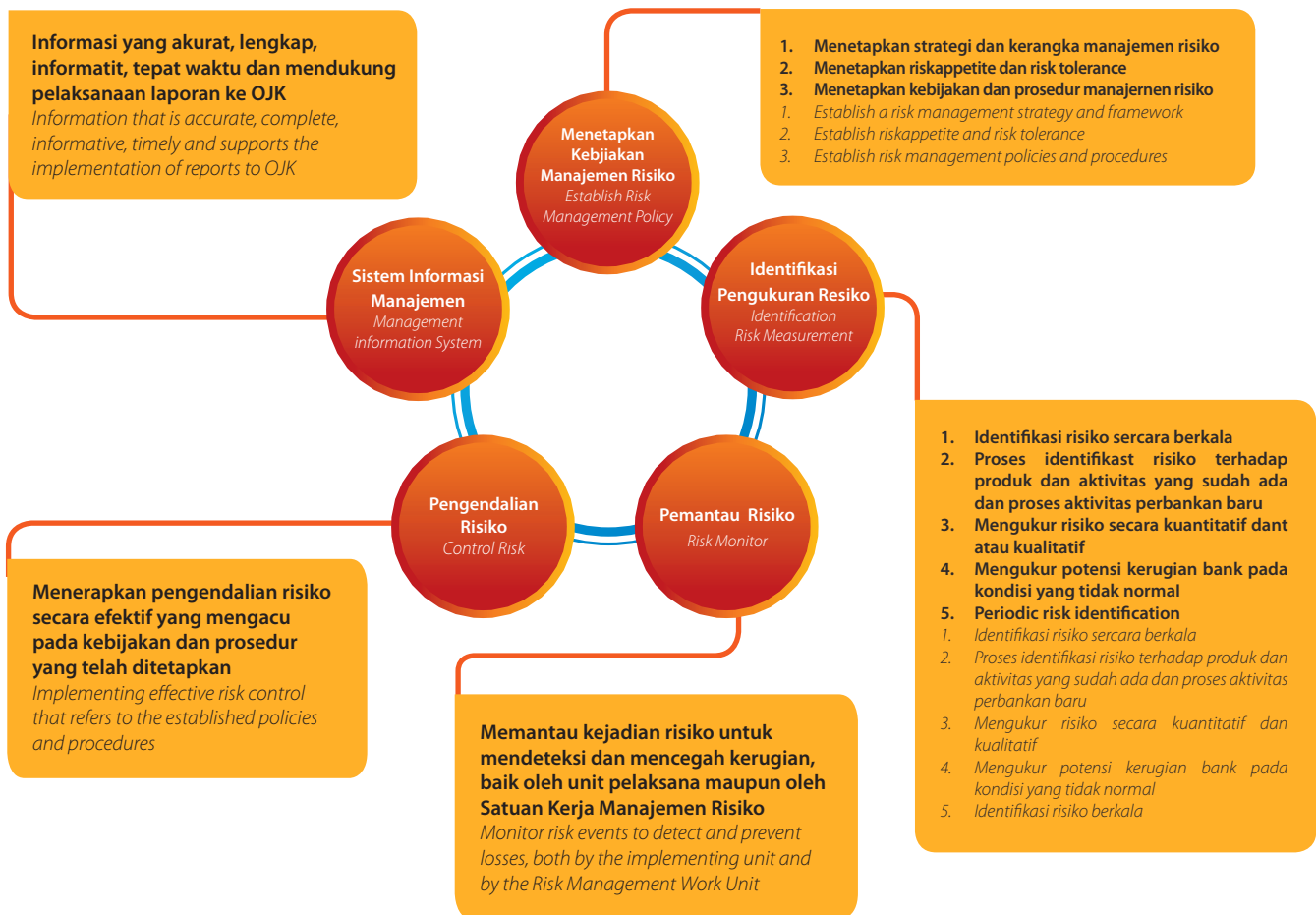
This risk management information system aims, among others, to:

- 1. Support the implementation of Risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
- 2. Detect any unfavorable developments at an early stage, thus also enabling corrective actions to be taken to minimize the Bank's losses.*

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING AND CONTROL PROCESSES AND RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to all Bank Riau Kepri activities. The risk management process includes a continuous risk identification, measurement, monitoring and control process for all material risk factors supported by the Risk Management Information System. The Risk Management process is carried out on all risk factors that significantly influence the Bank's financial condition at all levels of the Bank to the operational level, both transactional and portfolio level. The Bank continues to develop and improve the framework of a comprehensive risk management system and risk control structure, so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum.

Diagram Proses Manajemen Risiko pada Bank Kepri
Diagram of the Risk Management Process at Bank Kepri



a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan review terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau **risk owner** guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau **risk owner**.

a. Risk Identification

Risk identification is carried out proactively on all business activities in order to analyze the source, level of risk and its possible impact. The identification process is carried out periodically for all types and characteristics of risks contained in each of the Bank's business activities. The risk identification process is carried out by analyzing all existing sources of risk, which at least is carried out on the main risks of the Bank's products and business activities. In addition, the Bank identifies risk by conducting risk studies, advice and reviews of each product and/or activity of the Bank that will be issued/implemented by the business unit/functional unit or risk owner in order to provide an overview of the risks that may occur in the future. along with their mitigation before being introduced or carried out in accordance with the request of the business unit/functional unit or risk owner.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan risk appetite sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan Manajemen Risiko dan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko serta menentukan modal untuk meng-cover risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan Bank.

Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

b. Risk Measurement

Risk measurement aims to estimate the amount of risk exposure as a whole as well as per type of risk on each product and/or activity owned by the Bank compared to risk appetite as a reference for controlling risk. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative or a combination of the two which is used to measure the Bank's risk exposure in order to obtain an overview of the effectiveness of Risk Management implementation and can take risk mitigation actions and determine capital to cover residual risk that is adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business.

c. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures which include, among others, monitoring the risk of compliance with internal limits as well as consistency in the implementation of operational procedures with established policies. The monitoring process is carried out to ensure that risk has been managed properly by evaluating risk exposure to the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event of changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems. is material. Monitoring is carried out both by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management in order to mitigate risks and take necessary actions.

d. Risk control

The Bank has an adequate risk control system with reference to established policies and procedures aimed at managing all risk exposures. The risk control process is applied to 8 (eight) types of risk that are adjusted to the risk appetite and risk tolerance that have been determined by the Bank.

Factors that support the implementation of reliable risk control at the Bank are:

Proses Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri
Risk Management Process at Bank Riau Kepri



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Bank. Bank terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sebagai proses yang berkelanjutan Bank juga terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai model dan sistem dalam rangka pengendalian risiko yang mencakup seluruh jenis risiko.

Tujuan dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen risiko Bank Riau Kepri menggunakan aplikasi antara lain aplikasi **Contingency Funding Plan** (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi Operational **Risk Self assessment** (ORSA).

e. Risk Management Information System

The risk management information system is part of the Bank's management information system. The Bank continues to develop and improve a comprehensive risk management information system framework so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum. As a continuous process, the Bank also continues to develop and improve various models and systems in the context of risk control covering all types of risk.

The purpose of a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely. The Bank Riau Kepri risk management information system uses applications including the Contingency Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self assessment (ORSA) application.

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Proses manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal dan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian yang efektif dapat membantu menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang—undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Bank telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian, agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Bank menerapkan pendekatan *Three Lines of Defence* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

This risk management information system aims, among others, to:

1. *Support the implementation of Risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
2. *Detect any unfavorable developments at an early stage, thus also enabling corrective actions to be taken to minimize the Bank's losses.*

WHOLE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is a supervisory process mechanism determined by the Bank's management on an ongoing basis. An effective risk management process must be equipped with a reliable internal control system and refer to the established policies and procedures. An effective control system can help safeguard the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects as well as improve effectiveness and cost efficiency. The Bank has implemented the principle of separation of functions (four eyes principle) between the Operational Work Unit (business unit) and the Work Unit that carries out control, so that everyone in their position does not have the opportunity to commit and hide mistakes or irregularities in the implementation of their duties at all levels of the organization.

In order to improve the effectiveness of internal control, the Bank applies the Three Lines of Defense approach as a defense mechanism in layers, namely:

Bagan Three Lines of Defence
Three Lines of Defense Chart



Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. Risk Taking Unit memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan review atas

The Risk Taking Unit acts as the first line of defense and is responsible for identifying, evaluating, controlling and mitigating risks in operational activities. The Risk Taking Unit has the main responsibility for managing risk exposure in daily activities as well as taking corrective actions to overcome weaknesses in processes and controls.

The Risk Management Division and the Compliance Division serve as key units in providing the second level of defense through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and

kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional. Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh risk taking unit mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan assurance yang independen dan objektif. Divisi Internal Audit (DIA) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

PENGAWASAN OLEH MANAJEMEN DAN BUDAYA PENGENDALIAN

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi Bank Riau Kepri. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian intern pada Bank Riau Kepri adalah:

1. Direksi bertanggungjawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern

DIA melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. DIA mempunyai tanggungjawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank. DIA juga mempunyai tanggung jawab dalam memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank.

accuracy of the identification, measurement, monitoring, control and reporting of risks, as well as the adequacy of the mitigation scenarios proposed by the operational work units. Meanwhile, the Compliance Division ensures that in every implementation of the Bank's activities carried out by the risk-taking unit, it follows the applicable rules and regulations.

The Internal Audit function assesses the adequacy of policies, strategies and Risk Management frameworks as well as the effectiveness of internal controls in order to provide independent and objective assurance. The Internal Audit Division (DIA) must be able to evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis in relation to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the Bank's management.

SUPERVISION BY MANAGEMENT AND CULTURE OF CONTROL

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in overseeing the organization of Bank Riau Kepri. The parties involved in the supervision of the internal control system at Bank Riau Kepri are:

1. *The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system runs safely and healthily in accordance with the established internal control objectives.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of internal control in general, including the policies of the Board of Directors that determine internal control*

DIA evaluates and plays an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets that have been set by taking into account the independence and adequate expertise of the auditor. DIA has the responsibility to examine and evaluate the efficiency and effectiveness of the financial, accounting, operational, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank. DIA also has the responsibility to ensure and evaluate the implementation of risk control and internal control in all activities in the Bank.

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh DIA sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMISAHAN FUNGSI

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

SISTEM AKUNTANSI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi ekstern) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi Bank Riau Kepri dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab (job desc) dan pemisahan fungsi pada *back office*, *front office* dan *middle office*.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta DIA secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

RISK IDENTIFICATION AND ASSESSMENT

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Directors in the context of identifying, analyzing and assessing the risks faced by the Bank in order to achieve the targets set. Risk assessment must also be carried out by SKAI so that the scope of the audit carried out is wider and comprehensive.

ACTIVITIES CONTROL AND SEPARATION OF FUNCTIONS

Control activities include the establishment of control policies and procedures as well as an earlier verification process to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are inseparable from every function or day-to-day activity of the Bank. Control activities provide confidence that the Bank's officers and employees carry out the directions of the Board of Directors and the Board of Commissioners effectively.

ACCOUNTING, INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS

An effective internal control system at least provides sufficient and comprehensive internal data/information regarding finances, compliance with applicable rules and regulations, market information (external conditions) and any events and conditions required in order to make appropriate and accountable decisions. The information system must be able to produce reports on business activities, financial conditions, implementation of risk management and compliance with provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Bank's internal control system provides an effective communication channel so that all Bank employees fully understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities. This is clearly reflected in the organizational structure of Bank Riau Kepri in determining the functions and responsibilities (job description) and the separation of functions in the back office, front office and middle office.

DEVELOPMENT MONITORING AND ACTION CORRECTION ACTIONS

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions in order to increase the effectiveness of the internal control system capacity. Monitoring is carried out by all operational and business units as well as SKAI regularly and continuously as part of the Bank's daily activities including periodic evaluations.

PROFIL DAN PENGELOLAAN RISIKO

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak lawan (**Counterparty**) memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari pengelolaan risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas kredit bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), risiko kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) dan risiko kredit akibat country risk.

Untuk mitigasi risiko kredit, Bank Riau Kepri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Budaya manajemen risiko kredit telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi tetapi perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga timbulnya kesadaran risiko pada seluruh unit kerja.
2. Proses manajemen risiko kredit masih terus dilakukan perbaikan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit khususnya kredit produktif.
3. Monitoring terhadap kualitas penyaluran kredit oleh Divisi Manajemen Risiko telah dilakukan secara berkala setiap bulannya melalui laporan pemantauan portofolio kredit yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu kepada Divisi Komersial, Divisi Konsumer, Divisi Mikro, Kecil & Menengah, Divisi Syariah dan Divisi P2K.
4. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait secara rutin melakukan monitoring, penagihan dan pembinaan kepada debitur serta memproses permohonan restrukturisasi kredit.
5. Dalam menghadapi pandemi **Covid-19**, Bank telah mempersiapkan langkah-langkah restrukturisasi dalam penanggulangan terhadap nasabah terdampak **Covid-19** dengan mengacu ketentuan OJK dan ketentuan Internal, atas kemampuan bayar debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang berpotensi mengganggu kinerja Bank, selain itu juga telah dilakukan simulasi **stress test** untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul.

PROFILE AND RISK MANAGEMENT

CREDIT RISK

Credit risk is defined as the risk of loss that may occur due to the failure of the counterparty (counterparty) to fulfill its obligations. The main objective of credit risk management is to ensure that all bank credit activities do not cause losses that exceed the bank's ability or endanger the continuity of the Bank's business.

In general, Credit Risk exposure is one of the main Risk exposures so that the Bank's ability to identify, measure, monitor, and control Credit Risk and provide sufficient capital for that risk is very important. Included in credit risk are credit risk due to debtor failure, credit risk due to concentrated provision of funds (credit concentration risk), credit risk due to counterparty credit risk, credit risk due to settlement failure (settlement risk) and credit risk due to country risk.

To mitigate credit risk, Bank Riau Kepri has taken the following steps:

1. *The credit risk management culture has been socialized to all levels of the organization but needs to be evaluated so that it can be implemented consistently so that risk awareness arises in all work units.*
2. *The credit risk management process continues to be improved in order to identify, measure, monitor and control credit risk, especially productive credit.*
3. *Monitoring of the quality of credit disbursement by the Risk Management Division has been carried out regularly every month through a monitoring report on the credit portfolio submitted to related parties for immediate follow-up on the settlement, namely to the Commercial Division, Consumer Division, Micro, Small & Medium Division, Sharia Division and Division P2K.*
4. *The division in charge of credit cooperates with related divisions on a regular basis to monitor, collect and provide guidance to debtors as well as process requests for credit restructuring.*
5. *In the face of the Covid-19 pandemic, the Bank has prepared restructuring steps in dealing with customers affected by Covid-19 by referring to OJK regulations and internal regulations, regarding the ability to pay debtors to fulfill credit payment obligations that have the potential to disrupt the Bank's performance. stress test simulation to anticipate potential risks that arise.*

6. Dalam rangka Restrukturisasi Covid-19, Bank telah melakukan pembentukan cadangan melalui cadangan langsung ke nominatif pinjaman sesuai dengan tarif CKPN yang berlaku.
7. Bank melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit telah melakukan langkah-langkah/**action plan** dalam penanganan kredit NPL dan penagihan kredit hapus buku
8. Bank juga melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menerbitkan Surat Tugas untuk percepatan penyelesaian kredit hapus buku untuk wilayah Pekanbaru
 - Melakukan monitoring NPL secara rutin dalam program "**Super Tuesday**" setiap hari Selasa melalui **zoom meeting** dengan unit kantor serta meminta komitmen NPL untuk posisi akhir bulan;
 - Penagihan kepada penanggung jawab atau debitur;
 - Memberikan saran dan masukan kepada penanggung jawab dalam rangka percepatan penyelesaian kredit bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Memberikan diskon bunga dalam rangka pelunasan kredit bermasalah.
9. Bank telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Kredit dengan tugas dan tanggung jawab mempercepat penyelesaian kredit bermasalah
10. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan risiko kredit antara lain:
 - Monitoring terhadap portofolio kredit baik dari sisi outstanding maupun dari sisi kualitas kredit pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC monitoring NPL;
 - Monitoring dan evaluasi melalui surat maupun WA Group serta menghubungi unit kantor untuk target kreditnya yang masih belum tercapai dan memonitoring secara rutin terhadap kredit kolektibilitas 2 agar kredit tersebut tidak turun menjadi kolektibilitas 3;
 - Monitoring kepada unit kantor untuk lebih pro aktif dalam meningkatkan potensi kredit, baik dengan melakukan prospek kepada debitur baru maupun debitur lama yang telah pindah ke bank lain serta melakukan top up debitur existing agar kredit dapat tercapai;
 - Memastikan terhadap penutupan pertanggungan asuransi kredit;
 - Memastikan pengajuan klaim asuransi sesuai ruang lingkup pertanggungan dan memperhatikan/ menaati masa kadaluarsa pengajuan;
 - Melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai kewenangan KPK+1 (Kelompok Pemutus Kredit);
 - Melakukan review kebijakan perkreditan secara berkala;
 - Monitoring terhadap pencapaian target yang telah di breakdown ke unit kantor;

6. *In the context of the Covid-19 Restructuring, the Bank has established reserves through direct reserves to nominative loans in accordance with the applicable CKPN rates.*
7. *The Bank through the Credit Rescue and Settlement Division has taken steps/action plans in handling NPL loans and collecting write-off loans.*
8. *The Bank also takes the following steps:*
 - *Issuing a Letter of Assignment to accelerate the settlement of write-off loans for the Pekanbaru area*
 - *Monitoring NPL regularly in the "Super Tuesday" program every Tuesday through zoom meetings with office units and asking for NPL commitments for the end of the month position;*
 - *Billing to the person in charge or debtor;*
 - *Provide advice and input to the person in charge in the context of accelerating the settlement of non-performing loans for which they are responsible;*
 - *Provide interest discounts in order to pay off non-performing loans.*
9. *The Bank has formed a Credit Settlement Task Force Team with the duties and responsibilities of accelerating the settlement of non-performing loans*
10. *The steps that have been taken in managing credit risk include:*
 - *Monitoring of the credit portfolio, both in terms of outstanding and in terms of credit quality in the entire office network, including the determination of the working area of PIC monitoring NPL;*
 - *Monitoring and evaluation by letter or WA Group as well as contacting the office unit for credit targets that have not been achieved and routinely monitoring collectibility 2 credit so that the credit does not decrease to collectibility 3;*
 - *Monitoring of office units to be more pro-active in increasing credit potential, both by prospecting for new debtors and old debtors who have moved to other banks and top up existing debtors so that credit can be achieved;*
 - *Ensuring the closing of credit insurance coverage;*
 - *Ensure the submission of insurance claims according to the scope of coverage and pay attention to / comply with the expiration period of the submission;*
 - *Restructuring financing affected by the Covid-19 pandemic in accordance with the authority of the KPK+1 (Credit Breaking Group);*
 - *Reviewing credit policies on a regular basis;*
 - *Monitoring of the achievement of targets that have been broken down to office units;*

- Melakukan coaching terhadap petugas Account Officer secara berkala;
 - Melakukan on the spot ke debitur baik sebelum maupun sesudah pencairan kredit secara berkala;
 - Melakukan pembinaan kepada debitur;
 - Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk segmen kredit yang berisiko tinggi;
 - Konsentrasi pada sektor ekonomi yang memiliki NPL rendah.
11. Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik, pegawai telah menandatangani Pakta Integritas dan telah dilakukan coaching & counseling oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi MSDM dan Divisi Internal Audit.
 12. Dalam meningkatkan Capacity Building, Bank telah melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perkreditan.
 13. Penambahan satu bagian pada Divisi Operasional yaitu Bagian Quality Assurance & Collateral Admin yang anggotanya juga ditempatkan pada seluruh kantor Cabang dengan tugas melakukan checklist pada seluruh persyaratan kredit (yang agunannya diikat sempurna) sebelum kredit dicairkan.

RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Asset permodalan Bank.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Riau Kepri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (**risk oversight**) melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (**risk policy**) melalui **Executive Committee** terkait manajemen risiko pasar yaitu **Asset and Liability Committee** (ALCO) dan **Risk Management Committee** (RMCO).
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Bank telah memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga banking book yang didukung oleh pengoptimalan sistem informasi yang sangat memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga, dan informasi pasar lainnya ke Direksi termasuk over limit.

- Conduct regular coaching for Account Officers;
 - Conduct on the spot to debtors both before and after credit disbursement on a regular basis;
 - Provide guidance to debtors;
 - Conduct continuous assessments for high-risk credit segments;
 - Concentration on economic sectors that have low NPLs.
11. In order to improve good governance, employees have signed an Integrity Pact and coaching & counseling has been carried out by the Risk Management Division, Compliance Division, HR Division and Internal Audit Division.
 12. In improving Capacity Building, the Bank has conducted training to improve the quality of human resources in the field of credit.
 13. The addition of one section to the Operational Division, namely the Quality Assurance & Collateral Admin Section whose members are also placed in all Branch offices with the task of checking all credit requirements (where the collateral is perfectly tied up) before the credit is disbursed.

MARKET RISK

Market Risk is the risk in the balance sheet and off balance sheet positions including derivative transactions, due to changes in overall market conditions, including the risk of changes in option prices. Market risk management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The market risk management framework and governance at Bank Riau Kepri consists of:

1. The Board of Commissioners carries out the function of market risk oversight (risk oversight) through the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee.
2. The Board of Directors who carries out the risk policy function through the Executive Committee related to market risk management, namely the Asset and Liability Committee (ALCO) and the Risk Management Committee (RMCO).
3. The Risk Management Unit together with the business unit and compliance work unit perform the functions of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

The risk mitigation steps that have been taken by the Bank include:

1. The Bank has procedures and identification of interest rate risk in the banking book, which is supported by a very adequate optimization of the information system and daily reporting of movements in exchange rates, interest rates, and other market information to the Board of Directors, including over limits.

2. Bank telah menetapkan Risk Appetite untuk risiko pasar, dimana Bank aktif melakukan transaksi penempatan antar bank, jual beli surat berharga dalam rangka memperoleh pendapatan bunga atau selisih kurs dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bank yang berasal dari kegiatan banking book.
3. Membentuk fungsi **middle office** yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi treasury seperti limit, risiko likuiditas dan validasi kewajaran harga pasar.
4. Berorientasi pada Dana Pihak Ketiga (**low cost fund**), meningkatkan penyaluran kredit (UMKM, Komersial dan Konsumer), meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif dan mengelola risiko untuk memberi nilai tambah, memperluas **fee based income**, menerapkan **digital banking** untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan akselerasi pengembangan BUS.
5. menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.
6. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul saat posisi arus kas Bank menunjukkan ketidakcukupan dalam jangka pendek untuk menutupi kebutuhan pengeluaran jangka pendek. Divisi Manajemen Risiko menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa pedoman penerapan manajemen risiko likuiditas yang merupakan panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa:

1. Ketersediaan alat likuid berupa kas, GWM (Primer dan Sekunder), Secondary Reserve, dan Contingency Funding Plan
2. Pengukuran risiko likuiditas meliputi proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profil maturitas dan stress testing.
3. Pemantauan risiko likuiditas melalui hasil pengukuran risiko likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan, serta memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas.
4. Pengendalian risiko likuiditas melalui penetapan limit likuiditas yang mengacu pada ketentuan regulator.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas Bank Riau Kepri melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor Risiko Likuiditas yang didukung melalui aplikasi **Contingency Funding Plan** (CFP).

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

2. *The Bank has established a Risk Appetite for market risk, where the Bank is active in conducting interbank placement transactions, buying and selling securities in order to obtain interest income or foreign exchange differences while taking into account reasonable risks under normal conditions in order to minimize the impact of bank losses originating from banking book activities. .*
3. *Establishing a middle office function that is tasked with monitoring treasury transactions such as limits, liquidity risk and validating market price fairness.*
4. *Oriented to Third Party Funds (low cost funds), increase lending (MSMEs, Commercial and Consumer), improve effective governance and compliance and manage risk to provide added value, expand fee based income, implement digital banking to improve business and increase BUS development acceleration.*
5. *set limits that refer to internal provisions and the provisions of the applicable laws are monitored periodically by the relevant work units.*
6. *The Bank has an ALCO Committee as an organizational tool to support effective market risk management.*

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that arises when the Bank's cash flow position shows that it is insufficient in the short term to cover short term expenditure needs. The Risk Management Division prepares a Liquidity Risk Policy in the form of guidelines for the implementation of liquidity risk management which is a guide to the implementation of liquidity risk management, among others in the form of:

1. *Availability of liquid assets in the form of cash, Statutory Reserves (Primary and Secondary), Secondary Reserve, and Contingency Funding Plan*
2. *Liquidity risk measurement includes cash flow projections, liquidity ratios, maturity profiles and stress testing.*
3. *Monitoring liquidity risk through the results of liquidity risk measurements including compliance with predetermined limits, as well as paying attention to early warning indicators to identify potential increases in liquidity risk.*
4. *Liquidity risk control through the determination of liquidity limits that refer to the provisions of the regulator.*

In carrying out the liquidity risk management process, Bank Riau Kepri identifies, measures, monitors and controls Liquidity Risk factors which are supported through the Contingency Funding Plan (CFP) application.

The risk mitigation steps that have been taken by the Bank include:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemimpin unit kantor untuk meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat (dana retail) sehingga bank tidak tergantung kepada dana Pemda dan korporasi dalam pengelolaan likuiditas.
2. Pemenuhan DPK serta monitoring kondisi likuiditas dengan lebih memperhatikan kondisi LDR di Capem dan Kedai yang ada dibawahnya.
3. Melakukan transaksi Repo atas SDBI yang dimiliki dalam pemenuhan likuiditas Bank.
4. Mengoptimalkan Pinjaman Antar Bank, dimana bank menggunakan dana antar bank lain sebagai salah satu penunjang likuiditas yang sifatnya temporer. Sedangkan untuk dana jangka panjang dengan memaksimalkan peningkatan limit antar bank dan committed line guna memenuhi kebutuhan likuiditas terhadap kewajiban antar bank yang jatuh tempo.
5. Penghimpunan dana pihak ketiga non pemda yang menjadi fokus utama dan tumbuh secara kontiniu dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito dengan menawarkan pricing yang relatif bersaing.
6. Membuat action plan dalam menjaga likuiditas dan peningkatan DPK (dana retail) antara lain dengan melakukan optimalisasi program inklusi dan literasi keuangan, optimalisasi Layanan Oto Banking dan optimalisasi fungsi unit funding officer.
7. Pengelolaan likuiditas yang optimal terkait Primary Reserves (Kas dan GWM), Secondary Reserves dan Tertiary Reserve dengan memperhatikan limit-limit yang telah ditetapkan.
8. Bank telah

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses Internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko strategik, risiko hukum, risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko operasional melekat pada seluruh aktivitas/proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada **stakeholder** Bank.

1. *Conducting outreach to all office unit leaders to increase fundraising from the public (retail funds) so that banks do not depend on local government and corporate funds for liquidity management.*
2. *Fulfillment of TPF as well as monitoring of liquidity conditions with more attention to LDR conditions at the Head of Sub-district and the Stores under it.*
3. *Performing Repo transactions on SDBI held to fulfill Bank liquidity.*
4. *Optimizing Interbank Loans, where banks use other interbank funds as a temporary support for liquidity. Meanwhile, for long-term funds by maximizing the increase in interbank limits and committed lines to meet the liquidity needs of maturing interbank liabilities.*
5. *The collection of non-local government third party funds that is the main focus and grows continuously in the form of Current Accounts, Savings and Time Deposits by offering relatively competitive pricing.*
6. *Create an action plan to maintain liquidity and increase DPK (retail funds) among others by optimizing financial inclusion and literacy programs, optimizing Oto Banking Services and optimizing the function of the funding officer unit.*
7. *Optimal liquidity management related to Primary Reserves (Cash and Statutory Reserves), Secondary Reserves and Tertiary Reserves by taking into account the limits that have been set.*
8. *Banks have*

OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk caused by, among other things, the inadequacy and/or malfunction of Internal processes, human error, system failure or external problems that affect the Bank's operations.

Operational risk can trigger other risks such as reputation risk, strategic risk, legal risk, market risk, credit risk, compliance risk and liquidity risk. Management of operational risk effectively and consistently can minimize the emergence of other risks. Operational risk is inherent in all activities/operational processes of the Bank in running the business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses. In general, the implementation of Operational Risk Management is expected to have a positive impact on the Bank's stakeholders.

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan risiko operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi risiko operasional, Bank Riau Kepri melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus terutama terkait produk penghimpunan DPK melalui upaya peningkatan kualitas layanan, peningkatan kompetensi tenaga **frontliner**, Layanan Bank Riau Kepri Prioritas, **Cash Management System, Call Centre, New M-Banking, SKPD Online**, penambahan Calon Agen Laku Pandai dan pengembangan produk DPK Syariah.
2. Terkait Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya:
 - Pemenuhan tenaga kredit analis.
 - Pemenuhan Sertifikasi Treasury dan Treasury Syariah bagi pegawai di Divisi Treasury & Internasional dan Bagian Treasury Unit Usaha Syariah.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM termasuk kebijakan dan rencana pengembangan serta pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis bank terkait kompetensi teknis dan managerial secara inhouse maupun publik.
 - Meningkatkan penerapan prinsip dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan (Know Your Employee).
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank telah menerapkan aplikasi ORSA di seluruh jaringan kantor dan divisi.
4. Penerapan Business Continuity Plan (BCP) untuk meminimalisir dampak wabah COVID-19, melalui Surat Edaran Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis bank.
5. Bank memiliki berbagai aplikasi pendukung yang terkoneksi dengan core banking system dengan pemilihan platform aplikasi yang memudahkan development, pemeliharaan dan integrasi, antara lain Branch delivery system, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai dan E Channels.
6. Melakukan pembenahan infrastruktur IT terkait security sehingga tidak rentan terhadap ancaman dan serangan dari eksternal.

The implementation of operational risk management involves all elements within the Bank including the active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, who are responsible for and ensure that the Bank has the right policies, mechanisms and practices to avoid or minimize failures or losses as well as ensure the proper implementation of new business opportunities under risk management control. Operational risk mapping is carried out on various banking operational activities such as products and services, office networks and their development, as well as developments in information technology.

To mitigate operational risk, Bank Riau Kepri takes the following steps:

1. *carry out continuous development and improvement, especially related to DPK collection products through efforts to improve service quality, increase the competence of frontliners, Priority Bank Riau Kepri Services, Cash Management Systems, Call Centers, New M-Banking, SKPD Online, addition of Prospective Laku Pandai Agents and Sharia DPK product development.*
2. *Regarding the implementation of Human Resource Management, several steps and improvement efforts have been made, including:*
 - *Fulfillment of credit analysts.*
 - *Fulfillment of Treasury and Treasury Sharia Certification for employees in the Treasury & International Division and Treasury Section of the Sharia Business Unit.*
 - *Increasing the quantity and quality of human resources, including policies and plans for developing and training employees in accordance with the needs and development of the bank's business related to technical and managerial competence, both in-house and publicly.*
 - *Improve the application of principles in the introduction and monitoring of employee profiles (Know Your Employee).*
3. *In order to improve the quality of risk management implementation, the Bank has implemented the ORSA application in all office networks and divisions.*
4. *Implementation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize the impact of the COVID-19 outbreak, through the Circular of the Board of Directors which contains protocols that must be carried out by all employees in maintaining the continuity of the bank's business and business.*
5. *The Bank has various supporting applications that are connected to the core banking system with the selection of application platforms that facilitate development, maintenance and integration, including Branch delivery systems, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai and E Channels.*
6. *Improving IT infrastructure related to security so that it is not vulnerable to external threats and attacks.*

7. Pada proses Tata Kelola Divisi TSI telah dilakukan self-assessment terhadap IT Maturity pada proses pengelolaan Teknologi Informasi.
8. Melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya station atau unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan perbaikan.
9. Melakukan Pengendalian Mutu Audit (Quality Assurance) yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan audit intern terhadap standar internal audit (SPFAIB/IPPF), audit charter, kode etik, ketentuan internal dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas audit internal serta pemberian saran perbaikan.
10. Membentuk Bagian Quality Assurance dan Collateral Admin di bawah Divisi Operasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan **Quality Assurance** (penyusunan, review dan perbaikan kebijakan QA, laporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan QA) serta kebijakan dan prosedur administrasi jaminan (**collateral admin**).

RISIKO HUKUM

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi adanya tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis yang muncul dari dokumen, kontrak dan perjanjian yang dibuat terutama terkait produk dan layanan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Bank Riau Kepri melakukan pengukuran risiko hukum dengan menggunakan 3 (tiga) parameter yakni faktor litigasi, kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan dan atau adanya perubahan peraturan, perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Implementasi manajemen risiko hukum mengacu kepada Pedoman Manajemen Risiko Hukum dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum. Guna menghasilkan kebijakan manajemen risiko hukum yang tepat Divisi Hukum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/ mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi risiko hukum secara berkala dan berkesinambungan.
2. Memberikan nasehat hukum/pendampingan hukum dalam hal terdapat kejadian yang berhubungan dengan hukum dalam aktivitas operasional Bank.
3. Melaksanakan pengukuran risiko hukum yang dilakukan berdasarkan perhitungan indikator/parameter dalam mengidentifikasi risiko hukum dibandingkan dengan modal bank

7. *In the TSI Division Governance process, a self-assessment of IT Maturity has been carried out in the Information Technology management process.*
8. *Making improvements to the IT system, preparing a reliable supporting infrastructure in monitoring the active/inactivity of a station or office unit so that system failures can be quickly detected and repaired.*
9. *Performing Quality Assurance Control which aims to evaluate internal audit compliance with internal audit standards (SPFAIB/IPPF), audit charters, code of ethics, internal regulations and assessment of the effectiveness and efficiency of internal audit activities as well as providing suggestions for improvement.*
10. *Establish a Quality Assurance and Collateral Admin Section under the Operations Division who is responsible for the implementation of Quality Assurance (preparation, review and improvement of QA policies, reports and monitoring of the implementation of QA policies) as well as guarantee administration policies and procedures (collateral admin).*

LEGAL RISK

The Bank carries out legal risk identification based on risk factors which include lawsuits, weaknesses in the juridical aspects that arise from documents, contracts and agreements made, especially related to products and services, whether carried out by internal or external parties. Bank Riau Kepri measures legal risk using 3 (three) parameters, namely the litigation factor, the weakness of the engagement, and the absence and/or change in the applicable laws, regulations or provisions. Implementation of legal risk management refers to the Legal Risk Management Guidelines and other policies related to legal risk management. In order to produce the right legal risk management policy, the Legal Division evaluates and updates the legal risk control policies and procedures on a regular basis in accordance with the development of the prevailing laws and regulations.

In carrying out the risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies the following risk mitigation/policies:

1. *Identify legal risks on a regular and continuous basis.*
2. *Provide legal advice/legal assistance in the event that there are legal-related events in the Bank's operational activities.*
3. *Carry out legal risk measurements based on the calculation of indicators/parameters in identifying legal risk compared to bank capital*

4. Melakukan pemantauan risiko hukum dengan mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau berdampak terhadap permodalan
5. Proses pengendalian risiko hukum diutamakan terhadap kegiatan yang membahayakan kelangsungan usaha bank, dan hasil pemantauan risiko hukum yang dilaporkan secara berkala.
6. Melakukan analisis hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru Bank.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau perspektif negatif terhadap bank, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, kelemahan tata kelola, budaya perusahaan dan kejadian lain yang dapat menurunkan citra Bank. Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah yang dikoordinasikan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Operasional.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Saat ini Bank Riau Kepri memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah yaitu **call center** 1500-470, **website**, kantor cabang dan media sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut petugas **call center** dan **customer service** serta admin **website** dan media sosial berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Pemantauan dan pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan **public service** dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (**Corporate Social Responsibility/CSR**).
3. Bank secara rutin melakukan penatausahaan terhadap setiap pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.
4. Bank Riau Kepri secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
5. Telah dilakukan **rating** terhadap media yang bekerjasama saat ini dan ke depan akan terus dilakukan **review** terhadap media cetak maupun **online** dengan persyaratan yang lebih ketat.

4. *Monitoring legal risk by evaluating the inherent legal risk exposure, especially those that are material or have an impact on capital*
5. *The process of controlling legal risk is prioritized on activities that endanger the continuity of the bank's business, and the results of monitoring legal risks are reported on a regular basis.*
6. *Conducting legal analysis of the Bank's new products and/or activities.*

REPUTATION RISK

Reputational risk is the risk caused by, among other things, negative publications related to the bank's business activities or negative perspectives on the bank, violations of business ethics, customer complaints, governance weaknesses, corporate culture and other events that can degrade the image of the Bank. Reputation risk is managed through a mechanism for monitoring, supervising, handling and resolving customer complaints which are coordinated by the Corporate Secretariat Division and Operations Division.

In carrying out the reputation risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies the following risk mitigation/policies:

1. *Currently, Bank Riau Kepri has official channels to receive complaints and questions from customers, namely the 1500-470 call center, website, branch offices and social media. In carrying out these tasks, call center and customer service officers as well as website and social media admins coordinate with related work units.*
2. *Monitoring and controlling reputation risk carried out by the Bank through the Corporate Secretary Division is responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, customer complaints that develop in print or social media as well as running public services in the context of implementing corporate social responsibility. (Corporate Social Responsibility/CSR).*
3. *The Bank routinely administers every customer complaint in the Customer Complaint Report and negative news in the mass media.*
4. *Bank Riau Kepri continuously improves the Bank's internal policies related to customer complaints and customer service in order to minimize the potential for a decline in the Bank's reputation.*
5. *A rating has been carried out on the currently collaborating media and in the future, a review of the print and online media will continue to be carried out with stricter requirements.*

RISIKO STRATEGIK

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Bank Riau Kepri mengelola risiko strategik melalui **business plan** yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko stratejik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/ mitigasi risiko sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan bisnis Bank Riau Kepri meliputi peningkatan penyaluran kredit, dana pihak ketiga, mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berbiaya murah dengan dukungan digital banking system, GRC, teknologi informasi dan **delivery chanel** serta **service quality**.
2. Dalam menghadapi persaingan bisnis, Bank membuat beberapa strategi antara lain perubahan struktur organisasi, proses kerja dan mekanisme monitoring.
3. Melakukan perbaikan atas rencana kerja sehingga target yang ditetapkan dalam corporate plan dapat tercapai.
4. Pimpinan Unit Kantor berkomitmen terhadap terhadap masing-masing gap terkait kredit, DPK dan NPL sesuai target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun 2020.
5. Bank aktif mencari peluang bisnis baru sesuai potensi masing-masing daerah dengan membuat mapping potensi, mengoptimalkan sumber daya yang ada, usaha meningkatkan kredit usaha mikro dan kecil dan kredit produktif lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (**prudential banking**).

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU & PPT. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip **prudential banking** seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN)

STRATEGIC RISK

Strategic risk is a risk that is caused, among others, by the establishment and implementation of an inappropriate bank strategy, inappropriate business decision making or the bank's lack of responsiveness to external changes. Bank Riau Kepri manages strategic risk through a business plan prepared by the Strategic Planning Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through strategic information gathering, market monitoring, regional economy and through a thorough consideration and decision-making process.

In carrying out the strategic risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri implements the following policies/risk mitigation:

1. *The business development strategy of Bank Riau Kepri includes increasing lending, third party funds, encouraging the growth of low-cost Third Party Funds with the support of digital banking systems, GRC, information technology and delivery channels as well as service quality.*
2. *In facing business competition, the Bank made several strategies, including changes in organizational structure, work processes and monitoring mechanisms.*
3. *Make improvements to the work plan so that the targets set in the corporate plan can be achieved.*
4. *The Head of the Office Unit is committed to each gap related to credit, DPK and NPL according to the targets that must be achieved by the end of 2020.*
5. *The Bank is actively looking for new business opportunities according to the potential of each region by mapping potentials, optimizing existing resources, efforts to increase micro and small business loans and other productive loans while still paying attention to the principle of prudence (prudential banking).*

COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk caused by the Bank not complying with or not implementing the prevailing laws and regulations and other provisions. The Compliance Division regularly assists and reviews the Bank's compliance aspects, particularly suspicious or inappropriate transactions. The Bank fully complies with the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the AML & CFT Policy. Other provisions that must be complied with, especially those related to prudential banking principles such as Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), Statutory Reserves, Earning Asset Quality, Maximum Lending Limit (BMPK) and Net Open Position (NOP)

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk mengelola risiko kepatuhan. ASIK memiliki beberapa modul antara lain memuat seluruh ketentuan eksternal dan internal terkait operasional Bank, **monitoring** tindak lanjut temuan eksternal, **monitoring** rasio prinsip kehati-hatian dan pengukuran budaya kepatuhan.
2. Bank telah melakukan review atas beberapa Kebijakan terkait fungsi kepatuhan seperti:
 - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (**Whistleblowing System**)
 - Pedoman Benturan Kepentingan (**conflict of interest**)
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri
 - Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang
3. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pengujian untuk setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh unit kerja terkait.
 - Menyampaikan **review**/resume terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja yang terkait untuk disesuaikan dengan kebijakan internal.

PROFIL RISIKO

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola Bank. Trend hasil Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2021 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren Moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Fair, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah Peringkat 3 Moderate.

In carrying out the function of controlling compliance risk and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies risk mitigation as follows:

1. *The Bank has built a compliance culture in the Bank's operational activities through the Compliance Information System Application (ASIK) which can be accessed by all employees to manage compliance risk. ASIK has several modules, among others, containing all external and internal regulations related to the Bank's operations, monitoring follow-up on external findings, monitoring the prudential principle ratio and measuring compliance culture.*
2. *The Bank has reviewed several policies related to the compliance function, such as:*
 - *Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistleblowing System)*
 - *Conflict of Interest Guidelines*
 - *Guidelines for Gratification Control in PT Bank Riau Riau Islands*
 - *Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering Program*
3. *In managing compliance risk, the Bank has done the following:*
 - *Testing for each policy to be issued by the relevant work unit.*
 - *Submit a review/resume of the newly issued external regulations (OJK/BI) to the relevant work units to be adjusted to internal policies.*

RISK PROFILE

Risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for 8 (eight) types of risks managed by the Bank. The trend of the Bank Riau Kepri Risk Profile Report throughout 2021 was relatively stable with a Moderate Inherent Risk rating and a Fair Risk Management Implementation Quality Rating, resulting in an overall composite risk rating of 3 Moderate.

Low to Moderate.

Low to Moderate.

No	Profil Risiko <i>Risk Profile</i>	Peringkat Risiko Inheren <i>Inherent Risk Rating</i>	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <i>Risk Management Implementation Quality Rating</i>	Peringkat Tingkat Risiko <i>Risk Level Rating</i>
1	Risiko Kredit <i>Credit Risk</i>	Moderate	Fair	3
2	Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	2
3	Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	2
4	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Moderate	Fair	3
5	Risiko Hukum <i>Legal Risk</i>	Low to Moderate	Satisfactory	2
6	Risiko Reputasi <i>Reputational Risk</i>	Low to Moderate	Fair	2
7	Risiko Strategik <i>Strategic Risk</i>	Moderate	Fair	3
8	Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i>	Moderate	Fair	3
Peringkat Komposit <i>Composite Rating</i>		Moderate	Fair	3

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Langkah-langkah pengendalian Bank Riau Kepri berdasarkan profil risiko yang dimiliki Bank adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.
3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi **Operational Risk Self assessment** (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas

EFFORT TO MANAGE RISK

Efforts in risk management include an assessment of the inherent risk profile and an assessment of the quality of risk management implementation that reflects a risk control system aimed at avoiding the potential for relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

The control measures of Bank Riau Kepri based on the Bank's risk profile are as follows:

1. *The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.*
2. *The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.*
3. *In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has developed an Operational Risk Self-Assessment (ORSA) application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying,*

penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di Bank Riau Kepri.

4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, Bank melakukan **monitoring** secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti **Fraud**.
5. Bank melakukan **stress testing** secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. **Mereview** kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal yang berlaku.

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan **risk awareness** yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (**risk culture**) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara **in class** (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai Bank Riau Kepri dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau **monitoring** ke seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan **briefing** pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet Bank Riau Kepri.

Pada tahun 2021 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi **Operational Risk Self assessment** (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang Bank Riau Kepri.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Bank Riau Kepri secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan **risk awareness** yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (**risk culture**) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara **in class** (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai Bank Riau Kepri dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

measuring, monitoring and controlling operational risk at Bank Riau Kepri.

4. One of the Bank's efforts in preventing and detecting fraud, the Bank conducts regular monitoring of the Bank's financial data and transactions through the Anti Fraud Application.
5. The Bank conducts stress testing on a regular basis to measure the Bank's level of resilience in the face of the worst possible scenario.
6. Reviewing the Bank's policies and procedures in accordance with external regulations such as POJK, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as applicable internal regulations.

RISK MANAGEMENT SOCIALIZATION

Bank Riau Kepri routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out in class (face to face). This face-to-face activity begins when the employee is accepted as an employee of Bank Riau Kepri and will be carried out periodically at least 2 (two) times a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. Conduct socialization and/or monitoring throughout the Bank Riau Kepri office network.
2. Issuing provisions related to the implementation of risk management.
3. Briefing activities in work units before carrying out activities.
4. Delivering directions regarding the implementation of risk management verbally, in writing or via the Bank Riau Kepri intranet.

In 2021 the Risk Management Division has socialized the monitoring of the Operational Risk Self-Assessment (ORSA) Application in all Branch Offices of Bank Riau Kepri.

Competency Development in the Field of Risk Management

Bank Riau Kepri routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out in class (face to face). This face-to-face activity begins when the employee is accepted as an employee of Bank Riau Kepri and will be carried out periodically at least 2 (two) times a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau **monitoring** ke seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan **briefing** pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet Bank Riau Kepri.

Pada tahun 2021 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi **Operational Risk Self assessment** (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang Bank Riau Kepri.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2021 Sertifikasi manajemen risiko dengan persentase kelulusan sebesar 94,77%, dimana terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pegawai belum mengikuti sertifikasi dan 1 (satu) orang pegawai belum lulus sertifikasi.

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereview hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Riau Kepri selama tahun 2021 cukup memadai.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat **ex-ante** (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang

1. Conduct socialization and/or monitoring throughout the Bank Riau Kepri office network.
2. Issuing provisions related to the implementation of risk management.
3. Briefing activities in work units before carrying out activities.
4. Delivering directions regarding the implementation of risk management verbally, in writing or via the Bank Riau Kepri intranet.

In 2021 the Risk Management Division has socialized the monitoring of the Operational Risk Self-Assessment (ORSA) Application in all Branch Offices of Bank Riau Kepri.

Risk Management Certification

In 2021 risk management certification with a passing percentage of 94.77%, of which 31 (thirty one) employees have not taken certification and 1 (one) employee has not passed certification.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Bank Riau Kepri always evaluates the effectiveness of the risk management system. The evaluation includes adjustments to the strategy and risk framework as part of the risk management policy, the adequacy of the risk management information system and the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring and control processes. One form of evaluation of risk management policies is an annual evaluation of Risk Management Policies and Standard Procedures. The Board of Commissioners plays an active role in the implementation of the evaluation of the risk management system by reviewing the evaluation results that have been carried out by the Board of Directors as the organ responsible for the effectiveness of the implementation of the risk management system. The results of the annual evaluation show that risk management at Bank Riau Kepri during 2021 is adequate.

COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Function is a series of actions or steps that are ex-ante (preventive) to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK) and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, and or other competent supervisory authorities.

Bank Riau Kepri has compiled and enforced the Company Manual (BPP) on the Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri as stated in the Decree

di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih **forward looking** dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan struktur organisasi Bank Riau Kepri, Fungsi Kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN).

of the Board of Directors No. 046/KEPDIR/2019 dated August 21, 2019 regarding the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function. The Compliance BPP regulates more specifically the Role and Function of Compliance and the Compliance Work Unit, which is later expected to be more forward looking and more sensitive to the dynamics of changes in the Bank's business activities.

Organizational Structure Compliance Function

In accordance with the organizational structure of Bank Riau Kepri, the Compliance Function is under the responsibility of the Director of Compliance and Risk Management who is assisted by the Compliance work unit which in this case is the Compliance Division. The Compliance Division has 2 (two) sections, namely the Compliance, Policy & GCG Section and the Customer Identification Work Unit (UKPN).

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Compliance Division Organizational Structure



M. Azwizar Hendry
Pemimpin Divisi Kepatuhan periode 4 Juli 2019 s/d 09 Agustus 2021
Head of the Compliance Division for the period 4 July 2019 to 09 August 2021

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	: Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Pekanbaru, Riau <i>Pekanbaru, Riau</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	: Tanjung Pinang, 7 Januari 1969 <i>Tanjung Pinang, January 7, 1969</i>
Usia <i>Age</i>	: 52 Tahun <i>52 years old</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	: Sarjana Akuntansi dari Universitas Riau <i>Bachelor of Accountancy from Riau University</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	: Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat sebelum menjadi Pemimpin Divisi Kepatuhan diantaranya Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura, Pemimpin Cabang Pasir Pangarayan, hingga menjadi Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro, Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah, Pemimpin Divisi Konsumer, Ketua Tim Task Force Transaksi Non Tunai hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan. <i>Started his career at Bank Riau Kepri since August 1, 1994. Several important positions he held before becoming the Head of the Compliance Division include Head of Fund Management Division of Treasury & International Division, Head of Siak Sri Indrapura Branch, Head of Pasir Pangarayan Branch, to Head of Consumer and Micro Division, Head of the Micro, Small & Medium Division, Head of the Consumer Division, Head of the Non-Cash Transaction Task Force Team until finally serving as the Head of the Compliance Division.</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	: SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019

Khairul Anwar
Pemimpin Divisi Kepatuhan periode 09 Agustus 2021 s/d sekarang
Head of the Compliance Division for the period 09 August 2021 until now

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	: Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	: Pekanbaru, Riau <i>Pekanbaru, Riau</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	: Pekanbaru, 17 Mei 1969 <i>Pekanbaru, May 17, 1969</i>
Usia <i>Age</i>	: 51 Tahun <i>51 years old</i>
Riwayat Pendidikan <i>Educational background</i>	: Menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi di Universitas Riau, 1994 <i>Completed his Bachelor of Economics at the University of Riau, 1994</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	: Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi komersial, berbagai posisi jabatan pernah diduduki diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura, Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api, Pemimpin Divisi Syariah, Pemimpin Divisi Konsumer, Pemimpin Divisi Komersial, Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia hingga menjadi Pemimpin Divisi Kepatuhan. <i>Started his career at Bank Riau Kepri since August 1, 1994. Prior to serving as Head of the Commercial Division, he has held various positions including Head of Siak Sri Indrapura Branch, Head of Bagan Ready-api Branch, Head of Sharia Division, Head of Consumer Division, Head of Commercial Division, Head of the Human Resources Management Division to become the Head of the Compliance Division.</i>
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	: SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2021, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

1. Eka Afriadi (berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri per tanggal 04 Juli 2021)
2. Said Syamsuri (ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri selama periode 05 Juli – 15 November 2021).
3. Fajar Restu Febriansyah (diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 s/d 14 November 2026).

Untuk Profil ketiga Direksi tersebut di atas, dapat dilihat pada Bab Profil Direksi PT Bank Riau Kepri.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank

Director in Charge of Compliance Function

Throughout 2021, the Directors in charge of the Compliance Function at Bank Riau Kepri are as follows:

1. Eka Afriadi (terminated as Director of Compliance and Risk Management at PT Bank Riau Kepri as of July 04, 2021)
2. Said Syamsuri (appointed as temporary replacement for the Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri for the period 05 July – 15 November 2021).
3. Fajar Restu Febriansyah (appointed as Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri at the EGMS on November 15, 2021 with a term of office starting from November 15, 2021 to November 14, 2026).

For the profiles of the three Directors mentioned above, it can be seen in the Profile of the Directors of PT Bank Riau Kepri Chapter.

Implementation of the Duties of the Director in Charge of the Compliance Function

In the Guidelines for the Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri, the functions, duties and responsibilities of the Compliance Director are regulated as follows:

1. The Compliance Director functions to carry out a series of actions or steps to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including the Principles of Compliance. Sharia, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.
2. Duties and Responsibilities of the Compliance Director in general, include:
 - a. Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture.
 - b. Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors.
 - c. Establish compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines.
 - d. Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.
 - e. Minimizing Bank Compliance Risk.
 - f. Take preventive action so that the policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of Bank Indonesia,

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.
- h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan.
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi :
 - a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya.
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab.
 - c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank.
 - d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan.
 - e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
 - f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas.
 - g. Menyampaikan laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi.
 - i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan.
 - k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
 - l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan

the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.

- g. *Monitor and maintain the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other external audit parties.*
- h. *Coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function with Sharia Principles which is carried out together with the Compliance Division.*
- i. *Perform other tasks related to the Compliance Function.*

The duties and responsibilities mentioned above do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, if certain actions require a decision from all members of the Bank's Board of Directors.

- 3. *Duties and Responsibilities in the Implementation of the Bank's Compliance Function, including:*
 - a. *Leading and coordinating the implementation of activities of the Compliance Division, and other Divisions under its organizational structure.*
 - b. *Carry out coordination with other members of the Board of Directors in order to ensure the smooth running of duties and responsibilities.*
 - c. *Monitor and evaluate the Bank's compliance risk.*
 - d. *Develop policies and procedures in the Compliance Division.*
 - e. *Conduct testing of policy designs and changes to ensure compliance with laws and regulations.*
 - f. *Determine the steps needed to fulfill the Bank's compliance with the Bank's provisions and commitments with the supervisory authorities.*
 - g. *Submit a semi-annual report to the Financial Services Authority regarding the implementation of the Compliance Director's duties with a copy to the Board of Commissioners.*
 - h. *Monitor the implementation of Good Governance Principles in accordance with regulations at all levels of the organization.*
 - i. *Ensuring that the prudential principles in each of the Board of Directors' policies are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.*
 - j. *Establish a work plan and evaluate the implementation of compliance risk management.*
 - k. *Evaluating and submitting reports which are the responsibility of the Compliance Director.*
 - l. *Coordinate and request related work units to make improvements to Bank policies and procedures to*

- kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
- m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan.
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan.
 - p. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
 - q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi :
- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 - b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
 - c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ **Risk Based Approach**.
 - d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.
 - e. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan luar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.
- comply with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.*
- m. *Coordinate with other Directors to optimize the Bank's activities in line with the Compliance Culture.*
 - n. *Report the implementation of duties and responsibilities on a quarterly basis to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.*
 - o. *Coordinate with other Directors on steps to be taken regarding compliance violations.*
 - p. *Report to the Financial Services Authority every policy and/or decision of the Board of Directors which according to the Compliance Director has deviated from the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.*
 - q. *Carry out his responsibilities as a member of the Board of Directors.*
4. *Duties and Responsibilities in the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs include:*
- a. *To determine the necessary steps to ensure that the Bank has complied with the regulations of the Financial Services Authority and the PPATK concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs.*
 - b. *Submit reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) which has been prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).*
 - c. *Planning and monitoring Customer Data Update Program based on Risk/ Risk Based Approach.*
 - d. *Ensure that the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs has been implemented effectively.*
 - e. *Ensure that Customers deemed to have high risk including state administrators, and/or suspicious financial transactions, cash financial transactions and domestic and international fund transfer transactions have been handled and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with BPP APU and PPT.*

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Riau Kepri berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak pemeriksa eksternal lainnya.
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi dan Budaya Kepatuhan Bank.
8. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Membuat laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
10. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/Risk Based Approach.

Compliance Unit

The Compliance Unit of PT Bank Riau Kepri is located at the Head Office, namely the Compliance Division.

The duties and responsibilities of the Compliance Division include the following:

1. Take steps to support the creation of a Compliance Culture in all business activities of the Bank at every level of the organization.
2. Monitoring and controlling Compliance Risk with reference to the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of the policies, provisions, systems and procedures of the Bank with the prevailing laws and regulations.
4. Review and/or recommend updating and improving the policies, provisions, systems and procedures of the Bank to comply with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
5. Make efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.
6. Ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and/or other external auditors.
7. Conduct socialization to all Bank employees regarding matters related to the Bank's Compliance Function and Culture.
8. Assist the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with the regulations of the Financial Services Authority and PPATK concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs.
9. Prepare reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) to be submitted to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
10. Planning and monitoring Customer Data Update Program based on Risk/Risk Based Approach.

11. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sesuai dengan pedoman Bank.
12. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan berupa:
 - a. Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
 - c. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Laporan Kepatuhan semesteran.
 - Laporan Khusus.
13. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenang.
14. Memantau penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lainnya pada masing-masing satuan kerja.
15. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

- A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal
 1. Penyusunan Pedoman Compliance Checklist Calon Pengurus Bank.
 2. Penyusunan Pedoman Kebijakan Kepatuhan Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 8 (delapan) kebijakan, yaitu :
 - Pedoman Good Corporate Governance (GCG);
 - Pedoman Fungsi Kepatuhan;
 - Pedoman Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct);
 - Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest);
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
 - Pedoman Kerja Direksi;
 - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System); dan
 - Pedoman APU dan PPT.
 3. Melakukan penyesuaian Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) berupa penambahan beberapa fitur yang dibutuhkan di dalam aplikasi seperti fitur untuk mengetahui jumlah pegawai yang login setiap hari dan fitur monitoring rasio prinsip kehati-hatian yang dihubungkan dengan MIS Bank, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat lebih optimal dalam rangka implementasi fungsi kepatuhan Bank.
 4. Penambahan formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
 - a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
 - c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan

11. Implementing Good Corporate Governance for Commercial Banks in accordance with Bank guidelines.
12. Prepare the Compliance Director's report in the form of:
 - a. Report to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.
 - b. Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT).
 - c. Report to the Financial Services Authority:
 - Semi-annual Compliance Report.
 - Special Report.
13. Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of his authority.
14. Monitor the submission of reports to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other external parties in each work unit.
15. Perform other tasks related to the Compliance Function.

Compliance Function Work Program 2021

- A. Internal Guidelines Evaluation Plan
 1. Preparation of Compliance Checklist Guidelines for Prospective Bank Management.
 2. The formulation of the Bank Riau Kepri Syariah Compliance Policy Guidelines as many as 8 (eight) policies, namely:
 - Guidelines for Good Corporate Governance (GCG);
 - Compliance Function Guidelines;
 - Compliance Code of Conduct Guidelines (Compliance Code of Conduct);
 - Conflict of Interest Guidelines;
 - Gratification Control Guidelines;
 - Board of Directors Work Guidelines;
 - Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistle Blowing System); and
 - APU and PPT Guidelines.
 3. Adjusting the Compliance Information System Application (ASIK) in the form of adding several features needed in the application such as a feature to find out the number of employees who log in every day and the precautionary ratio monitoring feature associated with the Bank's MIS, so that the use of this application can be more optimal in for the implementation of the Bank's compliance function.
 4. Addition of APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:
 - a. draft Beneficial Owner form;
 - b. draft WIC and Conductor forms;
 - c. draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and

- d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.
 5. Penyempurnaan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
 6. Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.
- B. Rencana Kegiatan Untuk Mendorong dan/atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan
1. Melakukan pemantauan dan review terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
 2. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank, termasuk pedoman dalam rangka konversi Bank Riau Kepri.
 3. Mengelola laporan penyampaian **Whistle Blowing System** (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.
 4. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.
 5. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
 6. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran Bank.
 7. Melakukan peningkatan budaya kepatuhan dengan melakukan sosialisasi mengenai :
 - a. Kode Etik Kepatuhan
 - b. **Whistle Blowing System** (WBS)
 - c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada pegawai dan pengisian kuesioner **assessment** pengukuran budaya kepatuhan kepada pegawai dalam rangka monitoring implementasi budaya kepatuhan pada jaringan kantor Bank.
 8. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.
- d. *proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.*
 5. *Completion of policies and/procedures for the implementation of the AML/CFT Program, namely the policy of Customer Grouping based on Risk Level.*
 6. *Implementation of the BRK goAML Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.*
- B. *Plans of Activities to Promote and/or Maintain a Compliance Culture, Including Plans for Dissemination of Provisions*
1. *Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.*
 2. *Reviewing and testing the planned policies/stipulations to be issued by the Bank, including guidelines for the conversion of Bank Riau Kepri.*
 3. *Manage the Whistle Blowing System (WBS) submission report which is managed by the Compliance Division Leader as WBS Manager.*
 4. *Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions given by the supervisor or external examiner in the exit meeting document.*
 5. *Monitor and manage compliance risk.*
 6. *Make a statement of commitment to compliance from all levels of the Bank.*
 7. *Improve the culture of compliance by conducting socialization regarding:*
 - a. *Code of Ethics Compliance*
 - b. *Whistle Blowing System (WBS)*
 - c. *Gratuity Control Guidelines to employees and filling out an assessment questionnaire for measuring compliance culture to employees in the context of monitoring the implementation of compliance culture in the Bank's office network.*
 8. *Improved human resources in the implementation of the APU program and through training provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities.*

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
 - a. Menyusun **Compliance Charter** (piagam kepatuhan).
 - b. Menyusun **Compliance Code of Conduct** (kode etik kepatuhan).
 - c. Menyusun **Compliance Policy** (kebijakan kepatuhan).
2. Menetapkan Sistem Kepatuhan Bank yang dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :
 - a. Prosedur Kepatuhan (**Compliance Procedure**)
 - b. Pengujian Kepatuhan (**Compliance Review**)
3. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
4. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, **Whistle Blowing System** dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman Tata Kelola yang Baik.
6. Melakukan **review** terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
7. Memantau tindakan lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

1. Menyusun Pedoman **Compliance Checklist** Calon Pengurus Bank.
2. Menyusun Pedoman Kebijakan Kepatuhan Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 8 (delapan) kebijakan, yaitu :
 - Pedoman **Good Corporate Governance** (GCG);
 - Pedoman Fungsi Kepatuhan;
 - Pedoman Kode Etik Kepatuhan (**Compliance Code of Conduct**);
 - Pedoman Benturan Kepentingan (**Conflict of Interest**);
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
 - Pedoman Kerja Direksi;
 - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (**Whistle Blowing System**); dan
 - Pedoman APU dan PPT.
3. Menyesuaikan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance function set out above, the Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri has determined the necessary steps in accordance with their duties and functions, including:

1. Establish a Compliance Culture strategy, including:
 - a. Prepare a Compliance Charter (a charter of compliance).
 - b. Develop a Compliance Code of Conduct (compliance code of ethics).
 - c. Develop Compliance Policy (compliance policy).
2. Establish a Bank Compliance System which is implemented through a series of processes and stages to ensure the Bank's compliance with applicable regulations, including:
 - a. Compliance Procedure (Compliance Procedure)
 - b. Compliance Testing (Compliance Review)
3. Conducting socialization of the Company Manual Book (BPP) Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri.
4. Disseminating the Compliance Code of Ethics, Whistle Blowing System and Gratification Control Guidelines.
5. Conduct socialization and training related to APU & PPT guidelines as well as Good Governance guidelines.
6. Reviewing the Bank's internal policies and procedures in accordance with changes in external regulations.
7. Monitor the follow-up to the fulfillment of the Bank's commitment to Bank Indonesia/OJK and other regulators.
8. Conduct testing of policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors so as not to deviate from the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority as well as the prevailing laws and regulations.

Implementation of the Compliance Function Work Program in 2021

1. Prepare Compliance Checklist Guidelines for Prospective Bank Management.
2. Prepare the Compliance Policy Guidelines for Bank Riau Kepri Syariah as many as 8 (eight) policies, namely:
 - Guidelines for Good Corporate Governance (GCG);
 - Compliance Function Guidelines;
 - Compliance Code of Conduct Guidelines (Compliance Code of Conduct);
 - Conflict of Interest Guidelines;
 - Gratification Control Guidelines;
 - Board of Directors Work Guidelines;
 - Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistle Blowing System); and
 - APU and PPT Guidelines.
3. Adjusting the Compliance Information System

(ASIK) berupa penambahan beberapa fitur yang dibutuhkan di dalam aplikasi seperti fitur untuk mengetahui jumlah pegawai yang login setiap hari dan fitur monitoring rasio prinsip kehati-hatian yang dihubungkan dengan MIS Bank, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat lebih optimal dalam rangka implementasi fungsi kepatuhan Bank.

4. Menambah formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
 - a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
 - c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan
 - d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.
5. Menyempurnakan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
6. Mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.
7. Melakukan pemantauan dan **review** terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
8. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank, termasuk pedoman dalam rangka konversi Bank Riau Kepri.
9. Mengelola laporan penyampaian **Whistle Blowing System** (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.
10. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen **exit meeting**.
11. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
12. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran Bank.
13. Melakukan sosialisasi mengenai :
 - a. Kode Etik Kepatuhan
 - b. **Whistle Blowing System** (WBS)
 - c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 kepada pegawai dan pengisian kuesioner **assessment** pengukuran budaya kepatuhan kepada pegawai dalam rangka monitoring implementasi budaya kepatuhan pada jaringan kantor Bank.
14. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

Application (ASIK) in the form of adding several features needed in the application such as a feature to find out the number of employees who log in every day and the precautionary ratio monitoring feature associated with the Bank's MIS, so that the use of this application can be more optimal in order implementation of the Bank's compliance function.

4. Adding APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:
 - a. draft Beneficial Owner form;
 - b. draft WIC and Conductor forms;
 - c. draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and
 - d. proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.
5. Improving policies and/procedures for the implementation of the AML/CFT Program, namely the policy on Customer Grouping based on Risk Level.
6. Implementing the goAML BRK Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.
7. Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.
8. Reviewing and testing the planned policies/stipulations to be issued by the Bank, including guidelines for the conversion of Bank Riau Kepri.
9. Manage the Whistle Blowing System (WBS) submission report which is managed by the Compliance Division Leader as the WBS Manager.
10. Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions given by the supervisor or external examiner in the exit meeting document.
11. Monitor and manage compliance risk.
12. Make a statement of commitment to compliance from all levels of the Bank.
13. Conduct outreach regarding:
 - a. Code of Ethics Compliance
 - b. Whistle Blowing System (WBS)
 - c. Gratuity Control Guidelines
 to employees and filling out an assessment questionnaire for measuring compliance culture to employees in the context of monitoring the implementation of compliance culture in the Bank's office network.
14. Conduct training that is provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-Undang

1. Pengujian Kebijakan

Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan

Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

3. Melakukan pemantauan dan **review** terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan (peringatan I : 2 bulan sebelum jatuh tempo dan peringatan II : 1 bulan sebelum jatuh tempo).
2. Memonitor tindak lanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan **timeline** atas rencana pemenuhan komitmen tersebut.

Implementation of the Compliance Function

A. Against the Law

1. Policy Test

It is to ensure that all provisions, policies and standard operating procedures of the Bank are in accordance with applicable regulations, including the Law, Bank Indonesia Regulation, Financial Services Authority Regulation, Bank Indonesia Circular Letter, Financial Services Authority Circular Letter and other external provisions.

2. Testing of Credit/Financing Plans

It is to ensure that every credit/financing plan under the authority of the Board of Directors is in accordance with and does not violate applicable laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Circulars and other external provisions.

3. Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.

B. Fulfillment of Commitments to Authorized Authorities

The Director of Compliance & Risk Management continues to monitor and remind the relevant work units of the findings and follow-up on the Bank's commitments that have been agreed with the Financial Services Authority. For the technical implementation of monitoring the follow-up commitments of the Director of Compliance & Risk Management assisted by the Compliance Division as a work unit that monitors the findings of the Financial Services Authority.

To ensure that the Bank completes the follow-up to the commitment, the Compliance Division has taken the following steps:

1. *Remind the work unit owner of the findings (warning I : 2 months before the due date and warning II : 1 month before the due date).*
2. *Monitor the follow-up on commitments that are due and those that have matured completed by the relevant work units through the Compliance Information System Application (ASIK).*
3. *For findings that are due, but have not been followed up by the work unit related to the Compliance Division, ask the work unit owner of the finding to make/submit the cause of the unfinished follow-up and a timeline for the plan to fulfill the commitment.*

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

A. Kebijakan APU PPT

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, bahwa Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dimilikinya. Penyesuaian BPP dan SOP Penerapan Program APU dan PPT merupakan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang bersifat teknis.
2. Dalam rangka mengoptimalkan Laporan Bank kepada PPATK, PPATK mewajibkan Bank untuk menyampaikan Lapornya melalui Aplikasi GoAML sebagai pengganti sarana pelaporan sebelumnya (*Gathering Report and Information Processing System* /GRIPS), mulai tanggal 01 Februari 2021.

Untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut, ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/KEPDIR/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :

- a. memberlakukan Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri;
 - b. memberlakukan sistem identifikasi dan verifikasi pengguna jasa pada **core banking system**;
 - c. menetapkan formulir pendaftaran Conductor; formulir identifikasi dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh WIC dan Conductor; serta formulir identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (**beneficial owner**), pemilik/ pengurus/ orang yang diberikan kewenangan otorisasi dan orang yang memiliki akses ke rekening.
3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (**Risk Based Approach**) :
 - a. Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (**risk based approach**), Bank melakukan identifikasi risiko bawaan (**inherent risk**) terhadap faktor risiko Nasabah, Negara atau Area Geografis, Produk, Jasa atau Transaksi, Jaringan Distribusi (**Delivery Channel**) serta faktor risiko lainnya.
 - b. Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori **Politically Exposed Person** (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihak Terkait PEP yang belum terdaftar sebagai Nasabah Bank.
 - c. Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam beberapa kelompok Nasabah yaitu : Nasabah berisiko rendah, Nasabah berisiko sedang dan Nasabah berisiko tinggi.

Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs

A. APU PPT Policy

1. In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, Banks are required to make adjustments to policies and procedures for implementing its APU and PPT programs. Adjustment of BPP and SOP for the implementation of APU and PPT programs is an adjustment of policies and procedures of a technical nature.
2. In order to optimize Bank Reports to PPATK, PPATK requires Banks to submit their Reports through the GoAML Application as a substitute for the previous reporting tool (Gathering Report and Information Processing System /GRIPS), starting on February 1, 2021.

For the implementation of this reporting obligation, a Decree of the Board of Directors Number 004/KEPDIR/2021 dated January 29, 2021 regarding the GoAML Application of Bank Riau Kepri was stipulated. Matters regulated in this Decree include:

- a. enforce the Bank Riau Kepri GoAML Application;
 - b. implement a system of identification and verification of service users in the core banking system;
 - c. establish the Conductor registration form; form of identification and verification of transactions made by WIC and Conductor; as well as identification and verification forms for the beneficial owner, the owner/management/ person who is authorized to authorize and the person who has access to the account.
3. Implementation of Risk-Based APU and PPT Programs (Risk Based Approach):
 - a. In implementing the risk-based APU and PPT programs (risk based approach), the Bank identifies the inherent risk of customer risk factors, countries or geographic areas, products, services or transactions, distribution networks (delivery channel) and other risk factors.
 - b. The list of high-risk Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category is well managed by the Bank, including PEPs and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers and PEPs and PEP Related Parties who have not been registered as Bank Customers.
 - c. Customer grouping based on the level of risk which is divided into several groups of customers, namely: low risk customers, medium risk customers and high risk customers.

4. Pengkinian dan pemantauan

- a. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Kegiatan pengkinian data dimaksud juga mencakup pengkinian terhadap Nasabah kategori **Politically Exposed Person** (PEP).
- b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPSPM), dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT & DPSPM dari pihak otoritas yang berwenang.
- c. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi / data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

5. Pelaporan Bank

Bank Riau Kepri telah menyampaikan kewajiban Pelaporan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, diatur bahwa Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

Unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT pada Bank Riau Kepri berada di Bagian UKPN (Unit Kerja Pengenalan Nasabah) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4. Updating and monitoring

- a. Customer data updates are carried out on an ongoing basis by the Bank Office. The said data updating activity also includes updating of Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category.
- b. Monitoring of Prospective Customers and Customers who have data similar to the data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPSPM), is carried out before the Bank enters into a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of DTTOT & DPSPM from the third party, competent authority.
- c. Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing information/customer data as requested by the Directorate General of Taxes – Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

5. Bank Reporting

- a. Bank Riau Kepri has submitted reporting obligations to the regulator in accordance with applicable regulations.

B. Organizational structure

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, it is regulated that Banks are required to establish a special work unit and/or or appoint an official who is responsible for the implementation of the APU and PPT programs.

The special work unit responsible for the implementation of the APU and PPT programs at Bank Riau Kepri is in the UKPN (Customer Identification Work Unit) Section which is in the Compliance Division under the Directorate of Compliance and Risk Management.

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Compliance Division Organizational Structure



PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN KOMISARIS

1. Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
2. Direksi telah melaksanakan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian UKPN Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di jaringan kantor Bank.
3. Direksi telah menyetujui pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT bagi pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru.
4. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND TERRORISM FINANCING PREVENTION PROGRAM (PPT)

ACTIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

1. The Board of Directors has approved the policies and procedures regarding the implementation of the AML and CFT programs that are technical in nature, in line with changes and developments in products, services, and technology as well as in accordance with the development of the mode of Money Laundering and/or Terrorism Financing.
2. The Board of Directors has carried out supervision over the implementation of the APU and PPT programs, among others through submission of reporting obligations to PPATK, OJK and other authorized agencies and through coordination with the UKPN section of the Compliance Division (responsible for the implementation of the APU and PPT programs at the Bank), on the implementation of the APU program implementation. and PPT in the Bank's office network.
3. The Board of Directors has approved training related to the implementation of the APU and PPT programs for employees, particularly employees from related work units and new employees.
4. The Board of Directors and the Board of Commissioners have held discussion meetings related to Money Laundering and/or Terrorism Financing.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, bahwa Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dimilikinya. Penyesuaian BPP dan SOP Penerapan Program APU dan PPT merupakan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang bersifat teknis.
2. Dalam rangka mengoptimalkan Laporan Bank kepada PPATK, PPATK mewajibkan Bank untuk menyampaikan Laporanannya melalui Aplikasi GoAML sebagai pengganti sarana pelaporan sebelumnya (*Gathering Report and Information Processing System /GRIPS*), mulai tanggal 01 Februari 2021.
Untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut, ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/KEPDIR/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :
 - a. memberlakukan Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri;
 - b. memberlakukan sistem identifikasi dan verifikasi pengguna jasa pada *core banking system*;
 - c. menetapkan formulir pendaftaran Conductor; formulir identifikasi dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh WIC dan Conductor; serta formulir identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), pemilik/ pengurus/ orang yang diberikan kewenangan otorisasi dan orang yang memiliki akses ke rekening.
3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) :
 - a. Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk based approach*), Bank melakukan identifikasi risiko bawaan (*inherent risk*) terhadap faktor risiko Nasabah, Negara atau Area Geografis, Produk, Jasa atau Transaksi, Jaringan Distribusi (*Delivery Channel*) serta faktor risiko lainnya.
 - b. Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori *Politically Exposed Person* (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihak Terkait PEP yang belum terdaftar sebagai Nasabah Bank.
 - c. Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam beberapa kelompok Nasabah yaitu : Nasabah berisiko rendah, Nasabah berisiko sedang dan Nasabah berisiko tinggi.
4. Pengkinian dan pemantauan
 - a. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Kegiatan pengkinian data dimaksud juga mencakup pengkinian terhadap Nasabah kategori *Politically Exposed Person* (PEP).

POLICIES AND PROCEDURES

1. In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, Banks are required to make adjustments to policies and procedures for implementing its APU and PPT programs. Adjustment of BPP and SOP for the implementation of APU and PPT programs is an adjustment of policies and procedures of a technical nature.
2. In order to optimize Bank Reports to PPATK, PPATK requires Banks to submit their Reports through the GoAML Application as a substitute for the previous reporting tool (*Gathering Report and Information Processing System / GRIPS*), starting on February 1, 2021.
For the implementation of this reporting obligation, a Decree of the Board of Directors Number 004/KEPDIR/2021 dated January 29, 2021 regarding the GoAML Application of Bank Riau Kepri was stipulated. Matters regulated in this Decree include:
 - a. enforce the Bank Riau Kepri GoAML Application;
 - b. implement a system of identification and verification of service users in the core banking system;
 - c. establish the Conductor registration form; form of identification and verification of transactions made by WIC and Conductor; as well as identification and verification forms for the beneficial owner, the owner/ management/person who is authorized to authorize and the person who has access to the account.
3. Implementation of Risk-Based APU and PPT Programs (*Risk Based Approach*):
 - a. In implementing the risk-based APU and PPT programs (*risk based approach*), the Bank identifies the inherent risk of customer risk factors, countries or geographic areas, products, services or transactions, distribution networks (*delivery channel*) and other risk factors. .
 - b. The list of high-risk Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category is well managed by the Bank, including PEPs and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers and PEPs and PEP Related Parties who have not been registered as Bank Customers.
 - c. Customer grouping based on the level of risk which is divided into several groups of customers, namely: low risk customers, medium risk customers and high risk customers.
4. Updating and monitoring
 - a. Customer data updates are carried out on an ongoing basis by the Bank Office. The said data updating activity also includes updating of Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category.

- b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPSPM), dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT & DPSPM dari pihak otoritas yang berwenang.
 - c. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi / data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Pelaporan Bank
Bank Riau Kepri telah menyampaikan kewajiban Pelaporan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program APU dan PPT

Program APU PPT untuk tahun 2021 meliputi sebagai berikut

1. Penambahan formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
 - a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
 - b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
 - c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan
 - d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.
2. Penyempurnaan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
3. Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

- b. *Monitoring of Prospective Customers and Customers who have data similar to the data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPSPM), is carried out before the Bank enters into a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of DTTOT & DPSPM from the third party. competent authority.*
 - c. *Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing information/customer data as requested by the Directorate General of Taxes – Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.*
5. *Bank Reporting*
Bank Riau Kepri has submitted reporting obligations to the regulator in accordance with applicable regulations.

APU and PPT Program

The APU PPT program for 2021 includes the following

1. *Addition of APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:*
 - a. *draft Beneficial Owner form;*
 - b. *draft WIC and Conductor forms;*
 - c. *draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and*
 - d. *proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.*
2. *Completion of policies and/procedures for the Implementation of the AML/CFT Program, namely the policy of Customer Grouping based on Risk Level.*
3. *Implementation of the BRK goAML Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.*
4. *Improvement of human resources in the implementation of the AML program and through training provided regularly to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other parties. other authorities.*

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan lainnya.

Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
2. Sepanjang tahun 2021, Pemberian Dana untuk kegiatan sosial yang dikemas Bank Riau Kepri adalah dengan melaksanakan berbagai aktivitas **Corporate Social Responsibility** (CSR).

Secara garis besar aktivitas CSR, terkait:

1. Program Bina Lingkungan.
2. Program Kemitraan.
3. Penyaluran masing-masing program.
4. Unit khusus

Penjelasan terkait dana kegiatan sosial lebih rinci dijelaskan pada Bab Corporate Social Responsibility pada Laporan Tahunan ini.

PERKARA PENTING

Tabel Perkara Penting
Important Matters Table

No.	Perkara Penting Important Matters	Jumlah Amount		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) <i>Completed (has had permanent legal force)</i>	7	5	-
2.	Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	10	9	-
Total		17	14	-

Dari total 31 (tiga puluh satu) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 12 (dua belas) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 19 (sembilan) perkara masih dalam proses penyelesaian. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

PROVISION OF SOCIAL AND/OR POLITICAL ACTIVITIES

In order to realize concern for the social environment and its surroundings, Bank Riau Kepri has provided funds for social activities in order to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, and others.

Provision of funds for social activities and political activities during the reporting period, namely:

1. Banks do not provide funds for political activities.
2. Throughout 2021, the Provision of Funds for social activities packaged by Bank Riau Kepri is to carry out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

Broadly speaking, CSR activities are related to:

1. Community Development Program.
2. Partnership Program.
3. Distribution of each program.
4. Special units

A more detailed explanation regarding social activity funds is explained in the Corporate Social Responsibility Chapter of this Annual Report.

IMPORTANT THING

From a total of 31 (thirty one) legal issues faced by the Bank, as many as 12 (twelve) cases have been completed (have permanent legal force), while 19 (nine) cases are still in the process of being resolved. Of these legal problems, some of them have received decisions from the local District Court, but the Plaintiffs or Defendants in these legal issues have appealed to a higher level.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Selama tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sedang menjabat.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Selama tahun 2021, Bank Riau Kepri belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Pada periode laporan, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan dan jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank.

Sepanjang tahun 2021, terdapat sanksi denda yang dikenakan kepada Bank, yaitu denda atas ketidaksesuaian laporan debitur UMKM pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Riau Kepri menyadari sebagai perusahaan yang berbasiskan jasa pelayanan serta bentuk kepatuhan terhadap transparansi informasi, Bank Riau Kepri memandang perlu untuk menjalin dan menyediakan akses informasi publik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam penerapan keterbukaan informasi, Bank Riau Kepri senantiasa memberikan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai akses informasi dan data Bank kepada Pemegang Saham dan Stakeholders melalui berbagai media komunikasi seperti *website*, laporan tahunan (*annual report*), social media perusahaan, bulletin/media cetak, investor relation, media gathering, dan lain-lain.

LEGAL PROBLEMS FACING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN SERVICE AND SUBSIDIARIES

During 2021, there are no legal issues being faced by the current Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank.

LEGAL PROBLEMS FACING SUBSIDIARIES

During 2021, Bank Riau Kepri does not yet have a Subsidiary, so there is no information on the legal issues being faced by the Subsidiary.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON COMPANIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

During the reporting period, there were no administrative sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the Capital Market Authority or other authorities. The sanctions imposed are limited to fines for errors and delays in submitting reports and the amount is not significantly detrimental to the Bank.

Throughout 2021, there will be fines imposed on Banks, namely fines for non-compliance with MSME debtor reports in the Financial Information Service System (SLIK).

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Bank Riau Kepri realizes that as a service-based company and a form of compliance with information transparency, Bank Riau Kepri considers it necessary to establish and provide access to public information for stakeholders and the public. In implementing information disclosure, Bank Riau Kepri always provides complete, accurate and timely information regarding access to information and Bank data to Shareholders and Stakeholders through various communication media such as websites, annual reports, company social media, bulletins/media. print, investor relations, media gathering, and others.

SIARAN PERS

PRESS CONFERENCE

NO	ISU/PEMBAHASAN ISSUES/DISCUSSION	JENIS TYPE	TANGGAL TERBIT DATE OF ISSUE
1	Pembukaan Kantor Kas Tenayan Raya Pekanbaru Riau Opening of Tenayan Raya Pekanbaru Riau Cash Office	release	1/2/2021
2	Relokasi Kantor Kas Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Relocation of Lancang Kuning Cash Office at Lancang Kuning University Pekanbaru	release	5/2/2021
3	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah kepada Walikota Dumai dan nasabah Socialization of the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to the Mayor of Dumai and customers	release	10/3/2021
4	Konferensi terkait Pembobolan rekening oleh Oknum Pegawai di Pasir Pangaraian Conference related to account burglary by unscrupulous employees at Pasir Pangaraian	konferensi pers	31/03/2021
5	Dukungan Wakil Presiden RI pada Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah Support of the Vice President of the Republic of Indonesia on the Conversion of Bank Riau Kepri into Sharia Commercial Banks	release	22/04/2021
6	Bank Riau Kepri raih Penghargaan pada Top CSR Award Bank Riau Kepri wins Top CSR Award	release	26/04/2021
7	Dukungan BPKH pada Konversi BPKH Support on Conversion	release	30/4/2021
8	RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Annual GMS for Fiscal Year 2020	release	19/06/2021
9	Dukungan Konversi dari MUI Pusat Conversion Support from Central MUI	release	4/7/2021
10	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Bengkalis Joint Agreement on Banking Services with Bengkalis Regency Government	release	8/7/2021
11	Program pinjaman tanpa bunga untuk UMKM dengan Pemprov Kepri dan Bank Riau Kepri Interest-free loan program for MSMEs with the Riau Islands Provincial Government and Riau Islands Bank	release	8/7/2021
13	Bank Riau Kepri resmikan peluncuran fitur pembayaran Qris Bank Riau Kepri officially launches the Qris payment feature	release	1/9/2021
14	Peluncuran Syariah Digital Center Bank Riau Kepri Launching of Sharia Digital Center Bank Riau Kepri	release	1/9/2021
15	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Rohil Joint Agreement on Banking Services with the Rohil Regency Government	release	3/9/2021
16	Bank Riau Kepri raih peringkat excellent dalam Infobank Award 2021 Bank Riau Kepri achieves excellent rating in Infobank Award 2021	release	8/9/2021
17	Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sebagai penggerak ekonomi di Riau' Conversion of Bank Riau Kepri into Sharia Commercial Bank as an economic driver in Riau'	release	8/9/2021
18	Dukungan LAM Pekanbaru terkait konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah LAM Pekanbaru's support regarding the conversion of Riau Kepri Bank into a Sharia Commercial Bank	release	9/9/2021
19	Bank Riau Kepri menerima Penghargaan Top BUMD Award tahun 2021 Bank Riau Kepri received the Top BUMD Award 2021	release	11/9/2021
20	Unit Syariah Bank Riau Kepri raih skor tertinggi dalam rating Institusi Keuangan Syariah Tahun 2021 The Sharia Unit of Bank Riau Kepri achieves the highest score in the rating of Sharia Financial Institutions in 2021	release	12/9/2021
21	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Bintan Joint Agreement on Banking Services with the Bintan Regency Government	release	12/9/2021
22	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Natuna Joint Agreement on Banking Services with the Natuna Regency Government	release	12/9/2021
23	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri pada Atlit PON Riau Socialization of Qris Bank Riau Kepri to Riau PON Athletes	release	19/09/2021
24	Sosialisasi penyaluran dana PSR pada petani sawit di Kandis Siak Sriindrapura Socialization of the distribution of PSR funds to oil palm farmers in Kandis Siak Sriindrapura	release	23/09/2021
25	Bank Riau Kepri masuk 10 terbaik se Indonesia dalam penyaluran program perumahan Bank Riau Kepri is in the top 10 in Indonesia in the distribution of government housing programs pemerintah	release	23/09/2021
26	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Meranti Joint Agreement on Banking Services with Meranti Regency Government	release	23/09/2021
27	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Tanjung Pinang Joint Agreement on Banking Services with the Tanjung Pinang Regency Government	release	23/09/2021
28	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri di Kabupaten Indragiri Hulu Socialization of Qris Bank Riau Kepri in Indragiri Hulu Regency	release	29/09/2021

29	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab <i>Joint Agreement on Banking Services with Regency Governments</i>	release	29/09/2021
30	Penyelenggaraan Training mindset transformation of sharia bankers <i>Implementation of training mindset transformation of sharia bankers</i>	release	2/10/2021
31	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri di Kota Batam <i>Socialization of Qris Bank Riau Kepri in Batam City</i>	release	5/10/2021
32	Program Undian Tabungan Bedelau 2021 <i>Bedelau Savings Lottery Program 2021</i>	Konferensi Pers	11/10/2021
33	MOU Bank Riau Kepri dengan Kejari Siak <i>MOU of Bank Riau Kepri with Prosecutor's Office Siak</i>	release	12/10/2021
34	Peluncuran Penggunaan Qris Bank Riau Kepri untuk tiket masuk istana siak <i>Launch of the use of Qris Bank Riau Kepri for Siak Palace entrance tickets</i>	release	12/10/2021
36	MOU dengan BSI dalam rangka perkuat bisnis dan transfer knowledge perbankan syariah <i>MOU with BSI in order to strengthen business and transfer knowledge of sharia banking</i>	release	16/10/2021
37	Pelaksanaan bantuan CSR peletakan batu pertama surau selensen <i>Implementation of CSR assistance laying the first stone of Selensen surau</i>	release	18/10/2021
38	Kontribusi Bank Riau Kepri dalam pencegahan Covid 19 dengan melaksanakan Vaksinasi massal bersama BMR tahap I <i>The contribution of Bank Riau Kepri in preventing Covid 19 by carrying out mass vaccination with BMR phase I</i>	release	21/10/2021
39	Pelaksanaan bantuan CSR Lapas Narkotika Rumbai Provinsi Riau <i>Implementation of CSR assistance for the Rumbai Narcotics Prison, Riau Province</i>	release	21/10/2021
40	CSR Bank Riau Kepri untuk Peningkatan dan Pengembangan UMKM Di Kota Tanjung Pinang <i>Bank Riau Kepri CSR for MSME Improvement and Development in Tanjung Pinang City</i>	release	28/10/2021
41	Penandatanganan MOU antara Bank Riau Kerpi dengan Kejari Inhil <i>Signing of MOU between Bank Riau Kerpi and Kejari Inhil</i>	release	9/11/2021
42	Penyelenggaraan RUPSLB Bank Riau Kepri <i>Implementation of the EGMS of Bank Riau Kepri</i>	release	15/11/2021
43	Konferensi Pers terkait Perkenalan Pengurus Baru Bank Hasil RUPSLB dan progres Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah <i>Press Conference related to the introduction of the new management of the bank as a result of the EGMS and the progress of the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank</i>	Konferensi Pers	16/11/2021
44	Kontribusi Bank Riau Kepri dalam pencegahan Covid 19 dengan melaksanakan Vaksinasi massal bersama BMR tahap II <i>The contribution of Bank Riau Kepri in preventing Covid 19 by carrying out mass vaccination with BMR phase II</i>	release	20/11/2021
45	Percepatan Digitalisasi Keuangan di Provinsi Riau melalui Peluncuran Aplikasi QRIS Bank Riau Kepri <i>Acceleration of Financial Digitization in Riau Province through the Launch of the Bank Riau Kepri QRIS Application</i>	release	29/11/2021
46	Pemrov. Kepri bersama Bank Riau Kepri meluncurkan Program bantuan subsidi bunga pinjaman untuk pelaku UMKM <i>govt. Riau Islands together with Bank Riau Riau Islands launched a loan interest subsidy assistance program for MSME actors</i>	release	4/12/2021
47	Co branding kartu Pembiayaan Bank Riau Kepri dengan BSI <i>Co branding of Bank Riau Kepri Financing card with BSI</i>	release	10/12/2021
48	Penyerahan CSR Bank Riau Kepri berupa mobil Ambulan di Kabupaten Lingga <i>Bank Riau Kepri CSR submission in the form of an ambulance in Lingga Regency</i>	release	10/12/2021
49	Peluncuran sistem Qris untuk transaksi pajak di Kabupaten Bengkalis <i>Launch of the Qris system for tax transactions in Bengkalis Regency</i>	release	14/12/2021
50	Pemberian Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 5000 Pekerja rentan di Provinsi Riau <i>Providing BPJS Employment contribution assistance for 5000 vulnerable workers in Riau Province</i>	release	17/12/2021
51	Bantuan CSR Bank Riau Kepri berupa rumah imam masjid nurul Iman <i>Bank Riau Kepri CSR assistance in the form of the house of the imam of the Nurul Iman mosque</i>	release	17/12/2021
52	Penerimaan Penghargaan dari Gubernur Kepri atas dukungan percepatan pembangunan di Provinsi <i>Receipt of Award from the Governor of Riau Islands for supporting the acceleration of development in the Riau Islands Province</i>	release	30/12/2021
53	Peresmian Kantor Kedai Syariah Tenayan Raya Bank Riau Kepri <i>Inauguration of the Tenayan Raya Sharia Kedaian Office of Bank Riau Kepri</i>	release	31/12/2021

BULETIN

Volume	Tema
--------	------

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBK, Laporan tahunan dan lainnya. Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para **Stakeholders** termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para **Stakeholders** sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Dalam rangka efektivitas dan sentralisasi penyampaian laporan-laporan Bank kepada pihak regulator (BI dan OJK), Bank telah membentuk unit kerja khusus yaitu Bagian Pelaporan & Management Information System yang berada di bawah Divisi Financial & Review yang bertugas menyampaikan laporan-laporan Bank kepada pihak regulator baik **online** maupun **offline** secara terpusat.

Dengan adanya unit kerja ini, diharapkan Bank dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut secara akurat, lengkap dan tepat waktu, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi dari pihak regulator.

Selanjutnya, salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2020 dan Laporan Tahunan tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada **Website** Bank Riau Kepri.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Dalam rangka penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, Bank Riau Kepri melalui penerapan etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh

REPORT SUBMITTING TRANSPARENCY

For policy procedures regarding procedures for implementing transparency of financial conditions inherent in each Bank's reporting obligations, such as LBU reports, LHBK reports, annual reports and others. The Bank has carried out transparency on financial and non-financial conditions to Stakeholders including published financial reports and has submitted these reports to related parties such as Bank Indonesia/OJK and Stakeholders in accordance with applicable regulations.

The preparation and presentation of financial and non-financial reports is adjusted to the procedures, types and scopes as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning Transparency of Bank Financial Conditions. This is done in a timely and complete manner as required in the provisions of Bank Indonesia and OJK.

In order to be effective and centralize the submission of Bank reports to regulators (BI and OJK), the Bank has established a special work unit, namely the Reporting & Management Information System Division which is under the Financial & Review Division in charge of submitting Bank reports to the regulator, both online and offline centrally.

With this work unit, it is hoped that the Bank will be able to submit these reports accurately, completely and on time, so as to minimize errors and delays in submitting reports that may result in the imposition of sanctions from the regulator.

Furthermore, one form of disclosure of the transparency of the Bank's financial condition, among others, the Bank has submitted the 2019 Governance Implementation Report and the 2019 Annual Report to the Financial Services Authority and other relevant parties in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and presented on the Bank Riau Kepri Website.

ANTI-CORRUPTION PROGRAM

In order to strengthen the implementation of good Bank Corporate Governance, Bank Riau Kepri through the application of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/Anti-Corruption and Gratification for all levels of

jajaran Bank Riau Kepri. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai conflict of interest, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

KODE ETIK

Bank Riau Kepri menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Implementasi Nilai-nilai Budaya Bank dan Kode Etik Perilaku dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pegawai Bank (selanjutnya disebut Insan Bank) yang diiringi dengan adanya komitmen bersama diharapkan akan membawa Bank terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misi yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Bank dan sekaligus memenuhi tuntutan pengelolaan Bank yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik. Pedoman *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan) Bank ini perlu dilakukan penyempumaan/penyesuaian terhadap persaingan usaha Bank dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat agar tercipta keselarasan antara implementasi Tata Kelola yang Baik melalui penerapan Kode Etik Kepatuhan secara konsisten dengan praktik bisnis dan operasional Bank yang sesuai aturan namun juga sekaligus pro bisnis. Perlu dipahami bahwa konsekuensi dari pelanggaran serius terhadap Kode Etik Kepatuhan ini adalah dapat diberikannya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Riau Kepri. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Bank is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

CODE OF ETHICS

Bank Riau Kepri realizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a tool to increase value and sustainable long-term business growth, not only for shareholders but also for all stakeholders. with business management that is not only pursuing profit but also management that is full of trust, transparency and accountability.

The trust of stakeholders as stakeholders is a very decisive factor for the development and continuity of the Bank's business. The Bank's credibility and stakeholder trust are closely related to the Bank's behavior in interacting with stakeholders. Bank management in addition to complying with applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. Awareness to implement good ethics will enhance and strengthen the Bank's reputation.

The implementation of the Bank's Cultural Values and Code of Conduct from the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS) and Bank Employees (hereinafter referred to as Bank Personnel) accompanied by a shared commitment is expected to bring the Bank forward, develop and excel in accordance with the vision and a mission that ultimately provides added value to the Bank and at the same time fulfills the demands of good Bank management in accordance with the principles of Good Governance. This Bank's Compliance Code of Conduct guidelines need to be refined/adjusted to the Bank's business competition and rapid changes in the business environment in order to create harmony between the implementation of Good Governance through the implementation of the Compliance Code of Ethics consistently with the Bank's business and operational practices according to the rules but also pro business at the same time. It should be understood that the consequence of a serious violation of this Compliance Code of Ethics is that sanctions can be imposed according to the applicable provisions.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Prinsip Etika Bisnis Bank

- a. Kami Sajikan Mutu
Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan Bank senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para **Stakeholders**.
- b. Kami Bekerja Profesional
Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan Bank dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.
- c. Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik
Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para **Stakeholders**. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan **Fairness** (T-A-R-I-F). Setiap Insan Bank dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar **Good Corporate Governance**. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses **check and balance**.
- d. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan
Setiap Insan Bank harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.
- e. Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai
Keberhasilan pencapaian kinerja Bank harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi pengurus dan pegawai Bank dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi Bank. Etika Kerja di Bank terdiri dari:

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS

Bank Business Ethics Principles

- a. *We Serve Quality*
Bank Operational Activities are required to carry out daily activities that must always focus on quality in other words, every Bank Personnel always meets the needs and expectations of the Stakeholders.
- b. *We Work Professional*
In every operational activity of the Bank, every Bank Person is required to understand their rights, obligations, authorities and responsibilities. Every Bank Person is required to serve every customer in a professional manner with a polite, friendly and reasonable attitude. Must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems as well as possible and while still paying attention to the interests of the Bank. The accuracy and efficiency of service time are factors that support quality services.
- c. *We Are Determined to Realize Good Bank Governance*
Good Corporate Governance is good Bank governance in order to provide the best value for the Stakeholders. It contains 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (T-A-R-I-F). Every Bank Personnel in carrying out daily activities always prioritizes the basic principles of Good Corporate Governance. By implementing these principles, it is hoped that a process of checks and balances will occur.
- d. *We Maintain the Spirit of Togetherness*
Every Bank Personnel must maintain a sense of togetherness, not be influenced by threats, acts of violence and various forms of discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin color, gender, age, or personal incompetence either through comments, jokes and or actions. also the relationship between employees and the management of the Bank should not be influenced by their respective interests.
- e. *We Appreciate the Role and Achievement of Employees*
The successful achievement of the Bank's performance must be seen as the result of the collective work of all employees and work units. Awards must be given to employees who excel in accordance with their contribution to the Bank.

Principles of Work Ethics

Work ethics is an ethical requirement for the management and employees of the Bank in carrying out their functions and duties in order to achieve and realize the vision and mission of the Bank. Work Ethics in the Bank consists of:

- a. Patuh dan Taat Pada Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang Berlaku
Setiap Insan Bank dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.
- b. Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian Dengan Kegiatan Bank
Segenap Insan Bank harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat yaitu:
 - Mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan Bank, kekayaan Bank, kepegawaian dan data lainnya secara jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
 - Menyusun laporan secara jujur, tepat, benar dan akurat, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut.
 - Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya Bank dilakukan dengan jujur dan benar, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Menggunakan dan Melindungi Harta Bank Dengan Baik
Pada prinsipnya penggunaan harta benda milik Bank adalah untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku serta demi kepentingan Bank. Seluruh Insan Bank bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.
- d. Menghindarkan Diri Dari Persaingan yang Tidak Sehat
Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:
 - Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik Bank, pengurus dan pegawai.
 - Mempromosikan jasa-jasa bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataan-pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e. Tidak Menyalahgunakan Wewenang Untuk Kepentingan Pribadi
Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan

- a. *Obey and Obey the Provisions of Laws and Regulations Applicable*
Every Bank Person is required to always comply with the applicable laws and regulations, both external and internal (BPP, SOP, SK, SE and Directors' Instructions, etc.) as the basis for taking action and making decisions/policies as well as in carrying out the Bank's operational activities.
- b. *Doing Correct Recording of All Transactions Related to Bank Activities*
All Bank personnel must record data and compile work reports related to their functions and responsibilities honestly, precisely, correctly and accurately, namely:
 - *Record transaction data, accounting, Bank finance, Bank assets, personnel and other data honestly, precisely, correctly and accurately according to their duties and responsibilities.*
 - *Prepare reports honestly, precisely, correctly and accurately, and take full responsibility for the contents of the report.*
 - *Requesting reimbursement of fees and or charging Bank fees is carried out honestly and correctly, accompanied by complete documents in accordance with applicable provisions and regulations.*
- c. *Using and Protecting Bank Assets Well*
In principle, the use of assets owned by the Bank is for the implementation of work and must follow applicable procedures and in the interest of the Bank. All Bank personnel are responsible for the use of the Bank's assets, which can be in the form of physical and non-physical assets, including all facilities, infrastructure and software (information). Use for purposes other than for work purposes must be accounted for and with prior written permission from the Head of the Work Unit, and the Head of the Work Unit concerned is responsible for the permit granted.
- d. *Avoiding Unfair Competition*
A competition is considered unhealthy if:
 - *In carrying out its business, intentionally or due to negligence, do something that can harm the good name of the Bank, management and employees.*
 - *Promoting bank services in ways that can directly or indirectly deceive potential customers or customers or by making statements that have implications that contain things that are not true or vilify other banks, either directly or indirectly.*
- e. *Not Abusing Authority for Personal Interest*
To avoid the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) which can harm the Bank, both

Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara financial maupun kinerja Bank, maka segenap Insan Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti ***fraud, insider trading*** dan sejenisnya.
- Mengutamakan obyektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

f. Menghindarkan Diri Dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan Dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan Bank menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Tidak memanfaatkan posisi jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki hubungan/keterkaitan seperti : hubungan bisnis, hubungan hutang piutang dan hubungan kekerabatan. Jika tidak dapat menghindari diri dari kondisi benturan kepentingan agar menyatakan kondisi benturan kepentingan yang terjadi di dalam keputusan yang diambil sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan tentang benturan kepentingan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari kredit yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/diberikan kepada debitur.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik Nasabah dan/atau Relasi/rekanan.
- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari Nasabah dan/atau Relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/kredit debitur dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

g. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia Bank dari pihakpihak (internal maupun eksternal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

financially and Bank performance, all Bank Personnel shall do the following:

- *Not taking advantage of his position and authority to carry out actions that are believed to be classified as Corruption, Collusion and Nepotism or other similar actions that are classified as or lead to detrimental corporate actions such as fraud, insider trading and the like.*
- *Prioritizing objectivity, honesty, and openness in every assessment policy, such as an assessment of the quality and price of procurement of goods, selection and appointment of consultants, selection and determination of partners, maintenance of Bank assets, construction of facilities and infrastructure as well as other business activities in the broadest sense.*

f. *Avoiding Involvement in Decision Making When There is Conflict of Interest*

Every Bank Person stays away from and avoids any conflicts between personal interests and the interests of the Bank, including but not limited to:

- *Do not take advantage of their position and authority for personal gain.*
- *Do not involve yourself in the decision process where prospective customers/partners have relationships/relationships such as: business relationships, accounts payable relationships and kinship relationships. If you cannot avoid yourself from a conflict of interest condition, you must state the condition of the conflict of interest that occurs in the decisions taken as regulated in the provisions regarding conflicts of interest.*
- *It is forbidden to enjoy/receive part or all of the funds from credit that are being processed and/or have been approved/granted to debtors.*
- *It is prohibited to use or receive facilities belonging to the Customer and/or Relationships/partners.*
- *It is not permitted to obtain or request loans from customers and/or relationships/partners that are used for personal interests which may cause a conflict of interest.*
- *It is forbidden to give bailouts or pay part/all of debtor loans/credit using personal funds of Bank Personnel.*

g. *Maintaining Customer and Bank Confidentiality*

In order to maintain the confidentiality of banking data, employee data and other data that are classified as Bank confidential data from parties (internal and external to the Bank) who are not interested, each Bank Person does not do the following:

- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
 - Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
 - Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.
- h. **Memperhitungkan Dampak Merugikan Dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank Terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan**
 Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.
 Contoh penerapan kode etik ini antara lain:
- Manajemen Bank dalam memutuskan dan menerapkan suatu kebijakan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap lingkungan usaha dan lingkungan masyarakat baik dampak ekonomi maupun sosial.
 - Pemimpin unit kantor dalam memberikan keputusan pemberian kredit harus memperhatikan dampak dari pemberian kredit yang diputuskan olehnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti pemberian kredit kepada kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan penolakan sosial sedapat mungkin harus dihindari.
- i. **Tidak Menerima Hadiah Atau Imbalan**
 Dalam menjalin hubungan dengan para nasabah/debitur, segenap Insan Bank selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan fairness, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cinderamata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya.
 - Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan Bank menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan.
- j. **Tidak Melakukan Perbuatan Tercela Yang Dapat Merugikan Citra Profesi**
 Sebagai Insan Bank tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.
- k. **Menjaga Hubungan Baik Antar sesama Insan Bank**
 Insan Bank dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan
- *Provide customer data and information to any party in accordance with the Bank's secret rules and job secrecy.*
 - *Provide data and information classified as confidential by the Bank, whether it concerns financial business strategies, policies, products, services, technology, personnel and other data that are believed and deemed to be detrimental to the Bank.*
 - *Divulge or use data and information classified as confidential by the Bank for certain political interests, and or by unauthorized third parties.*
- h. **Taking into account the Adverse Impact of Every Policy Implemented by the Bank on Economic, Social and Environmental Conditions**
In determining a decision or policy, it is obligatory to take into account the adverse impacts that may occur as a result of the established policy, whether it causes economic, social unrest and environmental damage.
Examples of the application of this code of ethics include:
- *Bank management in deciding and implementing a policy must pay attention to the impact caused by the policy on the business environment and the community environment, both economic and social impacts.*
 - *The head of the office unit in giving credit decisions must pay attention to the impact of the credit granted by him on the environment and the surrounding community, such as granting credit to business activities that can cause environmental pollution and social rejection as much as possible should be avoided.*
- i. **Not Accepting Gifts Or Rewards**
In establishing relationships with customers/debtors, all Bank personnel always pay attention to aspects of honesty, fairness and fairness, by not doing the following:
- *Do not accept rewards, gifts or souvenirs or any goods or objects in any form with the aim of enriching themselves or their families.*
 - *In order to maintain the good name of the Bank, every Bank Personnel shall refrain from all forms of bribery.*
- j. **Not Doing Disgraceful Deeds That Can Harm His Professional Image**
As Bank personnel, do not commit disgraceful acts, such as gambling, drunkenness, immoral acts, using psychotropic substances, debts beyond their ability to pay.
- k. **Maintaining Good Relations Between Bank Personnel**
Banks in their work must communicate with each other and interact with each other and provide each other

masukannya yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

Agar suasana kerja menjadi positif dan kondusif maka setiap Insan Bank harus menjauhkan diri dari:

- Penekanan
- Penghinaan
- Pelecehan
- Provokasi
- Persaingan tidak sehat

I. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan Bank, harus:

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, etika, dan kesusilaan.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen Bank Riau Kepri untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja bank melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan Bank Riau Kepri, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh Insan Bank Riau Kepri mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik dimaksudkan agar timbul kesadaran Insan Bank terhadap Kode Etik. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan Bank dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dan menjaga harta dan reputasi Bank. Selanjutnya tujuan sosialisasi adalah membentuk perilaku Insan Bank sesuai dengan Kode Etik Kepatuhan. Sosialisasi Kode Etik menjadi tanggungjawab dari Divisi Kepatuhan, mencakup program:

1. Sosialisasi untuk karyawan baru agar dapat mengadopsi Kode Etik Kepatuhan.
2. Orientasi dan pelatihan terhadap Insan Bank secara berkesinambungan:
 - a. **Awareness** dan **reminder**.
 - b. Menyampaikan saluran komunikasi untuk menampung pendapat dan masukan karyawan.
 - c. Forum diskusi (**problem solving**)
 - d. Apabila ada perubahan Kode Etik disebarluaskan.

with positive input in order to create a harmonious relationship in every task and work.

In order for the work atmosphere to be positive and conducive, every Bank Personnel must abstain from:

- *Emphasis*
- *Insult*
- *Abuse*
- *Provocation*
- *Unfair competition*

I. Maintaining Work Safety and Cleanliness of the Work Environment

All Bank Personnel, must:

- *Securing the work environment including company property, data and transactions.*
- *Do not violate the law.*
- *Do not divulge company secrets.*
- *Do not carry out activities that violate religious, ethical, and moral norms.*

Compliance With Code of Conduct

The Code of Ethics is a form of Bank Riau Kepri's commitment to comply with legal provisions and the highest ethical standards wherever the bank conducts its business/operational activities. The management of the Company in addition to following the applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. The Code of Ethics applies to all Bank Riau Kepri personnel, namely the Board of Commissioners, Directors, and all employees. All personnel of Bank Riau Kepri have the awareness to implement good ethics which will enhance and strengthen the reputation of the Company.

Dissemination of Code of Conduct

The socialization of the code of ethics is intended to raise awareness of the Bank's personnel to the code of ethics. From this awareness, the attitude desired by the Bank towards Bank personnel can be developed in the relationship between employees, making decisions and maintaining the assets and reputation of the Bank. Furthermore, the purpose of socialization is to shape the behavior of Bank Personnel in accordance with the Compliance Code of Ethics. Dissemination of the Code of Ethics is the responsibility of the Compliance Division, including the following programs:

1. *Socialization for new employees to adopt the Compliance Code of Ethics.*
2. *Ongoing orientation and training for Bank Personnel:*

 - a. *Awareness and reminders.*
 - b. *Delivering communication channels to accommodate employee opinions and input.*
 - c. *Discussion forums (problem solving)*
 - d. *If there is a change to the Code of Ethics, it will be disseminated.*

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Sosialisasi kepada Pegawai

Bank Riau Kepri telah melakukan sosialisasi kebijakan kode etik karyawan dan Direksi pada tahun 2021 melalui program pendidikan, kegiatan *workshop*, *In House Training*, Pembinaan dan Monitoring secara *onsite*, pembelajaran atau e-learning melalui portal internal Bank Riau Kepri, forum group discussion, dan lain-lain.

Akses Terhadap Kode Etik

Agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Bank Riau Kepri, di tahun 2021 Perusahaan telah melakukan sosialisasi Kode Etik melalui pelatihan dan email pegawai. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik

Setiap tahun bagi Pengurus dan Pegawai Bank Riau Kepri diharuskan membuat pernyataan tahunan Pegawai Bank Riau Kepri tentang Kode Etik Bank Riau Kepri yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 071A/KEPDIR/2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi yang diberikan kepada insan Bank Riau Kepri yaitu:

- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III.
- Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.
- Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.
- Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Penurunan *Grade* 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Pemutusan Hubungan Kerja.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Efforts for Implementation And Enforcement Of The Code Of Conduct

Socialization to Employees

Bank Riau Kepri has disseminated policies on the code of ethics for employees and Directors in 2021 through educational programs, workshop activities, In House Training, onsite coaching and monitoring, learning or e-learning through Bank Riau Kepri internal portals, group discussion forums, and others. -other.

Access to the Code of Ethics

In order to provide understanding to all Bank Riau Kepri Personnel, in 2021 the Company has disseminated the Code of Ethics through employee training and email. If the information that has been published is incomplete, employees can at any time ask their direct supervisor or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division.

Statement of Compliance with the Code

Every year the Management and Employees of Bank Riau Kepri are required to make an annual statement for Bank Riau Kepri employees regarding the Bank Riau Kepri Code of Ethics which has been regulated in the Decree of the Board of Directors Number: 071A/KEPDIR/2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT. Regional Development Bank Riau Kepri.

Types of Sanctions for Violation of Code of Conduct

The types of sanctions given to Bank Riau Kepri personnel are:

- Statement of Dissatisfaction in Writing.
- Written warning in the form of a warning letter I.
- Written warning in the form of a warning letter II.
- Written warning in the form of a warning letter III.
- Periodic salary deferral for a maximum of 1 year.
- Postponement of promotion of a maximum of 1 year.
- Lower Grade Drop Than Previous Rank.
- Drop of Grade 2 (Two) Levels Lower Than Previous Ranks.
- Work termination.

Number of Violations and Sanctions Provided

Tabel Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberikan
Table of Number of Violations and Sanctions Given

Kategori Category	Keterangan	Information	Jumlah Total
Ringan Light	Peringatan Pertama	First Warning	6
	Peringatan Kedua	Second Warning	6
	Peringatan Ketiga	Third Warning	2
	Teguran	rebuks	-
Sedang Currently	Pernyataan Tidak Puas	Dissatisfied Statement	1
	<i>Demosi Grade</i>	Demotion Grade	-
Berat Heavy	Pemutusan Hubungan Kerja	Work termination	4

Review Pelaksanaan Kode Etik

Review Pelaksanaan Kode Etik pada Bank Riau Kepri dilakukan melalui revisi kebijakan terkait penerapan kode etik di lingkungan Bank Riau Kepri, sehingga kebijakan terkait pelaksanaan kode etik dapat lebih implementatif dan efektif dalam pelaksanaannya.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan Pengendalian Gratifikasi Bank Riau Kepri diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No.032/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Dimana dengan diberlakukannya ketentuan tersebut telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Unit Kerja Divisi Kepatuhan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank Riau Kepri.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi Bank Riau Kepri dikelola Divisi Kepatuhan yang bertindak sebagai pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Untuk membantu pelaksanaan tugas Pemimpin Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, Pemimpin Divisi Kepatuhan menunjuk beberapa orang pegawai di Divisi Kepatuhan untuk mengelola dan melaksanakan program pengendalian gratifikasi.

Adapun ruang lingkup tugas pokok dan fungsi UPG meliputi sebagai berikut :

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi dari ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari insan Bank;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank;
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

Code of Conduct Implementation Review

Review of the Implementation of the Code of Ethics at Bank Riau Kepri is carried out through policy revisions related to the implementation of the code of ethics within Bank Riau Kepri, so that policies related to the implementation of the code of ethics can be more implementable and effective in its implementation.

Gratuity Control Policy

Gratification can be interpreted as a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities, both received domestically and internationally. abroad and is carried out using electronic means or without electronic means.

Provisions for Control of Gratification for Bank Riau Kepri are regulated in the Decree (SK) of the Board of Directors No. 032/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Control of Gratification within PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Where with the enactment of these provisions, a Gratification Control Unit (UPG) has been established based in the Compliance Division Work Unit which has the task of carrying out the compliance function at Bank Riau Kepri.

Gratuity Control Management

Gratification control at Bank Riau Kepri is managed by the Compliance Division, which acts as the executor of the Gratification Control Unit (UPG). To assist the implementation of the duties of the Head of the Compliance Division in carrying out the gratification control function, the Head of the Compliance Division appointed several employees in the Compliance Division to manage and implement the gratification control program.

The scope of the main duties and functions of UPG includes the following:

1. *Prepare and/or evaluate the provisions related to gratification by taking into account the applicable provisions and other similar needs to support the implementation of gratification control;*
2. *Receive, analyze and administer reports of acceptance and rejection of gratuities from Bank personnel;*
3. *Forward the gratuity receipt report to the KPK;*
4. *Report the recapitulation of gratification reports periodically to the KPK;*
5. *Submitting the results of the management of the gratification report and the proposed gratification control policy to the Board of Directors;*
6. *Conducting socialization of gratification rules to internal parties within the Bank;*
7. *Performing the management of gratuities that are under the authority of the Bank;*
8. *Mapping vulnerable points of acceptance and granting of gratuities; and*

9. Melakukan **monitoring** dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi untuk karyawan baru agar dapat mengimplementasikan kebijakan gratifikasi di lingkungan Bank Riau Kepri.
2. Pelatihan dan pemahaman kebijakan gratifikasi di lingkungan Bank Riau Kepri terhadap Insan Bank secara berkesinambungan baik melalui kegiatan **In House Training**, kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun pembelajaran atau **e-learning** melalui portal internal Bank Riau Kepri.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi yang diterima oleh Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Riau Kepri dan telah disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Gratifikasi Online.

Kebijakan dan Skema WBS

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Bank yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat Bank Riau Kepri wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Bank. Kebijakan **whistleblowing** diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank Riau Kepri untuk melaporkan **fraud** yang terjadi. Untuk pedoman dan kebijakan terkini mengenai **Whistleblowing System** (WBS) diatur di dalam SK Direksi Nomor 080/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (**Whistleblowing System**).

Keberadaan Whistleblowing System

Bagi Bank Riau Kepri, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank Riau Kepri diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkapkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk:

1. Menerapkan budaya kerja Bank Riau Kepri secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas.
2. Memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Bank Riau Kepri.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Riau Kepri sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal Bank Riau Kepri sebelum dilakukan penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum yang dianggap perlu.
4. Meningkatkan reputasi Bank Riau Kepri.

9. *Monitoring and evaluating the implementation of gratification control with the KPK.*

Gratification Policy Socialization

1. *Socialization for new employees so that they can implement the gratification policy in the Bank Riau Kepri environment.*
2. *Training and understanding of gratification policies within the Bank Riau Kepri environment for Bank Personnel on an ongoing basis either through In House Training activities, visits to the Bank's office network as well as learning or e-learning through the internal portal of Bank Riau Kepri.*

2021 Gratification Report

Throughout 2021 there was 1 (one) gratification report received by the Gratification Control Unit (UPG) of Bank Riau Kepri and has been submitted to the KPK through the Online Gratification Application.

WBS Policy and Scheme

In the context of implementing sound Bank operations and implementing good governance, all employees/officers of Bank Riau Kepri are required to report any alleged irregularities that occur within the Bank. The whistleblowing policy was implemented to provide encouragement and awareness to Bank Riau Kepri employees and officials to report fraud that occurred. The latest guidelines and policies regarding the Whistleblowing System (WBS) are regulated in the Decree of the Board of Directors Number 080/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for the Reporting System of Alleged Violations (Whistleblowing System).

The existence of a Whistleblowing System

For Bank Riau Kepri, the existence of WBS is part of the internal control system in preventing irregularities. In other words, it can be said that the existence of WBS for Bank Riau Kepri is expected to be an effective system in revealing the occurrence of various forms of fraud and be able to resolve it in a short time and aims to:

1. *Implementing the work culture of Bank Riau Kepri consistently, especially the implementation of the culture of integrity.*
2. *Strengthening the supervisory environment and encouraging reporting on things that can cause financial losses, including things that can damage the image of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri in order to maintain and protect the assets/interests of Bank Riau Kepri.*
3. *Make it easier for management to quickly and effectively deal with violations that occur within the Bank Riau Kepri environment while empowering and optimizing the internal settlement of Bank Riau Kepri prior to external settlement through legal channels deemed necessary.*
4. *Improve the reputation of Bank Riau Kepri.*

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Dalam penyampaian laporan pelanggaran dan mekanisme tindak lanjut laporan **fraud**, Bank Riau Kepri menerapkan mekanisme WBS dimana **whistleblower** dapat menyampaikan pengungkapan kasus **fraud** dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan **Whistleblowing System** melalui Aplikasi **Whistleblowing System** pada **website** Bank Riau Kepri pada kolom/tab WBS.

Submission and Media of Violation Reports

In submitting violation reports and the mechanism for following up on fraud reports, Bank Riau Kepri applies the WBS mechanism where whistleblowers can submit disclosures of fraud cases by:

1. The reporter submits the Whistleblowing System report through the Whistleblowing System Application on the Bank Riau Kepri website in the WBS column/tab.

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH Sharia Business Unit Governance

1. Pelapor mengisi data isian pada formulir aduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa
 - Jenis Pelanggaran
 - Kronologi kejadian;
 - Informasi pelaku/terlapor
 - Bukti/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.
 - Data pelapor

1. The reporter fills in the data on the complaint form completely and correctly, containing information in the form of:
 - Type of Violation
 - Chronology of events;
 - Perpetrator/reported information
 - Evidence/documents showing a suspected violation.
 - Reporting data

Perlindungan Bagi Whistleblower

Perlindungan kepada pelapor WBS pada prinsipnya adalah hak dari pelapor guna memberikan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan WBS yang disampaikannya.

Untuk mendorong partisipasi semua pihak agar memanfaatkan WBS Bank Riau Kepri guna melaporkan adanya dugaan pelanggaran, maka Bank memberikan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab WBS.
2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan dari perlakuan yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya maupun adanya catatan yang merugikan dalam file data pribadi pelapor, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran yang disampaikan.

Whistleblower Protection

Protection for WBS whistleblowers in principle is the right of the whistleblower in order to provide a sense of security to the whistleblower regarding the threats/actions he/she receives as a result of the WBS report he/she submits.

To encourage the participation of all parties to take advantage of the WBS of Bank Riau Kepri to report suspected violations, the Bank provides protection for whistleblowers in the form of:

1. Guarantee the confidentiality of identity and protect the reporter, including the guarantee of confidentiality from the officers, managers and person in charge of WBS.
2. Protection for the whistleblower includes guarantees of the confidentiality of the identity, the reporter and the contents of the report as well as security guarantees from adverse treatment, such as intimidation, harassment or discrimination in all its forms as well as the existence of detrimental records in the personal data file of the reporter, unless based on the results of the examination it turns out that the Reporter is also the Reported Party. or parties involved in the alleged violation submitted.

Penanganan Pengaduan

Prosedur Pelaporan WBS BRK

The Handling of Complaints

BRK WBS Reporting Procedure

Pelapor Reporters



1

- Menyampaikan laporan melalui Website Bank
- *Submit reports through the Bank's Website*

Petugas WBS WBS officer



2

- Verifikasi dan Analisa Laporan
- Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada pengelola disertai update status laporan di WBS
- *Report Verification and Analysis*
- *Clarification and confirmation to the reporter to complete information and evidence*
- *Create and submit reports to managers accompanied by status updates on the WBS report*

Pengelola WBS WBS Manager



3

- Menerima laporan dari Petugas WBS
- Membuat usulan tindak lanjut laporan untuk memperoleh persetujuan tindak lanjut
- menyampaikan hasil keputusan tindak lanjut kepada DIA/Tim Anti Fraud untuk proses investigasi/pemeriksaan
- *Receive a report from the WBS Officer*
- *Make a follow-up report recommendation to obtain follow-up approval*
- *submit the results of follow-up decisions to the DIA / Anti-Fraud Team for the investigation / examination process*

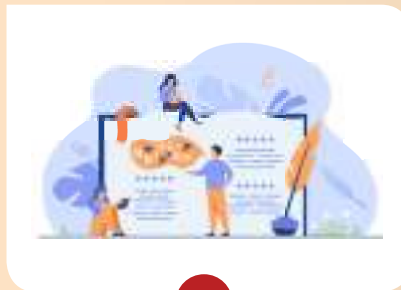
Direksi Directors



6

- Keputusan Sanksi
- Pelaksanaan Keputusan Sanksi
- *Sanction Decision*
- *Implementation of Sanction Decisions*

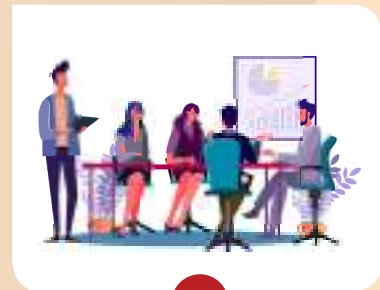
Divisi Internal Audit/Tim Intivigasi Fraud Internal Audit Division/Fraud Investigation Team



5

- Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penanggung Jawab WBS
- *Carry out a more in-depth examination and investigation process*
- *Submit the results of the examination to the person in charge of the WBS*

Penanggung Jawab WBS The Person in Charge of the WBS



4

- Memberikan Keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan
- Laporan disetujui untuk dilakukan investigasi/pemeriksaan mendalam
- *Provide a decision on approval or rejection of follow-up reports*
- *The report is approved for an in-depth investigation / examination*

Jenis Pelanggaran yang dapat Dilaporkan

1. Perbuatan *fraud*.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar bank.
 - c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan bank.
 - d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian bank.
 - e. Penyelewengan uang/kas bank.
 - f. Penggelapan aset dan/atau inventaris bank.
 - g. Pemasaran.
 - h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Setiap pengaduan yang sampai kepada pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan. Jika Penanggung Jawab WBS setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.

Sosialisasi Whistleblowing System

Mencetak, mensosialisasikan dan mendistribusikan dokumen kebijakan WBS.

1. Website perusahaan.
2. Forum internal pegawai.
3. Aplikasi Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
4. Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Sepanjang tahun 2021 terdapat 1 (satu) pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.

Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang konsisten merupakan sebuah modal yang besar untuk terbentuknya citra perusahaan yang baik kepada masyarakat. Mengingat tingginya kompetensi perbankan syariah yang dirasakan saat ini, kami memandang perlunya pelaksanaan GCG secara konsisten dan baik

Types of Violations that can be Reported

1. Acts of fraud.
2. Violations of the code of ethics include, among others:
 - a. Misuse and falsification of data and/or documents.
 - b. Misuse of position for personal/group interests or other interests outside the bank.
 - c. Inform/disclose customer and bank secrets.
 - d. Acceptance and/or granting of gratuities that may influence decision-making and/or result in bank losses.
 - e. Misappropriation of money/bank cash.
 - f. Embezzlement of bank assets and/or inventory.
 - g. Extortion.
 - h. Immoral acts.

Violation Report Manager

Every complaint that reaches the WBS manager, will be followed up to the President Director as the WBS Responsible Person through the Director of Compliance and Risk Management. Furthermore, the President Director gives a decision on approval or rejection of follow-up reports. If the person in charge of WBS agrees to be followed up, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will carry out a more in-depth examination and investigation process and submit the results of the examination to the Board of Directors.

Whistleblowing System Socialization

Print, socialize and distribute WBS policy documents.

1. Company website.
2. Employee internal forum.
3. Application of the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
4. Application of the Compliance Information System of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Number of Complaints and Complaint Process

Throughout 2021, there were 1 (one) complaint of alleged violations submitted through WBS.

Good Corporate Governance Sharia Business Unit

The consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a big capital for the formation of a good corporate image to the public. Given the current high level of competence in sharia banking, we view the need for consistent and good GCG implementation so as to generate public trust in the Sharia Business Unit (UUS) of PT. Bank Riau

sehingga menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri, khususnya masyarakat Riau dan Kepri. Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dan baik akan meningkatkan keyakinan *stakeholders* terhadap kinerja dan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi (*transparency*), Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada *stakeholders*. Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance*. Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Unit Usaha Syariah

Bank Riau Kepri telah mengubah susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) yang mana pada SOT Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri berada dibawah Direktur Kredit dan Syariah. Hal ini didasari dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Untuk lebih jelasnya berikut SOT Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri

Kepri, especially the people of Riau and Riau Islands. The implementation of GCG that is carried out consistently and well will increase stakeholder confidence in the performance and operations of the Sharia Business Unit (UUS) of PT. Riau Islands Bank.

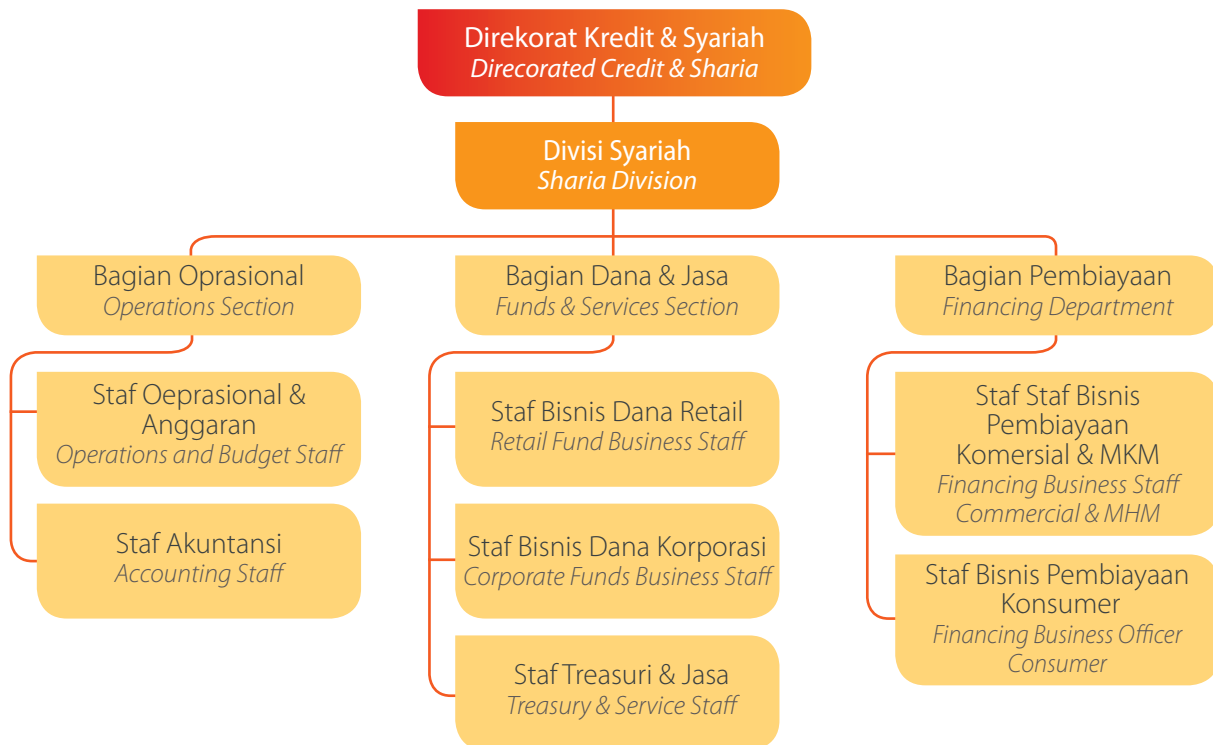
By referring to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Sharia Business Unit (UUS) PT. Bank Riau Kepri is committed to implementing GCG in all its aspects based on 5 basic principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

In implementing GCG, Banks need to carry out checks and balances, avoid conflicts of interest (conflict of interest) in carrying out their duties and improve protection for the interests of stakeholders, especially customers who own funds and minority shareholders.

As a form of implementation of the principle of transparency (transparency), Banks are required to submit a GCG Implementation Report to stakeholders. This report is needed to increase stakeholder understanding and encourage stakeholders to carry out checks and balances. The preparation of this GCG Implementation Report is prepared based on the provisions of Bank Indonesia Circular No. 12/13/DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Organizational Structure and Working Procedures (SOT) Sharia Business Units

Bank Riau Kepri has changed the composition of the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) which in the previous SOT the Sharia Business Unit of PT. Bank Riau Kepri is under the Director of Credit and Sharia. This is based on the Decree of the Board of Directors of Bank Riau Kepri 084/KEPDIR/2020 dated November 6, 2020 regarding the Organizational Structure and Work Procedure of PT. Regional Development Bank Riau Kepri for more details, the following SOT Bank Riau Kepri:



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kredit dan Syariah yang Mensupervisi Unit Usaha Syariah (UUS)

1. Direktur Kredit dan Syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direktur Kredit dan Syariah wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
3. Direktur Kredit dan Syariah wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk penjelasan mengenai Dewan Pengawas Syariah diuraikan pada bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Duties and Responsibilities of The Director of Credit and Sharia Supervising Sharia Business Units (UUS)

1. The Director of Credit and Sharia is fully responsible for the implementation of UUS management based on prudential principles and Sharia principles.
2. The Director of Credit and Sharia is required to follow up on recommendations from the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board.
3. The Director of Credit and Sharia is required to provide data and information related to the fulfillment of Sharia Principles that are accurate, relevant and timely to the Sharia Supervisory Board.

Supervisory Board (DPS)

For an explanation of the Sharia Supervisory Board, it is described in the Sharia Supervisory Board (DPS) section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS.

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Remuneration and Other Facilities DPS.

The remuneration referred to is income in the form of financial (non-kind) including salary, benefits (benefits), compensation in the form of shares, bonuses and other forms of remuneration.

Other facilities referred to are facilities received not in the form of finance (in kind), including housing facilities, transportation facilities, health insurance facilities, telecommunications facilities, and other facilities, which may or may not be owned.

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS PT. Bank Riau Kepri
Table of Remuneration and Other Facilities DPS PT. Bank Riau Kepri

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun Amount received in 1 (one) year	
		Orang Person	Rupiah (Juta) Rupiah (Million)
1.	Remunerasi Remuneration	4	537,6
2.	Fasilitas lainnya : Other facilities:	-	-
	Yang dapat dimiliki What can be owned	-	-
	Yang tidak dapat dimiliki What you can't have	-	-
TOTAL			537,6

Jumlah anggota DPS PT. Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

The number of DPS members of PT. Bank Riau Kepri who receive remuneration in one year are grouped in the range of income levels, as shown in the table below:

Tabel Remunerasi dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun Total Remuneration *) per person in 1 year	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board
di atas Rp. 2 miliar above Rp. 2 billion	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar above Rp. 1 billion to Rp. 2 billion	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar above Rp. 500 million up to Rp. 1 billion	-
Rp. 500 juta ke bawah Rp. 500 million and below	4

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

*) received in financial form (non-kind)

*) received in financial form (non-kind)

*) received in financial form (non-kind)

Daftar Konsultan, Penasehat atau yang Dipersamakan Dengan itu yang Digunakan Oleh UUS Bank Riau Kepri

Pada tahun 2021 UUS Bank Riau Kepri tidak menggunakan jasa Konsultan, Penasihat ataupun yang dipersamakan dengan itu untuk program atau operasional apapun yang ada di UUS Bank Riau Kepri.

Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "internal fraud" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "mempengaruhi kondisi keuangan UUS Bank Riau Kepri secara signifikan" adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS Bank Riau Kepri selama tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

List of Consultants, Advisors or The Equivalent of Them Used by UUS Bank Riau Kepri

In 2021 the UUS of Bank Riau Kepri will not use the services of a Consultant, Advisor or equivalent for any program or operation at UUS Bank Riau Kepri.

The Number of Differences (Internal Fraud) That Happened

What is meant by „internal fraud“ is deviation/cheating committed by the Board of Commissioners, Board of Directors, permanent employees, and/or non-permanent employees (honorary and outsourcing) related to UUS work processes and/or operational activities that significantly affect UUS financial condition. . What is meant by “significantly affects the financial condition of UUS Bank Riau Kepri” is if the impact of the deviation is more than Rp100,000,000 (one hundred million rupiah).

The deviation (internal fraud) as mentioned above has occurred in the UUS of Bank Riau Kepri during 2021, as can be seen in the table below:

Tabel Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi
Table of the Number of Deviations (Internal Fraud) That Happened

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah kasus yang Dilakukan oleh <i>Number of cases Performed by</i>					
	Dewan Komisaris/Direksi <i>Board of Commissioners/Directors</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary employees</i>	
	Thn sebelumnya <i>Previous year</i>	Thn berjalan <i>Current year</i>	Thn sebelumnya <i>Previous year</i>	Thn berjalan <i>Current year</i>	Thn sebelumnya <i>Previous year</i>	Thn berjalan <i>Current year</i>
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dlm proses penyelesaian di internal UUS.	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya.	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

Jumlah Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan "permasalahan hukum" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2021 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk pengertian permasalahan hukum sebagaimana yang disebut diatas pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat tabel dibawah ini :

Total Legal Problems

What is meant by "legal issues" are civil and criminal law problems faced by UUS during the 2021 period and have been submitted through a legal process. For the understanding of legal issues as mentioned above in UUS PT. Bank Riau Kepri during 2021, as can be seen in the table below:

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum
Table of Number of Legal Problems

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah <i>Total</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	2

Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Simpanan Dana Deposita Inti

Distribution of Funds to Core Financing Customers and Core Deposits Funds

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum
Table of Number of Legal Problems

No	Jenis <i>Type</i>	Jumlah Nasabah Inti <i>Number of Core Customers</i>	Nominal <i>Nominal</i>	Total Dana/Pembiayaan <i>Total Funds/Financing</i>	(juta) (million)
					%
1	Penyaluran Dana Kepada Nasabah inti	15	111.356	5.018.556	2,22
2	Simpanan Nasabah Inti	15	2.557.701	5.540.047	46,17

Penyaluran Dana Yang Berasal Dari UUS Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dananya berasal dari UUS PT. Bank Riau Kepri. Selama tahun 2021 UUS Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp 324.970.900,- (**tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah**) dengan rincian sebagai berikut:

Distribution of Funds Coming From UUS for Community Social Activities

What is meant by disbursement of funds is the distribution of funds for social activities whose funds come from UUS PT. Riau Islands Bank. During 2021 the UUS of Bank Riau Kepri has distributed funds for social activities in the amount of Rp. 324,970,900,- (three hundred twenty four million nine hundred seventy thousand and nine hundred rupiah) with the following details:

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
1	04/01/2021	Kemenag Meranti <i>Ministry of Religion Meranti</i>	Kegiatan Amal <i>Charity</i>	5,000,000
2	07/01/2021	TPQ Anugerah <i>TPQ Anugerah</i>	Bantuan Sewa Rumah Tahfiz TPQ Anugerah <i>Tahfiz TPQ Anugerah House Rental Assistance</i>	1,000,000
3	14/01/2021	KONI Rokan Hilir	Peralatan Olahraga <i>KONI Rokan Hilir</i>	500,000
4	15/01/2021	TPQ Raudhatul Jannah	Kegiatan Lomba MTQ <i>MTQ Competition Activities</i>	1,500,000
5	19/01/2021	Polres Inhil	HUT Satpam ke 40 tahun 2020 <i>40th Security Guard Anniversary 2020</i>	1,000,000
6	22/01/2021	Panitia HUT Satpam	Bantuan HUT Satpam ke 40 tahun 2020 <i>Security Guard 40th Anniversary Assistance 2020</i>	500,000
7	22/01/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Family Gathering Koperasi Konsumen UKM Penjahit Bertuah <i>Family Gathering Event for the Lucky Tailor UKM Consumer Cooperative</i>	3,285,500
8	05/02/2021	Nahdhatul Ulama Pinggir	Kegiatan Harlah Nahdhatul Ulama <i>Harlah Nahdhatul Ulama activities</i>	250,000
9	05/02/2021	Komunitas Hijrah Yuk Kota Tanjungpinang	Kegiatan Hijrah Yuk "Event Saturday Night" <i>Let's Hijrah Activities "Saturday Night Event"</i>	1,000,000
10	16/02/2021	Kantor Kemenag Kuansing Kuansing Ministry of Religion Office	Bantuan Posko Satpam Kantor Kemenag Kuansing <i>Assistance for the Kuansing Ministry of Religion Security Command Post</i>	2,000,000
11	17/02/2021	STIE Pembangunan Tanjungpinang STIE Tanjungpinang Development	Kegiatan Milad ke XXIII (23) <i>XXIII Anniversary Activities (23)</i>	10,000,000
12	19/02/2021	RT 01 RW 07	Pemilihan Ketua RW <i>Election of RW . Chair</i>	500,000
13	23/02/2021	Pelajar IPM	Lomba Ikatan Pelajar IPM <i>IPM Student Association Competition</i>	250,000
14	25/02/2021	TKT SMA Rohul Rohul High School TKT	Olimpiade Al Qur'an II Tingkat SMA <i>Al Qur'an II Olympiad for High School Level</i>	500,000
15	26/02/2021	Setdako Tanjungpinang	Family Gathering Jemaah Haji Kota Tanjungpinang Kloter 27 <i>Family Gathering of Hajj Congregants in Tanjungpinang City Group 27</i>	3,170,900
16	01/03/2021	Panitia STQ Kelurahan Tiban Baru New Tiban Village STQ Committee	STQ Kelurahan Tiban Baru <i>New Tiban Village STQ</i>	500,000
17	01/03/2021	Panitia STQ Kelurahan Tanjung Pinggir Tanjung Pinggir Village STQ Committee	STQ Kelurahan Tanjung Pinggir <i>STQ Tanjung Pinggir Village</i>	750,000
18	03/03/2021	STAI Miftahul U'lum	Kegiatan Lomba Pentas PAI tingkat SD/SMP/MTS/SMA/MA/SMK se Kota Tanjungpinang <i>PAI Stage Competition Activities at the SD/SMP/MTS/SMA/MA/SMK levels throughout Tanjungpinang City</i>	2,500,000
19	15/03/2021	ACT Duri	Tabligh Akbar <i>Tablighi Akbar</i>	350,000
20	15/03/2021	Forum Lingkar Pena Inhil Inhil Pen Circle Forum	Kegiatan Pengkaderan Penulis <i>Writer Recruitment Activities</i>	300,000
21	16/03/2021	Masjid Al Jihad Koto Taluk Kuansing Al Jihad Mosque Koto Taluk Kuansing	Bantuan Jam Digital Waktu Sholat <i>Prayer Times Digital Clock Help</i>	4,500,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
22	19/03/2021	Satpol PP Kota Batam Batam City Satpol PP	Kegiatan HUT ke 71 Satpol PP Batam <i>Batam Satpol PP 71st Anniversary Activities</i>	998,500
23	19/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Silaturahmi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini <i>Gathering Event between the Tanjungpinang City Government and the Early Childhood Education Association</i>	3,057,300
24	22/03/2021	Masjid Agung Kuansing Kuansing Grand Mosque	Bantuan Pembangunan Masjid Agung Great Mosque Construction Assistance	200,000
23	19/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Silaturahmi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini <i>Gathering Event between the Tanjungpinang City Government and the Early Childhood Education Association</i>	3,057,300
24	22/03/2021	Masjid Agung Kuansing Kuansing Grand Mosque	Bantuan Pembangunan Masjid Agung Great Mosque Construction Assistance	200,000
25	24/03/2021	Kemenag Kab. Kuansing Ministry of Religion District. Kuansing	Posko Satpam Tahap II <i>Second Stage Security Command Post</i>	2,000,000
26	24/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara MTQ XV Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 <i>Tanjungpinang City Level MTQ XV 2021</i>	1,378,600
27	05/04/2021	Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stain Sultan Abdurrahman Kepri <i>Student Association of Al-Quran and Tafsir Stain Sultan Abdurrahman Kepri</i>	Kegiatan Latihan Kepemimpinan HIMA IAT Ke 1 <i>1st HIMA IAT Leadership Training Activities</i>	750,000
28	06/04/2021	Dinas Pendidikan Inhil <i>Inhil Education Office</i>	Sosialisasi Pendidikan <i>Education Socialization</i>	5,000,000
29	08/04/2021	TPQ Fathun Qarib	Bantuan Speaker <i>Speaker Help</i>	1,500,000
30	16/04/2021	Musholla As Syifa Sialang <i>As Syifa Sialang Mosque</i>	Bantuan Pembangunan Musholla <i>Musholla Development Assistance</i>	1,000,000
31	16/04/2021	Baznas Siak	Santunan Anak Yatim <i>Donations for orphans</i>	5,000,000
32	20/04/2021	Dinas Kesehatan Kab. Bintan <i>District Health Office. Bintan</i>	Bantuan Ramadhan 1442 H Berupa 12 Paket Sembako <i>Ramadan 1442 H Aid in the Form of 12 Food Packages</i>	5,998,600
33	21/04/2021	Mesjid Nurul Yakin <i>Nurul Yakin Mosque</i>	Bantuan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1442 H Masjid Nurul Yakin (Jl. Hangtuah - Pekanbaru) <i>Assistance for the Holy Month of Ramadan 1442 H Nurul Yakin Mosque (Jl. Hangtuah - Pekanbaru)</i>	10,000,000
34	21/04/2021	Evri Yossi	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
35	21/04/2021	Indunk Triono	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
36	22/04/2021	Helda Rama Oktarina	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
37	22/04/2021	Atni Indah Hayati	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
38	22/04/2021	Adek Rahmah	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
39	22/04/2021	Panti Asuhan Ar Rahman <i>Ar Rahman Orphanage</i>	Bantuan Kebutuhan Lebaran <i>Eid Needs Assistance</i>	250,000
40	22/04/2021	Yayasan Bengkalis Qur'an Center <i>Bengkalis Qur'an Center Foundation</i>	Infq Ta'jil Buka Puasa <i>Infq Ta'jil Iftar</i>	250,000
41	23/04/2021	Rosmaren	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
42	23/04/2021	Irma Sari	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
43	23/04/2021	Kemenag Inhil <i>Ministry of Religion Inhil</i>	Sosialisasi Laporan Keuangan <i>Financial Report Socialization</i>	5,000,000
44	27/04/2021	Mesjid Nurul Falah <i>Nurul Falah Mosque</i>	Pembangunan Masjid <i>Mosque Construction</i>	500,000
45	28/04/2021	Mushalla Arrazaq <i>Mushalla Arrazaq</i>	Renovasi Musholla <i>Mosque Renovation</i>	1,000,000
46	03/05/2021	BAZNAS PROV KEPRI <i>BAZNAS PROV KEPRI</i>	Program berbagi paket ifthar & santunan bagi marbot dan imam masjid <i>Program for sharing ifthar packages & compensation for marbots and mosque imams</i>	3,000,000
47	04/05/2021	Masjid Al Ikhlas Kualu Permai - Tarai Bangun <i>Al Ikhlas Mosque Kualu Permai - Tarai Bangun</i>	Bantuan Santunan Anak Yatim/Piatu dan Fakir <i>Compensation for Orphans/Orphans and the Poor</i>	1,000,000
48	06/05/2021	Agustin Nindarini	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
49	06/05/2021	Sri Saurin	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) <i>Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)</i>	4,000,000
50	07/05/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
51	07/05/2021	Desti Wantari	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
52	07/05/2021	Muhammad Hisyam	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
53	07/05/2021	Chaerul Fahmi	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
54	07/05/2021	Nuraimah	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
55	07/05/2021	Ahmad Rosidin	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
56	07/05/2021	Nani Sri Mulyani	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	400,000
57	07/05/2021	Feddy, M. Putra	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	350,000
58	07/05/2021	Windhary Triana Putri	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	350,000
59	25/05/2021	UNISI Tembilahan	Milad ke 13 UNISI	1,600,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
60	04/06/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
61	04/06/2021	Desti Wantari	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
62	04/06/2021	Muhammad Hisyam	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
63	04/06/2021	Chaerul Fahmi	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
64	04/06/2021	Nuraimah	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
65	04/06/2021	Ahmad Rosidin	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
66	04/06/2021	Nani Sri Mulyani	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	800,000
67	04/06/2021	Feddy, M. Putra	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	700,000
68	04/06/2021	Windhary Triana Putri	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	700,000
69	04/06/2021	SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru <i>Muhammadiyah 3 Pekanbaru</i>	Kegiatan Pencak Silat SMK <i>SMK Pencak Silat Activities</i>	3,500,000
70	23/06/2021	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang <i>Tanjungpinang City Education Office</i>	Bantuan Pengadaan Baju Kurung <i>Brackets Shirt Procurement Assistance</i>	12,000,000
71	28/06/2021	Kelurahan Tobek Godang <i>Tobek Godang Village</i>	Bantuan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW Tobek Godang <i>Assistance for the Election of the Chairperson of the Tobek Godang RW</i>	800,000
72	29/06/2021	Lembaga Amil Zakat Kota Batam <i>Batam City Amil Zakat Institute</i>	Program 'Aku Bisa Sekolah' <i>'I Can Go To School' Program</i>	750,000
73	29/06/2021	Masyarakat Kurang Mampu <i>'I Can Go To School' Program</i>	Pembagian Sembako <i>Food Distribution</i>	2,000,000
74	02/07/2021	Musholla Quba Sei Jering	Bantuan Pembangunan Musholla Quba <i>Quba Sei Jering Mosque</i>	750,000
75	02/07/2021	MUI Kota Batam <i>MUI Batam City</i>	Kegiatan Musda IV MUI Kota Batam <i>Activities of Musda IV MUI Batam City</i>	500,000
76	13/07/2021	Dewan Kemakmuran Masjid An Nur <i>An Nur Mosque Prosperity Council</i>	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 1442H <i>Eid al-Adha Sacrificial Animal Aid 1442H</i>	15,000,000
77	13/07/2021	Mesjid Raya An-Nur Pekanbaru <i>An-Nur Grand Mosque Pekanbaru</i>	Bantuan Pembelian Baju Kaos bagi Petugas Penyembelihan Hewan <i>Qurban Idul Adha 1442 H Masjid Raya An-Nur Pekanbaru</i>	4,056,000
78	14/07/2021	Ponpes Khalid bin Walid <i>Khalid bin Walid Islamic Boarding School</i>	Bantuan Dana Ponpes <i>Islamic Boarding School Fund Assistance</i>	2,000,000
79	15/07/2021	STIE Pembangunan Tanjungpinang <i>STIE Tanjungpinang Development</i>	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 1442H <i>Eid al-Adha Sacrificial Animal Aid 1442H</i>	15,000,000
80	15/07/2021	Lazismu Wilayah Riau Your typical Riau region	Hewan Qurban <i>Sacrificial animals</i>	17,500,000
81	16/07/2021	Tim PKK Kab Inhil	Pencegahan & Penanggulangan stunting <i>Stunting Prevention & Management</i>	3,000,000
82	16/07/2021	Yayasan Al Izhar School <i>Al Izhar School Foundation</i>	Bantuan Kegiatan Penyembelihan Hewan Qurban <i>Aid for the Slaughter of Sacrificial Animals</i>	500,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
83	19/07/2021	AM12 FC	Bantuan Kegiatan Liga Akrab <i>Familiar League Activities Assistance</i>	500,000
84	28/07/2021	Kemenkumham	Bantuan Bakti Sosial Paket Sembako <i>Food Package Social Service Assistance</i>	2,000,000
85	30/07/2021	Aksi Cepat Tanggap <i>Action Quick Response</i>	Bantuan Dana Indonesia Darurat Solidaritas <i>Solidarity Emergency Indonesia Fund Assistance</i>	3,500,000
86	05/08/2021	SMKIT Al Izhar School <i>Al Izhar School</i>	Bantuan Pembuatan Meja Teller Bank Mini Syariah SMKIT Al Izhar School <i>Assistance in Making Mini Syariah Bank Teller Desks at SMKIT Al Izhar School</i>	4,500,000
87	06/08/2021	Remaja Mesjid AL Munawarah <i>Al Munawarah Mosque Youth</i>	Kegiatan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriyah <i>Commemoration of 1 Muharram 1443 Hijriyah</i>	500,000
88	10/08/2021	Desa Tanjung Belit <i>Tanjung Belit Village</i>	Turnamen Fajar Cup I <i>Dawn Cup I. Tournament</i>	500,000
89	10/08/2021	Panitia HUT RI Jalan Karet <i>The Committee for the Republic of Indonesia Anniversary on Karet Street</i>	Bantuan Kegiatan HUT RI ke 76 <i>Assistance for 76th Indonesian Independence Day Activities</i>	200,000
90	16/08/2021	RT 02 dan RT 03 Tobek Godang <i>RT 02 and RT 03 Tobek Godang</i>	Bantuan HUT RI Ke 76 Menghias Kampung <i>Aid for the 76th Republic of Indonesia's Anniversary to Decorate the Village</i>	350,000
91	16/08/2021	Panitia HUT RI Kelurahan Titian Antui <i>Committee for the Anniversary of the Republic of Indonesia Titian Antui</i>	Bantuan Kegiatan HUT RI ke 76 <i>Assistance for 76th Indonesian Independence Day Activities</i>	250,000
92	20/08/2021	TPA Al Fatih <i>Al Fatih Landfill</i>	Bantuan Pembangunan TPA <i>Landfill Development Assistance</i>	500,000
93	24/08/2021	RW 11 <i>RW 11</i>	Peringatan HUT RI ke-76 <i>76th Indonesian Independence Day</i>	500,000
94	25/08/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah <i>Tuition Assistance</i>	1,200,000
95	12/09/2021	Desa Rokan <i>Rokan Village</i>	Turnamen Volly Rokan <i>Rokan Volly Tournament</i>	1,500,000
96	13/09/2021	Indofizka Futsal <i>Indofizka Futsal</i>	Futsal CUP III Inhil <i>Futsal CUP III Inhil</i>	500,000
97	15/09/2021	Bikers Subuhan Batam <i>Bikers Subuhan Batam</i>	Kegiatan Iktikaf dan Baksos Milad 2nd Bikers Subuhan Batam <i>Iktikaf and Social Service Activities for the 2nd Anniversary of Bikers Subuhan Batam</i>	1,000,000
98	16/09/2021	Desa Dusun 3 <i>Hamlet Village 3</i>	Turnamen Takraw Dusun III <i>Dusun III Takraw Tournament</i>	500,000
99	21/09/2021	TPQ Sentajo Raya <i>TPQ Sentajo Raya</i>	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu' dan Toilet TPQ <i>Assistance for the Construction of TPQ's for Wudhu' Places and Toilets</i>	1,000,000
100	21/09/2021	Panitia MTQ Kel. Air Jamban <i>MTQ Committee Kel. Toilet Water</i>	MTQ Ke 2 Tingkat Kelurahan Air Jamban <i>MTQ 2nd Level of Air Latrine Village</i>	500,000
101	24/09/2021	KORPRI BPS	Lomba dalam rangka Hari Statistik Nasional <i>Competition in the framework of National Statistics Day</i>	2,708,000
102	27/09/2021	Dinas Pendidikan Inhil <i>Inhil Education Office</i>	Kegiatan dalam rangka HUT RI ke 76 TH 2021 <i>Activities in the context of the 76th Republic of Indonesia Anniversary in 2021</i>	1,500,000
103	29/09/2021	Aksi Cepat Tanggap <i>Action Quick Response</i>	Bantuan Donasi Tabung Oksigen di Pulau Burung <i>Oxygen Cylinder Donation Aid on Burung Island</i>	2,500,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
104	01/10/2021	Gerakan Cinta Masjid <i>Mosque Love Movement</i>	Kegiatan Maulid Nabi <i>Prophet's Birthday Activities</i>	1,000,000
105	04/10/2021	Dinas Kesehatan <i>public health Office</i>	Pemeriksaan Gula Darah <i>Blood Sugar Check</i>	2,000,000
106	12/10/2021	Musholla Al Ikhlas <i>Al Ikhlas Mosque</i>	Pengukuhan dan Penabalan Gelar Datuk <i>Inauguration and Confirmation of Datuk's Title</i>	5,000,000
107	19/10/2021	Mesjid Baitul Muttaqien <i>Baitul Muttaqien Mosque</i>	Bantuan Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad <i>Assistance in Commemorating the Birthday of the Prophet Muhammad</i>	280,000
108	22/10/2021	Lapas Pasir Pengaraian <i>Pengaraian Sand Prison</i>	Hari HDKD Lapas Kelas II B Pasir <i>Day HDKD Prison Class II B Sand</i>	750,000
109	26/10/2021	Panti Asuhan Al Muzakki <i>Al Muzakki Orphanage</i>	Bantuan Biaya Masuk Sekolah TA 2021/2022 Anak Yatim/Misikin <i>School Entrance Fee Assistance for FY 2021/2022 Orphans/Poor Children</i>	3,500,000
110	28/10/2021	Muhammadiyah Rambah <i>Muhammad Rambah</i>	Turnamen Futsal Muhammadiyah <i>Muhammadiyah Futsal Tournament</i>	500,000
111	05/11/2021	Masjid Al Jalil Dompok <i>Al Jalil Dompok Mosque</i>	Bantuan pembelian kipas angin untuk masjid <i>Help buying a fan for the mosque</i>	1,600,000
112	11/11/2021	Perguruan Pencak Silat Bintang <i>Bintang Pencak Silat College</i>	Pertandingan Pencak Silat Kecamatan Teluk Bitan <i>Bitan Bay District Pencak Silat Competition</i>	2,250,000
113	15/11/2021	Musholla Mutiara Al Hikmah <i>Al Hikmah Pearl Mosque</i>	Bantuan Dana Perluasan Musholla <i>Musholla Expansion Fund Assistance</i>	4,500,000
114	18/11/2021	Panitia Pembangunan Masjid Taqwa <i>Taqwa . Mosque Construction Committee</i>	Bantuan Pembangunan Masjid <i>Mosque Construction Assistance</i>	500,000
115	19/11/2021	Pemuda Rambah <i>Youth Rambah</i>	Turnamen Bola Pemuda Rambah <i>Youth Ball Tournament Encroached</i>	500,000
116	23/11/2021	Dusun Pintu Angin <i>Pintu Angin Village</i>	Turnamen Volly Dusun Pintu Angin <i>Door Wind Village Volly Tournament</i>	500,000
117	25/11/2021	Fekon UNRI <i>Fekon UNRI</i>	Bantuan Kegiatan Bimtek Aplikasi UNRI <i>UNRI Application Guidance Activities Assistance</i>	5,000,000
118	30/11/2021	Panitia Volly Ball Kec Gunung Toar <i>Volly Ball Committee for Gunung Toar District</i>	Bantuan Turnamen Volly Ball di Kec. Gunung Toar <i>Volly Ball Tournament Assistance in Kec. Mount Toar</i>	1,000,000
119	30/11/2021	Universitas Maritim Raja Ali Haji <i>King Ali Hajj Maritime University</i>	Bantuan Alat Pelindung Diri dan Vitamin Daya Tahan Tubuh pada Masa Pandemi Covid-19 <i>Personal Protective Equipment and Immune Vitamins during the Covid-19 Pandemic</i>	12,287,500
120	02/12/2021	Sail Chess Club <i>Sail Chess Club</i>	Bantuan Turnamen Catur <i>Chess Tournament Help</i>	2,500,000
121	09/12/2021	Mesjid Nurul Hikmah <i>Nurul Hikmah Mosque</i>	Pembelian Sound System <i>Sound System Purchase</i>	5,000,000
122	10/12/2021	Ponpes Syafa'aturrasul 2 Putra <i>Syafa'aturrasul Islamic Boarding School 2 sons</i>	Bantuan Pembuatan Sumur Bor Ponpes <i>Ponpes Drilling Well Drilling Assistance</i>	2,000,000
123	10/12/2021	Lembaga Amil Zakat Kota Batam <i>Batam City Amil Zakat Institute</i>	Program Khitanan Anak Sholeh <i>Sholeh . Child Circumcision Program</i>	800,000
124	10/12/2021	Ikatan Wartawan Online <i>Association of Online Journalists</i>	Rakernas IWO <i>IWO National Work Meeting</i>	400,000
125	20/12/2021	Ikatan Puan Melayu Bathin Solapan <i>Ikatan Puan Melayu Bathin Solapan</i>	Festival Kompang dan Milad <i>Kompang and Milad Festival</i>	500,000
126	21/12/2021	Kantor Camat Rambah <i>Rambah sub-district office</i>	Turnamen Sepak Bola dan Volly Kec Rambah <i>Rambah District Football and Volly Tournament</i>	2,000,000
127	21/12/2021	Yayasan Universitas Islam Kuansing <i>Kuansing Islamic University Foundation</i>	Bantuan Kegiatan Olimpiade Kimia Tingkat SMA Sederajat se Kab Kuansing <i>Aid for Chemistry Olympiad for High Schools and Equivalents in Kuansing District</i>	3,500,000
128	22/12/2021	Kemenag Rohul <i>Ministry of Religion Rohul</i>	Kegiatan Subbag Kemenag Rohul <i>Activities of the Rohul Ministry of Religion Subdivision</i>	1,000,000
129	23/12/2021	SD IT Rambah <i>SD IT Rambah</i>	Kegiatan Outbond dan Perlombaan SDIT <i>Outbound Activities and SDIT Competition</i>	2,000,000
130	23/12/2021	Musholla Fastabiqul Khairat <i>Fastabiqul Khairat Mosque</i>	Bantuan Dana Proposal Pembangunan Musholla Fastabiqul Khairat <i>Fund Assistance for the Development of the Fastabiqul Khairat Mosque</i>	5,000,000

No	Tanggal Date	Penerima Dana Beneficiary	Kegiatan Activity	Nominal (Rp) Nominal (Rp)
131	27/12/2021	Panitia HUT Satpam <i>Security Guard Anniversary Committee</i>	Bantuan HUT Satpam Ke 41 Th 2021 <i>Security Guard's 41st Anniversary Assistance in 2021</i>	200,000
132	28/12/2021	Kemenag Rohul <i>Ministry of Religion Rohul</i>	Hari Amal Bakti Kemenag Rohul <i>Charity Day of the Ministry of Religion Rohul</i>	3,000,000
133	29/12/2021	Yayasan Bait Ta'allamul Qur'an <i>Bait Ta'allamul Qur'an Foundation</i>	Bantuan Pembangunan Rumah Tahfidz <i>Tahfidz . House Construction Assistance</i>	1,000,000
134	30/12/2021	Polres Inhil	HUT Satpam Ke 41 Th 2021 <i>Security Guard's 41st Anniversary in 2021</i>	1,000,000
135	30/12/2021	Polres Rohul	HUT Satpam Ke 41 Th 2021 <i>Security Guard's 41st Anniversary in 2021</i>	2,000,000
136	31/12/2021	Mesjid Hijratushabin <i>Hijratushabin Mosque</i>	Bantuan Dana Proposal Pembelian Perangkat Shalat Digital <i>Funding for Proposals to Purchase Digital Prayer Equipment</i>	11,500,000
137	31/12/2021	Desa Babussalam <i>Babussalam Village</i>	Turnamen Sepakbola Babussalam <i>Babussalam Football Tournament</i>	1,500,000

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non Halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga atau bertentangan dengan prinsip Syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan **Good Corporate Governance** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditegaskan bahwa Bank wajib melaksanakan **Self Assessment** terhadap penerapan **GCG**. Dari hasil **Self Assessment** yang dilakukan UUS PT. Bank Riau Kepri, dapat disampaikan ringkasan perhitungan peringkat masing-masing faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri : *peringkat 2*

Kriteria, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan **GCG** UUS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai sesuai dengan kriteria/indikator **Self Assesment**, Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri telah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan UUS PT. Bank Riau Kepri dengan baik dan memiliki Independensi, ini dapat dilihat dengan meningkatnya secara signifikan Asset UUS PT. Bank Riau Kepri pada tahun 2021 sebesar 159,51 % atau menjadi sebesar Rp8.101,42 Miliar dibandingkan tahun 2020 Asset UUS PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp5.078,85 Miliar. Pembiayaan Syariah UUS PT. Bank Riau Kepri tahun 2021 meningkat sebesar 183,28 % menjadi Rp5.018,55 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.738,05 Miliar. Sedangkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga tahun 2021 meningkat sebesar 157,99 % menjadi sebesar Rp5.540,05 Miliar dibandingkan posisi Desember

Non Halal Income And Their Use

Non-Halal income in question is income earned from interest-based businesses or contrary to Sharia principles. An example of this income is Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, it is emphasized that Banks are required to carry out a Self Assessment of the implementation of GCG. From the results of the Self Assessment conducted by UUS PT. Bank Riau Kepri, can be submitted a summary of the calculation of the ranking of each factor as follows:

- 1. Implementation of Duties and Responsibilities of UUS Director PT. Bank Riau Kepri : rank 2
Criteria, Independence, Duties and Responsibilities of UUS Director PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of GCG UUS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of Self Assessment, the Director of UUS PT. Bank Riau Kepri has been responsible for managing the UUS PT. Bank Riau Kepri well and has independence, this can be seen by the significant increase in UUS assets of PT. Bank Riau Kepri in 2021 amounted to 159.51% or to Rp. 8,101.42 billion compared to 2020 Asset UUS PT. Bank Riau Kepri amounting to IDR 5,078.85 billion. Sharia Financing UUS PT. Bank Riau Kepri in 2021 increased by 183.28% to IDR 5,018.55 billion compared to 2020 of IDR 2,738.05 billion. Meanwhile, Third Party Fund Collection in 2021 increased by 157.99% to Rp.5,540.05 billion compared to the position in December 2020 of Rp.3,506.50 billion. Profit in 2021 increased by*

2020 sebesar Rp3.506,50 Miliar. Laba tahun 2021 meningkat 251.21 % menjadi sebesar 230,86 Miliar dibandingkan Laba tahun 2020 Rp91.90 Miliar. NPF 2021 membaik menjadi 1,21 % dibandingkan 2020 sebesar 2,29 %.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT. Bank Riau Kepri: *peringkat 2*

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan *GCG* UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator *self assesment*.

DPS PT. Bank Riau Kepri telah melakukan audit ke Kantor Cabang Syariah dan Capem Syariah (KCS dan KCPS) secara rutin, dan telah melaporkan hasil temuan dan aktifitas DPS ke BI, Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri dan hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Proses audit ini sangat menjaga stabilitas dan konsistensi UUS PT. Bank Riau Kepri dalam melaksanakan operasional Bank sesuai dengan prinsip Syariah. Melihat dari Susunan DPS PT. Bank Riau Kepri, jumlah anggota DPS telah sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Hasil analisis *self assessment* dari subfaktor Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *Self Assesment*. Untuk kriteria Anggota DPS dalam menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dinilai Baik, dan diharapkan kedepannya DPS PT. Bank Riau Kepri mempunyai waktu yang lebih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

UUS Bank Riau Kepri telah menyarankan kepada DPS Bank agar selanjutnya segala bentuk koordinasi yang melibatkan DPS dapat dilaksanakan melalui rapat. Apabila DPS tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat dikarenakan keterbatasan waktu, alternatif lain dapat dilakukan Rapat/permintaan opini melalui Surat, *Virtual Meeting* dan Sarana Komunikasi lainnya. Hasil analisis *self assessment* dari Transparansi DPS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *self assesment*. DPS telah menyampaikan laporan aktifitas DPS sepanjang Tahun 2021, laporan pemeriksaan dan pengawasan DPS, Daftar remunerasi DPS dalam setahun, serta rangkap jabatan DPS dilembaga keuangan Syariah lainnya.

251.21% to 230.86 billion compared to profit in 2020 of Rp. 91.90 billion. NPF 2021 improved to 1.21% compared to 2020 at 2.29%.

2. Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT. Bank Riau Kepri: *2nd place*

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

DPS PT. Bank Riau Kepri has audited the Sharia Branch Offices and Sharia Head Offices (KCS and KCPS) on a regular basis, and has reported the findings and activities of DPS to BI, Commissioners and Directors of PT. Bank Riau Kepri and this is in line with PBI No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This audit process really maintains the stability and consistency of UUS PT. Bank Riau Kepri in carrying out bank operations in accordance with Sharia principles. Looking at the composition of the DPS PT. Bank Riau Kepri, the number of DPS members is in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Units.

The results of the self-assessment analysis of the Composition, Criteria and Independence sub-factors of DPS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of Self Assessment.

For the criteria of DPS Members in providing time to carry out their duties and responsibilities, it is considered Good, and it is hoped that in the future DPS PT. Bank Riau Kepri has more time to carry out its duties and responsibilities optimally.

The UUS of Bank Riau Kepri has suggested to DPS Bank that all forms of coordination involving DPS can be carried out through meetings. If it is not possible for DPS to attend the meeting due to time constraints, another alternative can be a meeting/request for opinion through letters, virtual meetings and other means of communication.

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of DPS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of self-assessment. DPS has submitted DPS activity reports throughout 2021, DPS inspection and supervision reports, DPS remuneration list in a year, as well as concurrent positions of DPS in other Islamic financial institutions.

3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah : *peringkat 2*

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa UUS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS telah sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator *self assesment*.

UUS PT. Bank Riau Kepri dalam melakukan *review* ketentuan produk telah berdasarkan PBI yang berlaku dan mengacu kepada Fatwa MUI-DSN, Opini Dewan Pengawas Syariah juga dikeluarkan oleh DPS terkait atas *review* ketentuan produk. Dan dalam pelaksanaannya terus dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal PT. Bank Riau Kepri. Dapat juga disampaikan DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT. Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip Syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2021.

4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti : *peringkat 2*

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator *self assesment*.

Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti UUS PT. Bank Riau Kepri mengacu pada ketentuan yang ada di Bank. UUS PT. Bank Riau Kepri tidak memperlakukan Pedoman kebijakan dan prosedur yang berbeda untuk nasabah inti.

Dapat disampaikan bahwa penyaluran dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan mengacu kepada ketentuan/Peraturan yang ada. Sehingga perlakuan tentang pemenuhan persyaratan terhadap Nasabah Inti (Pembiayaan Inti dan Deposan Inti) diperlakukan sama dengan Nasabah *reguler*.

5. Transparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal : *peringkat 2*

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Transparansi Kondisi UUS PT. Bank Riau Kepri, Laporan GCG dan Pelaporan Internal menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator *self assesment*.

UUS PT. Bank Riau Kepri telah transparan terhadap kondisi UUS yang mana UUS PT. Bank Riau Kepri telah menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan

3. Implementation of Sharia Principles in Funds Raising and Distributing Funds and Services for Sharia Business Units: rank 2

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Funding Distribution Activities and UUS Services PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

UUS PT. Bank Riau Kepri in reviewing product provisions has been based on the applicable PBI and refers to the MUI-DSN Fatwa, the opinion of the Sharia Supervisory Board is also issued by the relevant DPS on the review of product provisions. And in its implementation, it continues to be monitored by the Sharia Supervisory Board and the Internal Audit of PT. Riau Islands Bank. It can also be conveyed that DPS has issued a statement on the compliance of UUS PT. Bank Riau Kepri on the implementation of Sharia principles for the financial statements for the 2021 financial year.

4. Distribution of Funds to Core Financing Customers and Deposits of Funds by Core Depositors: rank 2

The results of the self-assessment analysis of the factors for channeling funds to core financing customers and depositing funds by core depositors show that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

Guidelines for written policies and procedures regarding the distribution of funds to UUS Core Customers PT. Bank Riau Kepri refers to the provisions in the Bank. UUS PT. Bank Riau Kepri does not treat different policy and procedure guidelines for core customers.

It can be conveyed that the distribution of funds to Core Financing Customers and Fund Deposits by Core Depositors is still carried out with the principle of prudence by referring to the existing provisions/regulations. So that the treatment of fulfilling the requirements for Core Customers (Core Financing and Core Depositors) is treated the same as regular customers.

5. Transparency of Sharia Business Unit Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reports: rating 2

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of the Conditions of UUS PT. Bank Riau Kepri, GCG Reports and Internal Reports show that the implementation of UUS GCG is in accordance with self-assessment criteria/indicators.

UUS PT. Bank Riau Kepri has been transparent about UUS conditions in which UUS PT. Bank Riau Kepri has presented Quarterly Published Financial Reports and information on UUS activities of PT. Bank Riau Kepri

informasi kegiatan UUS PT. Bank Riau Kepri melalui media masa yang mempunyai peredaran luas dan **website** PT. Bank Riau Kepri.

Laporan Pelaksanaan **GCG** tahun 2021 juga telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan **GCG** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SIM, SDM dan **security system** yang baik sangat berperan dalam pelaporan internal UUS PT. Bank Riau Kepri.

Dari hasil perhitungan peringkat masing-masing faktor diatas, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan **Good Corporate Governance** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank telah melakukan **Assessment** terhadap 5 faktor. Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan **GCG** pada UUS PT. Bank Riau Kepri termasuk kedalam predikat "**Baik**" dengan nilai Komposit sebesar **2.00**

Rincian hasil **Self Assessment** per-masing-masing aspek dapat tergambar di dalam tabel di bawah ini :

through mass media that have wide circulation and the website of PT. Riau Islands Bank.

The 2021 GCG Implementation Report has also been reported in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding the Implementation of GCG for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. SIM, HR and a good security system play a very important role in the internal reporting of UUS PT. Riau Islands Bank.

From the results of the calculation of the ranking of each of the factors above, and to comply with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Bank has conducted an assessment of 5 factors. The results of the assessment show that the overall implementation of GCG at UUS PT. Bank Riau Kepri is included in the "Good" predicate with a Composite value of 2.00

Details of the results of the Self Assessment for each aspect can be illustrated in the table below:

No.	Faktor	Peringkat (a) Rating (a)	Bobot (b) Weight (b)	Nilai (a) X (b) Mark (a) X (b)	Factor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0,70	Implementation of the duties and responsibilities of the UUS Director
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00%	0,40	Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board
3	Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0,20	Implementation of Sharia principles in fund raising and distribution activities as well as services
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	2	10.00%	0,20	Distribution of funds to core financing customers and depositing of funds by core depositors
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan kecukupan pelaporan internal	2	25.00%	0,50	Transparency of financial and non-financial conditions, reports on GCG implementation and adequacy of internal reporting
Nilai Komposit			100.00%	2.0	Composite Value
Predikat : Baik			Predicate : OK		

Terlampir disampaikan Hasil **Self Assessment** Pelaksanaan **Good Corporate Governance** UUS PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri per akhir tahun buku per 31 Desember 2021.

Attached are the results of the Self Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance at UUS PT. Riau Kepri Regional Development Bank as of the end of the financial year as of December 31, 2021.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Dalam menjalankan bisnisnya bank memiliki unit yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berada di Divisi Syariah, yang membawahi Kantor Cabang Syariah. Sesuai ketentuan terkait dengan transparansi kondisi keuangan bank, bahwa dalam struktur organisasi bank terdapat fungsi Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aspek syariah fungsi operasional Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri agar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank khususnya, Unit Usaha Syariah melalui Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah selalu melaksanakan dan memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pemenuhan prinsip syariah tersebut dilakukan antara lain dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalitas, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram. Dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga telah menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah, meliputi akad Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Qardh, Kafalah, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS dalam hal menilai, mengawasi, dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri, UUS Bank Riau Kepri telah memiliki pedoman BPP Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah yang berisi tentang pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, mekanisme pelaksanaan pengawasan, serta objek material pengawasan DPS dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah yang berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang

Implementation Of Compliance With Sharia Principles

In running its business, the bank has a unit that conducts business based on sharia principles in the Sharia Division, which oversees the Sharia Branch Office. In accordance with the provisions related to the transparency of the bank's financial condition, that in the organizational structure of the bank there is a function of the Sharia Supervisory Board in charge of supervising the sharia aspects of the operational function of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri in order to comply with the provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

In carrying out the activities of collecting and distributing funds as well as banking services in particular, the Sharia Business Unit through the Sharia Branch Offices and Sharia Sub-Branch Offices always implements and fulfills sharia principles in an istiqomah manner as decreed by the National Sharia Council of MUI through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS).

The fulfillment of sharia principles is carried out, among others, by applying the principles of justice and balance, benefit and universality, and does not contain gharar, maysir, usury, dzalim, riswah, and unlawful objects. In the implementation of the collection and distribution of funds, the bank has also used contracts according to sharia principles, including Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Qardh, Kafalah, and others contracts.

In carrying out the duties, authorities and responsibilities of the DPS in terms of assessing, supervising, and ensuring the fulfillment of sharia principles in the operational activities of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri, the UUS of Bank Riau Kepri already has the BPP guidelines for the Sharia Supervisory Board as stated in the Decree of the Board of Directors No. 09/KEPDIR/2014 dated March 11, 2014 regarding the Company Manual Book (BPP) of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri Sharia Business Units which contains guidelines for supervision and procedures for reporting DPS, mechanisms for implementing supervision, as well as material objects for supervision of DPS in all operational activities including Sharia Business Unit products and services guided by the DSN-MUI fatwa and in accordance with general sharia principles.

Share Buyback And Bond Buyback

In 2011 the Bank issued Bonds I with a value of Rp. 500,000,000,000,000 (five hundred billion rupiahs). These bonds were issued scripless and have a term of 5 (five) years from the issuance date until the maturity date on July 8, 2016. The Bonds are not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all of the Bank's assets, both movable and immovable assets, both existing and future as collateral for

bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi. Sampai dengan periode pelaporan ini Bank belum pernah melakukan **buy back shares dan buy back** atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

Rencana Strategis Bank

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan Bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha Bank. Rencana Bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa di tahun 2016 pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dengan diterbitkannya POJK tersebut Bank perlu memenuhi ketentuan tersebut yang diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut penyusunan Rencana Bisnis Bank harus disusun secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank Riau Kepri.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Sesuai dengan pasal 57 dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum diatur bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/ atau penyediaan dana besar (*large exposures*) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Berdasarkan ketentuan OJK, Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada

the Bondholders. Up to this reporting period, the Bank has never bought back shares and buy back bonds issued by the Bank.

Bank Strategic Plan

In order to achieve the objectives according to the vision and mission, the preparation of the Bank's Business Plan needs to be carried out carefully and realistically while still taking into account the prudential principles and the application of risk management. In addition, the planning must be carried out by the Bank comprehensively so that it better reflects the complexity of the business and can accommodate the direction of the Bank's business development. A comprehensive Business Plan can also increase the Bank's operational flexibility in the face of increasingly fierce business competition.

Based on the foregoing, in 2016 the Financial Services Authority issued the Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2016 dated 26 January 2016 concerning Bank Business Plans. With the issuance of the POJK, the Bank needs to comply with these provisions which are aligned with the Bank's Business Plan. In the Financial Services Authority Regulation Number 5 /POJK.03/2016, the preparation of a Bank Business Plan must be prepared realistically and has been approved by the Board of Commissioners, and communicated to shareholders and all levels of organization in Bank Riau Kepri.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Big Funds

In accordance with articles 57 and 58 of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is regulated that in order to avoid the failure of the Bank's business as a result of concentration on the provision of funds and increase the independence of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Banks against potential intervention from related parties, Banks are required to apply the principle of prudence in the provision of funds, among others by implementing the spread or diversification of the portfolio of provision of funds provided. The implementation of the provision of funds to related parties and/or the provision of large funds (large exposures) must be guided by the provisions governing the maximum limit of commercial bank lending.

Based on OJK regulations, the Bank has implemented prudential principles in providing funds to related parties

pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum Bank telah menetapkan kebijakan intern mengenai BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta debitur inti.

Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, Bank menyusun dan melakukan pengkinian daftar rincian pihak terkait secara terus menerus yang mempunyai hubungan pengendali dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

Sepanjang tahun 2021, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud diatas secara konsekuen dan tepat waktu..

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Nilainilai Budaya Perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan. Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan

and providing large funds in accordance with:

1. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.03/2018 dated 26 December 2018 concerning Maximum Limits for Loans and Provision of Large Funds for Commercial Banks as amended by Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.03/2018 concerning Maximum Limits for Loans and Provision of Large Funds for Commercial Banks Banks have established internal policies regarding the LLL and allocation of funds for related parties and core debtors.

In addition, to improve and facilitate supervision of the provision of funds to related parties, the Bank compiles and continuously updates a detailed list of related parties who have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

Throughout 2021, the Bank has never violated or exceeded the LLL. The Bank has submitted periodic reports to the Financial Services Authority regarding the LLL referred to above in a consistent and timely manner.

Transactions Containing Conflict of Interest

The Bank always upholds personal integrity and noble professionalism, which is stated in the form of internal policies regarding the Code of Ethics Guidelines and Corporate Cultural Values that must be obeyed by all levels of Commissioners, Directors, Executive Officers, employees and parties related to cooperation with the Bank. The Code of Ethics and Conduct Guidelines have regulated things that must be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity, including in decision making. A conflict of interest occurs when the owner, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, Decision Making Employees or an Executor make a decision and the decision involves the personal interests of the parties concerned including the interests of their family members. In the event that the party who is supposed to make the decision has a conflict of interest with the Bank, then that party is required to disclose the conflict of interest at the same time is not allowed to be involved in any stages of decision making and is not allowed to take any action that could harm the bank because it is very likely that the decision is not independent, so that potentially harm or reduce profits.

pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan.
2. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam setiap kegiatan Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Sesuai dengan ketentuan regulator, bahwa yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2021 terdapat 5 (lima) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The main elements that must be met by all employees and management in managing conflicts of interest are as follows:

Obey and comply with applicable laws and regulations, corporate culture and internal company regulations. The main elements that must be met by all employees and management in managing conflicts of interest are as follows:

1. *Obey and comply with applicable laws and regulations, corporate culture and internal company regulations.*
2. *Avoid activities that may cause a conflict of interest.*
3. *Store and maintain the confidentiality of company information and information related to parties who have business relations with the company.*

Compliance with laws and regulations is manifested in every activity of the Bank, among others, the Board of Commissioners of the Bank is not involved in making decisions on operational activities, except in terms of providing funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning the LLL for Commercial Banks and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and the applicable laws and regulations. The Bank's Board of Commissioners is also required to disclose in the event of a conflict of interest.

Throughout 2021, there were no reports of transactions containing conflicts of interest.

Total Development (*Internal Fraud*) and Attention Attempts

In accordance with the provisions of the regulator, what is meant by internal fraud is irregularities/cheating committed by management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourcing) related to the work processes and operational activities of the Bank that significantly affect the financial condition of the Bank, i.e. if the impact of the deviation is more from IDR 100,000,000 (One hundred million rupiah).

Throughout 2021, there were 5 (five) internal frauds that occurred at Bank Riau Kepri with indications of losses of more than Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) and have been reported to the Financial Services Authority.

The number of internal deviations can be seen in the following table:

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah Kasus yang Dilakukan Number of Cases Done					
	Pengurus Manager		Pegawai Tetap Permanent employee		Pegawai Tidak Tetap Temporary employees	
	Tahun 2020 Year 2020	Tahun 2021 Year 2021	Tahun 2020 Year 2020	Tahun 2021 Year 2021	Tahun 2020 Year 2020	Tahun 2021 Year 2021
Total Fraud <i>Total Fraud</i>	-	-	4	5	1	-
Telah diselesaikan <i>Completed</i>	-	-	4	2	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In the process of completion at the Bank's internal</i>	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Haven't tried to solve it yet</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>It has been followed up through the legal process</i>	-	-	-	-	-	-

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan pencegahan transaksi orang dalam (*Insider Trading*) telah diatur di dalam Kode Etik Dealer pada Divisi Treasury dan Internasional.

Prevention of Inside Transactions (*Insider Trading*)

The insider trading prevention policy has been regulated in the Dealer Code of Ethics in the Treasury and International Divisions.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para **Stakeholders** termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan para **Stakeholders** sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website yang tersedia secara tepat waktu, lengkap dan akurat.

Transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan tersebut diantaranya adalah Laporan Tahunan, Laporan Publikasi, Info Produk dan Jasa Bank, serta info seputar kegiatan Bank yang dimuat pada halaman **website**, majalah, brosur, dan banner perusahaan. Informasi transparansi kondisi keuangan

Transparency of Financial and Non Financial Conditions

The Bank has carried out transparency on financial and non-financial conditions to Stakeholders including published financial reports and has submitted these reports to related parties such as the Financial Services Authority and Stakeholders in accordance with applicable regulations. All financial and non-financial condition reports have been submitted transparently to the public through various means of print and electronic media, including the publication of financial reports on the website which are available in a timely, complete and accurate manner.

The transparency of financial and non-financial conditions includes Annual Reports, Publication Reports, Information on Bank Products and Services, as well as information about Bank activities published on website pages, magazines, brochures, and company banners. Transparency information on financial and non-financial conditions is prepared and

dan non keuangan disusun dan disampaikan kepada stakeholders dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Informasi tersebut selalu diungkapkan dan diunggah di **website** Bank secara berkala.

Selain hal tersebut, Bank Riau Kepri juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional selain melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Riau Kepri. Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Riau Kepri telah mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. **Homepage** Bank Riau Kepri telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank Riau Kepri. Selain itu juga menyampaikan informasi produk dan layanan bank, yang mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya,
2. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas Bank Riau Kepri
3. Menginformasikan tingkat suku bunga dan kurs pada papan informasi elektronik.
4. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
5. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Good Corporate Governance Assessment

Bank Riau Kepri senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaik dalam penerapan tata kelola Bank mengacu kepada ketentuan otoritas yang berlaku bagi Bank dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri Perbankan, sehingga penerapan tata kelola yang baik di Bank Riau Kepri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian atas penerapan tata kelola Bank yang dilakukan melalui **self assessment** menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik tata kelola yang baik di Bank Riau Kepri berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

Penilaian (**self assessment**) atas penerapan tata kelola Bank untuk periode tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran

submitted to stakeholders by compiling and presenting reports according to the procedures, types and scopes as stipulated in Bank Indonesia regulations, which consist of Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports and Financial Reports. Consolidation. This information is regularly disclosed and uploaded on the Bank's website.

In addition to this, Bank Riau Kepri has also announced Quarterly Published Financial Reports in local and national daily newspapers in addition to reporting it to related institutions, with the hope that the public can obtain complete and accurate information about the financial condition of Bank Riau Kepri. To fulfill the non-financial transparency aspect, Bank Riau Kepri has disclosed various information in the following forms:

1. *The Homepage of Bank Riau Kepri has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Published Financial Report, GCG Implementation Report, information on Branch Offices, Sub-Branches, Cash Offices, and ATM locations of Bank Riau Kepri. In addition, it also conveys information on bank products and services, which include product types, interest rates, third party bill payment services and so on.*
2. *Provide product brochures at every Branch Office/Sub-Branch/Cash Office of Bank Riau Kepri*
3. *Inform interest rates and exchange rates on electronic information boards.*
4. *Inform the procedures for handling and resolving customer complaints.*
5. *Establish a customer complaint unit and/or function at the Head Office and at each Branch Office.*

Good Corporate Governance Assessment

Bank Riau Kepri always adapts to the best developments in the implementation of Bank governance referring to the provisions of the authorities that apply to the Bank and which are in accordance with the needs of practice in the Banking industry, so that the implementation of good governance at Bank Riau Kepri from year to year has increased. The results of the assessment on the implementation of bank governance through self-assessment are input in mapping and improving good governance practices at Bank Riau Kepri based on the recommendations given.

Self-assessment on the implementation of Bank governance for the 2016 period refers to the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Financial Services Authority

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank Riau Kepri secara berkala melakukan penilaian penerapan Tata Kelola melalui Self assessment penerapan Tata Kelola untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik di Bank Riau Kepri. Evaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu governance structure, governance process dan Governance outcome. Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan. Melakukan self assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian komposit. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan tata kelola dan menyusun laporan kesimpulan umum self assessment. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi tata kelola.

Kriteria Penilaian

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Riau Kepri menggunakan kriteria dan metodologi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Setiap periode semester, Divisi Kepatuhan melakukan penilaian sendiri (**self assesment**) pelaksanaan Tata Kelola Bank yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Circular Letter Number 13/SEOJK. 03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Bank Riau Kepri periodically assesses the implementation of Good Corporate Governance through self-assessment of the implementation of Governance to measure and evaluate the implementation of Good Governance at Bank Riau Kepri. Evaluation of the implementation of Good Governance is integrated into 3 (three) aspects, namely governance structure, governance process and governance outcome. The implementation mechanism for the implementation of Good Governance is carried out in several steps, namely as follows: Identifying indicators/assessment criteria that will affect the implementation of the implementation of Good Governance as a whole. Conduct a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance including the calculation of the composite assessment. Evaluating the results of the self-assessment of the implementation of governance and compiling self-assessment general conclusion report. Prepare reports on the implementation of governance implementation.

Assessment Criteria

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance at Bank Riau Kepri uses the criteria and methodologies stipulated in the Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which consists of 11 (eleven) criteria for assessing the implementation of Governance, namely:

1. *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.*
2. *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.*
3. *Completeness and Implementation of Committee Duties.*
4. *Handling Conflicts of Interest.*
5. *Implementation of the Bank's Compliance Function.*
6. *Implementation of the Internal Audit Function.*
7. *Implementation of the External Audit Function.*
8. *Implementation of Risk Management Including Internal Control System.*
9. *Provision of Funds to Related Parties (Related Party) and Provision of Large Funds (Large Exposure).*
10. *Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Report and Internal Reporting.*
11. *Bank's Strategic Plan.*

Parties That Conduct Assessment

Every semester period, the Compliance Division conducts a self-assessment of the implementation of Bank Governance, the results of which are submitted in the Bank Soundness Level Report to be further submitted to the Financial Services Authority (OJK).



Praktik *Bad Corporate Governance*

Bank Riau Kepri menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Bank Riau Kepri. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Bank Riau Kepri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Bad Corporate Governance Practices

Bank Riau Kepri realizes that bad corporate governance practices will disrupt the Good Governance (GCG) system that has been built by Bank Riau Kepri. Therefore, during 2021, Bank Riau Kepri did not take any actions and policies related to this practice which is shown in the table as follows:

Tabel Praktik *Bad Corporate Governance*
Table of Number of Legal Problems

No.	Keterangan	Praktik Practice	Information
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil Nothing	There are reports of companies polluting the environment.
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil Nothing	Important cases being faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.
3	Ketidapatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil Nothing	Non-compliance in fulfilling tax obligations.
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil Nothing	Incompatibility of presentation of annual reports and financial statements with applicable regulations and SAK.
5	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil Nothing	Cases related to labor and employees.
7	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed.	Nihil Nothing	There is no disclosure of operating segments in listed companies.
8	Terdapat ketidaksesuaian antara LT hardcopy dengan LT softcopy.	Nihil Nothing	There is a discrepancy between LT hardcopy and LT softcopy.

Pengungkapan (Disclosure) Tata Kelola Remunerasi Bank

a. Komite Remunerasi Bank

No	Nama Anggota	Komposisi Tugas & Tanggung Jawab	Jumlah Rapat yang dilakukan selama tahun 2021
1	Taufiqqurahman*	Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajiban dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang; 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan b) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. <i>The remuneration and nomination committee has duties and responsibilities related to the mandatory remuneration policy:</i> 1. <i>Evaluating the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, targets, and the Bank's long-term strategy, fulfillment of reserves as regulated in laws and regulations and the potential for future income of the Bank;</i> 2. <i>Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:</i> a) <i>Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and</i> b) <i>Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;</i> 3. <i>Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and</i> 4. <i>Conduct regular evaluations of the implementation of the remuneration policy.</i>	Aktifitas rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bagian Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>The activities of the Remuneration and Nomination Committee meetings throughout 2021 can be seen in the Remuneration and Nomination Committee Section.</i>
2	Rita Anugrah**		
3	Syahrial Abdj***		
4	Muhammad Affan		

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021

* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | * Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021

* Term of office expires on March 03, 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021

* Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since 18 May 2021 | * Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021

* Appointed as Member of the Board of Commissioners on November 15, 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021

b. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi Bank

Sehubungan dengan kewajiban kepada Bank untuk memiliki kebijakan tertulis dan menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Pengurus dan Pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk stabilitas keuangan Bank, terciptanya manajemen Risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang serta potensi pendapatan dimasa yang akan datang serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan industri perbankan yang dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Kebijakan Remunerasi Bank dibuat sehubungan dengan belum adanya kebijakan yang menyeluruh atas pengaturan terkait remunerasi yang berlaku pada PT Bank Riau Kepri. Kebijakan dibuat mencakup pengaturan secara umum Remunerasi bagi pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PT Bank Riau Kepri. Adapun kebijakan khusus masing-masing diatur melalui ketentuan tersendiri.

Disclosure of Bank Remuneration Governance

a. Bank Remuneration Committee

b. Bank Remuneration Policy Preparation Process

In relation to the obligation to the Bank to have written policies and implement good governance in providing remuneration for Management and Employees by considering various aspects including the financial stability of the Bank, the creation of Risk management, short-term and long-term liquidity needs and potential future income as well as increasing resilience. in dealing with the dynamics of the economy and the banking industry, which can be done through improving governance in the provision of remuneration.

The Bank's Remuneration Policy was made in connection with the absence of a comprehensive policy on regulations related to remuneration applicable to PT Bank Riau Kepri. The policies made include general arrangements for remuneration for management, Sharia Supervisory Board and employees of PT Bank Riau Kepri. The specific policies of each are regulated through separate provisions.

Peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya **prudent risk taking**, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga maka sesuai ketentuan yang telah diatur dalam POJK Nomor : 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan tertulis terkait tata kelola dalam pemberian remunerasi. Untuk menetapkan kebijakan tata kelola remunerasi tersebut Direksi Bank berdasarkan pasal 12 anggaran dasar Bank berhak dan berwenang mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan.

Kebijakan Remunerasi Bank disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Bagi Pegawai di **unit control**, remunerasi bersifat independen sehubungan dengan remunerasi pada PT Bank Riau Kepri telah tersistem sesuai dengan Ketentuan Remunerasi pegawai yang diatur dalam BPP Kepegawaian PT Bank Riau Kepri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 010/KEPDIR/2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah, dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang

Mengingat program Remunerasi pada PT Bank Riau Kepri telah tersistem dan tersentralisasi yang dikelola oleh Divisi MSDM, maka implementasi kebijakan remunerasi bersifat menyeluruh dan sama pada semua unit bisnis yang tersebar diwilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Cabang Jakarta.

d. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

- 1). Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
Jenis risiko utama (*Key Risk*) menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam menerapkan remunerasi yaitu :
 - Pendekatan kuantitatif, menetapkan *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan perolehan Remunerasi yang bersifat variable dengan nilai yang besar.

Improved governance in the provision of remuneration aims to encourage prudent risk taking, so that the continuity of the Bank's business can be maintained, so in accordance with the provisions stipulated in POJK Number: 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, banks are required to has a written policy related to governance in remuneration. To determine the remuneration management policy, the Board of Directors of the Bank based on article 12 of the Bank's articles of association has the right and authority to regulate the provisions regarding the company's employment including the determination of pension salaries, old-age benefits and other income for company employees.

The Bank's Remuneration Policy was prepared with due observance of and guided by the Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and the Financial Services Authority Circular Letter Number 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

For employees in the control unit, remuneration is independent in relation to remuneration at PT Bank Riau Kepri which has been systemized in accordance with the Remuneration Provisions for employees regulated in the BPP for Personnel of PT Bank Riau Kepri which is stipulated through the Decree of the Board of Directors No. 010/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 regarding the Company Manual (BPP) for the Personnel of PT. Regional Development Bank Riau Kepri.

c. Remuneration Policy Scope and Implementation per Business Unit, per Region, and at Subsidiaries or Branch Offices

Given that the remuneration program at PT Bank Riau Kepri has been systematized and centralized managed by the HR Division, the implementation of the remuneration policy is comprehensive and the same for all business units spread across the Riau Province and Riau Islands Province as well as the Jakarta Branch.

d. Remuneration Associated with Risk

- 1). *The main types of risk (key risk) used in implementing remuneration*
The main types of risk (Key Risk) use 2 (two) approaches in implementing remuneration, namely:
 - *Quantitative approach, determining Material Risk Takers (MRT) based on the acquisition of Remuneration which is variable with a large value.*

- Pendekatan Kualitatif, menetapkan Material Risk Takers (MRT) berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

2). Dampak penetapan risiko

Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel adalah diterapkannya program **Malus** yaitu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

Dalam hal ini, Bank menetapkan program malus sebesar 5 % dari remunerasi variabel (jasa produksi) yang ditetapkan kepada pengurus dan pegawai yang telah ditetapkan sebagai **material risk takers** (MRT). Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap tahunnya. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).

e. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi yang meliputi :

- 1). Tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.
Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel khususnya pada remunerasi yang berkaitan dengan bonus (Jasa Produksi) besaran diberikan berdasarkan capaian kinerja individu pegawai sesuai penilaian kinerja pada kertas penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI).

SKI dan KPI merupakan **Metode Balance Score Card** yang menilai empat perspektif kinerja yaitu finansial, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut akan dilakukan penilaian dalam hal ini untuk penilaian KPI dikelola oleh Divisi Perencanaan Strategis sedangkan untuk sasaran Kerja Individu (SKI) dikelola oleh Divisi MSDM

- 2). Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk Penilaian Kinerja yaitu sebagai berikut :

- a). Penilaian Kinerja **Key Performance Indicator** (KPI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi unit kerja yang membuat sasaran kinerja. Instrumen/alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Hasil Penilaian **Key Performance Indicator** (KPI).
- b). Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi para pegawai Bank. Instrumen/alat yang

- *Qualitative Approach, determining Material Risk Takers (MRT) based on their duties and responsibilities in making decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.*

2). *Impact of risk determination*

The impact of determining the main risk on the variable remuneration policy is the implementation of the Malus program, namely delaying the payment of part or all of the deferred variable remuneration.

In this case, the Bank establishes a malus program of 5% of the variable remuneration (production services) assigned to management and employees who have been designated as material risk takers (MRT). The period of deferral of variable remuneration is set for 3 (three) years and the deferral will be paid on a pro rata basis every year. Deferred variable remuneration is not given additional or reduced nominal money, including those caused by changes in the time value of money.

e. Performance measurement is associated with remuneration which includes:

- 1). Overview of remuneration policies related to performance appraisal.

Remuneration policies that are variable in nature, especially in remuneration related to bonuses (Production Services) the amount is given based on individual employee performance achievements according to the performance assessment on the Individual Performance Target (SKI) assessment paper.

SKI and KPI are Balanced Score Card Methods that assess four performance perspectives, namely financial, customer, internal processes, learning and growth. From these four perspectives, an assessment will be carried out, in this case the KPI assessment is managed by the Strategic Planning Division, while for the Individual Work targets (SKI) it is managed by the HR Division.

- 2). The method of linking individual remuneration to the performance of the Bank, work unit performance, and individual performance.

There are 2 (two) forms of Performance Assessment, which are as follows:

- a). Key Performance Indicator (KPI) Performance Assessment, which is an assessment system intended for work units that set performance targets. The instrument/tool used in the implementation of this assessment is the Key Performance Indicator (KPI) Assessment Result Form.
- b). Assessment of Individual Performance Targets (SKI), which is an assessment system intended

digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI).

Di dalam proses penilaian kinerja, khususnya bagi tenaga pimpinan yang menetapkan sasaran kinerja harus secara aktif membimbing pegawai dalam mencapai sasaran/target unit kerja dibawahnya. Oleh karenanya, sistem ini erat kaitannya dengan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) suatu unit, yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

f. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Dalam hal pemberian remunerasi variable berupa jasa produksi bank memberikan besaran jasa produksi sesuai dengan persentase pencapaian kinerja pegawai dari penilaian akhir/ yudisium kinerja dengan predikat yang terdiri dari *Excellent* (4,5 -5,00), *Very Good* (3,5-4,49), *Good* (3,00 – 3,49), *Fair* (2,00 -2,99), dan *Minus* (< 2,00).

g. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

Dalam menerapkan tata kelola pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan Risiko. Dalam hal ini Bank menerapkan perbedaan nominal remunerasi antara Pegawai dengan Risiko Bisnis tinggi (Unit SBU) dan Unit non Bisnis (SSU) melalui dua pendekatan yaitu Pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan Pengurus dan Pegawai Bank dengan jabatan tertentu sebagai **Material Risk Takers** (MRT).

Untuk pengurus yaitu Direktur Utama dan Direksi sedangkan untuk Pegawai yang ditetapkan sebagai MRT adalah Seluruh Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu. Pada Seluruh MRT diterapkan kebijakan penangguhan pendapatan Remunerasi (Jasa Produksi) sebesar 5 %. Penetapan kebijakan penahanan pendapatan variabel merujuk pada penerapan pada bank lain yang merupakan **peer group** Bank Riau Kepri. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (**time value of money**).

Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap

for Bank employees. The instrument/tool used in the implementation of this assessment is the Individual Performance Target Assessment Form (SKI).

In the performance appraisal process, especially for leadership staff who set performance targets, they must actively guide employees in achieving the goals/targets of the work unit under them. Therefore, this system is closely related to the Bank's Business Plan and the Annual Work Plan & Budget (RKAT) of a unit, which is the elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD).

f. A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved so that it is necessary to make adjustments to the remuneration and the amount of remuneration adjustments if such conditions occur.

In terms of providing variable remuneration in the form of production services, the bank provides the amount of production services in accordance with the percentage of employee performance achievement from the final evaluation / performance appraisal with predicates consisting of *Excellent* (4.5 -5.00), *Very Good* (3.5-4, 49), *Good* (3.00 – 3.49), *Fair* (2.00 -2.99), and *Minus* (< 2.00).

g. Remuneration adjustment is linked to performance and risk

In implementing governance, remuneration is linked to performance and risk. In this case, the Bank applies a nominal difference in remuneration between Employees with high Business Risk (SBU Units) and Non-Business Units (SSU) through two approaches, namely a qualitative approach and a quantitative approach by assigning Bank Managers and Employees with certain positions as Material Risk Takers (MRT).

For the management, namely the President Director and the Board of Directors, while for employees who are designated as MRT are all Division Leaders, Branch Managers and Sub-Branch Leaders. For all MRTs, a policy of deferring Remuneration (Production Services) revenues of 5% is applied. The determination of the variable income containment policy refers to the application of other banks which are the peer group of Bank Riau Kepri. Deferred variable remuneration is not given additional or reduced nominal money, including those caused by changes in the time value of money.

The period of deferral of variable remuneration is set for 3 (three) years and the deferral will be paid on a pro rata basis every year. The period of postponement of deferred

tahunnya. Jangka waktu penundaan pembayaran Remunerasi yang ditangguhkan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor penunda, seperti:

- Presentase NPL Net > 5% setiap tahun.
- Terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak yang menjadi material risk takers (MRT) yang merugikan Bank.

remuneration payments can be made by taking into account the delay factors, such as:

- Net NPL percentage > 5% annually.
- There was a fraud committed by parties who were material risk takers (MRT) which harmed the Bank.

h. Penggunaan Konsultan Eksternal

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

h. Use of External Consultants

In compiling and determining the remuneration policy, the Bank does not use the services of an external consultant.

i. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

i. Variable Remuneration

The number of Directors, Board of Commissioners and Employees receiving Variable Remuneration for 1 (one) year can be seen in the following table:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun <i>Amount Received in 1 (one) Year</i>						Variable Remuneration
	Direksi <i>Director</i>		Dewan Komisaris <i>Board Of Commissioners</i>		Pegawai <i>Employee</i>		
	Orang <i>Person</i>	Juta <i>Million</i>	Orang <i>Person</i>	Juta <i>Million</i>	Orang <i>Person</i>	Juta <i>Million</i>	
Jasprod/Tantiem	7	8,025	4	3,574	2,167	104,345	<i>Jasprod/Tantiem</i>

j. Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena PHK dan total nominal pesangon yang dibayarkan dapat dilihat pada tabel berikut :

j. Number of Employees Affected by Layoffs and Total Nominal Severance Pay Paid

The number of employees affected by layoffs and the total nominal amount of severance pay paid can be seen in the following table:

No	Jumlah nominal pesangon dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah (orang) Number of people	The nominal amount of severance pay is paid per person in 1 (one) year
1	Di atas Rp1 milyar	0	Above IDR 1 billion
2	Di atas Rp500 juta s/d Rp1 milyar	6	Above IDR 500 million to IDR 1 billion
3	Rp500 juta kebawah	37	IDR 500 million and below

k. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

Jabatan dan jumlah pihak yang ditetapkan sebagai MRT pada Bank Riau Kepri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

k. Position and Number of Parties who are Material Risk Takers (MRT)

Position and the number of parties designated as MRT at Bank Riau Kepri is as shown in the following table:

No.	Jabatan	Jumlah (orang) Number of people	Position
1.	Direksi	5	Directors
2.	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	21	Division Leader/ Work Unit Leader at the level of Division Leader
3.	Pemimpin Cabang	21	Branch Leader
4.	Pemimpin Cabang Pembantu	41	Sub-Branch Leader

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank



 Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri,
Jl. Jend. Sudirman No. 462
Pekanbaru 28116

 Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389

 bankriaukepri.co.id

 Call Center
1500470

 bankriaukepri.co.id